



Pemerintah Kota Pasuruan

LKPJ

TAHUN 2020

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Kepala Daerah Akhir Tahun 2020

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat *Allah SWT*, Tuhan Yang Maha Esa atas *rahmat, taufiq dan hidayah-Nya*, sehingga Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Walikota Pasuruan Akhir Tahun Anggaran 2020 dapat diselesaikan dan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pasuruan, secara tepat waktu.

Agar *progress report* dapat tersaji lebih jelas, maka LKPj Walikota Pasuruan Akhir Tahun Anggaran 2020 ini, lebih fokus pada capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Oleh karena itu, obyek analisis pada bab III merupakan capaian indikator kinerja urusan dan program.

Akhirnya, kami berharap semoga laporan ini dapat bermanfaat dan menjadi bahan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan untuk lebih baik di masa mendatang. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi dan memberikan petunjuk kepada kita semua agar selalu ikhlas dan amanah dalam menjalankan tugas pembangunan di Kota Pasuruan.

Terima kasih.

Billahitaufiq Wal Hidayah, Wassalamualaikum Wr. Wb

Pasuruan, Februari 2021
WALIKOTA PASURUAN

RAHARTO TENO PRASETYO

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI.....	III
DAFTAR TABEL	V
DAFTAR GRAFIK	XI
DAFTAR GAMBAR	XIII
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Dasar Hukum	I-2
1.2. Visi dan Misi	I-4
1.2.1. Visi Kota Pasuruan	I-4
1.2.2. Prioritas Pembangunan.....	I-5
1.3. Gambaran Umum.....	I-6
1.3.1. Kondisi Geografis Daerah	I-6
1.3.2. Kondisi Demografi.....	I-12
1.3.3. Potensi Ekonomi Daerah	I-16
1.3.4. Kondisi Perekonomian dan Kesejahteraan.....	I-19
1.3.5. Penduduk Miskin	I-22
BAB II PENJABARAN APBD	II-1
2.1. Pengelolaan Pendapatan Daerah	II-2
2.1.1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah.....	II-2
2.1.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	II-3
2.1.3. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah	II-4
2.1.4. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah	II-7
2.1.5. Permasalahan Pendapatan dan Solusi.....	II-14
2.2. Pengelolaan Belanja Daerah.....	II-15
2.2.1. Kebijakan Umum Keuangan Daerah	II-16
2.2.2. Arah Kebijakan Umum Belanja Daerah.....	II-17
2.2.3. Anggaran dan Realisasi Belanja.....	II-19
2.2.4. Permasalahan dan Solusi Belanja Daerah.....	II-25
2.3. Penerimaan Pembiayaan Daerah	II-26
2.3.1. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah	II-26
2.3.2. Penerimaan Pembiayaan	II-27
2.3.3. Pengeluaran Pembiayaan Daerah.....	II-28
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH.....	III-1
3.1. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan	III-1
1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar	III-3
2. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	III-73
3. Urusan Pilihan.....	III-165
4. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	III-190
3.2. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah	III-248
3.2.1. Strategi	III-248

3.2.2. Arah Kebijakan.....	III-251
3.2.3. Prioritas Pembangunan Daerah	III-252
3.3. Tindak Lanjut Rekomendasi Terhadap LKPJ Tahun 2019	III-257
1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar	III-257
2. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	III-271
3. Urusan Pilihan	III-287
4. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	III-294
BAB IV PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN.....	IV-1
BAB V PENUTUP.....	V-1

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Pemetaan Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Pasuruan Tahun 2016-2021	I-5
Tabel 1.2	Pembagian Wilayah Kota Pasuruan Berdasarkan Kecamatan dan Kelurahan	I-7
Tabel 1.3	Pola Guna Lahan eksisting di Kota Pasuruan Tahun 2020	I-8
Tabel 1.4	Nama dan Panjang Sungai di Kota Pasuruan	I-9
Tabel 1.5	Sebaran virus COVID-19 Wilayah.....	I-11
Tabel 1.6	Jumlah Penduduk Kota Pasuruan Tahun 2020 Menurut Jenis Kelamin	I-12
Tabel 1.7	Penduduk Kota Pasuruan Tahun 2020 Menurut Tingkat Pendidikan	I-13
Tabel 1.8	Penduduk Kota Pasuruan Tahun 2020 Berdasarkan Lapangan Pekerjaan	I-14
Tabel 1.9	Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni Kota Pasuruan Tahun 2016-2020.....	I-15
Tabel 1.10	Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Ibu Melahirkan Kota Pasuruan Tahun 2016-2020	I-16
Tabel 1.11	Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kota Pasuruan Tahun 2016–2020	I-16
Tabel 1.12	Kinerja Sub Sektor Industri Pengolahan Kayu & Hasil Hutan dan Sub Sektor Industri Logam Kota Pasuruan Tahun 2016-2020.....	I-17
Tabel 1.13	Kinerja Pasar Tradisional di Kota Pasuruan Tahun 2016-2020	I-18
Tabel 2.1	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020	II-7
Tabel 2.2	Anggaran dan Realisasi Penerimaan PAD Menurut Jenis Pendapatan Tahun Anggaran 2020.....	II-8
Tabel 2.3	Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2020 Menurut Jenis Pajak.....	8
Tabel 2.4	Anggaran dan Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2020 Menurut Jenis Retribusi	II-9
Tabel 2.5	Anggaran dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2020 Menurut Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah (BUMD)	II-10
Tabel 2.6	Rincian Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2020	II-10
Tabel 2.7	Anggaran dan Realisasi Dana Perimbangan TA 2020.....	II-11
Tabel 2.8	Anggaran dan Realisasi Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Tahun Anggaran 2020	II-11
Tabel 2.9	Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2020.....	II-11

Tabel 2.10	Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2020	II-12
Tabel 2.11	Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Menurut Jenis Pendapatan Tahun Anggaran 2020	II-12
Tabel 2.12	Anggaran dan Realisasi Hibah Tahun Anggaran 2020	II-13
Tabel 2.13	Anggaran dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2020	II-13
Tabel 2.14	Anggaran dan Realisasi Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2020	II-13
Tabel 2.15	Anggaran dan Realisasi Bantuan Keuangan Dari Provinsi Tahun Anggaran 2020	II-14
Tabel 2.16	Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.....	II-20
Tabel 2.17	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2020	II-21
Tabel 2.18	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2020	II-21
Tabel 2.19	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2020	II-22
Tabel 2.20	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2020	II-22
Tabel 2.21	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2020	II-23
Tabel 2.22	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2020	II-23
Tabel 2.23	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2020	II-23
Tabel 2.24	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Belanja Modal Tahun Anggaran 2020	II-24
Tabel 2.25	Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah serta Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2020	II-28
Tabel 3.2	Daftar Urusan Pemerintahan Kota Pasuruan dan Perangkat Daerah Pengelolaannya	III-1
Tabel 3.3	Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pendidikan	III-5
Tabel 3.4	Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Fokus Urusan Pendidikan	III-5
Tabel 3.5	Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Program Urusan Pendidikan	III-11
Tabel 3.6	Penghargaan yang diterima oleh lembaga pendidikan selama tahun 2020	III-14
Tabel 3.7	Penghargaan yang diterima oleh Perorangan selama tahun 2020	III-15
Tabel 3.8	Penghargaan yang diterima oleh dalam Bidang Kebudayaan selama tahun 2020	III-16

Tabel 3.9	Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kesehatan	III-19
Tabel 3.10	Capaian Target Indikator Kinerja Program Penyelenggaraan Urusan Kesehatan	III-28
Tabel 3.11	Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	III-32
Tabel 3.12	Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Program Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	III-36
Tabel 3.13	Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	III-41
Tabel 3.14	Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	III-44
Tabel 3.15	Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat.....	III-50
Tabel 3.16	Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Program Urusan Ketentraman dan Ketertiban Serta Perlindungan Masyarakat	III-63
Tabel 3.17	Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Sosial	III-68
Tabel 3.18	Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Program Urusan Sosial	III-71
Tabel 3.19	Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Tenaga Kerja	III-75
Tabel 3.20	Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Program Urusan Tenaga Kerja	III-78
Tabel 3.21	Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	III-82
Tabel 3.22	Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Program Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	III-85
Tabel 3.23	Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pangan	III-88
Tabel 3.24	Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Program dan Kegiatan Urusan Pangan.....	III-89
Tabel 3.25	Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pertanahan	III-92
Tabel 3.26	Capaian Target Indikator Kinerja Program Urusan Pertanahan	III-92
Tabel 3.27	Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup 2020	III-96
Tabel 3.28	Capaian Target Indikator Kinerja Program Urusan Lingkungan Hidup.....	III-98
Tabel 3.29	Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil.....	III-101
Tabel 3.30	Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Program Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil.....	III-104

Tabel 3.31	Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	III-107
Tabel 3.32	Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Program Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	III-113
Tabel 3.33	Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.....	III-118
Tabel 3.34	Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Program Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	III-121
Tabel 3.35	Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perhubungan	III-125
Tabel 3.36	Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Program Urusan Perhubungan	III-127
Tabel 3.37	Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Komunikasi dan Informatika	III-129
Tabel 3.38	Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Program Urusan Komunikasi dan Informatika	III-133
Tabel 3.39	Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.....	III-136
Tabel 3.40	Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Program Urusan Koperasi dan Usaha Mikro	III-137
Tabel 3.41	Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan urusan Penanaman Modal	III-140
Tabel 3.42	Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Program dan Kegiatan Urusan Penanaman Modal	III-144
Tabel 3.43	Capaian Target Indikator Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga	III-146
Tabel 3.44	Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Program Urusan Kepemudaan dan Olahraga	III-148
Tabel 3.45	Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Komunikasi dan Informatika	III-150
Tabel 3.46	Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Program Urusan Statistik.....	III-151
Tabel 3.47	Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kebudayaan	III-154
Tabel 3.48	Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Program Urusan Kebudayaan	III-155
Tabel 3.49	Penghargaan yang diterima oleh Urusan kebudayaan Kota Pasuruan	III-156
Tabel 3.50	Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perpustakaan.....	III-158
Tabel 3.51	Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Program Urusan Perpustakaan	III-160
Tabel 3.52	Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kearsipan.....	III-162

Tabel 3.53	Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Program Urusan Kearsipan	III-163
Tabel 3.54	Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kelautan dan Perikanan	III-167
Tabel 3.55	Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Program Urusan Kelautan dan Perikanan	III-169
Tabel 3.56	Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pariwisata	III-172
Tabel 3.57	Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Program Urusan Pariwisata	III-173
Tabel 3.58	Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pertanian	III-176
Tabel 3.59	Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Program Urusan Pertanian	III-178
Tabel 3.60	Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perdagangan.....	III-181
Tabel 3.61	Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Program Urusan Perdagangan.....	III-183
Tabel 3.62	Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perindustrian.....	III-186
Tabel 3.63	Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Program Urusan Perindustrian.....	III-187
Tabel 3.64	Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Transmigrasi	III-189
Tabel 3.65	Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Program Urusan Transmigrasi	III-190
Tabel 3.66	Capaian Target Indikator Kinerja Urusan Administrasi Pemerintahan	III-192
Tabel 3.67	Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Program dan Kegiatan.....	III-211
Tabel 3.68	Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pengawasan.....	III-222
Tabel 3.69	Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Program Urusan Pengawasan.....	III-224
Tabel 3.70	Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perencanaan Pembangunan.....	III-226
Tabel 3.71	Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Program Urusan Perencanaan Pembangunan.....	III-231
Tabel 3.72	Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Keuangan.....	III-235
Tabel 3.73	Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Program Urusan Keuangan.....	III-238
Tabel 3.74	Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kepegawaian	III-241

Tabel 3.75	Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Program Urusan Kepegawaian	III-243
Tabel 3.76	Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perencanaan	III-246
Tabel 3.77	Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Program Urusan Perencanaan	III-247
Tabel 3.78	Keselarasn Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kota Pasuruan Tahun 2020	III-254
Tabel 3.79	Kebijakan yang diambil kepala daerah pada tahun 2020	III-255

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1	Penduduk Kota Pasuruan Tahun 2019 Menurut Kelompok Usia.....	I-13
Grafik 1.2	Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Pasuruan, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2016-2019*	I-14
Grafik 1.3	Laju Pertumbuhan Sektor Industri dan Perdagangan (ADHK) Kota Pasuruan	I-19
Grafik 1.4	PDRB ADHK dan PDRB ADHK Kota Pasuruan tahun 2016-2019	I-19
Grafik 1.5	Perkembangan Indeks Gini Kota Pasuruan Tahun 2016-2019*.....	I-20
Grafik 1.6	Pertumbuhan Ekonomi Kota Pasuruan Tahun 2016-2019*	I-21
Grafik 1.7	Indeks Pembangunan Manusia Kota Pasuruan Tahun 2016-2019* ...	I-21
Grafik 1.8	Tingkat Kemiskinan (%) Kota Pasuruan tahun 2016-2019*.....	I-22
Grafik 1.9	Indeks Kedalaman dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Pasuruan Tahun 2016-2018.....	I-23
Grafik 1.10	Garis Kemiskinan Kota Pasuruan (Rp/kapita/bulan).....	I-23
Grafik 2.1	Realisasi Pendapatan Daerah 2016-2020.....	II-5

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Peta Wilayah Administrasi Kota Pasuruan	I-7
Gambar 1.2	Peta Resiko Bencana Banjir Kota Pasuruan	I-10
Gambar 1.3	Peta Sebaran COVID-19 Kota Pasuruan 31 Desember 2020	I-11

BAB I PENDAHULUAN

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah merupakan kewajiban konstitusional Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan dalam pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran (LKPJ ATA) Walikota dimaksudkan sebagai informasi hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran, sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat LKPJ Walikota Pasuruan tahun anggaran 2020, memuat kinerja penyelenggaraan pemerintahan selama satu tahun anggaran. Adapun ruang lingkupnya meliputi penyelenggaraan urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan, urusan penunjang. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah hasil kerja dari suatu keluaran yang dapat diukur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan tanggung jawab kewenangan dalam waktu yang telah ditentukan.

LKPJ disampaikan oleh Walikota kepada DPRD sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Pemerintah Daerah. Hasil pembahasan dokumen LKPJ menjadi bahan DPRD untuk menyampaikan rekomendasi bagi perbaikan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Kota Pasuruan dimasa mendatang.

Penyusunan LKPJ Walikota Pasuruan Tahun Anggaran 2020 mengacu kepada hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan bila ada di tahun 2020.

1.1. Dasar Hukum

Landasan hukum sebagai dasar penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Pasuruan adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah ke-2 kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi, Raperda Tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD
13. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pasuruan Tahun 2005–2025

- (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 06; Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 05);
14. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 13; Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 11);
 15. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 6 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016–2021 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2019 Nomor 1);
 16. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2020;
 17. Peraturan Daerah Pasuruan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Pasuruan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2020;
 18. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 61 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pasuruan Tahun 2020;
 19. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 61 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pasuruan Tahun 2020;

1.2. Visi dan Misi

1.2.1. Visi Kota Pasuruan

Visi menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam periode waktu tertentu. Visi pembangunan daerah Kota Pasuruan untuk periode 2016-2021 adalah sebagai berikut:

“Kota Pasuruan lebih sejahtera mandiri dan berdaya saing dengan perdagangan, jasa dan industri”

Visi pembangunan ini dijabarkan ke dalam misi, tujuan dan sasaran pembangunan, sebagaimana tersaji pada tabel:

Tabel 1.1
Pemetaan Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Pasuruan Tahun 2016-2021

Misi	Tujuan	Sasaran
Meningkatkan partisipasi dan layanan kualitas pendidikan yang terjangkau	Mengembangkan kualitas dan pemerataan akses pendidikan	Meningkatnya kualitas pendidikan dan aksesibilitas pendidikan
Meningkatkan cakupan dan kualitas layanan kesehatan masyarakat	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas pe layanan kesehatan
Menciptakan kesempatan kerja dan kualitas iklim usaha yang kondusif	Meningkatkan produktivitas masyarakat melalui perluasan kesempatan kerja dan usaha	Meningkatnya kesempatan kerja
Meningkatkan pengembangan perdagangan jasa dan industri untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat secara layak	Mengembangkan sektor-sektor ekonomi potensial, untuk mendukung pemerataan kesejahteraan sosial	Meningkatnya daya saing sektor perindustrian, perdagangan dan jasa
Meningkatkan infrastruktur kota, sarana dan prasarana dasar serta pemanfaatan tata ruang yang berwawasan lingkungan	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang didukung dengan penataan ruang yang ramah lingkungan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan	Menurunnya kemiskinan Meningkatnya ketersediaan dan kelayakan infrastruktur serta prasarana dan sarana wilayah
Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata pemerintahan yang baik	Memantapkan pelaksanaan reformasi birokrasi untuk membangun pelayanan publik dan tata pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang didukung dengan akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah Menurunnya ketergantungan keuangan daerah
Meningkatkan kualitas iman dan taqwa, berbudaya yang diliputi harmoni sosial dan kesalehan sosial	Mengembangkan aktualisasi nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal, untuk membangun harmoni sosial dan kesalehan sosial dalam kehidupan bermasyarakat	Meningkatnya kerukunan masyarakat Meningkatnya apresiasi dan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya

Sumber: Tim penyusun RPJMD Kota Pasuruan Perubahan 2016-2021

1.2.2. Prioritas Pembangunan

Prioritas pembangunan Kota Pasuruan tahun 2020 disusun dengan mempertimbangkan progress pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah, serta poin-poin utama dalam pokok-pokok pikiran DPRD. Terdapat isu-isu pembangunan yang relevan untuk diperhatikan dalam penetapan prioritas pembangunan tahun 2020. Berikut permasalahan atau isu strategis Daerah Kota Pasuruan :

1. Tata kelola pemerintah dan reformasi birokrasi;
2. Pembangunan dan peningkatan infrastruktur;
3. Pelayanan kesehatan dan pendidikan;
4. Recovery Sosial, Ekonomi dan infrastruktur Dampak Pandemi COVID-19 (penguatan fasilitasi kesehatan, peningkatan perilaku hidup sehat, peningkatan infrastruktur untuk ekonomi dan layanan dasar, manajemen bencana berbasis masyarakat);

5. Kesiapan daerah dalam ketahanan pangan;
6. Pengembangan potensi unggulan daerah;
7. Keamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya dalam penegakan perda; serta
8. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan.

Tema pembangunan tahun 2020 “**Peningkatan sumberdaya manusia untuk memacu daya saing dan kualitas pembangunan**”. Esensi dari tema pembangunan Kota Pasuruan tahun 2020 adalah peningkatan sumber daya manusia untuk mempercepat tercapainya daya saing daerah dan kualitas pembangunan, yang akan mempercepat pemulihan pertumbuhan ekonomi yang inklusif sehingga pemerataan kesejahteraan dapat tercapai. Berikut prioritas pembangunan Kota Pasuruan Tahun 2020 :

1. Peningkatan pelayanan dasar dan penanggulangan kemiskinan
2. Peningkatan konektivitas dan pengembangan pusat pertumbuhan
3. Pengembangan ekonomi kreatif untuk peningkatan nilai tambah
4. Pelestarian sumberdaya lingkungan untuk pembangunan berkelanjutan
5. Aktualisasi nilai-nilai kearifan lokal untuk mendukung kerukunan sosial
6. Peningkatan pencegahan penanganan dan ketahanan bencana

1.3. Gambaran Umum

1.3.1. Kondisi Geografis Daerah

A. Batas Administrasi

Secara astronomis, Kota Pasuruan terletak antara $112^{\circ}45^1-112^{\circ}55^1$ Bujur Timur dan $7^{\circ}35^1-7^{\circ}45^1$ Lintang Selatan. Secara geografis, sebagaimana tersaji pada gambar 1.1, berlokasi di Pulau Jawa, dengan bagian utara dibatasi Laut Jawa, sedangkan bagian lainnya berhadapan dengan beberapa kecamatan di wilayah Kabupaten Pasuruan, meliputi:

Sebelah Barat : Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan

Sebelah Timur : Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan

Sebelah Selatan : Kecamatan Gondang Wetan dan Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan

Secara administratif, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2013 tentang Buku Induk Kode Wilayah, Kota Pasuruan terdiri atas 4 kecamatan dan 34 kelurahan.

Gambar 1.1
Peta Wilayah Administrasi Kota Pasuruan



Sumber: RTRW Kota Pasuruan Tahun 2011-2031

B. Luas Wilayah dan Pemanfaatan lahan

Kota Pasuruan memiliki luas wilayah 35,29 km² yang terbagi atas 4 kecamatan dan 34 kelurahan, yang secara terperinci disajikan pada Tabel 1.2. Dengan luas wilayah tersebut, Kota Pasuruan merupakan salah satu daerah terkecil di Provinsi Jawa Timur.

Tabel 1.2
Pembagian Wilayah Kota Pasuruan Berdasarkan Kecamatan dan Kelurahan

Kecamatan Gadingrejo	Luas (km ²)	Kecamatan Purworejo	Luas (km ²)	Kecamatan Bugul Kidul	Luas (km ²)	Kecamatan Panggungrejo	Luas (km ²)
1. Kel. Krapyakrejo	1,74	1. Kel. Pohjentrek	1,90	1. Kel. Bakalan	1,78	1. Kel. Ngemplakrejo	1,05
2. Kel. Bukir	0,66	2. Kel. Wirogunan	0,61	2. Kel. Krampyangan	0,55	2. Kel. Mayangan	0,28
3. Kel. Sebani	0,87	3. Kel. Tembokrejo	1,03	3. Kel. Blandongan	3,97	3. Kel. Trajeng	1,13
4. Kel. Gentong	0,69	4. Kel. Purutrejo	1,15	4. Kel. Kepel	2,54	4. Kel. Bangilan	0,17
5. Kel. Gadingrejo	1,33	5. Kel. Kebonagung	0,86	5. Kel. Bugul Kidul	0,95	5. Kel. Kebonsari	0,80
6. Kel. Petahunan	0,97	6. Kel. Purworejo	1,05	6. Kel. Tapaan	1,15	6. Kel. Karanganyar	0,56
7. Kel. Randusari	0,34	7. Kel. Sekargadung	1,51			7. Kel. Kandangasapi	0,46
8. Kel. Karangketug	1,88					8. Kel. Pekuncen	0,80
						9. Kel. Panggungrejo	1,99
						10. Kel. Mandaranrejo	0,58

Kecamatan Gadingrejo	Luas (km ²)	Kecamatan Purworejo	Luas (km ²)	Kecamatan Bugul Kidul	Luas (km ²)	Kecamatan Pongorejo	Luas (km ²)
						11. Kel. Tambaan	0,36
						12. Kel. Petamanan	0,42
						13. Kel. Bugul Lor	0,96

Sumber: www.pasuruankota.go.id

Pola penggunaan lahan di Kota Pasuruan terbagi dua, yakni: kawasan lindung dengan luas mencapai 100,59 ha atau 2,75% dari luas total dan kawasan budidaya dengan luas mencapai 3557,29 ha atau 97,25% dari luas total. Kawasan lindung terdiri atas hutan mangrove dan sungai, sementara kawasan budidaya terdiri atas 11 jenis penggunaan, dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 1.3
Pola Guna Lahan eksisting di Kota Pasuruan Tahun 2020

No	Jenis Penggunaan Lahan	Luas (ha)	Persentase
I	Kawasan Konservasi	98,68	2,75%
1	Hutan Bakau	71,77	2,00%
2	Sungai	26,91	0,75%
II	Kawasan Budidaya	3.489,61	97,25%
1	Permukiman	1.083,98	30,21%
2	Fasilitas Umum	51,31	1,43%
3	Perdagangan dan Jasa	51,67	1,44%
4	Perkantoran	33,01	0,92%
5	Industri dan Pergudangan	132,05	3,68%
6	Kawasan Militer	6,46	0,18%
7	Ruang Terbuka Hijau	883,80	24,63%
8	Sawah	117,02	3,26%
9	Tegalan/Ladang	534,66	14,90%
10	Tambak/Empang	593,86	16,55%
11	Prasarana Transportasi	1,79	0,05%
	Jumlah	3.588,29	100,00%

Sumber: RTRW Kota Pasuruan 2011 – 2031

C. Kondisi Topografi

Secara topografi, sebagaimana wilayah pesisir pada umumnya, Kota Pasuruan merupakan wilayah datar, dengan ketinggian daratan rata-rata ± 4 m di atas permukaan laut. Sebagian besar wilayah Kota Pasuruan memiliki tingkat kemiringan antara 0-1%, yang melandai dari selatan ke utara; di sebelah utara terdapat bagian yang agak cekung sehingga pembuangan airnya lambat.

Proses pembentukan tanah di Kota Pasuruan didominasi oleh proses sedimentasi yang dihasilkan oleh tiga sungai yang melintas di Kota Pasuruan, yakni: Sungai Gembong, Sungai Petung dan Sungai Welang. Tanah tersebut dikenal dengan

tanah aluvial, yaitu tanah yang berasal dari pengendapan atau sedimentasi aliran air permukaan, yang berasal dari daerah vulkanis intermedier Pegunungan Tengger di sebelah bukit lipatan dan batuan endapan berkapur Raci di bagian barat dan Grati di bagian timur. Dengan demikian sifat batumannya adalah antara intermedier sampai agak basis.

D. Kondisi Geologi

Kondisi tanah bertekstur liat, sehingga dalam keadaan basah akan mengembang dan bersifat lekat, sedangkan kalau kering mengkerut, membentuk celah yang keras. Kadar unsur Na dan Cl yang tinggi di bagian utara membuat tanah ini kurang sesuai untuk budidaya tanaman pertanian, tetapi sangat sesuai untuk budidaya tambak dan penggarapan. Tanaman utama pertanian di Kota Pasuruan adalah padi, yang biasa ditanam baik pada musim penghujan maupun kemarau. Sementara budidaya tambak lebih banyak dikembangkan di sepanjang pantai bagian timur dibanding pada bagian barat.

E. Kondisi hidrologi

Secara hidrologi, wilayah Kota Pasuruan hanya terdiri atas air permukaan, yakni sungai. Sebagai wilayah pesisir, wilayah Kota Pasuruan menjadi lintasan ataupun muara sungai besar, yang berhulu di Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Malang. Terdapat tiga sungai besar yang melintas di wilayah Kota Pasuruan, yakni: Sungai Welang, Sungai Petung dan Sungai Gembong. Ketiga sungai tersebut berfungsi sebagai drainase alam yang bermuara di selat Madura, berkarakter melandai, sehingga seringkali mengalami sedimentasi, terutama di saat musim hujan.

Tabel 1.4
Nama dan Panjang Sungai di Kota Pasuruan

No.	Nama Sungai	Panjang (km)
1.	Kali Welang	1,00
2.	Kali Gembong	7,50
3.	Kali Petung	6,00

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Pasuruan, 2020


Mutu air tanah di Kota Pasuruan cukup baik, di mana airnya berasal dari daerah vulkanis yang kaya akan mineral dan unsur hara sehingga kondisi tanahnya relatif subur, kondisi lahan yang demikian sangat cocok dengan pengelolaan lahan pengairan teknis yang dapat diolah setiap waktu.

Iklim Kota Pasuruan termasuk tipe D.2, dengan curah hujan rata-rata per tahun 1.024 mm. Musim kemarau berlangsung selama 4 (empat) bulan, yaitu bulan Juli sampai Oktober dan musim penghujan tertinggi selama 3 (tiga) bulan yaitu pada bulan Desember, Januari dan Februari.

F. Wilayah Rawan Bencana

Keberadaan tiga sungai besar yang bermuara dan melintas di wilayah Kota Pasuruan, ditambah dengan kondisi kemiringan dan ketinggian permukaan tanah wilayahnya, maka potensi ancaman bencana yang terbesar adalah banjir. Baik yang disebabkan oleh naiknya debit air sungai maupun naiknya permukaan air laut.

Gambar 1.2
Peta Resiko Bencana Banjir Kota Pasuruan



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pasuruan, 2020

Sebagaimana terlihat pada gambar 1.2, kawasan rawan bencana banjir Kota Pasuruan ditunjukkan oleh warna orange (intensitas tinggi) dan hijau (intensitas rendah), yang tersebar sepanjang jalur sungai-sungai besar (warna biru), yaitu: Sungai Welang, Sungai Petung dan Sungai Gembong.

Tahun 2020 merupakan tahun dengan tingkat bencana bukan alam yang signifikan tinggi. Bencana Penyakit virus corona (COVID-19) adalah penyakit menular

yang disebabkan oleh virus corona yang baru-baru ini ditemukan, sebagian besar orang yang tertular COVID-19 akan mengalami gejala ringan hingga sedang dan akan pulih tanpa penanganan khusus. Virus ini menyebar terutama ditransmisikan atau ditularkan melalui droplet (percikan) yang dihasilkan saat orang yang terinfeksi batuk, bersin, atau mengembuskan nafas. Masing-masing orang memiliki respons yang berbeda terhadap COVID-19. Berikut disajikan sebaran virus COVID-19 secara Nasional , Provinsi dan Kota Pasuruan:

Tabel 1.5
Sebaran virus COVID-19 Wilayah

Wilayah	Positif	Sembuh	Meninggal
Nasional	743.198	611.097	22.138
Jawa Timur	83.217	72.135	5.827
Kota Pasuruan	1.002	844	110

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Pasuruan, 2020

Gambar 1.3
Peta Sebaran COVID-19 Kota Pasuruan 31 Desember 2020



Sumber: Dinas Kesehatan Kota Pasuruan, 2020

Dalam upaya penanggulangan, pencegahan dan pengendalian penyebaran COVID-19 di Kota Pasuruan pada tahun 2020, dilakukan melalui kegiatan sosialisasi protokol kesehatan dengan 3M (mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, menjaga jarak), pengadaan sarana-prasarana protokol kesehatan (pemberian masker bagi masyarakat, tempat cuci tangan di tepi jalan), operasi penertiban, rapid test

massal, Pembatasan Sosial Berskala Besar, pengurangan jam kerja, kegiatan belajar mengajar sistem daring, pemberian bantuan sosial dan ekonomi dampak COVID-19, penyediaan tempat dan shelter karantina COVID-19, penyemprotan disinfektan, pos pemeriksaan di pintu masuk kota, yang semuanya diharapkan untuk meminimalisir penyebaran wabah virus.

Langkah-langkah yang telah dilakukan dalam penanganan dampak COVID-19 pada tahun 2020 sebagai berikut :

1. Penguatan fasilitas kesehatan
2. Peningkatan perilaku hidup sehat
3. Peningkatan infrastruktur
4. Penguatan manajemen bencana berbasis masyarakat
5. Jaring pengaman sosial
6. Menjaga ketersediaan kebutuhan barang pokok

1.3.2. Kondisi Demografi

A. Klasifikasi Kependudukan

Jumlah Penduduk Kota Pasuruan tahun 2020 adalah sebanyak 211.849 jiwa, dengan jumlah keluarga sebanyak 67.220 rumah tangga. Wilayah dengan jumlah penduduk terbesar adalah di Kecamatan Panggungrejo, sedangkan wilayah kecamatan dengan jumlah penduduk terkecil adalah di Kecamatan Bugulkidul.

Tabel 1.6
Jumlah Penduduk Kota Pasuruan Tahun 2020 Menurut Jenis Kelamin


NO	Kecamatan	Penduduk		Jumlah	Jumlah KK
		Laki-Laki	Perempuan		
1	Gadingrejo	24.638	24.025	48.663	15.194
2	Purworejo	31.096	31.132	62.228	19.554
3	Bugulkidul	15.862	16.148	32.010	10.063
4	Panggungrejo	34.240	34.708	68.948	22.409
KOTA PASURUAN		105.836	106.013	211.849	67.220

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan, 2020

Struktur usia penduduk Kota Pasuruan bertipe muda, sebagaimana tersaji pada grafik 1.1, yang didominasi oleh penduduk usia produktif sebesar 65,33%. Sisanya sebesar 34,67%, merupakan penduduk tidak produktif, dengan rentang usia 0-14 tahun dan 60-75 tahun. Kondisi ini menginformasikan bahwa Kota Pasuruan masih berpotensi menikmati bonus demografi, yaitu peluang sekaligus ancaman

ketika proporsi penduduk usia produktif lebih mendominasi dibandingkan dengan penduduk usia tidak produktif.

Grafik 1.1
Penduduk Kota Pasuruan Tahun 2020 Menurut Kelompok Usia



Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan, 2020

Sebagian besar tingkat pendidikan penduduk Kota Pasuruan adalah SLTA/ sederajat, yakni 21,68%. Kemudian disusul dengan tingkat pendidikan SD/ sederajat sebesar 17,46% dan SLTP sebesar 11,82%. Kota Pasuruan masih memiliki potensi penduduk yang akan menamatkan pendidikan menengah keatas sampai pendidikan tinggi cukup besar, yakni 29,85%. Potensi tersebut setiap tahunnya akan terus berkembang seiring peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan tinggi.

Tabel 1.7
Penduduk Kota Pasuruan Tahun 2020 Menurut Tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah	%
1	Tidak/Belum Sekolah	67.636	31,93%
2	Belum Tamat SD/ Sederajat	19.664	9,28%
3	Tamat SD/Sederajat	36.536	17,25%
4	SLTP/ Sederajat	24.771	11,69%
5	SLTA/ Sederajat	45.842	21,64%
6	Diploma I / II	977	0,46%
7	Akademi /Diploma III/ S. Muda	2.546	1,20%
8	Diploma IV / Strata I	12.990	6,13%
9	Strata II	859	0,41%
10	Strata III	28	0,01%
Kota Pasuruan		211.849	100%

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan, 2020

A.1. Ketenagakerjaan

Tabel 1.8

Penduduk Kota Pasuruan Tahun 2020 Berdasarkan Lapangan Pekerjaan

No	Mata Pencapaian	Jumlah	%
1	Belum/Tidak Bekerja	118.515	55,94%
2	Pelajar/Mahasiswa	17.918	8,46%
3	Pertanian/Peternakan/Perikanan	3.805	1,80%
4	Perdagangan	6.136	2,90%
5	Industri	1.378	0,65%
6	Jasa Kemasyarakatan	1.410	0,67%
7	Konstruksi	181	0,09%
8	Pemerintahan	6.944	3,28%
9	Swasta	36.877	17,41%
10	Wiraswasta	8.082	3,81%
11	Lainnya	10.603	5,00%
Kota Pasuruan		211.849	100%

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan, 2020

Sebagian besar, 17,31%, penduduk Kota Pasuruan bermata pencaharian sebagai pegawai/buruh di sektor swasta. Kemudian disusul dengan mata pencaharian di bidang Jasa Kemasyarakatan sebesar 3,42%. Perbandingan antara penduduk yang bekerja dan tidak bekerja serta penduduk yang bukan angkatan kerja di Kota Pasuruan, masih cukup baik. Hal ini bisa dilihat dari persentase penduduk yang bekerja yang mencapai sebesar 35,60%, sedangkan sisanya adalah belum/tidak bekerja mencapai sebesar 55,94% dan masih berstatus pelajar sebesar 8,46%.

Grafik 1.2

Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Pasuruan, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2016-2020



Sumber: BPS Kota Pasuruan, 2020

Berdasarkan hasil Survey Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik, kondisi ketenagakerjaan di Kota Pasuruan menunjukkan kondisi yang kurang baik. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kota Pasuruan tahun 2020 sebesar 6,33% angka tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan pencapaian TPT di tingkat Provinsi Jawa Timur pada bulan Agustus 2020. Naiknya TPT Kota Pasuruan tahun 2020 lebih disebabkan oleh terjadinya pandemi COVID-19.

A.2. Pendidikan

Pemerintah Kota Pasuruan berkomitmen untuk meningkatkan pendanaan bagi penyelenggaraan urusan pendidikan, yang antara lain dipergunakan untuk perbaikan kualitas tenaga pengajar, penambahan tenaga guru, perbaikan fasilitas penunjang pengajaran untuk daring (dalam jaringan) dan perbaikan sarana dan prasarana serta penambahan fasilitas protokol kesehatan di sekolah.

Salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan bidang pendidikan adalah angka partisipasi kasar (APK) dan angka partisipasi murni (APM). Capaian indikator pendidikan tersebut dapat dilihat dalam tabel 1.9.

Tabel 1.9
Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni Kota Pasuruan
Tahun 2016-2020

No	Keterangan	2016	2017	2018	2019*	2020
1	Angka partisipasi kasar					
	SD/MI	108,17	106,39	109,39	125,99	124,75
	SMP/MTs	92,54	92,22	93,15	161,51	154,25
	SMA/MA/SMK	81,23	81,47	81,78		
2	Angka partisipasi murni					
	SD/MI	97,49	97,77	97,81	115,36	114,18
	SMP/MTs	81,35	81,52	81,67	129,73	133,88
	SMA/MA/SMK	60,76	61,49	61,55		

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan, 2020

A.3. Kesehatan

Salah satu indikator yang komprehensif untuk mengukur derajat kesehatan masyarakat adalah angka harapan hidup (AHH). Secara kuantitas, AHH ditentukan oleh angka kematian bayi lahir dan angka kematian ibu melahirkan. Tabel 1.10 merincikan kinerja indikator-indikator tersebut sepanjang tahun 2016-2020.

Tabel 1.10
Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Ibu Melahirkan
Kota Pasuruan Tahun 2016-2020

No.	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Angka Kematian bayi lahir	8,36	4,31	4,3	8,24	10,6
2	Angka Kematian ibu melahirkan	1,67	1,54	1,52	0,88	2,9
3	Persentase KEP pada balita	2,4	1,25	1,22	1,64	1,9
4	Angka Harapan Hidup	66,79	70,93	71,25	71,40	71,52

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Pasuruan, 2019

1.3.3. Potensi Ekonomi Daerah

A. Potensi Unggulan

Suatu sektor dikatakan unggulan apabila nilai PDRB sektor tersebut dari waktu ke waktu secara konsisten berkontribusi besar terhadap pembentukan nilai PDRB. Berdasarkan data perkembangan kontribusi sektor terhadap nilai PDRB Kota Pasuruan selama 2016-2020, sebagaimana tersaji pada tabel 1.11, diketahui bahwa sektor yang secara konsisten memiliki kontribusi yang relatif besar terhadap PDRB adalah sektor perdagangan (29,37%), sektor industri pengolahan (20,12%) dan sektor jasa (15,16%).

Tabel 1.11
Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Lapangan Usaha Kota Pasuruan Tahun 2016-2020**

No	Sektor Ekonomi	2016	2017	2018	2019*	2020**
1	Pertanian	2,52	2,36	2,29	2,14	2,21
2	Pertambangan dan penggalian	0,03	0,03	0,03	0,02	0,03
3	Industri pengolahan	20,6	20,36	20,14	20,04	20,12
4	Pengadaan listrik, gas dan air bersih	0,06	0,07	0,07	0,07	0,07
5	Pengadaan air, pengolahan sampah & limbah	0,24	0,24	0,25	0,22	0,22
6	Konstruksi	6,29	6,45	6,48	6,18	6,17
7	Perdagangan besar dan eceran	28,3	28,7	28,98	29,46	29,37
8	Transportasi dan pergudangan	5,78	5,96	5,98	6,12	6,07
9	Penyediaan akomodasi dan makan minum	5,33	5,49	5,51	5,6	5,55
10	Informasi dan komunikasi	7,65	7,68	7,49	7,61	7,55
11	Jasa keuangan	7,76	7,62	7,51	7,24	7,33
12	Real estat	2,56	2,48	2,49	2,52	2,53
13	Jasa perusahaan	0,6	0,6	0,58	0,63	0,63
14	Administrasi pemerintahan	4,34	4,24	4,23	4,45	4,50
15	Jasa pendidikan	4,15	4,07	4,07	4,06	4,03
16	Jasa kesehatan	0,85	0,84	0,83	0,84	0,84
17	Jasa lainnya	2,89	2,81	2,8	2,8	2,79
	Total	100	100	100	100	100

Sumber: data diolah Bappeda tahun 2020

***) data sangat sementara

Industri di Kota Pasuruan didominasi oleh Industri Kecil dan Menengah (IKM). Sebagian besar pelakunya, bergerak di sub sektor usaha pengolahan kayu atau lebih tepatnya sebagai pengrajin mebel. Sementara sebagian sisanya, tersebar di sub sektor industri pangan, sandang dan kulit, kimia dan bahan bangunan, logam elektronika, dan industri kerajinan. Jumlah IKM di Kota Pasuruan pada tahun 2020 sebanyak 3.416 unit usaha mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2019 yang sebanyak 4.138 unit usaha.

Sebagaimana pada umumnya, industri kecil di Kota Pasuruan juga bersifat padat karya. Industri kecil skala rumah tangga atau sering disebut IKRT industri kecil rumah tangga (IKRT), rata-rata menyerap tenaga kerja 1-4 orang. Sementara industri kecil rata-rata menyerap tenaga kerja 5-19 orang. Dengan karakteristik padat karya, sektor industri mampu menyerap 12% tenaga kerja di Kota Pasuruan pada tahun 2020, jumlah ini meningkat bila dibandingkan tahun 2019 sebesar 14,43%.

Walaupun tersebar hampir di seluruh wilayah Kota Pasuruan, industri kerajinan rumah tangga (IKRT) mebel terkonsentrasi pada beberapa lokasi utama, yakni: Kelurahan Krapyakrejo, Kelurahan Randusari, Kelurahan Seban, Kelurahan Bukir dan Kelurahan Petahunan. Sementara IKRT logam sebagian terkonsentrasi di Kelurahan Mayangan dan Kelurahan Trajeng. kinerja IKRT mebel dan logam Kota Pasuruan Tahun 2016-2019, dapat diliha dari tabel berikut.

Tabel 1.12
Kinerja Sub Sektor Industri Pengolahan Kayu & Hasil Hutan dan
Sub Sektor Industri Logam Kota Pasuruan Tahun 2016-2020

No.	Keterangan	2016	2017	2018*)	2019**	2020**
1	Kontribusi dalam PDRB (Rp.juta) - Industri Pengolahan	1.352	1.450	1.555	1.660	1.624
2	Jumlah pelaku usaha (unit) - Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan (IKAHH) - Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka (ILMEA)	2.354	2.376	2.429	2.452	2.024
3	Nilai Produksi (Rp.juta) - Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan (IKAHH) - Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka (ILMEA)	2.175.698	2.177.098	2.189.988	2.198.309	1.917.076
4	Nilai Investasi (Rp.juta) - Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan (IKAHH)	253.969	254.239	255.205	255.823	195.053

No.	Keterangan	2016	2017	2018*)	2019**	2020**
	- Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka (ILMEA)	130.872	131.984	132.648	135.192	103.301
5	Jumlah Tenaga Kerja					
	- Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan (IKAHH)	17.763	17.885	18.024	18.160	15.260
	- Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka (ILMEA)	11.682	11.988	12.085	12.281	10.170

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan BPS Kota Pasuruan 2020

Sektor perdagangan merupakan salah satu kontributor utama dalam pembentukan PDRB Kota Pasuruan, yang masih potensial untuk dikembangkan. Hal ini tidak lepas dari keberadaan 6 pasar tradisional di wilayah Kota Pasuruan. Tabel 1.13 merincikan kinerja 6 pasar tradisional di Kota Pasuruan. Rencana pengembangan pasar tradisional yang sudah ada, akan diarahkan pada peningkatan kelayakan sarana-prasarana perniagaan di dalam pasar. Kondisi ini diharapkan akan meningkatkan kenyamanan pedagang dengan pembeli dalam bertransaksi di pasar tradisional.


Tabel 1.13
Kinerja Pasar Tradisional di Kota Pasuruan Tahun 2016-2020

No	Pasar	2016	2017	2018*)	2019**	2020
1	Jumlah sarana perniagaan					
	- Los (unit)	1.006	1.077	1.077	1.077	1.015
	- Kios (unit)	1.995	1.984	1.984	1.984	1.974
	- Toko (unit)	36	36	36	36	36
2	Jumlah pedagang (orang)	3.362	3.465	4.465	3.604	3.528
3	Nilai retribusi (Rp.juta)	1.670	1.727	1.725	1.747	1180

Sumber: Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan, 2020

Dua sektor ekonomi utama Kota Pasuruan mengalami kecenderungan pertumbuhan yang berbeda, sepanjang 2016-2018. Sektor industri pengolahan mengalami cenderung stagnan pada kisaran 5,49-5,51. Sedangkan sektor perdagangan mengalami fluktuasi dengan tren positif, hal dikarenakan aktifitas ekonomi sektor perdagangan terus digalakkan dengan menstimulus berbagai program dan kegiatan yang mendorong tumbuhnya transaksi perdagangan sektor riil, sebagaimana tersaji pada grafik 1.3.

Grafik 1.3
Laju Pertumbuhan Sektor Industri dan Perdagangan (ADHK) Kota Pasuruan Tahun 2016-2020




Sumber: data diolah Bappeda tahun 2020
**) data sangat sementara

1.3.4. Kondisi Perekonomian dan Kesejahteraan

1.3.4.1. Produk Domestik Regional Bruto

Pada tahun 2020, Produk Domestik Regional Bruto atau PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) mencatatkan nilai sebesar Rp.5,810 triliun, sedangkan untuk PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menunjukkan nilai sebesar Rp.8,073 triliun. Jika diamati dari perkembangan PDRB, kondisi perekonomian di Kota Pasuruan menunjukkan peningkatan setiap tahunnya.

Grafik 1.4
PDRB ADHK dan PDRB ADHK Kota Pasuruan tahun 2016-2019




Sumber: data diolah Bappeda tahun 2020
**) data sangat sementara

Apabila nilai PDRB ADHB dibagi dengan jumlah penduduk, maka akan diperoleh pendapatan per kapita per tahun. Perkembangan pendapatan per kapita (Rp.ribu/org/tahun), menunjukkan kecenderungan yang positif, yakni dari

Rp.31.841,25 pada tahun 2016, meningkat pada tahun 2017 menjadi Rp.33.430,05, sedangkan pada tahun 2018 sebesar Rp.35.097,75, pada tahun 2019 sebesar Rp.39.280,00. Menurun menjadi sebesar Rp.38.108,00 pada tahun 2020 (angka sangat sementara).

Pemerataan pendapatan adalah hal yang harus diperhatikan dalam penyajian pendapatan per kapita. Mengingat pendapatan per kapita belum menggambarkan tingkat kesenjangan yang terjadi. Artinya, boleh jadi besaran pendapatan per kapita belum seluruhnya dirasakan oleh masyarakat. Oleh karena itu diperlukan penyajian indeks gini sebagai parameter tingkat kesenjangan antar kelompok pendapatan. Perkembangan indeks gini Kota Pasuruan tahun 2016-2019* disajikan pada grafik 1.5.




Sumber: data diolah, 2020

1.3.4.2. Pertumbuhan Ekonomi

Kinerja pertumbuhan ekonomi Kota Pasuruan menunjukkan prospek yang positif dalam kurun 4 tahun terakhir. Meski lajunya menunjukkan tingkat yang fluktuatif, sebagai dampak kondisi perekonomian global; namun pertumbuhan ekonomi masih mencatatkan nilai yang positif. Mesin ekonomi yang bertumpu pada usaha mikro dan kecil, dikenal bandel ketika perekonomian mengalami kontraksi. Penyebabnya adalah fleksibilitas skala usaha yang dimiliki usaha mikro dan kecil. Ketika perekonomian menunjukkan gejala kelesuan dan permintaan pasar melemah, usaha mikro dan kecil dapat dengan mudah menurunkan skala usaha, misalnya mereka dapat mengurangi karyawan untuk menurunkan produksi, tanpa menimbulkan

gejolak signifikan. Namun pada tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup dramatis sebagai akibat pandemi global COVID-19, hal serupa juga dialami daerah-daerah lain, provinsi, nasional dan dunia.




Sumber: data diolah Bappeda tahun 2020
**) data sangat sementara

1.3.4.3. Indeks Pembangunan Manusia

Pembangunan daerah hendaknya tidak hanya berorientasi kepada pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi semata (*growth oriented*), namun setidaknya pencapaian pembangunan juga harus mampu dirasakan manfaatnya dan menjawab kebutuhan masyarakat (*people need oriented*).

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan terhadap masyarakat adalah indikator indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI).

Grafik 1.7




Sumber: BPS Kota Pasuruan, 2020

menyajikan indeks pembangunan manusia Kota Pasuruan. Pencapaian IPM Kota Pasuruan tahun 2020 adalah sebesar 75,26 dan lebih meningkat dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 75,25. Kondisi IPM Kota Pasuruan mulai tahun 2016-2020 memperlihatkan tren yang meningkat, artinya kinerja pembangunan daerah semakin dirasakan dan memiliki dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat utamanya pada bidang kesehatan, pendidikan dan daya beli.

1.3.5. Penduduk Miskin

Sepanjang tahun 2016–2019, menurut data BPS, angka kemiskinan Kota Pasuruan cenderung menurun. Berdasarkan data pada tahun 2016, penduduk miskin tercatat sebesar 14.930 jiwa, dan pada tahun 2017 sebesar 14.852 jiwa, tahun 2018 sebesar 13.450 jiwa, sedangkan pada tahun 2019 sebesar 12.920 jiwa. Hal tersebut dikarenakan meningkatnya kualitas penanganan kemiskinan dan program yang dilaksanakan cukup mengenai sasaran.

Grafik 1.8 menunjukkan perkembangan tingkat kemiskinan Kota Pasuruan tahun 2016-2020.




Sumber: BPS Kota Pasuruan, 2020

Tingkat kesenjangan penduduk miskin dapat diketahui melalui indeks keparahan dan indeks kedalaman kemiskinan. Indeks keparahan kemiskinan adalah ukuran untuk mengetahui ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Indeks kedalaman kemiskinan adalah ukuran untuk mengetahui kesenjangan

pengeluaran rata-rata penduduk miskin dengan garis kemiskinan. Grafik 1.9 menunjukkan perkembangan indeks keparahan dan indeks kedalaman kemiskinan.


Grafik 1.9
Indeks Kedalaman dan Indeks Keparahannya Kemiskinan Kota Pasuruan Tahun 2016-2020



Sumber: BPS Kota Pasuruan, 2020

Garis kemiskinan menunjukkan tingkat pengeluaran per kapita per bulan, sebagai batas untuk menentukan status kemiskinan seseorang. Apabila tingkat pengeluaran per bulan seseorang berada di bawah garis kemiskinan, maka orang tersebut dikatakan miskin. Umumnya, wilayah dengan karakteristik perkotaan, memiliki garis kemiskinan yang lebih tinggi dibanding wilayah pedesaan. Grafik 1.10 menunjukkan perkembangan garis kemiskinan Kota Pasuruan tahun 2016-2020.

Grafik 1.10
Garis Kemiskinan Kota Pasuruan (Rp/kapita/bulan)



Sumber: BPS Kota Pasuruan, 2020

BAB II

PENJABARAN APBD

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, daerah (kabupaten/kota) merupakan titik sentral otonomi daerah. Daerah mempunyai kewenangan yang didasarkan pada asas otonomi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab, serta asas tugas pembantuan yang merupakan penugasan dari pemerintah dan atau untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan.

Dengan demikian daerah diberikan keleluasaan dalam menjalankan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatannya secara luas dan bertanggung jawab dengan memperhatikan kondisi dan potensi serta kearifan lokal.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menjadi tahapan yang sangat krusial untuk memulai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan setiap tahunnya dalam mewujudkan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat dengan lebih baik melalui perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian pembangunan.

Pengelolaan keuangan daerah Kota Pasuruan tahun anggaran 2020 mengacu pada Kebijakan Umum APBD (KUA) sebagaimana tertuang dalam Nota Kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bernomor: 900/1086/423.201/2020;900/1051/423.040/2020 tertanggal 7 September 2020, tentang Kebijakan Umum Perubahan APBD Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2020 dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2020 bernomor: 900/1087/423.201/2020; 900/1051/423.040/2020 tanggal 7 September 2020.

Yang penyusunannya berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

2.1. Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan.

2.1.1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak/Retribusi Daerah diarahkan kepada peningkatan pungutan yang telah ada obyek dan subyeknya, serta penggalan potensi baru atau mencari obyek dan subyek pungutan baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai upaya optimalisasi peningkatan pendapatan daerah.

Bagi daerah otonom, peningkatan pendapatan daerah senantiasa menjadi isu yang relevan dan aktual, khususnya menyangkut keberadaan dan kinerja penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tidak terkecuali bagi Pemerintah Daerah Kota Pasuruan. Sebab makin besar nilai dan porsi PAD dalam strukturnya, maka ruang fiskal yang tersedia bagi daerah pun menjadi besar pula. Hal tersebut memberikan peluang yang lebih terbuka bagi manifestasi otonomi daerah untuk kesejahteraan masyarakat daerah yang lebih baik.

Hasil yang diperoleh dari upaya untuk mencapai target penerimaan Pendapatan Daerah tidak terlepas dari serangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2020, baik yang menyangkut upaya intensifikasi maupun ekstensifikasi, antara lain meliputi:

- a. Melakukan evaluasi kebijakan terkait dengan peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah beserta peraturan pelaksanaannya untuk disesuaikan dengan kondisi saat ini, dalam batasan yang tidak memberatkan dunia usaha dan masyarakat melainkan memberi ruang yang lebih terbuka bagi partisipasi.
- b. Melakukan penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, meningkatkan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah serta peningkatan pengendalian dan pengawasan atas

- pemungutan PAD untuk terciptanya efektivitas dan efisiensi yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan.
- c. Melakukan upaya peningkatan penerimaan bagian laba/*dividen* atas penyertaan modal atau investasi lainnya melalui inventarisasi dan penataan, serta mengevaluasi nilai kekayaan daerah yang dipisahkan.
 - d. Mendayagunakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dan belum dimanfaatkan, untuk dikelola atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga sehingga menghasilkan pendapatan secara lebih proporsional.
 - e. Melakukan upaya penggalan potensi baru terhadap obyek PAD dan non PAD.

2.1.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah diarahkan pada: 1) penyesuaian Pendapatan Asli Daerah (perkiraan terukur secara rasional yang dapat dicapai serta realisasi sampai dengan semester 1 tahun 2020); 2) penyesuaian kebijakan dana perimbangan (pendapatan yang bersumber dari pemerintah pusat maupun provinsi); 3) penyesuaian alokasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah (Tambahkan Penghasilan Bagi Guru PNSD dan Tunjangan Profesi Guru PNSD pada Daerah/Propinsi/Kabupaten/Kota); dan 4) penyesuaian pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD.

Perubahan kebijakan belanja tidak langsung diarahkan pada: a) pemenuhan kebutuhan belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan ASN, dan b) penyesuaian penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial berdasarkan kebutuhan riil dan mendesak sebagai penanganan dampak pandemi COVID-19, baik ekonomi maupun social.

Sementara perubahan kebijakan belanja langsung diarahkan pada: a) pergeseran anggaran antar rekening belanja, antar kegiatan hingga antar PD, yang disebabkan perubahan capaian target kinerja program dan kegiatan; b) program dan kegiatan yang mengalami pergeseran antar rekening, penambahan atau pengurangan belanja guna penanganan dampak pandemi COVID-19; c) program dan kegiatan baru yang merupakan prioritas untuk mempercepat pencapaian sasaran

pembangunan tahun 2020 dengan mempertimbangkan waktu pelaksanaan; serta d) program dan kegiatan baru yang merupakan komitmen dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi.

Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah dilaksanakan karena adanya Sisa Lebih Anggaran Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2020 yang merupakan hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Secara umum, perubahan kebijakan pembiayaan diarahkan pada penerimaan pembiayaan yang mengalami perubahan karena adanya SiLPA.

2.1.3. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Optimalisasi pengelolaan pendapatan daerah yang dilaksanakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan sesuai kewenangan dan potensi yang ada dengan memperhatikan aspek keadilan, kepentingan umum dan kemampuan masyarakat, efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan daerah, serta memperhatikan kinerja tahun-tahun sebelumnya. Secara umum, arah kebijakan pendapatan daerah adalah sebagai berikut:

1. Rasionalisasi dalam penetapan target pendapatan daerah dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian yang terjadi dan mempertimbangkan kondisi dampak pandemi COVID-19 dan mengevaluasi realisasi penerimaan pendapatan tahun sebelumnya;
2. Peningkatan pendapatan daerah melalui optimalisasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Untuk mencapai hal tersebut Pertama dilakukan Intensifikasi meliputi peningkatan pelayanan pajak, pembinaan sumber daya manusia dan administrasi, peningkatan warga binaan, Sosialisasi perpajakan, dan koordinasi lintas pemda/sector/PD, disamping itu juga menerbitkan surat keputusan walikota terhadap pemberian keringanan dan atau pembebasan pembayaran retribusi selama 3 bulan (retribusi pasar). Kedua melakukan Ekstensifikasi bila memungkinkan; dan


3. Mengoptimalkan dan mendayagunakan kekayaan dan aset daerah.

Realisasi pengelolaan pendapatan daerah Kota Pasuruan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Pendapatan Asli Daerah bersumber pada pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan dan pendapatan lainnya. Sedangkan Dana Perimbangan berasal dari bagi hasil pajak/ bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Untuk lain-lain pendapatan daerah yang sah berasal dari hibah, dana bagi hasil, dana penyesuaian dan otonomi khusus serta bantuan keuangan dari provinsi.

Pendapatan dari dana perimbangan sebenarnya berada di luar kendali pemerintah daerah karena alokasi dana tersebut ditentukan oleh pemerintah pusat berdasarkan formula yang telah ditetapkan. Besarnya penerimaan dari dana perimbangan sangat tergantung dari capaian penerimaan negara.

Realisasi pendapatan daerah Kota Pasuruan cenderung mengalami kenaikan sepanjang tahun 2016-2020, berturut-turut: pada tahun 2016 mencapai 789.261 milyar rupiah, tahun 2017 terealisasi Rp.842.685 milyar, tahun 2018 terealisasi Rp.903.243 milyar, tahun 2019 mencapai 896.267 milyar rupiah, sedangkan tahun 2020 mencapai 806.178 milyar rupiah.

Grafik 2.1
Realisasi Pendapatan Daerah 2016-2020



Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Pasuruan per 31 Desember 2019

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pasuruan semakin meningkat setiap tahunnya, namun secara umum jumlahnya belum terlalu besar, tahun 2016 senilai

147,818 milyar rupiah, tahun 2017 senilai 147,981 milyar rupiah, tahun 2018 sebesar 153,027 milyar rupiah, tahun 2019 senilai 160,281 milyar rupiah, dan tahun 2020 senilai 141.542 milyar rupiah.

Terdapat sembilan jenis pajak daerah yaitu; Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Bumi dan Bangunan. Di samping kesembilan jenis pajak ini terdapat pula retribusi yaitu, Retribusi Jasa Umum meliputi Pelayanan Kesehatan, Pelayanan Persampahan Kebersihan, Pengujian Kendaraan Bermotor, Pelayanan Pasar, dan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran. Retribusi Jasa Usaha meliputi Pemakaian Kekayaan Daerah, Rumah Potong Hewan, Tempat Khusus Parkir, dan Terminal. Retribusi perizinan tertentu meliputi Izin Trayek, Izin Gangguan/keramaian, dan Izin Mendirikan Bangunan.

Permasalahan yang dihadapi sampai saat ini terletak pada masih lemahnya sanksi pelanggaran terhadap wajib pajak dan retribusi, bagi hasil pendapatan belum optimal, pemberdayaan aset belum optimal, sistem Waskat dan Wasdal masih lemah, Perusda/BUMD dan belum maksimalnya sebagai penghasil PAD.

Dalam upaya penanganan permasalahan, maka Kebijakan Umum Pengelolaan Anggaran Pendapatan Daerah diarahkan pada peningkatan penerimaan daerah melalui:

- a. meningkatkan kualitas pengelolaan pendapatan daerah melalui kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan yang dilaksanakan secara hati-hati dan bijaksana dengan memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat;
- b. melakukan upaya penyederhanaan sistem dan prosedur pengelolaan administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, serta meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD;
- c. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki, sehingga diharapkan mampu memberikan dukungan yang optimal dalam menunjang kebutuhan dana melalui upaya menggali potensi sumber pendapatan daerah secara optimal berdasarkan

- kewenangan dan potensi yang dimiliki dengan mengutamakan peningkatan pelayanan serta mempertimbangkan kemampuan masyarakat; dan
- d. meningkatkan koordinasi antar PD, Pemerintah Kota dengan Pemerintah Provinsi dan dengan Pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga) dalam rangka peningkatan pendapatan daerah.

2.1.4. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah

Pada Tahun 2020 Pemerintah Kota Pasuruan menargetkan pendapatan sebesar Rp.777.895.546.519,65 dan terealisasi sebesar Rp.806.178.291.128,74 atau dengan capaian sebesar 103,64%.

Kontribusi Pendapatan Daerah tahun 2020 sebesar 103,64% masih didominasi oleh pendapatan yang bersumber dari Dana Perimbangan yang ditargetkan sebesar Rp.568.264.301.262,00 dan terealisasi sebesar Rp.559.188.950.840,00 atau dengan capaian sebesar 98,40%, begitu pula dengan Pendapatan Asli Daerah yang ditargetkan sebesar Rp.136.640.447.114,65 dan terealisasi sebesar Rp.141.542.953.853,74 atau dengan capaian sebesar 103,59%, sedangkan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang ditargetkan sebesar Rp.72.990.798.143,00 terealisasi sebesar Rp.105.446.386.435,00 atau dengan capaian sebesar 144,47%. Hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan APBD Kota Pasuruan kepada Pemerintah Pusat masih sangat besar. Gambaran rincinya dapat dilihat pada tabel 2.1. di bawah ini:

Tabel 2.1
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	(%)
1.1	Pendapatan Asli Daerah	136.640.447.114,65	141.542.953.853,74	103,59
1.2	Dana Perimbangan	568.264.301.262,00	559.188.950.840,00	98,40
1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	72.990.798.143,00	105.446.386.435,00	144,47
JUMLAH		777.895.546.519,65	806.178.291.128,74	103,64

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Pasuruan per 31 Desember 2020

2.1.4.1. Pendapatan Asli Daerah

Sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari empat jenis, yaitu: Pendapatan Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Rincian Anggaran dan

realisasi masing-masing jenis sampai akhir tahun 2020 pada tabel 2.2. adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2

Anggaran dan Realisasi Penerimaan PAD Menurut Jenis Pendapatan Tahun Anggaran 2020

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	(%)
01.01	Pendapatan Pajak Daerah	31.598.349.894,00	34.171.499.456,00	108,14
01.02	Hasil Retribusi Daerah	6.783.403.667,00	7.163.511.862,00	105,6
01.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	5.515.529.677,40	5.479.307.832,40	99,34
01.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	92.743.163.876,25	94.728.634.703,34	107,82
JUMLAH		136.640.447.114,65	141.542.953.853,74	103,59

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Pasuruan per 31 Desember 2020

Dari tabel di atas terlihat bahwa dari total anggaran PAD Tahun 2020 sebesar Rp.136.640.447.114,65 dan terealisasi sebesar Rp.141.542.953.853,74 atau dengan capaian sebesar 103.59%. Dari empat komponen PAD tersebut di atas, Pajak Daerah merupakan komponen penyumbang terbesar, yaitu sebesar 108,14%, sedangkan yang berkontribusi pada urutan terakhir adalah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, yang memberikan kontribusi sebesar 99,34%. Rincian capaian dari masing-masing komponen adalah sebagai berikut:

A. Pendapatan Pajak Daerah

Realisasi Pendapatan yang berasal dari Pajak Daerah Tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp.31.598.349.894,00 dan terealisasi sebesar Rp.34.171.499.456,00 atau dengan capaian sebesar 108,14%. Kontribusi paling besar untuk jenis Pajak Daerah Kota Pasuruan Tahun 2020 adalah Pajak Penerangan Jalan yang dianggarkan sebesar Rp.15.174.306.894,00 dan terealisasi sebesar Rp.15.524.367.164,00 atau dengan capaian sebesar 102,31%, sedangkan yang paling kecil adalah dari Pajak Parkir yang hanya dianggarkan sebesar Rp.30.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.36.285.350,00 atau dengan capaian sebesar 120,95%. Rincian Anggaran dan realisasi Pajak Daerah selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.3 di bawah ini.

Tabel 2.3

Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2020 Menurut Jenis Pajak

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	(%)
1	Pajak Hotel	340.000.000,00	432.744.252,00	127,28
2	Pajak Restoran	1.714.668.000,00	2.317.750.093,00	135,17
3	Pajak Hiburan	43.375.000,00	35.093.250,00	80,91
4	Pajak Reklame	550.000.000,00	656.342.588,00	119,34

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	(%)
5	Pajak Penerangan Jalan	15.174.306.894,00	15.524.367.164,00	102,31
6	Pajak Parkir	30.000.000,00	36.285.350,00	120,95
7	Pajak Air Tanah	96.000.000,00	105.036.164,00	109,41
8	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	3.650.000.000,00	3.495.611.825,00	95,77
9	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	10.000.000.000,00	11.568.268.770,00	115,68
JUMLAH		31.598.349.894,00	34.171.499.456,00	108,14

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Pasuruan per 31 Desember 2020

B. Hasil Retribusi Daerah

Penerimaan Retribusi Daerah Tahun 2020 dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu Retribusi Jasa Umum, Jasa Usaha dan Perizinan Tertentu. Retribusi Daerah dianggarkan sebesar Rp.6.783.403.667,00 dan terealisasi sebesar Rp.7.163.511.862,00 atau dengan capaian sebesar 105,60%. Realisasi paling besar untuk komponen retribusi dicapai oleh retribusi Jasa Umum yaitu sebesar Rp.4.460.180.522,00 atau dengan capaian sebesar 110,87% dari anggaran sebesar Rp.4.022.811.667,00 Sedangkan capaian realisasi paling kecil dicapai oleh Retribusi Perizinan Tertentu yaitu sebesar Rp.684.258.916,00 atau dengan capaian sebesar 120,25% dari anggaran Rp.569.040.500,00. Anggaran dan realisasi Retribusi Daerah secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.4. berikut:

Tabel 2.4
Anggaran dan Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2020 Menurut Jenis Retribusi

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	(%)
1	Retribusi Jasa Umum	4.022.811.667,00	4.460.180.522,00	110,87
2	Retribusi Jasa Usaha	2.191.551.500,00	2.019.072.424,00	92,13
3	Retribusi Perizinan Tertentu	569.040.500,00	684.258.916,00	120,25
JUMLAH		6.783.403.667,00	7.163.511.862,00	105,60

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Pasuruan per 31 Desember 2020

C. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah. Kontribusi untuk Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dicapai oleh semua Perusahaan Milik Daerah/BUMD yaitu sebesar 99,34% yaitu dengan anggaran sebesar Rp.5.515.529.677,4 dan realisasi sebesar Rp.5.479.307.832,4. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel 2.5 di bawah ini:

Tabel 2.5

Anggaran dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2020 Menurut Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah (BUMD)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	(%)
1	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	5.515.529.677,4	5.479.307.832,4	99,34
JUMLAH		5.515.529.677,4	5.479.307.832,4	99,34

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Pasuruan per 31 Desember 2020

D. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, merupakan pendapatan daerah yang tidak termasuk dalam jenis Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Secara umum dari Anggaran sebesar Rp.92.743.163.876,25 dan realisasinya sebesar Rp.94.728.634.703,34 atau dengan capaian sebesar 102,14%. Dari jumlah tersebut kontribusi terbesar diperoleh dari Pendapatan BLUD terealisasi sebesar Rp.64.523.252.452,11 atau tercapai sebesar 104,8% dari anggaran sebesar Rp.61.570.164.533,04, sedangkan yang terkecil diperoleh dari komponen Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah, memberikan kontribusi Anggaran sebesar Rp.79.300.000,00 sedangkan realisasi sebesar Rp.80.167.505,00 atau dengan capaian sebesar 101,09%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.6 berikut ini:

Tabel 2.6

Rincian Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2020

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	(%)
1	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	223.245.000,00	174.879.000,00	78,34
2	Penerimaan Jasa Giro	908.000.000,00	970.465.584,20	106,88
3	Penerimaan Bunga	8.503.493.139,56	8.980.002.687,08	105,6
4	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.267.889.255,70	1.305.520.645,00	102,97
5	Pendapatan Denda Pajak	7.581.997.170,00	7.715.863.309,00	101,77
6	Pendapatan Dari Pengembalian	1.198.701.752,89	1.260.126.493,02	105,12
7	Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	391.868.000,00	429.168.000,00	109,52
8	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	79.300.000,00	80.167.505,00	101,09
9	Pendapatan BLUD	61.570.164.533,04	64.523.252.452,11	104,8
10	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	403.982.486,00	214.878.686,00	53,19
11	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	11.693.016.000,00	10.140.957.300,00	86,73
12	Penerimaan Lain-lain	15.208.291,95	46.395.551,95	305,07
JUMLAH		92.743.163.876,25	94.728.634.703,34	102,14

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan Januari 2021

2.1.4.2. Dana Perimbangan

Dana perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus, anggaran dan realisasi dana perimbangan dapat dilihat pada tabel 2.7 berikut ini:

Tabel 2.7
Anggaran dan Realisasi Dana Perimbangan TA 2020

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	(%)
1	Bagi Hasil Pajak/Hasil Bukan Pajak	81.539.169.262,00	85.195.622.304,00	104,48
2	Dana Alokasi Umum	412.604.511.000,00	403.909.797.000,00	97,89
3	Dana Alokasi Khusus	74.120.621.000,00	70.083.531.536,00	94,55
JUMLAH		568.264.301.262,00	559.188.950.840,00	98,4

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Pasuruan per 31 Desember 2020

A. Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak

Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp.81.539.169.262,00 dan terealisasi sebesar Rp.85.195.622.304,00 atau dengan capaian sebesar 104,48%. Secara terperinci anggaran dan realisasi per jenisnya Bagi Hasil Pajak dan Hasil Bukan Pajak dapat dilihat pada Tabel 2.8. berikut:

Tabel 2.8
Anggaran dan Realisasi Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Tahun Anggaran 2020

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	(%)
1	Bagi Hasil Pajak	46.736.973.593,00	39.815.751.344,00	85,19
2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	34.802.195.669,00	45.379.870.960,00	130,39
JUMLAH		81.539.169.262,00	85.195.622.304,00	104,48

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan Januari 2020

B. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum merupakan kontributor terbesar terhadap kelompok Pendapatan Dana Perimbangan. Pada tahun 2020 Dana Alokasi Umum dianggarkan sebesar Rp.412.604.511.0,00 dan terealisasi sebesar Rp.403.909.797.000,00 atau dengan capaian sebesar 97,89%. Gambaran anggaran dan realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) dapat dilihat pada tabel 2.9 berikut:

Tabel 2.9
Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2020

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	(%)
1	Dana Alokasi Umum	412.604.511.000,00	403.909.797.000,00	97,89
JUMLAH		412.604.511.000,00	403.909.797.000,00	97,89

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Pasuruan per 31 Desember 2020

C. Dana Alokasi Khusus

Pada tahun 2020 Dana Alokasi Khusus dianggarkan sebesar Rp.74.120.621.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.70.083.531.536,00 atau dengan capaian sebesar 94,55%. Gambaran anggaran dan realisasi Dana Alokasi Khusus dapat dilihat pada tabel 2.10 berikut:

Tabel 2.10
Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2020

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	(%)
1	Dana Alokasi Khusus (DAK)	20.653.691.000,00	14.655.647.256,00	70,96
2	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	52.547.042.000,00	54.525.560.294,00	103,77
3	Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan	919.888.000,00	902.323.986,00	98,09
JUMLAH		74.120.621.000,00	70.083.531.536,00	94,55

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Pasuruan per 31 Desember 2020

2.1.4.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah dianggarkan sebesar Rp.72.990.798.143,00 dan terealisasi sebesar Rp.105.446.386.435,00 atau dengan capaian sebesar 144,47%. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan pemerintah Daerah Lainnya memberikan kontribusi yang terbesar yaitu dengan anggaran sebesar Rp.47.688.124.220,00 terealisasi sebesar Rp.72.384.353.435,00 atau dengan capaian sebesar 151,79%, Gambaran anggaran dan realisasi Dana Alokasi Khusus dapat dilihat pada tabel 2.11 berikut:

Tabel 2.11
Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Menurut Jenis Pendapatan Tahun Anggaran 2020

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	(%)
1	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	47.688.124.220,00	72.384.353.435,00	151,79
2	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0,00	8.271.704.000,00	0,00
3	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	3.075.729.000,00	2.765.729.000,00	89,92
4	Pendapatan Hibah	22.226.944.923,00	22.024.600.000,00	99,09
JUMLAH		72.990.798.143,00	105.446.386.435,00	144,47

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Pasuruan per 31 Desember 2020

A. Pendapatan Hibah

Pendapatan Hibah yang dianggarkan sebesar Rp.20.405.400.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.15.053.760.000,00 atau dengan capaian sebesar 73,77%. Gambaran anggaran dan realisasi Pendapatan Hibah dapat dilihat pada tabel 2.12 berikut:

Tabel 2.12
Anggaran dan Realisasi Hibah Tahun Anggaran 2020

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	(%)
1	Pendapatan Hibah Dari Pemerintah	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	100
2	Hibah Dana BOS	20.726.944.923,00	20.524.600.000,00	99,02
JUMLAH		22.226.944.923,00	22.024.600.000,00	99,09

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Pasuruan per 31 Desember 2020

B. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya yang dianggarkan sebesar Rp.47.688.124.220,00 dan terealisasi sebesar Rp.72.384.353.435,00 atau dengan capaian sebesar 151,79%. Gambaran anggaran dan realisasi Pendapatan Hibah dapat dilihat pada tabel 2.13 berikut:

Tabel 2.13
Anggaran dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2020

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	(%)
1	Dana bagi Hasil Pajak dari Provinsi	47.688.124.220,00	72.384.353.435,00	151,79
JUMLAH		47.688.124.220,00	72.384.353.435,00	151,79

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Pasuruan per 31 Desember 2020

C. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus dianggarkan sebesar Rp.0,00 dan terealisasi sebesar Rp.8.271.704.000,00, Dana penyesuaian dan otonomi khusus berasal dari dana penyesuaian. Gambaran anggaran dan realisasi Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dapat dilihat pada tabel 2.14 berikut:

Tabel 2.14
Anggaran dan Realisasi Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2020

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	(%)
1	Dana Penyesuaian	0,00	8.271.704.000,00	0,00
JUMLAH		0,00	8.271.704.000,00	0,00

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Pasuruan per 31 Desember 2020

D. Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Lainnya

Dana Bantuan Keuangan dari Provinsi dianggarkan sebesar Rp.3.075.729.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.3.075.729.000,00 atau dengan capaian sebesar 89,92%. Dana Bantuan Keuangan dari Provinsi merupakan bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Timur. Gambaran anggaran dan realisasi Dana Bantuan Keuangan Dari Provinsi dapat dilihat pada tabel 2.15 berikut:

Tabel 2.15

Anggaran dan Realisasi Bantuan Keuangan Dari Provinsi Tahun Anggaran 2020

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	(%)
1	Bantuan Keuangan dari Provinsi	3.075.729.000,00	3.075.729.000,00	89,92
	JUMLAH	3.075.729.000,00	3.075.729.000,00	89,92

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Pasuruan per 31 Desember 2020

2.1.5. Permasalahan Pendapatan dan Solusi

Dalam perjalanan pengelolaan pendapatan daerah, beberapa permasalahan signifikan yang muncul antara lain adalah:

- a. Kurang cermatnya perencanaan penerimaan pendapatan daerah
- b. Masih tingginya ketergantungan pada dana perimbangan
- c. Rendahnya potensi sumber daya alam.
- d. Menurunnya dana bagi hasil pajak/bukan pajak, bantuan keuangan dan hibah dari provinsi.

Terkait permasalahan-permasalahan dalam hal pengelolaan pendapatan daerah sebagaimana tersebut di atas, upaya-upaya solutif yang diambil antara lain adalah:

- a. Melakukan peninjauan kembali kebijakan terkait dengan peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah untuk disesuaikan dengan kondisi saat ini, namun dengan tidak memberatkan dunia usaha dan masyarakat.
- b. Melakukan penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, meningkatkan ketaatan wajib pajak dan wajib retribusi daerah serta peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan pendapatan asli daerah untuk terciptanya efektivitas dan efisiensi yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan.
- c. Melakukan upaya peningkatan penerimaan bagian laba/ deviden atas penyertaan modal atau investasi lainnya melalui inventarisasi dan menata serta mengevaluasi nilai kekayaan daerah yang dipisahkan, baik dalam bentuk uang/saham maupun barang sebagai penyertaan modal (investasi daerah).

- d. Mendayagunakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dan belum dimanfaatkan, untuk dikelola dan/atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga guna optimasi pemanfaatan aset daerah.
- e. Meningkatkan penerimaan lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat dari penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan bunga, jasa giro atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan dana pada bank serta penerimaan dari hasil penggunaan kekayaan daerah.
- f. Mengupayakan peningkatan dana bagi hasil pajak dari provinsi.
- g. Terbatasnya kualitas pelayanan dan kualitas SDM

2.2. Pengelolaan Belanja Daerah

Belanja daerah diarahkan pada peningkatan belanja yang memihak kepentingan publik terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan, penggunaan belanja daerah tetap mengedepankan efisiensi dan efektivitas yang mendukung program-program strategis. Pada tahun 2020 Belanja daerah memprioritaskan belanja publik sebagai subyek dan obyek pembangunan daerah di Kota Pasuruan, meskipun terjadi dinamika ekonomi global dan domestik.

Belanja daerah dikelola berlandaskan pada asas umum pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab serta memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Meningkatnya tuntutan masyarakat atas layanan pemerintah yang berkualitas, memiliki konsekuensi logis yaitu meningkatnya kualitas belanja daerah. Disamping itu inovasi-inovasi terus dilakukan oleh pemerintah daerah melalui pengembangan jenis dan volume kegiatan.

2.2.1. Kebijakan Umum Keuangan Daerah

Kebijakan Umum Keuangan Daerah Kota Pasuruan, yang berkaitan dengan fungsi pemerintah yang bertugas memfasilitasi, membuat regulasi dan menyediakan barang dan jasa yang sifatnya publik, maka kebijakan-kebijakan dibidang belanja daerah diarahkan sebagai berikut :

1. Program dan kegiatan PD disusun dengan pendekatan *money follow program* artinya alokasi anggaran ditentukan berdasarkan kinerja program dan kegiatan yang terukur.
2. Seluruh PD agar menggunakan anggaran yang telah diamanatkan dengan lebih efisien dan efektif, dan mempertanggungjawabkannya melalui hasil (*outcome*) yang lebih terukur dan berkesinambungan (*sustainable*).
3. Mengarahkan kegiatan-kegiatan PD supaya lebih fokus terhadap upaya pematapan kelayakan infrastruktur untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan pemerataan hasil pembangunan.
4. Mengupayakan agar seluruh kegiatan yang dilakukan oleh setiap PD ada interkoneksitasnya, sehingga kegiatan yang satu dengan yang lainnya bersifat melengkapi dan bersinergi satu sama lain dan bermuara pada satu tujuan yang telah ditetapkan.
5. Mengarahkan kepada seluruh PD agar dapat memisahkan kegiatan yang merupakan urusan pemerintah (*public domain*) dan urusan individu (*private domain*), sehingga kegiatan yang dilakukan lebih bermanfaat dan berdampak lebih luas.
6. Mengkaji kembali efektivitas bentuk-bentuk bantuan (finansial maupun barang) yang selama ini dilakukan oleh pemerintah, dan mengembangkan bentuk intervensi yang lebih signifikan terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan tidak menciptakan ketergantungan masyarakat kepada pemerintah.
7. Prioritas belanja daerah diarahkan untuk menyediakan barang dan jasa yang tidak dapat disediakan oleh masyarakat, terutama yang berkaitan erat dengan upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

8. Untuk mendorong masyarakat, pemerintah menyerahkan pengelolaan kegiatan yang berskala kecil kepada masyarakat melalui dana kelurahan utamanya dalam kegiatan pembangunan sarana-prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan.
9. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan, yaitu urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Perundang-Undangan.
10. Belanja daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.
11. Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
12. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggungjawabnya.
13. Merealokasi dan *me-refocusing* belanja dari APBD kedalam perubahan belanja daerah yang diprioritaskan untuk penanggulangan, pencegahan dan pengendalian pandemi COVID-19.

2.2.2. Arah Kebijakan Umum Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan dan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Perencanaan dan pelaksanaan belanja daerah didasarkan pada kemampuan dan kapasitas fiskal daerah, karena setiap kebutuhan belanja daerah harus didukung oleh ketersediaan dana. Belanja daerah terdiri atas Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Kebijakan belanja daerah

memprioritaskan terlebih dahulu pos belanja yang wajib dikeluarkan, antara lain belanja pegawai, belanja bunga dan pembayaran pokok pinjaman, belanja subsidi, belanja bagi hasil, serta belanja barang dan jasa yang wajib dikeluarkan pada tahun yang bersangkutan, selanjutnya dialokasikan untuk belanja hibah, belanja sosial, dan belanja bantuan kepada provinsi dan kabupaten/kota, serta belanja tidak terduga. Sementara Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Dalam konteks belanja, Pemerintah Daerah dalam mengalokasikan belanja daerah dilakukan secara rasional dan memperhatikan pemerataan agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi untuk mendorong peningkatan aspek pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Reformasi birokrasi mengedepankan prinsip efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran dengan memperhatikan: penerapan secara jelas tujuan dan sasaran yang akan dicapai, serta hasil dan manfaat terkait indikator kinerja yang ingin dicapai dan prioritas kegiatan dengan memperhitungkan beban kerja dan menggunakan standar harga yang rasional sesuai dengan aturan yang berlaku.

Alokasi Belanja Tidak Langsung pada tahun 2020 antara lain:

1. Belanja pegawai yang pengalokasian dananya untuk gaji dan belanja pegawai dengan asumsi kenaikan gaji pegawai 5-15%, akres 2,5% untuk kenaikan gaji berkala, tunjangan-tunjangan, dan mutasi, pemberian gaji ke 13 dan 14 yang diberikan setiap tahunnya, luran Askes PNS, Upah pungut/insentif, Sertifikasi Guru, tambahan penghasilan guru non sertifikasi serta tambahan pengasilan lainnya bagi PNSD, uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
2. Belanja hibah yang diberikan kepada badan/lembaga/ organisasi swasta dan/ atau kelompok masyarakat/perorangan, sepanjang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah;
3. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat/yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;

4. Bantuan keuangan, dianggarkan untuk bantuan kepada partai politik; dan
5. Belanja tidak terduga, merupakan belanja untuk mendanai tanggap darurat, penanggulangan bencana alam dan/atau bantuan sosial serta kebutuhan mendesak lainnya.

Sementara itu, Belanja Langsung disusun dengan pendekatan kinerja yang ingin dicapai dalam rangka penyelenggaraan otonomi baik dengan klasifikasi belanja menurut urusan pemerintahan yaitu urusan wajib dan urusan pilihan daerah, maka Belanja Langsung diarahkan untuk:

1. Penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial;
2. Mendanai program dan kegiatan yang menjadi prioritas PD dengan berpedoman pada standar pelayanan minimal dan pencapaian visi dan misi daerah; dan
3. Mendanai kebutuhan infrastruktur fisik, sarana dan prasarana dasar yang menjadi urusan daerah antara lain program dan kegiatan bidang pendidikan, infrastruktur, kesehatan, lingkungan hidup, pertanian dan kehutanan, kelautan dan perikanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.2.3. Anggaran dan Realisasi Belanja

Menurut Peraturan Menteri dalam Negeri RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Klasifikasi Belanja menurut jenis belanja, terdiri dari:

- a. Belanja Tidak Langsung, meliputi: belanja pegawai, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga.

- b. Belanja Langsung, meliputi: belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal untuk program dan kegiatan yang ada pada setiap Organisasi Perangkat Daerah (PD).

Total anggaran belanja daerah Tahun 2020 sebesar Rp.1.044.942.938.613,15 dan terealisasi sebesar Rp.824.819.496.937,67 atau dengan capaian sebesar 78,93%, dialokasikan untuk belanja tidak langsung dengan anggaran sebesar Rp.528.921.913.540,41 dan terealisasi sebesar Rp.440.490.938.205,02 atau 83,28% dan untuk belanja langsung dengan anggaran sebesar Rp.516.021.025.072,74 terealisasi sebesar Rp.384.328.558.732,65 atau dengan capaian sebesar 74,48%, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.16 di bawah ini:

Tabel 2.16
Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	(%)
1	Belanja Tidak Langsung	528.921.913.540,41	440.490.938.205,02	83,28
1.1	Belanja Pegawai	365.300.268.200,00	334.524.921.692,00	91,58
1.2	Belanja Hibah	66.140.337.860,00	60.815.840.537,00	91,95
1.3	Belanja Bantuan Sosial	42.801.334.000,00	24.307.866.889,02	56,79
1.4.	Belanja Tidak Terduga	54.679.973.480,41	20.842.309.087,00	38,12
2	Belanja Langsung	516.021.025.072,74	384.328.558.732,65	74,48
2,1,	Belanja Pegawai	87.638.711.148,53	77.372.232.677,00	88,29
2,2,	Belanja Barang dan Jasa	306.093.086.871,72	230.827.496.281,65	75,41
2,3,	Belanja Modal	122.289.227.052,49	76.128.829.774,00	62,25
JUMLAH		1.044.942.938.613,15	824.819.496.937,67	78,93

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan Januari 2020

2.2.3.1. Belanja Tidak Langsung

Rincian per komponen belanja tidak langsung yaitu belanja pegawai, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan kepada propinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa dapat dilihat pada penjelasan berikut:

A. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai Tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp.365.300.268.200,00 dan terealisasi sebesar Rp.334.524.921.692,00 atau dengan capaian sebesar 91,58%. Alokasi terbesar belanja pegawai masih digunakan untuk belanja gaji dan tunjangan yang dianggarkan sebesar Rp.259.204.823.440,00 dan terealisasi sebesar Rp.243.531.136.947,00 atau dengan capaian sebesar 93,95%. Rincian anggaran dan realisasi belanja pegawai dapat dilihat pada tabel 2.17. berikut:

Tabel 2.17
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2020

Uraian	Anggaran	Realisasi	(%)
Belanja Gaji dan Tunjangan	259.204.823.440,00	243.531.136.947,00	93,95
Belanja Tambahan Penghasilan PNS	101.267.539.936,00	86.641.098.459,00	85,56
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD Serta KDH/WKDH	4.410.000.000,00	4.072.500.000,00	92,35
Insentif Pemungutan Pajak Daerah	417.904.824,00	280.186.286,00	67,05
JUMLAH	365.300.268.200,00	334.524.921.692,00	91,58

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan Pebruari 2020

B. Belanja Hibah

Belanja Hibah Tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp.66.140.337.860,00 dan terealisasi sebesar Rp.60.815.840.537,00 atau dengan capaian sebesar 91,95%. Alokasi terbesar belanja hibah masih digunakan untuk Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi yang dianggarkan sebesar Rp.32.111.393.500,00 dan terealisasi sebesar Rp.28.786.123.500,00 atau dengan capaian sebesar 98,12%, sedangkan alokasi terkecil dengan penyerapan terendah adalah belanja hibah kepada kelompok/anggota masyarakat yaitu dengan anggaran sebesar Rp.2.762.495.000,00 terealisasi sebesar Rp.1.881.295.000,00 atau dengan capaian sebesar 68,10%. Rincian anggaran dan realisasi belanja hibah dapat dilihat pada tabel 2.18. berikut:

Tabel 2.18
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2020

Uraian	Anggaran	Realisasi	(%)
Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	31.420.400.500,00	30.737.548.000,00	97,83
Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisas	26.677.314.000,00	23.214.575.177,00	87,02
Belanja Hibah Kepada Kelompok/Anggota Masyarakat	2.175.706.000,00	1.709.000.000,00	78,55
BOP PAUD Masyarakat /Swasta	5.274.600.000,00	4.562.400.000,00	86,50
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	592.317.360,00	592.317.360,00	100,00
JUMLAH	66.140.337.860,00	60.815.840.537,00	91,95

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan Pebruari 2020

C. Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial Tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp.42.801.334.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.24.307.866.889,02 atau dengan capaian sebesar 56,79%. Alokasi terbesar belanja bantuan sosial yang digunakan untuk Belanja Sosial yaitu Belanja Bantuan Sosial kepada Anggota Masyarakat yang dianggarkan sebesar Rp.39.201.334.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.24.121.982.889,02 atau dengan capaian sebesar 61,53%, sedangkan alokasi

terkecil dengan penyerapan terbesar adalah Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan yaitu dengan anggaran sebesar Rp.3.600.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.185.884.000,00 atau dengan capaian sebesar 5,16%. Rincian anggaran dan realisasi belanja Bantuan Sosial dapat dilihat pada tabel 2.19. berikut:

Tabel 2.19
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2020

Uraian	Anggaran	Realisasi	(%)
Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan	3.600.000.000,00	185.884.000,00	5,16
Belanja Bantuan Sosial kepada Anggota Masyarakat	39.201.334.000,00	24.121.982.889,02	61,53
JUMLAH	42.801.334.000,00	24.307.866.889,02	56,79

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan Januari 2020

D. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga Tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp.54.679.973.480,41 pada belanja tidak terduga realisasi sebesar Rp.20.842.309.087,00 atau dengan capaian sebesar 38,12% Adapun rincian anggaran dan realisasi belanja tidak terduga dapat dilihat pada tabel 2.21. berikut:

Tabel 2.20
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2020

Uraian	Anggaran	Realisasi	(%)
Belanja Tidak Terduga	54.679.973.480,41	20.842.309.087,00	38,12
JUMLAH	54.679.973.480,41	20.842.309.087,00	38,12

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan Januari 2021

2.2.3.2. Belanja Langsung

Belanja Langsung, meliputi: belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal untuk program dan kegiatan yang ada pada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dalam APBD Kota Pasuruan Tahun 2020 Belanja Langsung dianggarkan sebesar Rp.516.021.025.072,74 yang dialokasikan untuk Belanja Pegawai sebesar Rp.87.638.711.148,53 Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.306.093.086.871,72 Belanja Modal sebesar Rp.122.289.227.052,49 Dari total anggaran Belanja Langsung tersebut terealisasi sebesar Rp.384.328.558.732,65 atau dengan capaian sebesar 74,48%. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Tahun 2020 terlihat pada tabel 2.22. berikut:

Tabel 2.21
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2020

Uraian	Anggaran	Realisasi	(%)
Belanja Pegawai	87.638.711.148,53	77.372.232.677,00	88,29
Belanja Barang dan Jasa	306.093.086.871,72	230.827.496.281,65	75,41
Belanja Modal	122.289.227.052,49	76.128.829.774,00	62,25
JUMLAH	516.021.025.072,74	384.328.558.732,65	74,48

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan Januari 2020

A. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai, meliputi: belanja Honorarium PNS , belanja Honorarium Non PNS, Belanja Uang Lembur, Belanja Pegawai Dana BOS dan Belanja Pegawai BLUD. Dalam APBD Kota Pasuruan Tahun 2020 Belanja Pegawai dianggarkan sebesar Rp.87.638.711.148,53 yang dialokasikan untuk Honorarium PNS sebesar Rp.430.050.000,00 Belanja Honorarium Non PNS sebesar Rp.69.768.374.000,00 Uang lembur sebesar Rp.2.339.200.000,00 Belanja Pegawai Dana BOS sebesar Rp.3.220.610.000,00 dan Belanja Pegawai BLUD sebesar Rp.11.880.477.148,53. Adapun rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2020 terlihat pada tabel 2.23. berikut:

Tabel 2.22
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2020

Uraian	Anggaran	Realisasi	(%)
Honorarium PNS	430.050.000,00	307.629.400,00	71,53
Honorarium Non PNS	69.768.374.000,00	62.372.420.262,00	89,4
Uang Lembur	2.339.200.000,00	1.400.700.000,00	59,88
Belanja Pegawai Dana BOS	3.220.610.000,00	3.211.307.500,00	99,71
Belanja Pegawai BLUD	11.880.477.148,53	10.080.175.515,00	84,85
JUMLAH	80.528.080.655,00	70.269.793.602,00	88,29

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan Januari 2021

B. Belanja Barang dan Jasa

Dalam APBD Kota Pasuruan Tahun 2020 Belanja Barang dan Jasa dianggarkan sebesar Rp.306.093.086.871,72. Adapun rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2020 terlihat pada tabel 2.24. berikut:

Tabel 2.23
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2020

Uraian	Anggaran	Realisasi	(%)
Belanja Bahan Pakai Habis	30.614.486.759,00	24.205.836.183,00	79,07
Belanja Bahan/Material	11.583.726.918,00	9.117.963.280,00	78,71
Belanja Jasa Kantor	41.309.096.190,34	32.342.720.662,00	78,29
Belanja Premi Asuransi	43.364.899.000,00	29.987.102.062,00	69,15

Uraian	Anggaran	Realisasi	(%)
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.921.341.690,00	4.339.488.191,00	88,18
Belanja Cetak dan Penggandaan	6.685.075.800,00	5.654.976.825,00	84,59
Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/Parkir	3.635.770.000,00	2.422.552.000,00	66,63
Belanja Sewa Sarana Mobilitas	849.400.000,00	222.210.000,00	26,16
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.522.383.200,00	924.160.300,00	36,64
Belanja Makan dan Minum	23.935.008.800,00	12.913.483.700,00	53,95
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	669.451.500,00	615.689.800,00	91,97
Belanja Pakaian Kerja	1.120.686.000,00	1.036.956.200,00	92,53
Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu	1.236.759.000,00	1.068.607.050,00	86,4
Belanja Perjalanan Dinas	24.480.169.030,00	19.528.387.068,00	79,77
Belanja Kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	1.655.050.000,00	654.605.000,00	39,55
Belanja Pemeliharaan	7.914.387.560,00	7.293.996.083,00	92,16
Belanja Jasa Konsultasi	2.879.197.538,00	1.899.341.200,00	65,97
Belanja Barang dan Jasa BOS	15.016.482.200,00	13.789.184.009,00	91,83
Belanja Barang untuk diserahkan kepada masyarakat/Fihak Ketiga	11.183.247.750,00	7.594.935.558,00	67,91
Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	340.200.000,00	81.064.000,00	23,83
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimtek Non PNS	1.031.200.000,00	449.500.000,00	43,59
Belanja Jasa Pihak Ketiga	2.043.806.000,00	1.865.521.400,00	91,28
Belanja Barang dan Jasa BLUD	58.518.491.936,38	46.741.091.210,65	79,87
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/Narasumber	8.033.720.000,00	5.643.724.500,00	70,25
Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	549.050.000,00	434.400.000,00	79,12
JUMLAH	306.093.086.871,72	230.827.496.281,65	75,41

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan Januari 2021

C. Belanja Modal

Dalam APBD Kota Pasuruan Tahun 2020 Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp.122.289.227.052,49 dengan realisasi sebesar Rp.76.128.829.774,00 atau dengan capaian sebesar 62,25%. Adapun rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2020 terlihat pada tabel 2.25. berikut:

Tabel 2.24

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2020

Uraian	Anggaran	Realisasi	(%)
Belanja Modal Pengadaan Tanah	24.450.693.150,00	71.820.188,00	0,29
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat	212.086.000,00	204.330.000,00	96,34
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkut Darat Bermotor	2.944.250.000,00	2.832.766.000,00	96,21
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkut Darat tidak Bermotor	18.201.000,00	16.935.000,00	93,04
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan di atas Air Tidak bermotor	92.020.000,00	0,00	0,00
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	100.735.000,00	85.786.255,00	85,16
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	284.336.500,00	251.443.500,00	88,43
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	3.071.979.030,00	2.870.861.162,00	93,45
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	1.427.619.500,00	1.218.541.726,00	85,35
Belanja Pengadaan Komputer	11.355.379.285,00	10.509.903.030,00	92,55
Melanja Modal Pengadaan Mebeulair	2.978.246.640,00	2.357.090.501,00	79,14
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	279.837.100,00	245.856.500,00	87,85
Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruang Rumah Tangga	978.539.600,00	626.171.750,00	63,99
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	395.712.110,00	350.394.937,00	88,55
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	1.187.553.554,00	364.306.750,00	30,68

Uraian	Anggaran	Realisasi	(%)
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	980.328.000,00	854.449.284,00	87,16
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	15.595.613.878,89	11.629.950.059,00	74,57
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	42.030.000,00	31.250.000,00	74,35
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	14.224.486.600,00	6.695.398.262,00	47,07
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	222.000.000,00	192.895.000,00	86,89
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	7.776.856.100,00	4.216.795.434,00	54,22
Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	7.540.566.500,00	7.223.797.152,00	95,8
Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	251.873.369,00	186.914.318,00	74,21
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	20.127.124.130,60	19.676.326.169,00	97,76
Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	184.826.000,00	179.346.705,00	97,03
Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak, Kesenian, Kebudayaan	183.295.000,00	162.055.000,00	88,41
Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak dan Tanaman	80.000.000,00	74.844.000,00	93,56
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan Keamanan	347.500.000,00	340.602.000,00	98,01
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Olahraga	211.390.000,00	11.390.000,00	5,39
Belanja Modal Peralatan dan Perlengkapan Lalu Lintas	125.681.000,00	117.998.050,00	93,89
Belanja Modal Pengadaan Taman	509.253.750,00	488.607.706,00	95,94
Belanja Modal Peralatan Permainan	140.633.500,00	9.400.000,00	6,68
Belanja Modal BLUD	3.968.580.755,00	2.030.603.336,00	51,17
JUMLAH	122.289.227.052,49	76128829774	62,25

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan Januari 2021

2.2.4. Permasalahan dan Solusi Belanja Daerah

Dalam perjalanan pengelolaan belanja daerah, beberapa permasalahan signifikan yang muncul antara lain adalah :

- Efektivitas
- Efisiensi
- Permasalahan dana perimbangan.
- Besarnya Silpa akibat dari rendahnya penyerapan anggaran
- Proses penganggaran melalui SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah)

Terkait permasalahan-permasalahan dalam hal pengelolaan belanja daerah sebagaimana tersebut di atas, upaya-upaya solutif yang diambil antara lain adalah:

- Mensinkronkan waktu pelaksanaan kegiatan dengan penetapan anggaran.
- Kesesuaian anggaran transfer dengan pencairan dana transfer kedaerah.
- Kebutuhan penggunaan sesuai dengan peruntukannya.
- Penyerapan anggaran belanja sesuai dengan anggaran daerah.
- Verifikasi dan pengesahan RKA dan DPA serta DPPA tidak terlalu lama dengan penetapan APBD/APBD Perubahan.
- Salah satu penyebab terjadinya Silpa yang besar adalah keterlambatan lelang

pekerjaan, sehingga waktu pelaksanaan dirasakan tidak cukup untuk melaksanakan kegiatan dan terlambatnya perencanaan teknis, untuk itu proses lelang hedaknya di sederhanakan agar menghemat waktu.

- g. Dengan adanya SIMDA diharapkan sistem penganggaran menjadi cepat, tepat dan akurat, untuk itu ketelitian dan keakurasian dalam menginput data pada SIMDA harus menjadi perhatian yang serius.
- h. Pertanggungjawaban anggaran agar tepat waktu.

2.3. Penerimaan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

2.3.1. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan penerimaan pembiayaan yang akan dilakukan terkait dengan kebijakan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah sesuai dengan kondisi keuangan daerah.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, pembayaran pokok utang yang jatuh tempo, pemberian pinjaman daerah kepada pemerintah daerah lain sesuai dengan akad pinjaman.

Kebijakan pembiayaan diarahkan pada pembiayaan daerah yang mengacu pada akurasi, efisiensi dan profitabilitas dengan strategi sebagai berikut:

1. jika APBD surplus, maka perlu dilakukan transfer ke persediaan kas dalam bentuk penyertaan modal maupun sisa lebih perhitungan anggaran berjalan;
2. jika APBD defisit, maka perlu memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu dan melakukan rasionalisasi belanja; atau
3. jika sisa lebih perhitungan anggaran tidak mencukupi untuk menutup defisit APBD, maka dilakukan dengan dana pinjaman.

Selama ini sebagian besar penerimaan pembiayaan daerah berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya. Memperhatikan perkembangan kebijakan pembiayaan daerah yang ada, kecenderungan ke depan, dan kebutuhan pembangunan daerah, maka kebijakan umum pembiayaan daerah tahun 2020 adalah:

1. menciptakan pembiayaan daerah yang aman dan tidak mengganggu stabilitas maupun kesinambungan anggaran daerah dengan memanfaatkan SILPA dan rencana pinjaman daerah;
2. menjadikan penyertaan modal pemerintah daerah dalam BUMD sebagai langkah perbaikan kinerja BUMD yang bersangkutan;
3. menjadikan penyertaan modal (investasi) daerah sebagai upaya untuk meningkatkan PAD; dan
4. melihat kecenderungan keuangan daerah yang mengalami defisit, dan target pendapatan yang belum terpenuhi, maka perlu antisipasi pembayaran pokok utang.

Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan.

2.3.2. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan dianggarkan sebesar Rp.268.547.392.093,50 dan terealisasi sebesar Rp.243.094.211.358,62 atau dengan capaian sebesar 90,52%, yang terdiri dari :

- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang dianggarkan sebesar Rp.243.079.429.454,62 dan terealisasi sebesar Rp.243.079.429.454,62 atau dengan capaian sebesar 100,00%
- b. Pencairan Dana Cadangan yang dianggarkan sebesar Rp.25.296.876.900,00 dan terealisasi sebesar Rp.0,00 atau dengan capaian sebesar 0,00%
- c. Penerimaan Kembali Pemberian pinjaman daerah dianggarkan sebesar Rp.171.085.738,88 dengan realisasi sebesar Rp.14.781.904,00 atau dengan capaian sebesar 8,64%.

2.3.3. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pengeluaran Pembiayaan Daerah dianggarkan sebesar Rp.1.500.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.1.500.000.000,00 atau dengan capaian sebesar 100,00%, Untuk lebih jelasnya anggaran dan realisasi pembiayaan dapat dilihat pada tabel 2.26 berikut:

Tabel 2.25
Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah serta Pengeluaran
Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2020

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	(%)
A	Penerimaan Pembiayaan Daerah	268.547.392.093,50	243.094.211.358,62	90,52
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Sebelumnya	243.079.429.454,62	243.079.429.454,62	100,00
2	Pencairan Dana Cadangan	25.296.876.900,00	0,00	0,00
3	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	171.085.738,88	14.781.904,00	8,64
B	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	100,00
1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	100,00
Jumlah pembiayaan netto		267.047.392.093,50	241.594.211.358,62	90,47
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan		-	222.953.016.988,70	-

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan Januari 2021

BAB III

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

3.1. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Berdasarkan amanat Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah maka Pemerintah Daerah Kota Pasuruan pada tahun 2020 menyelenggarakan 6 urusan wajib pelayanan dasar, 18 urusan wajib bukan pelayanan dasar, 7 urusan pilihan, dan 6 urusan pemerintahan fungsi penunjang, sedangkan pengelolannya diampu oleh perangkat daerah yang dibentuk dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Adapun urusan Pemerintahan Kota Pasuruan dan perangkat daerah pengelolanya terurai sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1

Daftar Urusan Pemerintahan Kota Pasuruan dan Perangkat Daerah Pengelolanya

NO	URUSAN	PD PENGELOLA
I	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	
1.1	Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.2	Kesehatan	Dinas Kesehatan RSUD dr. R. Soedarsono
1.3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman
1.5	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.6	Sosial	Dinas Sosial
II	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR	
2.1	Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja
2.2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
2.3	Pangan	Dinas Pertanian dan ketahanan Pangan
2.4	Pertanahan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Sekretariat Daerah: - Bagian Administrasi Pemerintahan Kecamatan Panggungrejo Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
2.5	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan
2.6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO	URUSAN	PD PENGELOLA
2.7	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sekretariat Daerah Kecamatan Gadingrejo Kecamatan Panggungrejo Kecamatan Bugul Kidul Kecamatan Purworejo
2.8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
2.9	Perhubungan	Dinas Perhubungan
2.10	Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2.11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
2.12	Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.13	Kepemudaan dan Olah Raga	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
2.14	Statistik	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2.15	Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.16	Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.17	Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
III URUSAN PILIHAN		
3.1	Kelautan dan Perikanan	Dinas Perikanan
3.2	Pariwisata	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
3.3	Pertanian	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3.4	Kehutanan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3.5	Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.6	Perindustrian	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.7	Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja
IV URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG		
4.1	Administrasi Pemerintahan	Sekretariat Daerah - Bagian Administrasi Pemerintahan - Bagian Administrasi Pembangunan - Bagian Administrasi Perekonomian & SDA - Bagian Administrasi Kesra & Kemas - Bagian Administrasi Umum - Bagian Hukum - Bagian Organisasi - Bagian Protokol Komunikasi dan Pimpinan - Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kecamatan Gadingrejo Kecamatan Panggungrejo Kecamatan Bugul Kidul Kecamatan Purworejo
4.2	Pengawasan	Inspektorat
4.3	Perencanaan	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
4.4	Keuangan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Badan Pendapatan Daerah
4.5	Kepegawaian	Badan Kepegawaian Daerah
4.6	Penelitian dan Pengembangan	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah

1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Urusan wajib pelayanan dasar didukung oleh 6 (enam) urusan yang terdiri dari urusan pendidikan, urusan kesehatan, urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan urusan sosial, dengan penjelasan pada masing-masing urusan adalah sebagai berikut:

1.1. Urusan Pendidikan

Penyelenggaraan urusan Pendidikan, diarahkan untuk meningkatkan derajat pendidikan, urusan Pendidikan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui program dan kegiatan secara berkelanjutan.

A. Evaluasi Kinerja Indikator Urusan

Penyelenggaraan urusan Pendidikan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan derajat pendidikan, dalam melaksanakan urusan tersebut mendukung misi ke I yaitu meningkatkan partisipasi dan layanan kualitas pendidikan yang terjangkau. Indikator kinerja pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan tahun anggaran 2020 antara lain Angka Partisipasi Sekolah (APS), Rasio ketersediaan sekolah dan rasio guru terhadap murid baik itu di tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.

Penyelenggaraan dengan kinerja urusan Pendidikan diukur melalui indikator yaitu Angka Partisipasi Sekolah, Rasio ketersediaan sekolah, Rasio guru terhadap murid.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) sekolah dasar adalah jumlah murid kelompok usia pendidikan dasar (7–12 tahun) sejumlah 21.825 murid yang masih menempuh pendidikan dasar (SD/MI) per 1.000 penduduk usia sekolah dasar. Pada tahun 2020 Angka Partisipasi Sekolah jenjang sekolah dasar (SD/MI) yang ditargetkan sebesar 99,83% terealisasi sebesar 120,33% atau tercapai sebesar 120,53%. Ketercapaian ini didukung dengan adanya peran serta Pemerintah Kota dalam memfasilitasi dan meningkatkan mutu pendidikan menjadi lebih baik sehingga minat serta daya tarik

masyarakat untuk bersekolah di Kota Pasuruan sangat tinggi dan tingginya kesadaran orang tua untuk menyekolahkan anaknya.

Rasio ketersediaan sekolah yang ditargetkan sebesar 32,35% terealisasi sebesar 49,07% atau tercapai sebesar 151,68%. Capaian ini diperoleh berdasar ketersediaan sekolah yang berjumlah 89 lembaga dibandingkan dengan 10.000/anak usia SD (7–12 tahun).

Dan rasio guru terhadap murid yang ditargetkan 57,73% terealisasi sebesar 69,92% atau tercapai sebesar 121,12%. Capaian ini berdasar pada guru sejumlah 1.448 orang dibandingkan dengan jumlah murid kelompok usia sekolah dasar. Ketercapaian ini didukung oleh sinergi yang baik antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah pusat dalam pemetaan data kekurangan guru sehingga di tahun 2020 ada penambahan guru di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, pada jumlah peserta didik di satuan pendidikan mengalami peningkatan.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) sekolah menengah pertama adalah jumlah murid kelompok usia sekolah menengah pertama (13-15 tahun) sejumlah 9.598 murid per 1.000 penduduk usia sekolah menengah pertama. Pada jenjang sekolah menengah pertama (SMP/MTs), untuk angka partisipasi sekolah yang ditargetkan sebesar 98,47% terealisasi sebesar 137,31% atau tercapai sebesar 139,44%, Ketercapaian ini didukung dengan adanya peran serta Pemerintah Kota dalam memfasilitasi dan meningkatkan mutu pendidikan menjadi lebih baik sehingga minat serta daya tarik masyarakat untuk bersekolah di Kota Pasuruan sangat tinggi dan tingginya kesadaran orang tua untuk mensekolahkan anaknya.

Rasio ketersediaan sekolah yang ditarget sebesar 33,4% terealisasi sebesar 57,22% atau tercapai sebesar 171,32%. Capaian ini diperoleh berdasar ketersediaan sekolah yang berjumlah 40 lembaga dibandingkan dengan 10.000/anak usia SMP (13–15 tahun).

Rasio guru terhadap murid yang ditargetkan sebesar 84,28% terealisasi sebesar 92,43% atau tercapai sebesar 109,67%. Capaian ini berdasar pada guru

sejumlah 865 orang dibandingkan dengan jumlah murid kelompok usia sekolah menengah pertama. Ketercapaian ini didukung dengan adanya Sinergi antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam pemetaan data kekurangan guru sehingga di tahun 2020 ada penambahan guru di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, pada jumlah peserta didik di satuan pendidikan mengalami peningkatan.

Adapun Capaian target indikator kinerja penyelenggaraan urusan Pendidikan tahun 2020 ini diukur sebagaimana tersaji dalam tabel dibawah.

Tabel 3.2
Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pendidikan

No.	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Pendidikan Dasar (SD/MI)					
1.	Angka Partisipasi Sekolah	Per 1.000	99,83	120,53	120,53
2.	Rasio ketersediaan sekolah	Per 10.000/anak usia SD	32,35	49,07	151,68
3.	Rasio guru terhadap murid	Per 1.000/siswa SD	57,73	69,92	121,12
Pendidikan Menengah (SMP/ MTs)					
1.	Angka Partisipasi Sekolah	Per 1.000	98,47	137,31	139,44
2.	Rasio ketersediaan sekolah	Per 10.000/anak usia SLTP	33,4	57,22	171,32
3.	Rasio guru terhadap murid	Per 1.000/ siswa SLTP	84,28	92,43	109,67

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2020

Tabel 3.3
Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Fokus Urusan Pendidikan

No.	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Angka Buta Huruf	(%)	1,4	-	BPS
2.	Rata-rata lama sekolah	Tahun	12	-	BPS
3.	Angka Partisipasi Kasar				
	- PAUD	(%)	83,97	94,98	113,11
	- SD/MI + Paket A	(%)	100	124,75	124,75
	- SLTP/MTs + Paket B	(%)	99,69	154,25	154,73
4.	Angka Partisipasi Murni				
	SD/MI + Paket A	(%)	100	114,18	114,18
	SLTP/MTs + Paket B	(%)	87,31	133,88	153,34
5.	Indeks Pendidikan	Indeks	0,71	-	BPS
6.	Angka putus sekolah				
	- SD/MI	(%)	0,12	0,03	25
	- SLTP/MTs	(%)	0,14	0,19	135,71
7.	Angka mengulang				
	- SD/MI	(%)	0,72	0,33	45,83
	- SLTP/MTs	(%)	0,11	0,23	209,09
8.	Angka kelulusan				
	- SD/MI	(%)	97,37	100	102,7
	- SLTP/MTs	(%)	99,28	98,75	99,47

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2020

B. Evaluasi Kinerja Indikator Program.

Pada Tahun 2020, pencapaian target indikator kinerja penyelenggaraan urusan pendidikan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan antara lain didukung oleh 7 program dan 216 kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp.54.392.294.250,00 dan pada akhir tahun 2020 terealisasi sebesar Rp.49.227.356.849,00 atau tingkat serapannya sebesar 90,50%.

Pelaksanaan program pertama yaitu Program Pendidikan Anak Usia Dini diukur melalui 2 (dua) indikator yaitu :

1. Jumlah peserta didik PAUD yang ditargetkan 10.527 anak, terealisasi sebesar 9.629 anak atau tercapai sebesar 91,47%.
2. Persentase lembaga PAUD yang terakreditasi yang ditargetkan 21,28%, terealisasi sebesar 24.26% atau tercapai sebesar 114%.

Ketidak tercapainya indikator jumlah peserta didik PAUD ini disebabkan karena pandemi COVID-19. Adanya penetapan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19 serta menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Biorokrasi No. 50 Tahun 2020 Tentang Sistem Kerja Apartur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah, Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020, tentang Pencegahan dan Penanganan COVID-19 dan Surat Edaran PLT Walikota Pasuruan No. 800/450/423.202/2020 tanggal 23 Maret 2020 Tentang Penyesuaian Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan Guna Pencegahan Penyebaran Coronna Virus Diasease (COVID-19). Dengan adanya hal tersebut beberapa kegiatan yang mendukung untuk terpenuhinya target tersebut tidak bisa dilaksanakan serta adanya pembatasan kuota dan pengunduran jadwal penilaian akreditasi pada satuan pendidikan akibat adanya pandemic COVID-19.

Pelaksanaan program kedua yaitu Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar dengan 4 (empat) indikator yaitu :

1. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI yang ditargetkan 100%, terealisasi sebesar 114,18% atau tercapai sebesar 114,18%. Ketercapaian ini didukung

- dengan meningkatnya jumlah siswa usia sekolah dasar (7-12 tahun) sejumlah 20.709 siswa dibanding dengan penduduk usia sekolah dasar (7-12 tahun).
2. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs yang ditargetkan sebesar 87,31%, terealisasi sebesar 133,88% atau tercapai sebesar 153%. Ketercapaian ini didukung dengan peningkatan jumlah siswa usia sekolah menengah pertama (13-15 tahun) sejumlah 9.358 siswa dibanding dengan penduduk usia sekolah menengah pertama (13-15 tahun).
 3. Angka Kelulusan SD/MI yang ditargetkan 97,37%, terealisasi sebesar 100%. Ketercapaian ini didukung dengan jumlah siswa lulusan jenjang SD/MI sejumlah 3.702 siswa yang lulus.
 4. Angka Kelulusan SMP/MTs yang ditargetkan 99,28%, terealisasi sebesar 98,75% atau tercapai sebesar 99,47%. Ketidak tercapainya indikator ini disebabkan siswa putus sekolah dan perpindahan/ mutasi keluar siswa pada tingkat akhir jenjang SMP/MTs sebelum mengikuti ujian, akan tetapi dari siswa tingkat akhir sejumlah 3.568 siswa pada jenjang SMP/MTs telah dinyatakan lulus 100%, selain itu adanya dukungan kegiatan Peningkatan Mutu Pendidikan SD, Peningkatan Mutu Pendidikan SMP dan Rehabilitasi/ Pembangunan Prasarana Belajar SD dan SMP guna tercapainya target.

Pandemi COVID-19 membuat sekolah harus mengubah cara belajar mengajarnya, meskipun tidak semua siap menghadapinya, selama pandemi COVID-19 pembelajaran dilaksanakan dengan cara pembelajaran jarak jauh, baik secara daring maupun luring. Namun pada kenyataannya tidak semua siswa bisa mengikuti Pembelajaran Jarak Jauh secara Daring Karena beberapa Faktor.

Sistem pembelajaran jarak jauh tentu tidak seefektif pembelajaran tatap muka. Selain itu, Pembelajaran Jarak Jauh juga menimbulkan disparitas dan persoalan baru karena guru dan siswa tidak siap dengan metode pembelajaran jarak jauh waktu pembelajaran berkurang sehingga guru-guru tidak mungkin memenuhi beban jam mengajar/Kurikulum.

Para guru didorong untuk menyusun materi pembelajaran mengacu pada kurikulum darurat Covid-19. Dengan adanya komitmen yang tinggi dari Kepala Sekolah dan Guru Pembelajaran Jarak Jauh dapat terlaksana. Hal ini juga didukung oleh ketersediaan anggaran yang memadai serta pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pelaksanaan program ketiga yaitu Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan diukur melalui 2 (dua) indikator yaitu :

1. Jumlah guru bersertifikat pendidik yang ditargetkan 1.102 Guru, terealisasi sebesar 1.107 Guru atau tercapai sebesar 100,45%. Ketercapaian guru bersertifikat pendidik ini didukung oleh kegiatan dan peningkatan Guru yang bersertifikat pendidik didukung berbagai kegiatan antara lain kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD dan SMP melalui sosialisasi pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan sebagai pembinaan dan pemantapan bagi Guru yang akan mengikuti program sertifikasi Guru, Pembinaan KKG SD/MI sebagai wadah bagi Guru Sekolah Dasar untuk sharing dan tukar pikiran pelaksanaan pembelajaran di kelas serta keaktifan Guru pada Aplikasi Dapodik dan Sistem Informasi Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan, Penyelenggaraan MGMP sebagai wadah bagi Guru Sekolah Menengah Pertama untuk sharing dan tukar pikiran pelaksanaan pembelajaran di kelas serta keaktifan Guru pada Aplikasi Dapodik dan Sistem Informasi Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan
2. Jumlah guru yang berprestasi yang ditargetkan 9 Guru, terealisasi sebesar 0 Guru atau tercapai sebesar 0%. Ketidak tercapainya jumlah guru yang berprestasi disebabkan untuk pelaksanaan Seleksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berprestasi tidak dapat diselenggarakan dikarenakan adanya penundaan kegiatan Seleksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berprestasi Tingkat Nasional dan adanya kondisi Pandemi COVID 19 sehingga adanya pembatasan pertemuan yang melibatkan peserta kegiatan.

Pelaksanaan program keempat yaitu Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dengan indikator yaitu persentase siswa penerima BOS yang ditargetkan 100%, terealisasi sebesar 100% atau tercapai sebesar 100%. Ketercapaian ini didukung oleh jumlah siswa penerima BOS di lembaga pada jenjang SD dan SMP Negeri sejumlah 57 lembaga. Program ini adalah Program Pemerintah Pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasional bagi sekolah yang bersumber dari dana alokasi khusus non fisik. Besarnya alokasi bantuan operasional sekolah (BOS) pada jenjang Sekolah Dasar (SD) Rp.900.000 siswa/tahun dan pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) Rp.1.100.000 siswa/tahun, hal tersebut bertujuan membantu biaya operasional sekolah, meningkatkan aksesibilitas dan mutu pembelajaran bagi peserta didik serta selama masa penetapan status Kedaruratan Kesehatan COVID-19 yang ditetapkan Pemerintah Pusat, untuk memenuhi kebutuhan pencegahan COVID-19 sesuai ketentuan penggunaan sejak april 2020 sampai dengan dicabutnya penetapan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19 oleh Pemerintah Pusat, Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan RI Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler dan Peraturan Menteri Pendidikan RI Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler. Adapun persentase siswa penerima BOS tercapai 100%.

Pelaksanaan program kelima yaitu Program Penunjang Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Dasar diukur melalui 2 (dua) indikator yaitu :

1. Angka Kelulusan SD/MI yang ditargetkan 97,37%, terealisasi sebesar 100%. Ketercapaian ini didukung dengan jumlah siswa lulusan jenjang SD/MI sejumlah 3.702 siswa yang lulus.
2. Angka Kelulusan SMP/MTs yang ditargetkan 99,28%, terealisasi sebesar 98,75% atau tercapai sebesar 99,47%. Ketidak tercapaiannya indikator ini disebabkan siswa putus sekolah dan perpindahan/ mutasi keluar siswa pada tingkat akhir jenjang SMP/MTs sebelum mengikuti ujian, akan tetapi dari siswa tingkat akhir sejumlah 3.568 siswa pada jenjang SMP/MTs telah dinyatakan lulus 100%. serta

adanya peraturan daerah nomor 1 tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Komitmen Pemerintah Kota Pasuruan dalam memberikan BOSDA untuk mendukung operasional dan peningkatan mutu sekolah guna mewujudkan pendidikan dasar yang berkualitas dan berprestasi. Namun adanya penetapan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19 oleh pemerintah pusat dan Daerah menyebabkan turunnya prestasi yang diraih dikarenakan banyaknya kegiatan yang tidak bisa terlaksana karena adanya pandemi COVID-19.

Pelaksanaan program keenam yaitu Program Sekolah Berwawasan Lingkungan dengan indikator yaitu jumlah pendidikan dasar yang berprestasi dalam adiwiyata tingkat Provinsi/Nasional yang ditargetkan 74 lembaga, terealisasi sebesar 94 lembaga atau tercapai sebesar 127,03%. Ketercapaian ini didukung dengan diraihnya status sekolah adiwiyata tingkat propinsi ditahun ini.

Perolehan dan peningkatan status sekolah adiwiyata dari tingkat kota menjadi tingkat propinsi maupun tingkat nasional, hal ini tidak lepas dari Komitmen Pemerintah Kota Pasuruan terhadap lingkungan. Pada tahun 2020 khusus Pengembangan Adiwiyata Pemerintah Kota Pasuruan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menganggarkan Rp.1.248.445.250,00

Program ketujuh yaitu Program Pendidikan Masyarakat diukur dengan 3 (tiga) indikator yaitu :

1. Jumlah masyarakat yang mengikuti kejar Paket A, B dan C yang ditargetkan 500 Warga belajar, terealisasi 950 Warga Belajar atau tercapai sebesar 190%.
2. Jumlah masyarakat yang mengikuti Kursus yang ditargetkan 250 Orang terealisasi 100 Orang atau tercapai sebesar 40%.

Jumlah siswa/siswi yang memiliki sertifikat baca al-qur'an dengan nilai minimal 70 yang ditargetkan 400 siswa/siswi, terealisasi 0 siswa/siswi atau tercapai sebesar 0%. Ketidak tercapainya indikator ini disebabkan dikarenakan adanya peralihan SOTK Baru di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI terkait Pendidikan Kursus dan Pelatihan, serta Kebijakan baru pada Tahun 2020 di Direktorat

Pendidikan Khusus dan Pendidikan Vokasi terkait Pendidikan Kursus yaitu Uji Kompetensi harus relevan dengan Program, Program Kursus harus berkolaborasi dengan Dunia Usaha dan Industri, dan Pengajar pada Pendidikan Kursus harus ada dari Dunia Usaha. Terkait hal tersebut di beberapa lembaga Pendidikan kursus yang ada, tidak memiliki kerjasama dengan Dunia Usaha dan penetapan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19 serta menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Biorokrasi No. 50 Tahun 2020 Tentang Sistem Kerja Apartur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah, Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020, tentang Pencegahan dan Penanganan COVID-19 dan Surat Edaran Plt. Walikota Pasuruan No. 800/450/423.202/2020 tanggal 23 Maret 2020 Tentang Penyesuaian Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan Guna Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) sehingga kegiatan tersebut tidak bisa dilaksanakan.

Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Program Urusan Pendidikan tersaji pada Tabel dibawah:

Tabel 3.4
Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Program Urusan Pendidikan

No	Program/ Indikator/ Anggaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
	Pendidikan				
I	Program Pendidikan Anak Usia Dini				
	Outcome:				
	Jumlah peserta didik PAUD	Siswa	10.527	9.629	91,47
	Persentase lembaga PAUD yang terakreditasi	Persen	21,28	24,26	114,00
	Anggaran	Rp.	1.045.237.500	627.334.338	60,02
II	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar				
	Outcome:				
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	Persen	100	114,18	114,18
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTS	Persen	87,31	133,88	153
	Angka Kelulusan SD/MI	Persen	97,37	100,00	102,70
	Angka Kelulusan SMP/MTS	Persen	99,28	98,75	99,47
	Anggaran	Rp.	16.574.860.500	15.303.492.552	92,33
III	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan				
	Outcome:				
	Jumlah guru bersertifikat pendidik	Guru	1.102	1.107	100,45
	Jumlah guru yang berprestasi	Guru	9	0	0
	Anggaran	Rp	6.549.756.750	6.345.573.500	96,88
IV	Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)				
	Outcome:				

No	Program/ Indikator/ Anggaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
	Persentase Siswa Penerima BOS	Persen	100	100	100
	Anggaran	Rp	21.442.525.000	19.365.144.309	90,31
V	Program Penunjang Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Dasar				
	Outcome:				
	Angka Kelulusan SD/MI	Persen	97,37	100,00	102,70
	Angka Kelulusan SMP/MTs	Persen	99,28	98,75	99,47
	Anggaran	Rp	4.270.140.250	3.594.104.000	84,17
VI	Program Sekolah Berwawasan Lingkungan				
	Outcome:				
	Jumlah pendidikan dasar yang berprestasi dalam adiwiyata tingkat Provinsi/Nasional	Sekolah	74	94	127,03
	Anggaran	Rp	1.248.445.250	1.108.023.950	88,75
VII	Program Pendidikan Masyarakat				
	Outcome:				
	Jumlah masyarakat yang mengikuti Kejar Paket A, B dan C	Warga Belajar	500	950	190
	Jumlah masyarakat yang mengikuti Kursus	Orang	250	100	40
	Jumlah siswa/siswi yang memiliki sertifikat baca al-qur'an dengan nilai minimal 70	siswa/siswi	400	0	0
	Anggaran	Rp.	3.012.021.000	2.644.760.000	87,81

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2020

C. Permasalahan dan Solusi

Secara umum, kinerja penyelenggaraan urusan Pendidikan beserta program dan kegiatan pendukungnya, menunjukkan hasil yang positif. Secara umum, kinerja beserta program dan kegiatan pendukungnya, menunjukkan prospek yang positif. Namun dalam pencapaiannya ditemukan beberapa kendala dan permasalahan, diantaranya adalah:

C.1. Permasalahan

Permasalahan yang timbul dalam pembangunan dalam urusan pendidikan, antara lain:

- 1) Semakin lama pembelajaran tatap muka tidak terjadi semakin berdampak negative yang terjadi pada anak diantaranya:
 - a. Perbedaan akses dan kualitas selama pembelajaran jarak jauh dapat mengakibatkan kesenjangan capaian belajar dan hilangnya pembelajaran secara berkepanjangan beresiko terhadap kognitif maupun perkembangan karakter

- b. Minimnya Interaksi dengan guru, teman dan lingkungan luas dan adanya tekanan akibat sulitnya Pembelajaran Jarak Jauh dapat menyebabkan stress pada anak.
- 2) Pandemi COVID-19 juga menyebabkan kegiatan pembinaan kesiswaan (Kompetisi Sains Nasional, Kompetisi Olahraga Siswa Nasional, Festival Lomba Seni Siswa Nasional, Gala Siswa Indonesia) tidak bisa dilaksanakan secara optimal.
- 3) Penundaan Pelaksanaan Seleksi Guru Berprestasi tingkat Nasional
- 4) Tidak adanya pelaksanaan kegiatan Uji Kompetensi Guru untuk seleksi peserta Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional RI. Dan adanya kondisi Pandemi COVID 19 sehingga setiap kegiatan harus ada pembatasan jumlah peserta yang mengikuti kegiatan.
- 5) Belum dilaksanakannya rekomendasi penilaian mutu sebagai acuan atau dasar dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas;
- 6) Belum tercapainya target Kompetensi Guru Bersertifikat Pendidik, disebabkan menyesuaikan Jadwal pelaksanaandari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI;
- 7) Kurangnya kesadaran masyarakat untuk meningkatkan derajat pendidikan melalui program pendidikan kesetaraan (Kejar Paket A, B, C)..

C.2. Solusi

Berdasarkan kendala dan permasalahan diatas, maka berikut ini direkomendasikan solusi untuk perbaiki layanan yakni :

- 1) Dalam rangka mengatasi masalah terkait Pembelajaran Jarak Jauh
 - a. Membuat system pembelajaran online Terpadu (SPOT) Suropati yang dapat membantu elemen pendidikan sehingga mampu menyajikan konten pembelajaran digital Orisinil yang berkualitas yang dapat membantu guru dalam mengelola pembelajaran maupun penilaian
 - b. Menyiapkan bahan belajar luring bagi anak-anak yang terkendala belajar daring

- c. Memberi bantuan sarana penunjang pembelajaran jarak jauh (Laptop dan LCD)
- 2) Pembinaan kesiswaan dilaksanakan dengan sistem daring, sehingga siswa tetap dapat mengembangkan bakat dan potensinya;
- 3) Tetap melaksanakan kegiatan dengan pembatasan peserta dan tetap menggunakan protocol kesehatan sesuai aturan yang sudah ditetapkan.
- 4) Menganggarkan kembali kegiatan-kegiatan di tahun 2020 yang belum bisa dilaksanakan karena kondisi Pandemi COVID 19 di tahun anggaran 2021 sehingga bisa mencapai target-target yang sudah di rencanakan.
- 5) Rekomendasi penilaian mutu perlu dilaksanakan sebagai acuan atau dasar dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dengan menyusun rencana aksi dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan memenuhi standar mutu pada satuan pendidikan secara sistemik, holistik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu pada satuan pendidikan secara mandiri;
- 6) Perlu dilakukan percepatan pemenuhan target kompetensi sertifikasi guru melalui koordinasi dengan kementerian terkait kuota dengan konsekuensi penyediaan pembiayaan dari daerah.
- 7) Perlunya penyediaan bantuan biaya pendidikan bagi masyarakat yang berminat mengikuti program pendidikan kesetaraan (kejar paket A, B, C)

D. Penghargaan yang diterima

Penghargaan yang diterima pada urusan pendidikan selama tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5
Penghargaan yang diterima oleh lembaga pendidikan selama tahun 2020

No	Prestasi/ penghargaan	Tahun 2020
LEMBAGA		
1.	Penghargaan Sekolah Adiwiyata Propinsi Jawa Timur	Piagam Penghargaan Sekolah Adiwiyata Propinsi Jawa Timur UPT SDN Pohjentrek 2 (Tingkat Provinsi)
2.	Best Practice SPMI	Juara 2 Tingkat Provinsi Best Practice SPMI UPT SDN Bukir

No	Prestasi/ penghargaan	Tahun 2020
3.	PPST Lomba Penulisan Naskah Seni Pertunjukan PPST Jenjang Usia 7- 12 Tahun 2020	Peringkat 5 Tingkat Provinsi UPT SDN Pekuncen

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2020

Tabel 3.6
Penghargaan yang diterima oleh Perorangan selama tahun 2020

NO	Uraian Prestasi / Penghargaan	Nama Penerima Penghargaan / Prestasi	Asal Sekolah Penerima Penghargaan / Prestasi	Juara	Tingkat
SISWA PERORANGAN					
1.	Karate, Kumite Kelas Umum	M. Iqbal Fauzan	UPT SDN Pekuncen	1	Jawa-Bali
2.	Pencak Silat	Nafasya Alia S	UPT SDN Pekuncen	1	Nasional
3.	Karate, Kumite Kelas Umum	Qais Noor Sabian	UPT SDN Pekuncen	3	Sejawa-Bali
4.	Elastis Open Invitation	Choirun Nisak'	SDN Mandaranrejo 1	3	Nasional
5.	Turnamen Bulutangkis	Zacky Firmansyah	SDN Mandaranrejo 1	1	Kota / Kab Pasuruan
6.	Open Tournament Internasional Pencak Silat	Hasan Soleh	SDN Mandaranrejo II	2	Internasional
7.	Open Tournament Internasional Pencak Silat	Muhammad Iqbal	SDN Mandaranrejo II	2	Internasional
8.	Open Tournament Internasional Pencak Silat	M. Albarr Sya'bana Putra	SDN Mandaranrejo II	2	Internasional
9.	Esemkada Cup Probolinggo	M. Riski Rojabi	SMPN 3 Pasuruan	Juara I	Provinsi Jawa Timur
10.	Esemkada Cup Probolinggo	Muchammad Firdaus	SMPN 3 Pasuruan	Juara I	Provinsi Jawa Timur
11.	Esemkada Cup Probolinggo	Nasikhin	SMPN 3 Pasuruan	Juara I	Provinsi Jawa Timur
12.	Esemkada Cup Probolinggo	Miftah Gymastiar	SMPN 3 Pasuruan	Juara I	Provinsi Jawa Timur
13.	Esemkada Cup Probolinggo	M. Alfian Komarudin F	SMPN 3 Pasuruan	Juara I	Provinsi Jawa Timur
14.	Esemkada Cup Probolinggo	Firman Firansyah	SMPN 3 Pasuruan	Juara I	Provinsi Jawa Timur
15.	Esemkada Cup Probolinggo	Rizky Satya N.	SMPN 3 Pasuruan	Juara I	Provinsi Jawa Timur
16.	Esemkada Cup Probolinggo	Akbar Hernandi	SMPN 3 Pasuruan	Juara I	Provinsi Jawa Timur
17.	Esemkada Cup Probolinggo	Irvan Ali	SMPN 3 Pasuruan	Juara I	Provinsi Jawa Timur
18.	Esemkada Cup Probolinggo	M. Naufal Azmi	SMPN 3 Pasuruan	Juara I	Provinsi Jawa Timur
19.	Esemkada Cup Probolinggo	M. Noval Afriansyah	SMPN 3 Pasuruan	Juara I	Provinsi Jawa Timur

NO	Uraian Prestasi / Penghargaan	Nama Penerima Penghargaan / Prestasi	Asal Sekolah Penerima Penghargaan / Prestasi	Juara	Tingkat
20.	Esemkada Cup Probolinggo	Iswan Arif	SMPN 3 Pasuruan	Juara I	Provinsi Jawa Timur

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2020

Tabel 3.7

Penghargaan yang diterima oleh dalam Bidang Kebudayaan selama tahun 2020

NO	Uraian Prestasi / Penghargaan	Tahun 2020	Tingkat
1	Permainan Tradisional di ajang PKN (pekan Kebudayaan Nasional)	8 (Delapan) besar	Nasional
2	Film Dokumenter Seni Budaya Jawa Timur	5 (lima) besar terbaik	Tingkat Jawa Timur
3	Terpilih sebagai Narasumber PKN (Ketahanan Pangan Geliat Makanan Nusantara)	-	Nasional

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2020

1.2. Urusan Kesehatan

Penyelenggaraan urusan kesehatan guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat, dilakukan melalui peningkatan manajemen pelayanan Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Rumah Sakit Umum Daerah, dan peningkatan sarana dan prasarana kesehatan serta alat kesehatan. Urusan kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan RSUD melalui program dan kegiatan secara berkelanjutan.

A. Evaluasi Kinerja Indikator Urusan

Penyelenggaraan urusan kesehatan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat, dilakukan melalui peningkatan manajemen pelayanan Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Rumah Sakit Umum Daerah. Dalam melaksanakan urusan tersebut mendukung misi ke II yaitu dengan meningkatkan cakupan dan kualitas layanan kesehatan masyarakat. Melalui Misi ini, perwujudan visi pembangunan Kota Pasuruan bertujuan untuk menciptakan Kota Pasuruan lebih sejahtera, mandiri dan berdaya saing dengan perdagangan, jasa dan industri.

Dinas Kesehatan dan RSUD yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang kesehatan, mempunyai tujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Dinas Kesehatan dan RSUD berusaha melaksanakan salah satu

arah kebijakan pembangunan Kota Pasuruan yaitu meningkatnya kualitas layanan kesehatan.

Dinas Kesehatan Kota Pasuruan berlokasi di JL. Ir. Juanda No. 66 Kelurahan Bugul Kidul, dengan memiliki 9 UPT yaitu 8 UPT puskesmas dengan 29 puskesmas pembantu dan 1 Unit Perbekalan Kefarmasian. Selain itu juga didukung UKBM (Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat) diantaranya yaitu 298 Posyandu Balita, 164 Posyandu Lansia, 22 UKK (Unit Kesehatan Kerja) dan 16 Poskestren (Pos Kesehatan Pondok Pesantren).

Mulai tahun 2018, Kota Pasuruan sudah memenuhi UHC (Universal Health Coverage) dimana targetnya proporsi penduduk yang harusnya memiliki kartu BPJS kesehatan >95% sesuai amanat Undang-Undang RI Nomor 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan nasional dan Undang-Undang nomor 24 tahun 2011 tentang badan penyelenggara jaminan social. UHC adalah konsep yang menjamin semua orang memiliki akses terhadap layanan kesehatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang dibutuhkan dengan mutu yang memadai sehingga efektif, disamping menjamin layanan tersebut tidak menimbulkan kesulitan finansial bagi penggunaannya. Pada tahun 2020 pencapaian UHC di Kota Pasuruan sebesar 96,30% atau penduduk yang memiliki kartu BPJS sebanyak 204.000 orang diantara total penduduk sebanyak 211.849 orang. Dengan rincian jumlah PBI APBN (Penerima bantuan iuran melalui APBN sebanyak 445.086 orang), jumlah PBI APBD (Penerima bantuan iuran melalui APBD) sebanyak 85.210 orang, PPU (Pekerja Penerima Upah) sebanyak 54.953 orang, PBPU (Pekerja Bukan Penerima Upah/Pekerja Informal) sebanyak 14.098 orang dan BP (Bukan Pekerja) sebanyak 4.653 orang.

RSUD dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan adalah Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehatan paripurna, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan penapisan teknologi bidang kesehatan. Lokasi RSUD dr. R. Soedarsono sangat strategis yaitu di persimpangan jalan utama Surabaya-Banyuwangi-Malang. Kegiatan Pelayanan RSUD dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan berlangsung 24 jam kecuali pelayanan Klinik Rawat Jalan hanya buka sesuai

jam kerja. Dengan lokasi yang cukup strategis, sarana dan prasarana yang memadai, ketersediaan SDM yang berkualitas, serta merupakan rumah sakit rujukan satu-satunya milik pemerintah daerah Kota Pasuruan; diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit.

Disamping itu dalam urusan kesehatan dalam pelaksanaannya juga memperhatikan kepeduliannya dalam meningkatkan sarana prasarana kesehatan, utamanya sarana prasarana terkait dengan pelayanan kesehatan ramah anak. RSUD dr. R. Soedarsono, selaku pelaksana pelayanan kesehatan di wilayah Kota Pasuruan, senantiasa meningkatkan layanan bagi masyarakat baik di Kota Pasuruan maupun dari Luar Kota Pasuruan. Rumah Sakit terus berupaya memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat.

Pencapaian tujuan untuk meningkatnya derajat kesehatan masyarakat diukur dengan serangkaian indikator urusan kesehatan, yaitu rasio posyandu per satuan balita, rasio puskesmas, poliklinik, pustu dan rumah bersalin per satuan penduduk, rasio rumah sakit per satuan penduduk, rasio dokter umum per satuan penduduk, dan rasio ahli kesehatan per satuan penduduk.

Pada tahun 2020 untuk indikator rasio posyandu per satuan balita ditargetkan 1.86 per 100 balita dengan realisasi sebesar 1.83 per 100 balita, atau tercapai sebesar 98.15%. Capaian tersebut dapat dilihat dari data jumlah balita sebanyak 16.324 balita dengan 298 posyandu. Pada tahun 2020 ada penambahan 1 posyandu. Dengan penambahan posyandu ini diharapkan bisa meningkatkan layanan kesehatan di masyarakat terutama untuk bayi, balita, ibu hamil dan ibu menyusui.

Indikator rasio puskesmas, poliklinik, pustu dan rumah bersalin per satuan penduduk dengan target 29.04 per 100.000 penduduk terealisasi 27,78 per 100.000 penduduk atau capaiannya sebesar 95.66%. Capaian ini berdasar pada terdapatnya 8 puskesmas dengan 29 pustu puskesmas pembantu dan jumlah poliklinik (termasuk klinik bersalin) yaitu sejumlah 19 klinik. Capaian rasio puskesmas, poliklinik, pustu dan rumah bersalin tahun 2020 hampir memenuhi target yaitu 95,66% .

Indikator rasio rumah sakit per satuan penduduk dengan target 0.483 per 100.000 penduduk terealisasi 0.99 per 100.000 penduduk atau capaiannya sebesar 205.41%. Capaian ini berdasar pada adanya 2 Rumah sakit di Kota Pasuruan, yaitu RSUD dr. R. Soedarsono dengan kelas C dan RS Graha Sehat Medika dengan kelas D.

Indikator rasio dokter umum per satuan penduduk dengan target 30.94 per 100.000 penduduk terealisasi 66,47 per 100.000 penduduk atau capainnya sebesar 214.85%. Capaian ini berdasar data adanya 134 Dokter Umum yang memberikan pelayanan kesehatan baik di Puskesmas sejumlah 31 orang, rumah sakit sejumlah 25 orang, klinik sejumlah 42 orang dan praktek mandiri sejumlah 36 orang.

Sedangkan indikator rasio ahli kesehatan per satuan penduduk dengan target 8.04 per 100.000 penduduk terealisasi 27.78 per 100.000 penduduk atau capaiannya sebesar 342.52%. Capaian ini berdasarkan data ahli kesehatan sejumlah 56 orang dokter spesialis yang memberikan pelayanan kesehatan di rumah sakit sejumlah 41 orang, klinik sejumlah 7 orang dan praktek mandiri sejumlah 8 orang.

Adapun capaian target indikator kinerja penyelenggaraan urusan kesehatan tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.8
Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kesehatan

No.	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Rasio Posyandu per satuan balita	Per 100 balita	1,86	1,83	98,15
2	Rasio Puskesmas, poliklinik, pustu dan rumah bersalin per satuan penduduk	Per 100.000 penduduk	29,04	27,78	95,66
3	Rasio Rumah sakit per satuan penduduk	Per 100.000 penduduk	0,483	0,99	205,41
4	Rasio Dokter umum per satuan penduduk	Per 100.000 penduduk	30,94	66,47	214,85
5	Rasio Ahli Kesehatan per satuan penduduk	Per 100.000 penduduk	8,04	27,78	345,52

Sumber: Dinas Kesehatan, 2020

B. Evaluasi Kinerja Indikator Program

Pencapaian target indikator kinerja penyelenggaraan urusan kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan antara lain didukung oleh 4 program dan 71 kegiatan dengan jumlah anggaran senilai Rp.100.529.292.406,23 Sampai dengan akhir tahun 2020 anggaran ini terealisasi sebesar Rp.68.515.978.590,00 atau tingkat serapannya mencapai 68,16%.

Pelaksanaan program pertama yaitu program kesehatan masyarakat diukur dengan 2 (dua) indikator yaitu :

1. Angka Kematian Ibu (AKI) dengan target 2,3 kelahiran hidup dan terealisasi sebesar 2,9 kelahiran hidup atau capaiannya sebesar 79,31%. Capaian ini berdasar data pada tahun 2020 kejadian kematian ibu saat melahirkan sejumlah 9 kasus kematian ibu.
2. Angka Kematian Bayi (AKB) dengan target 6,8 kelahiran hidup dan terealisasi sebesar 10,6 kelahiran hidup atau capaiannya sebesar 64.15%. Capaian ini berdasar data pada tahun 2020 kejadian kematian bayi saat dilahirkan sejumlah 33 kasus kematian bayi.

Kedua indikator ini bermakna negatif, artinya semakin berada dibawah target, maka kinerja program semakin bagus, begitupun sebaliknya. Tingginya angka kematian ibu dan bayi disebabkan belum optimalnya sistem pemantauan wilayah setempat (survailens kohort ibu dan bayi), masih kurangnya kompetensi beberapa tenaga kesehatan dan kurangnya informasi yang diterima masyarakat terkait kesehatan ibu dan bayi. Upaya yang dilaksanakan Dinas Kesehatan untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi yaitu melalui kegiatan peningkatan kesehatan keluarga dan perbaikan gizi masyarakat, peningkatan promosi dan pemberdayaan kesehatan, peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak di 8 puskesmas, pemberdayaan masyarakat di 8 puskesmas, dan bantuan operasional kesehatan.

Pelaksanaan program kedua yaitu program pencegahan dan pengendalian penyakit diukur dengan 2 (dua) indikator yaitu :

1. Persentase penyakit menular potensial yang dapat dicegah dan dikendalikan dengan target 100% dan terealisasi 100% atau capaiannya sebesar 100%. Capaian ini didukung data jumlah kasus penyakit menular yang dicegah dan ditangani sejumlah 5.986 kasus penyakit yang terdiri dari HIV AIDS sebanyak 24 kasus, tuberculosis sebanyak 479 kasus, kusta sebanyak 4 kasus, pneumonia sebanyak 402 kasus, diare sebanyak 4.041 kasus, DBD sebanyak 34 kasus dan

untuk kasus COVID-19 (sampai dengan 31 Desember 2020) sebanyak 1.002 kasus dengan kesembuhan 844 kasus dan kematian sebanyak 110 kasus sisanya 48 kasus tengah dirawat dan semua telah ditangani dan ditemukan.

2. Persentase penyakit tidak menular yang dapat dicegah dan dikendalikan dengan target 100% dan terealisasi 100% atau capaiannya sebesar 100%. Capaian ini didukung data jumlah kasus penyakit menular yang dicegah dan ditangani sejumlah 32.304 kasus yang terdiri gangguan jiwa sebanyak 389 kasus, hipertensi 27.086 kasus dan diabetes mellitus 4.829 kasus dan semua telah ditemukan dan ditangani.

Capaian ini didukung oleh peran aktif masyarakat yang rutin memeriksakan kesehatannya ke fasilitas kesehatan, kader kesehatan yang membantu deteksi dini penyakit, sehingga kasus penyakit menular dan tidak menular yang ditemukan segera mendapatkan penanganan sesuai tata laksana kasus. Disamping itu juga ditunjang pelaksanaan kegiatan oleh Dinas Kesehatan yaitu surveilans dan pelayanan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit menular di 8 Puskesmas, bantuan operasional kesehatan upaya kesehatan masyarakat rujukan pencegahan dan pengendalian penyakit dan pencegahan dan pengendalian COVID-19.

Pelaksanaan program ketiga yaitu program Pembinaan Lingkungan Sosial diukur dengan indikator yaitu presentase sarana dan prasarana puskesmas yang laik dengan target 95% dan terealisasi 100% atau capaiannya sebesar 105,26%. Capaian tersebut berdasar pada data sarana dan prasarana sejumlah 1.213 unit yang terdiri dari sarana, prasarana dan alat kesehatan Puskesmas dan semua dalam kondisi laik (sumber data: ASPAK Kementerian Kesehatan). Keberhasilan pelaksanaan indikator program didukung oleh ketersediaan anggaran yang memadai serta pelaksanaan program sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun program pembinaan lingkungan sosial ini didukung oleh kegiatan penyediaan / peningkatan/ pemeliharaan sarana/ prasarana fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan badan

penyelenggara jaminan sosial kesehatan (DBHCHT), dan pelayanan kesehatan baik kegiatan promotif/preventif maupun kuratif/rehabilitasi (DBHCHT).

Pelaksanaan program keempat yaitu program pelayanan & sumberdaya kesehatan diukur dengan indikator presentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi dengan target 30% dan terealisasi 37,93 atau capaiannya sebesar 126,4%. Capaian tersebut berdasarkan data pada tahun 2020 terdapat fasilitas kesehatan sejumlah 29 unit yang terdiri puskesmas, rumah sakit, klinik umum, klinik kecantikan dan klinik bersalin dan fasilitas kesehatan yang terakreditasi sejumlah 11 unit yaitu puskesmas 8 unit, RSUD 1 unit, RS Graha Sehat Medika 1 unit dan Klinik Al Aziz 1 unit Ketercapaian indikator didukung oleh ketersediaan dana, kerjasama tim teknis secara horizontal maupun vertikal yang optimal untuk mengembangkan tata kelola administrasi terutama terkait dengan pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan. Pelaksanaan program pelayanan & sumberdaya kesehatan juga ditunjang dengan kegiatan peningkatan kesehatan masyarakat di 8 Puskesmas, pengadaan obat generik dan paten non SK Menkes dan bahan laboratorium, pengadaan obat dan bahan medis habis pakai (BMHP), bantuan operasional kesehatan distribusi obat dan e-logistik, pelayanan kesehatan bagi peserta BPJS di 8 Puskesmas, penyediaan alat kesehatan Puskesmas non afirmasi, penyelenggaraan kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia bidang kesehatan, peningkatan pelayanan kesehatan, dan penyediaan alat kesehatan dan bahan medis habis pakai untuk P2M.

Pencapaian target indikator kinerja penyelenggaraan urusan kesehatan yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soedarsono antara lain didukung oleh 3 program dan 5 kegiatan, dengan anggaran senilai Rp.95.650.565.285,91, sampai dengan akhir tahun 2020 anggaran ini terealisasi Rp.59.835.808.711,00 atau tingkat serapannya mencapai 62,56%.

Pelaksanaan program pertama yaitu program upaya kesehatan masyarakat diukur dengan (2) dua indikator yaitu :

1. Cakupan pelayanan ambulan gratis dengan target 100% dan terealisasi 97,58% atau capaiannya sebesar 97,58%. Capaian ini berdasarkan data pada tahun 2020 pasien yang ditarget mendapatkan pelayanan ambulan gratis sejumlah 248 orang dan yang terlayani sejumlah 242 orang yang terdiri dari pasien yang dirujuk ke RSUD Bangil Kabupaten Pasuruan, RSUD Dr. Saiful Anwal Malang, dan RSUD dr. Soetomo sejumlah 10 orang dan pelayanan mengantar jenazah sejumlah 232 orang. Meskipun belum mencapai target namun capaian tersebut mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan capaian tahun 2019 sebesar 26,65%. Hal tersebut menunjukkan adanya upaya rumah sakit dalam mensukseskan program Pemerintah Kota Pasuruan dalam memberikan kemudahan bagi masyarakat khususnya masyarakat di Kota Pasuruan.
2. Persentase ketersediaan sarana dan prasarana yang memenuhi klasifikasi kelas C yang ditargetkan 100% dan terealisasi sebesar 92,86% atau capaiannya sebesar 92,31%. Capaian tersebut berdasarkan pengadaan alat kesehatan yang ditargetkan sejumlah 13 unit dan terealisasi sejumlah 12 unit. Hal ini disebabkan satu unit alat kesehatan yaitu C-arm pengadaannya ditiadakan, dikarenakan ruang OK Central belum dilapisi oleh Timbal (Pb) sebagai syarat ruangan yang laik bagi penempatan OK Central.

Pelaksanaan program yang kedua yaitu program pembinaan lingkungan sosial diukur dengan indikator persentase ketersediaan peralatan kedokteran rumah sakit kelas C dengan target 100% dan terealisasi sebesar 83,82% atau capaiannya sebesar sebesar 83,82%. Ketidak tercapainya indikator tersebut disebabkan gagalnya pengadaan 1 alat ventilator dewasa , 1 alat ventilator anak dan 20 alat air purifier.

Sedangkan pelaksanaan program ketiga yaitu Program peningkatan mutu pelayanan kesehatan BLUD diukur dengan 8 (delapan) indikator yaitu:

1. *Cost Recovery Rate* (CRR) yang ditargetkan 98,56% terealisasi sebesar 109,64% atau capaiannya sebesar 111,24%. Capaian tersebut didapatkan melalui data total pendapatan RSUD dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan sebesar Rp.64.523.252.452,11 dapat menutupi biaya yang dikeluarkan selama satu tahun

sebesar Rp.58.851.870.061,65. Ketercapaian indikator ini didukung oleh kegiatan pelaksanaan akreditasi rumah sakit, pemberdayaan komite rumah sakit, penggantian biaya pelayanan pihak ketiga, serta penyediaan makan minum pasien.

2. Persentase indikator pelayanan rumah sakit yang tercapai sesuai standar (BOR, BTO, Av Los, TOI, GDR, dan NDR) dengan target 100% dan terealisasi 0% atau capaiannya sebesar 0%. Capaian yang tidak sesuai target disebabkan BOR dengan standar 60-80 kali hanya tercapai 43 kali, BTO dengan standar 40-50 kali hanya tercapai 22 kali, TOI dengan standar 1-3 hari capaiannya sebesar 5 hari, Avlos dengan standar 6-9 hari hanya tercapai 4 hari, GDR dengan standar ≤ 45 kematian/1000 pasien capaian sebesar 46 jumlah kematian per 1000 pasien, dan NDR dengan standar ≤ 25 kematian/1000 pasien capaian sebesar 26 kematian/1000 pasien (berdasarkan data sampai dengan bulan juni tahun 2020). Ketidak tercapaiannya keseluruhan indikator tersebut dapat disebabkan karena pada tahun 2020 terjadi pandemic COVID-19, dimana RSUD dr. R. Soedarsono merupakan rumah sakit rujukan COVID-19. Hal tersebut menyebabkan kekhawatiran masyarakat akan tertularnya COVID-19, sehingga jumlah pasien rawat inap menurun dan jumlah kematian pasien meningkat
3. Persentase ketercapaian indikator mutu pelayanan keperawatan ditargetkan 85,96% dan terealisasi 92,31% atau capaiannya sebesar 107,39%. Data capaian ini diperoleh dari total indikator mutu yang dipersyaratkan sejumlah 26 indikator dan yang sesuai mutu sejumlah 24 indikator. Ketercapaian indikator tersebut didukung oleh kegiatan pembinaan dan kredensial perawat dan bidan, serta penyelenggaraan supervisi pelayanan rawat inap. Capaian indikator mutu keperawatan menjadi tolak ukur indikator mutu pelayanan di rumahsakit, sehingga peningkatan tersebut menjadi salah satu bukti bahwa RSUD dr.R.Soedarsono terus berupaya untuk memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada pasien dan masyarakat. Indikator yang belum mencapai target tetap menjadi perhatian RSUD dr. R. Soedarsono guna mempertahankan

capaian dan meningkatkan mutu layanan rumah sakit kepada masyarakat. Indikator mutu pelayanan keperawatan yang belum tercapai yaitu masih adanya kejadian pasien jatuh dan kepuasan pasien, dimana unsur kepuasan pasien yang harus ditingkatkan untuk pelayanan rawat jalan yaitu pada sarana dan prasarana, kompetensi pelaksana, sedangkan rawat inap yaitu waktu pelayanan, kompetensi pelaksana, serta sarana dan prasarana.

4. Persentase karyawan rumah sakit yang mengikuti pendidikan/pelatihan minimal 20 jam yang ditargetkan 33,47% dan terealisasi sebesar 0,92% atau capaiannya sebesar 2,75%. Ketidak tercapainya indikator tersebut disebabkan adanya pandemic COVID-19, sehingga kegiatan pendidikan/pelatihan yang lebih dari 20 jam ditiadakan. Guna tetap meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia di rumah sakit, diselenggarakan pelatihan/ pendidikan/ sejenisnya secara zoom atau online, sehingga waktu lamanya pelatihan tidak bisa menyesuaikan dengan capaian target karena kurang dari 20 jam.
5. Persentase jumlah pengaduan yang ditindak lanjuti memiliki target 100% dan terealisasi sebesar 100% atau capaiannya sebesar 100%. Capaian ini berdasar pada tahun 2020 total kunjungan pasien rawat jalan, rawat inap dan IGD sejumlah 76.907 kunjungan dan terdapat 59 kasus pengaduan dari masyarakat dan semua telah ditindaklanjuti. Pengaduan dari masyarakat terhadap RSUD dr. R. Soedarsono terdiri dari 2 jenis pengaduan yaitu pengaduan terkait pelayanan kesehatan dirumah sakit sejumlah 51 kasus, serta pengaduan terkait sarana dan prasarana penunjang dirumah sakit sejumlah 8 kasus. Ketercapaian indikator tersebut didukung oleh kegiatan peningkatan kualitas pelayanan rumah sakit.
6. Nilai SAKIP RSUD tahun 2020 ditargetkan BB dan terealisasi BB. Ketercapaian indikator nilai SAKIP RSUD didukung oleh kegiatan pelaksanaan audit sektor publik, penyusunan dokumen perencanaan rumah sakit, penyusunan dokumen pelaporan rumah sakit serta pembinaan atau pendampingan kinerja rumah sakit oleh dewan pengawas.

7. Persentase keterpenuhan administrasi perkantoran dari target 93,57% tercapai 79,08% atau capaiannya sebesar 84,51%. Hal tersebut disebabkan karena RSUD dr. R. Soedarsono pada tahun 2020 melakukan efisiensi belanja menyesuaikan dengan kebutuhan rumah sakit terutama dalam menghadapi pandemic COVID-19. Indikator presentase kebutuhan administrasi perkantoran didukung oleh beberapa kegiatan diantaranya penyediaan jasa surat menyurat, penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, penyediaan jasa perizinan kendaraan dinas, penyediaan alat dan bahan kebersihan kantor, penyediaan alat tulis kantor, penyediaan barang cetak dan penggandaan, penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan dan pemasangan jaringan, penyediaan peralatan rumah tangga, penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi, penyediaan makanan dan minuman, penyediaan mebelair, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, pemeliharaan dan pengembangan sistem informasi manajemen rumah sakit (SIMRS), penilaian angka kredit tenaga fungsional, penyediaan jasa pelayanan kesehatan masyarakat, penyediaan gaji tenaga BLUD, serta pengadaan pakaian dinas.
8. Persentase sarana dan prasarana yang berfungsi layak dari target 95,96% tercapai 84,25% atau capaiannya sebesar 87,85%. Indikator ini didukung oleh kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala ruang pelayanan dan pendukungnya, pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas, ambulan dan jenset, pemeliharaan rutin/ berkala peralatan dan perlengkapan ruang pelayanan dan kantor, serta pemeliharaan rutin/ berkala mebelair rumah sakit. Hal tersebut menunjukkan adanya upaya pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana di RSUD dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan.

Pada program peningkatan mutu pelayanan kesehatan BLUD terdapat 1 (satu) kegiatan utama yaitu pelayanan kesehatan BLUD dengan 42 (empat puluh dua) sub kegiatan dengan serapan anggaran tahun 2020 sebesar 79,14%. Penyerapan yang tidak maksimal tersebut disebabkan karena proses rasionalisasi pada belanja

operasional rumah sakit guna menyesuaikan dengan jumlah pendapatan yang diterima, mengingat pada tahun 2020 terjadi pandemi COVID-19 yang menyebabkan penurunan jumlah pasien baik rawat inap maupun rawat jalan.

Pada tahun 2020 Dinas Kesehatan dan RS. dr. R. Soedarsono telah melaksanakan berbagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 antara lain:

a. Upaya pencegahan COVID-19

Sosialisasi 3M (Memakai Masker, Mencuci tangan dan Menjaga Jarak) kepada masyarakat dengan bekerjasama dengan Satgas COVID dan lintas sektor. Tujuannya untuk mengedukasi masyarakat untuk sadar, mau dan mampu menyesuaikan dengan pola adaptasi kebiasaan baru

b. Upaya pengendalian COVID-19, dengan 3T (Tracing, Testing dan Treatment)

Puskesmas melakukan penyelidikan epidemiologi dengan pelacakan (tracing) pada orang dengan kontak erat kasus konfirmasi positif COVID-19 selama 14 hari terakhir, melakukan pengujian spesimen (testing) pada kontak erat COVID-19 atau suspect COVID-19 dengan pemeriksaan rapid test atau SWAB test-PCR serta melaksanakan perawatan dan pengobatan kasus konfirmasi positif COVID-19 sesuai tata laksana kasus. Untuk kasus konfirmasi positif dengan gejala ringan dirawat di rumah karantina Gradika, sedangkan untuk kasus sedang dan berat dirawat di rumah sakit; selain itu pada tahun 2020 Pemerintah Kota Pasuruan menyiapkan 4 selter di masing-masing kecamatan untuk isolasi penderita suspect COVID-19 dan 10 posko di batas kota. Pada tahun 2020, pemeriksaan SWAB test-PCR dilakukan di laboratorium rujukan COVID-19; untuk tahun 2021 mesin PCR sudah mulai dioperasikan di RS.dr.R. Soedarsono.

Adapun capaian target indikator kinerja program penyelenggaraan urusan kesehatan tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.9

Capaian Target Indikator Kinerja Program Penyelenggaraan Urusan Kesehatan

No.	Program / Kegiatan / Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Dinas Kesehatan					
I	Program Kesehatan Masyarakat				
	Outcome:				
	Angka kematian Ibu (AKI)	per 1000 LH	2,3	2,9	79,31
	Angka kematian bayi (AKB)	per 1000 LH	6,8	10,6	64,15
	Anggaran :	Rp	8,705,657,200	4,566,320,950	52,45
II	Program pencegahan & penanggulangan penyakit				
	Outcome:				
	Persentase penyakit menular potensial yang dapat dicegah dan dikendalikan	%	100	100	1000
	Persentase penyakit tidak menular yang dapat dicegah dan dikendalikan	%	100	100	100
	Anggaran :	Rp	17.319.238.800	9.342.904.484	53,95
III	Program Pembinaan Lingkungan Sosial				
	Outcome : Persentase sarana dan prasarana puskesmas yang laik	%	95	100	105,26
	Anggaran	Rp.ribu	2,887,680,000	2,756,774,780	95,47
IV	Program pelayanan & sumber daya kesehatan				
	Outcome : Persentase Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi	%	30	37,93	126,4
	Anggaran	Rp	62,657,640,956	43,716,206,027	69,77
RSUD					
I	Program Upaya Kesehatan Masyarakat				
	Outcome:				
	Cakupan pelayanan ambulan gratis	Persen	100	97,58	97,58
	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana yang memenuhi klasifikasi kelas C	Persen	100	92,86	92,86
	Anggaran	Rp.Ribu	8.978.948	6.529.234	72,72
II	Program Pembinaan Lingkungan Sosial				
	Outcome: Persentase ketersediaan peralatan kedokteran rumah sakit kelas C	Persen	100	87,21	87,21
	Anggaran	Rp.Ribu	12.304.068	8.528.401	28,73
III	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD89,68				
	Outcome:				
	CRR (<i>Cost Recovery Rate</i>)	Persen	98,56	109,64	111,24
	Persentase indikator pelayanan rumah sakit yang tercapai sesuai standar (BOR, BTO, Av Los, TOI, GDR, dan NDR)	Persen	100,00	0,00	0,00
	Persentase ketercapaian indikator mutu pelayanan keperawatan	Persen	85,96	92,31	107,39
	Persentase karyawan rumah sakit yang mengikuti pendidikan/ pelatihan minimal 20 jam	Persen	33,47	0,92	2,75
	Persentase jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti	Persen	100,00	100,00	100,00
	Nilai SAKIP RSUD	Nilai	BB	BB	100,00
	Persentase keterpenuhan administrasi perkantoran	Persen	93,57	79,08	84,51

No.	Program / Kegiatan / Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
	Persentase sarana dan prasarana yang berfungsi layak	Persen	95,96	84,25	87,85
	Anggaran	Rp.Ribu	74.367.550	58.851.870	79,14

Sumber: Dinas Kesehatan dan RSUD dr.R. Soedarsono, 2020

C. Permasalahan dan Solusi Urusan

Secara umum, kinerja penyelenggaraan urusan kesehatan beserta program dan kegiatan pendukungnya, menunjukkan hasil yang positif. Namun dalam pencapaiannya ditemukan beberapa kendala dan permasalahan, diantaranya adalah:

C.1. Permasalahan

Permasalahan yang timbul pada urusan kesehatan, antara lain:

- 1) Belum optimalnya penyelenggaraan pertemuan pembinaan kelurahan siaga, promosi kesehatan, evaluasi program promosi kesehatan maupun penggalangan komitmen yang terkendala pandemi COVID-19
- 2) Belum optimalnya sistem pemantauan wilayah setempat (surveilans kohort ibu/bayi)
- 3) Masih kurangnya kompetensi beberapa tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan ibu dan anak
- 4) Masih terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki fasilitas kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada ibu dan anak dengan status suspect dan konfirmasi positif COVID-19
- 5) Belum optimalnya upaya kesehatan kerja pada pekerja non formal dikarenakan tidak semua pekerja memakai alat pelindung diri (APD) yang memenuhi syarat dan rutin memeriksakan kesehatannya
- 6) Belum semua kelurahan ODF (*Open Defecation Free*), karena belum semua warga masyarakat memiliki akses terhadap jamban sehat.
- 7) Masih rendahnya cakupan terduga tuberculosis dalam pemeriksaan dahak. Hal ini disebabkan turunnya kunjungan pasien di fasilitas kesehatan pada masa pandemi COVID-19
- 8) Belum optimalnya rujukan horizontal terkait penanganan penderita TB.
- 9) Belum optimalnya penjangkaran kasus baru HIV

- 10) Masih rendahnya kebersihan lingkungan termasuk pemberantasan sarang nyamuk (PSN)
- 11) Belum optimalnya pelaksanaan vaksinasi di Posyandu balita yang terkendala pandemi COVID-19
- 12) Peningkatan kasus konfirmasi positif COVID-19
- 13) Belum optimalnya deteksi dini penyakit tidak menular (PTM) dikarenakan terbatasnya penyelenggaraan Pos pembinaan terpadu (Posbindu) yang terkendala pandemi COVID-19
- 14) Belum optimalnya pelayanan ambulan Puskesmas 24 jam dikarenakan pelayanan ambulan Puskesmas di luar jam kerja Puskesmas harus on-call
- 15) Masih kurangnya kesediaan dan kesiapan masyarakat untuk berpartisipasi menjadi kader Posyandu
- 16) Masih kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di RSUD dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan

C.2. Solusi :

Berdasarkan inventarisasi permasalahan di atas, maka berikut ini solusi yang diupayakan untuk perbaikan layanan kesehatan , yakni:

- 1) Menyelenggarakan pembinaan secara online, promosi kesehatan langsung ke sasaran melalui siaran keliling, dialog interaktif di radio dan promosi kesehatan di CFD (*Car Free Day*)
- 2) Menyelenggarakan audit maternal perinatal secara berkala, peningkatan manajemen KIA termasuk peningkatan pemantauan wilayah setempat
- 3) Peningkatan kompetensi secara berkala terhadap tenaga kesehatan dalam mengikuti pelatihan/workshop/orientasi/refreッシング
- 4) Menambah sarana prasarana yang menunjang layanan kesehatan untuk ibu dan anak dengan status suspect dan konfirmasi positif COVID-19
- 5) Menyediakan alat pelindung diri (APD) sesuai standart bagi pekerja non formal
- 6) Mengotimalkan kerjasama dengan Dinas PU Permukiman dan kelurahan terkait pendataan penerima bantuan septictank dan updating data STBM secara berkala

- 7) Melaksanakan protokol tata laksana pasien tuberculosis dalam masa pandemi COVID-19, meningkatkan upaya promosi kesehatan, upaya pencarian kasus aktif (pemeriksaan skrining lapas, ponpes dan investigasi kontak) dan pengaturan jejaring pemeriksaan TCM.
- 8) Melaksanakan pengembangan jejaring fasilitas kesehatan swasta dalam pelayanan TB DOTS dan mengaktifkan kembali public private mix TB melalui jejaring Puskesmas
- 9) Mengoptimalkan layanan konseling dan tes HIV di Puskesmas dan RSUD dengan memperhatikan protokol kesehatan dan penguatan konseling pada ODHA (orang dengan HIV AIDS), melaksanakan bimtek petugas melalui media virtual dan memaksimalkan penjangkaran populasi kunci orang dengan resiko HIV AIDS
- 10) Melaksanakan penyuluhan secara berkesinambungan kepada masyarakat terkait fogging, mengaktifkan kader jumentik untuk melakukan one home one jumentik, penyebaran abatisasi
- 11) Mengoptimalkan pelaksanaan vaksinasi di Puskesmas
- 12) Mengoptimalkan upaya pencegahan COVID-19 dengan sosialisasi pola adaptasi kebiasaan baru 3M (Memakai Masker, Mencuci Tangan Dan Menjaga Jarak) dan upaya pengendalian COVID-19 3T (Tracing/pelacakan kasus, Testing/pemeriksaan spesimen dan Treatment/perawatan)
- 13) Mengoptimalkan deteksi dini penyakit tidak menular di Puskesmas
- 14) Membentuk PSC (Public Service Center) di Kota Pasuruan dengan pelayanan ambulan 24 jam termasuk pengadaan ambulan
- 15) Pemberian pelatihan dan penghargaan untuk kader posyandu (misalnya: peningkatan insentif kader, pemberian seragam kader, atau piagam untuk kader).
- 16) Meningkatkan profesionalisme SDM guna meningkatkan mutu pelayanan kesehatan terhadap masyarakat melalui pelaksanaan pendidikan dan pelatihan karyawan rumah sakit, analisis dan evaluasi jabatan fungsional tenaga kesehatan, serta melaksanakan usulan mutasi antar instansi kesehatan.

Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Penyelenggaraan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang diarahkan untuk meningkatkan kinerja pelayanan infrastruktur dasar jalan/jembatan, jaringan irigasi, drainase, infrastruktur bangunan pemerintah untuk peningkatan pelayanan dan pemanfaatan serta pengendalian ruang guna menopang pertumbuhan ekonomi dan aktivitas perkonomian serta menarik investasi. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melalui program dan kegiatan secara berkelanjutan.

A. Evaluasi Indikator Kinerja Urusan

Penyelenggaraan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan prasarana dan sarana jalan, jembatan serta lingkungan yang diarahkan untuk mendukung misi ke V yaitu meningkatkan infrastruktur kota, sarana dan prasarana dasar serta pemanfaatan tata ruang yang berwawasan lingkungan.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penyelenggaraan urusan pekerjaan umum adalah meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang didukung dengan penataan ruang yang ramah lingkungan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Pencapaian tujuan tersebut diukur dengan sasaran beserta indikatornya yang diuraikan sebagai berikut.

Sasaran yang ingin dicapai yaitu meningkatnya ketersediaan dan kelayakan infrastruktur serta prasarana dan sarana wilayah, dengan sasaran indikator, - Persentase panjang jalan kota dalam kondisi baik, Persentase drainase dalam kondisi baik, Persentase jaringan irigasi dalam kondisi lancar. Serta Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang; Sebagaimana tersaji pada tabel.

Tabel 3.10
Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan
Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase panjang jalan kota dalam kondisi baik	%	68,59	80,78	117,77%
2	Persentase drainase dalam kondisi baik	%	86,73	87,74	101,16%
3	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi lancar	%	92,51	91,90	99,34%

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
4	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang	%	92,00	89,77	97,58%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2020

Hasil evaluasi indikator kinerja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2020 antara lain :

1. Adanya perubahan SK Walikota Nomor 188/237/423.011/2018 tentang status jalan kota, dimana sepanjang 12.582 m menjadi tanggungjawab Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Panjang jalan awal semula yang ditangani oleh bidang Bina Marga 91.515 m' menjadi 78.933 m'.
2. Drainase kota dalam kondisi baik mencapai 32.465 m' sebesar 87,74% dari panjang drainase kota 37.000 m'.
3. Pelayanan air irigasi yang terlayani secara optimal mencapai 99,61% dari seluruh luas lahan pertanian 1.065 Ha. Tidak tercapainya target dikarenakan saluran irigasi kurang berfungsi optimal untuk melayani lahan pertanian seluas 14 Ha.
4. Kesesuaian pemanfaatan ruang dari penataan ruang sebagaimana perda RTRW mencapai 89,77% dari target sebesar 92%. Tidak tercapainya target disebabkan proses revisi RTRW yang belum tuntas dan belum disetujuinya substansi RTRW terkait adanya peraturan persetujuan substansi RTRW yang baru.

B. Evaluasi indikator program

Program yang dilaksanakan guna mendukung pelaksanaan pembangunan urusan wajib pelayanan dasar urusan pekerjaan umum dan penataan ruang yang dilaksanakan oleh Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang Kota Pasuruan pada tahun anggaran 2020, dimana pelaksanaannya didukung oleh 4 Program dengan jumlah anggaran sebesar Rp.15.925.671.550,00 dengan serapan anggaran sebesar Rp.9.388.268.927,00 atau sebesar 58,95%.

Program pelaksanaan pembangunan pada urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Tahun 2020 disajikan secara ringkas sebagai berikut :

1. Program Penataan Ruang dilaksanakan untuk melaksanakan proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang Kota. Kinerja program ini didukung antara lain kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang; Fasilitasi dan Koordinasi Program Penataan Pelestarian Kota Pusaka (P3KP); dan Fasilitasi dan Koordinasi Program Ketata Ruangan. Dimana telah dihasilkan output berupa Draft Dokumen Revisi RTRW, Informasi Penataan Ruang (IPR) Kota Pasuruan dengan capaian Program indikator 98,8%. Sedangkan kendala yang dihadapi adalah revisi RTRW yang belum tuntas dan masih menunggu disahkannya PERDA RTRW yang sampai dengan saat ini dalam tahap revisi hasil koreksi konsultasi teknis di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur. Hal ini dikarenakan belum disetujuinya substansi RTWW terkait adanya peraturan persetujuan substansi RTRW yang baru. Di samping itu, masih adanya permohonan izin pemanfaatan ruang (ITR) yang tidak sesuai dengan RTRW.
2. Program Peningkatan Penataan Bangunan Gedung dan Pembinaan Konstruksi dilaksanakan untuk meningkatkan ketersediaan dan kualitas bangunan Gedung Negara; serta untuk melengkapi 7 (tujuh) data jasa konstruksi sebagai bahan pemenuhan SPM Bidang Pekerjaan Umum dan untuk peningkatan pengetahuan kekonstruksian para pelaku jasa konstruksi. Program tersebut dijalankan melalui kegiatan Operasional dan Fasilitasi SIP JAKI; Pembinaan Usaha Jasa Konstruksi; Penyusunan Standart Harga Upah, bahan dan HSBGN; Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Perdagangan; Pembangunan/Rehabilitasi Gedung Kantor Organisasi perangkat Daerah (OPD) Kota Pasuruan; Layanan UPT Uji Mutu Bahan Bangunan dan Peralatan; dan Fasilitasi Penyelenggaraan Penataan Bangunan, dengan capaian indikator Persentase Ketersediaan Bangunan Gedung Negara sebesar 98.12% dan indikator Persentase Ketersediaan Informasi Layanan Jasa Konstruksi sebesar 87.50%. Hambatan dalam pemenuhan capaian indikator Persentase Ketersediaan Bangunan Gedung Negara adalah karena tidak ada gedung Negara baru yang dibangun

dari rencana 4 (empat) bangunan gedung negara baru yang akan dibangun yang disebabkan oleh adanya refocusing anggaran untuk penanganan COVID-19. Hambatan dalam pemenuhan capaian indikator Persentase Ketersediaan Informasi Layanan Jasa Konstruksi adalah pembatalan kegiatan sosialisasi badan usaha jasa konstruksi dan pelatihan tenaga konstruksi akibat refocusing anggaran untuk penanganan COVID-19 dan karena belum terbentuknya profil Tim Pembina Jasa Konstruksi. Sedangkan faktor pendukung keberhasilan program adalah koordinasi yang efektif dan intensif antara pihak – pihak terkait pelaksana kegiatan serta ketersediaan dana yang memadai.

3. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Pengendalian Jaringan Irigasi, Drainase Irigasi dan Drainase Kota dilaksanakan guna meningkatkan fungsi Jaringan Irigasi dan Drainase Irigasi serta Drainase Kota. Kinerja program ini didukung antara lain kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi dan Drainase Irigasi, kegiatan Koordinasi, monitoring, evaluasi pengendalian pemanfaatan sumberdaya air, Kegiatan Pengadaan Sarana Prasaranan Pengelolaan Drainase Kota, Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi dan Drainase Irigasi, Kegiatan Pemeliharaan Rutin Drainase Kota, Kegiatan Penyediaan/Pemeliharaan Saluran Irigasi (DBHCHT), Kegiatan Peningkatan Drainase Kota, dan Kegiatan Pembinaan Kelompok Petani Pemakai Air yang menghasilkan capaian indikator Program untuk Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik sebesar 96,17% dan Persentase Wilayah yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan 99,86%, menunjukkan kinerja yang sangat baik. Hal ini didukung kinerja tim dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
4. Program Peningkatan / Pengembangan Infrastruktur Jalan, Jembatan, dan Bangunan Pelengkapya dilaksanakan untuk mempertahankan kondisi jalan yang mantap dan aman untuk pengendara lalu lintas, adapun Kinerja program ini didukung antara lain kegiatan Peningkatan Jalan, Peningkatan Jalan (DAK), Pemeliharaan berkala jalan (DAK), Pemeliharaan berkala jalan, Monitoring dan

Evaluasi Ruang Milik Jalan, Peningkatan Median Trotoar dan Drainase, Pembangunan Median Trotoar dan Drainase, Pemeliharaan Saluran Drainase Jalan Median dan Trotoar Jalan dan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan. Adapun capaian indikator Program untuk Persentase panjang jalan kota dalam kondisi baik mencapai 113,65%. Hal ini disebabkan adanya perubahan SK Walikota Nomor 188/237/423.011/2018 tentang status jalan kota, dimana sepanjang 12.582 m menjadi tanggungjawab Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Panjang jalan awal semula yang ditangani oleh bidang Bina Marga 91.515 m' menjadi 78.933 m'. Sedangkan capaian indikator Program untuk Persentase ketersediaan jalan dan bangunan pelengkap nya adalah 91,01 persen, menunjukkan kinerja yang cukup. Hal ini didukung oleh ketersediaan anggaran yang memadai serta pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan adalah adanya refocusing anggaran untuk penanganan pandemic COVID-19 pada beberapa paket fisik yang berakibat tidak terbangunnya infrastruktur Jalan, jembatan dan bangunan pelengkap nya. Solusi yang diupayakan adalah diajukan lagi ditahun selanjutnya.

Tabel 3.11

Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Program Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Program/Outcome	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Program Penataan Ruang	Rp.	543.641.800	196.022.450	36,06%
a	Indikator Presentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang	%	99,84	98,65	98,81%
2	Program Peningkatan Penataan Bangunan Gedung dan Pembinaan Konstruksi	Rp.	2.568.737.000	2.273.569.047	88,51%
a	Indikator Persentase Ketersediaan Bangunan Gedung Negara	%	83,86	82,28	98,12%
b	Indikator Persentase Ketersediaan Informasi Layanan Jasa Konstruksi	%	80,00	70,00	87,50%
3	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Pengendalian Jaringan Irigasi, Drainase Irigasi dan Drainase Kota	Rp.	4.469.153.500	3.592.228.045	80,38%
a	Indikator Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	%	79,40	76,36	96,17%
b	Indikator Persentase Wilayah yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan	%	99,00	98,86	99,86%

No	Program/Outcome	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
4	Program Peningkatan / Pengembangan Infrastruktur Jalan, Jembatan, dan Bangunan Pelengkapannya	Rp.	8.344.139.250	3.326.449.385	39,87%
a	Indikator Persentase panjang jalan kota dalam kondisi baik	%	71,08	80,78	113,65%
b	Indikator Persentase ketersediaan jalan dan bangunan pelengkapannya	%	47,63	43,35	91,01%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2020

C. Permasalahan dan Solusi

Pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun dalam perjalanan pelaksanaannya terdapat beberapa permasalahan. Permasalahan dimaksud diupayakan solusinya guna mendapatkan optimalisasi pelaksanaan Program dan Kegiatan.

C.1. Permasalahan

Permasalahan yang timbul pada urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, antara lain:

- 1) Masih banyaknya peruntukan lahan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang serta proses revisi RTRW yang masih belum tuntas;
- 2) Dalam penyelenggaraan kegiatan infrastruktur masih didapati lemahnya koordinasi antara rekanan dan konsultan pengawas, disamping pengawasan yang dilaksanakan oleh konsultan pengawas belum optimal sehingga berpengaruh terhadap kualitas fisik hasil pekerjaan;
- 3) Masih banyaknya bangunan milik warga yang melanggar ruang milik jalan dan sempadan saluran, sehingga menghambat proses pelaksanaan pembangunan/pemeliharaan jalan dan saluran;
- 4) Dalam penyelenggaraan kegiatan infrastruktur di Tahun Anggaran 2020, yang terkait pekerjaan fisik tidak dapat dilaksanakan dikarenakan adanya refocusing anggaran yang diperuntukkan penanganan COVID-19. Sedangkan ketika dana dikembalikan ke OPD terkait, jangka waktu pelaksanaan tidak mencukupi sehingga pekerjaan fisik tetap tidak dapat dilaksanakan di Tahun Anggaran 2020;

- 5) Adanya adalah pembatalan kegiatan sosialisasi badan usaha jasa konstruksi dan pelatihan tenaga konstruksi akibat refocusing anggaran untuk penanganan COVID-19 dan karena belum terbentuknya profil Tim Pembina Jasa Konstruksi.

C.2. Solusi

Sedangkan solusi yang diupayakan guna meningkatkan pelayanan adalah sebagai berikut :

- 1) Melakukan sosialisasi terkait rencana tata ruang kepada masyarakat dan penegakan peraturan Daerah tentang rencana tata ruang, serta melakukan koordinasi untuk menuntaskan revisi RTRW;
- 2) Melakukan koordinasi antar penyedia jasa dan peningkatan efektifitas pengawasan dalam penyelenggaraan fisik proyek;
- 3) Melakukan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman kepada masyarakat tentang ketentuan ruang milik jalan dan sempadan sungai/ saluran;
- 4) Mengajukan kembali paket pekerjaan fisik pada tahun berikutnya;
- 5) Mengajukan kembali kegiatan sosialisasi badan usaha jasa konstruksi dan pelatihan tenaga konstruksi serta membentuk profil Tim Pembina Jasa Konstruksi.

1.3. Urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman

Penyelenggaraan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman diarahkan memenuhi kebutuhan akan papan, serta menciptakan lingkungan perumahan yang layak. Urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang dilaksanakan oleh DInas perumahan rakyat dan kawasan permukiman melalui program dan kegiatan secara berkelanjutan.

A. Evaluasi Indikator Kinerja Urusan

Penyelenggaraan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman dilaksanakan dalam rangka memenuhi kebutuhan akan papan, serta menciptakan lingkungan perumahan yang layak. Dalam melaksanakan urusan tersebut mendukung misi V yaitu Meningkatkan infrastruktur kota, sarana dan prasarana dasar serta

pemanfaatan tata ruang yang berwawasan lingkungan. Melalui Misi ini, diwujudkan visi pembangunan Kota Pasuruan yang bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang didukung dengan penataan ruang yang ramah lingkungan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 6 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan tahun 2016-2021.

Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang Perumahan dan Permukiman mempunyai tujuan memenuhi kebutuhan akan papan, serta menciptakan lingkungan perumahan yang layak. Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman berusaha melaksanakan salah satu arah kebijakan pembangunan Kota Pasuruan yaitu pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur perekonomian dan sosial. Pencapaian tujuan ini diukur dengan serangkaian indikator urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman yaitu cakupan pelayanan air minum, cakupan pelayanan sanitasi, persentase kawasan kumuh, persentase penanganan sampah.

Pada tahun 2020 untuk indikator cakupan pelayanan air minum ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi sebesar 87,43% atau tercapai sebesar 87,43%. Pada tahun 2020 tidak ada kegiatan yang dilaksanakan baik sumber dana APBD maupun APBN/ DAK, melainkan hanya penyertaan modal pemerintah Kota Pasuruan kepada PDAM senilai Rp.1.500.000.000,00 dengan output 525 SR; serta belum terselesaikannya jaringan pipa PDAB proyek SPAM Umbulan yang merupakan penyuplai utama ketersediaan air bersih di Kota Pasuruan.

Indikator cakupan pelayanan sanitasi ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi sebesar 88,04% atau tercapai sebesar 88,04%. Capaian kinerja indikator cakupan pelayanan sanitasi di bawah 100% karena adanya kebijakan rasionalisasi anggaran dalam rangka penanganan COVID-19. Salah satu dampaknya yaitu belum terbangunnya Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang seharusnya pembangunannya dilaksanakan pada tahun 2020, di tunda pada tahun 2021 karena

ada pandemi COVID-19, hal tersebut juga terkendala oleh sebagian warga yang keberatan atau menolak untuk pembangunan sanitasi karena terbatasnya lahan yang dimiliki serta ada warga yang sudah membangun sendiri.

Indikator kinerja persentase kawasan kumuh ditargetkan sebesar 0% dan terealisasi sebesar 97,45% atau tercapai sebesar 2,55%. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain adanya kebijakan rasionalisasi anggaran belanja modal sebesar minimal 50% dalam rangka penanganan COVID-19, sehingga kolaborasi antar PD terkait penanganan pengurangan luas kawasan kumuh kurang optimal. Selain itu juga dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat untuk pola hidup bersih dan sehat, sehingga penanganan kawasan kumuh yang telah berlangsung lama belum dapat memberikan hasil yang optimal. Rasionalisasi anggaran untuk penanganan COVID-19 menyebabkan persentase pengurangan kawasan kumuh berkurang sangat minimal dari tahun 2019 sebesar 2,58% menjadi sebesar 2,55% di tahun 2020, dengan penanganan kawasan kumuh hanya di Kelurahan Ngemplakrejo sebesar 0,3 Ha. Kawasan kumuh yang belum ditangani seluas 27,65 Ha, tersebar di 8 kelurahan yaitu: Kelurahan Gadingrejo sebesar 2,93 Ha; Kelurahan Tambaan sebesar 2,99 Ha; Kelurahan Mandaranrejo sebesar 6,16 Ha; Kelurahan Bugul Lor sebesar 0,99 Ha; Kelurahan Trajeng sebesar 2,64 Ha; Kelurahan Panggungrejo sebesar 1,99 Ha; Kelurahan Ngemplakrejo sebesar 8,64 Ha dan Kelurahan Kebonsari sebesar 1,35 Ha.

Dan Indikator persentase penanganan sampah ditargetkan sebesar 68,08% dan terealisasi sebesar 67,09% atau tercapai sebesar 98,55%. Hal ini berdasarkan data bahwa sampah yang ditangani oleh pemerintah kota meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Persentase penanganan sampah ini diperoleh dari sampah yang masuk ke TPA, yang merupakan residu dari TPS 3R dan TPS.

Adapun Capaian target indikator kinerja penyelenggaraan urusan tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.12
Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Cakupan pelayanan air minum	%	100	87,43	87,43
2	Cakupan pelayanan sanitasi	%	100	88,04	88,04
3	Persentase kawasan kumuh	%	0	2,55	97,45
4	Persentase penanganan sampah	%	68,08	67,09	98,55

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, 2020

B. Evaluasi Kinerja Indikator Program

Pada Tahun 2020 pencapaian target indikator kinerja penyelenggaraan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman antara lain didukung oleh pelaksanaan 2 program dan 12 kegiatan, dengan jumlah anggaran senilai Rp.13.109.559.500,00. Pada akhir tahun 2020, anggaran ini terealisasi sebesar Rp.10.822.221.979,00 atau tingkat serapan mencapai 82,55%.

Pelaksanaan program pertama yaitu program Program Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Perumahan diukur dengan 4 indikator yaitu :

1. persentase rumah tidak layak huni pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 15,46% dan teralisasi sebesar 10,13% atau tercapai 65,52%. Capaian ini didukung oleh kegiatan Fasilitasi Rehabilitasi Rumah Tidak layak Huni dan Pembangunan Sarana Prasarana Sanitasi melalui dana APBD dan APBN (DAK) yang menghasilkan output jumlah rumah tidak layak huni yang direhabilitasi sebanyak 212 rumah dari target 327 rumah atau capaian indikator 64,83%. Akan tetapi, pencapaian tersebut tetap belum memenuhi target karena usulan calon penerima RTLH tidak memenuhi syarat yang ditentukan, serta adanya pandemi COVID-19 sehingga dana yang berasal dari pagu APBN (DAK Fisik) oleh pemerintah pusat tidak disalurkan tetapi kemudian disalurkan kembali melalui dana cadangan, menyebabkan waktu pelaksanaan kegiatan menjadi pendek. Pelaksanaan kegiatan seperti rapat dan sosialisasi dimampatkan sehingga banyak belanja makan minum rapat dan honor peserta rapat yang tidak dapat direalisasikan.

2. Indikator persentase prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) perumahan yang layak ditargetkan sebesar 22,67% dan terealisasi sebesar 16,67% atau tercapai 73,53%. Hal ini berdasarkan data output jumlah PSU perumahan yang ditingkatkan sebanyak 6 PSU dari target 6 PSU atau capaian indikator 100%. Dapat dikatakan memenuhi target karena kegiatan ini didukung ketersediaan dana dan pelaksanaan pengadaan barang/ jasa atau lelang telah sesuai dengan ketentuan.
3. Indikator persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum yang aman ditargetkan sebesar 90,08% dan terrealisasi sebesar 87,43% dengan atau tercapai 97,06%. Hal ini didukung oleh penyertaan modal pemerintah Kota Pasuruan kepada PDAM senilai 1.500.000.000,00 dengan output 525 SR.
4. Indikator persentase rumah tangga yang terlayani sistem air limbah yang memadai ditargetkan sebesar 88,04% dan terrealisasi sebesar 87,81% atau tercapai 99,74%. Angka tersebut didukung oleh kegiatan Fasilitasi Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni dan Pembangunan Sarana Prasarana Sanitasi melalui dana APBD dan APBN (DAK) yang menghasilkan output jumlah pembangunan sarana prasarana sanitasi rumah tangga yang terfasilitasi sebanyak 37 unit sanitasi komunal (207 SR) dari target 47 unit sanitasi komunal (235 SR) atau capaian indikator 78,72%. Belum dapat memenuhi target karena adanya pandemi COVID-19 menyebabkan pelaksanaan kegiatan seperti rapat dan sosialisasi dimampatkan sehingga banyak belanja makan minum rapat dan honor peserta rapat yang tidak dapat direalisasikan. Selain itu, kondisi ketika dilakukan sosialisasi sanitasi masih banyak kelompok masyarakat yang telah melaksanakan secara mandiri atau yang keberatan. Kegiatan lain yang mendukung indikator outcome ini yaitu kegiatan Pembangunan Septictank Skala Individu Perkotaan yang menghasilkan output jumlah septictank yang terbangun sebanyak 70 SR dari target 72 SR atau capaian indikator 97,22%. Hal tersebut telah memenuhi target karena kegiatan ini didukung ketersediaan dana serta peran serta masyarakat yang mendukung program stop buang air besar sembarangan

(BABS/ ODF). Selain itu juga dibuktikan dengan bertambahnya kelurahan yang memiliki predikat bebas buang air besar sembarangan dan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pola hidup bersih dan sehat, serta didukung adanya program yang saling berkesinambungan dari beberapa perangkat daerah (PD) terkait penanganan kegiatan sanitasi, sehingga arahan dan prioritas pembangunan bisa tercapai dan tepat sasaran.

Pelaksanaan Program kedua yaitu Program Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas kawasan permukiman. Keberhasilan kinerja program peningkatan kualitas kawasan permukiman diukur dengan dengan 2 indikator yaitu :

1. persentase prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) kawasan permukiman yang layak, ditargetkan sebesar 87,52% dan terrealisasi sebesar 88,10% atau tercapaian 100,66%. Angka tersebut didukung oleh kegiatan pembangunan sarana prasarana permukiman yang menghasilkan output jumlah luas jalan yang terbangun sebesar 2.145,2 m² dari target 1.443 m² atau capaian indikator 148,66%. Selain luas jalan yang terbangun, juga didukung dengan jumlah titik lokasi PJK yang terbangun sebesar 113 titik dari target 38 titik atau capaian indikator 297,37%. Kegiatan lain yaitu peningkatan sarana prasarana permukiman yang menghasilkan output jumlah luas jalan permukiman yang ditingkatkan sebesar 3.139,4 m² dari target 3.387 m² atau capaian indikator 92,69%. Serta jumlah panjang drainase permukiman yang ditingkatkan sebesar 772,80 m' dari target 995 m' atau capaian indikator 77,67%. Dengan capaian tersebut, telah mampu memenuhi target karena didukung dengan ketersediaan dana, peran masyarakat dalam mengajukan usulan pembangunan yang dibutuhkan melalui musrenbang kelurahan. Hasil usulan tersebut ditindaklanjuti ke musrenbang kecamatan, forum PD hingga musrenbang tingkat kota yang menghasilkan keputusan prioritas kegiatan serta peran konsultan perencana, kontraktor dan konsultan pengawas dalam melaksanakan paket pekerjaan sesuai proses pengadaan.

2. indikator persentase areal pemakaman yang memadai menghasilkan ditargetkan sebesar 90% dan teralisasi sebesar sebesar 88,8% atau tercapai sebesar 98,67%. Persentase tersebut didukung oleh kegiatan pemeliharaan dan operasional rutin tempat pemakaman umum yang menghasilkan output jumlah tempat pemakaman umum yang dipelihara sebesar 6 TPU dari target 6 TPU atau capaian indikator 100%.

Adapun capaian kinerja penyelenggaraan program pembangunan urusan yang dilaksanakan pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.13
Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	Program/Indikator/Anggaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Program Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Perumahan				
	Indikator: Persentase rumah tidak layak huni yang ditangani	%	15.46	10.13	65.52
	Indikator: Persentase prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) perumahan yang layak	%	22.67	16.67	73.53
	Indikator: Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum yang aman	%	90.08	87.43	97.06
	Indikator: Persentase rumah tangga yang terlayani sistem air limbah yang memadai	%	88.04	87.81	99.74
	Anggaran	Rp Ribu	6,428,519,800.00	5,105,323,897.00	79.42
2	Program Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman				
	Indikator: Persentase prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) kawasan permukiman yang layak	%	87.52	88.10	100.70
	Indikator: Persentase areal pemakaman yang memadai	%	90.00	88.80	98.67
	Anggaran	Rp Ribu	6,681,039,700.00	5,716,898,082.00	85.57

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, 2020

C. Permasalahan dan Solusi

Secara umum, kinerja penyelenggaraan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman beserta program dan kegiatan pendukungnya telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, menunjukkan prospek yang positif. Namun demikian, terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pelayanan perumahan rakyat dan kawasan permukiman dikarenakan faktor intern dan ekstern pada tahun 2020, yakni :

C.1. Permasalahan

Permasalahan yang timbul pada urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, antara lain :

- 1) Adanya kebijakan/ aturan rasionalisasi anggaran belanja modal dan belanja barang jasa sebesar minimal 50% dalam rangka penanganan COVID-19 sehingga pagu anggaran berkurang dan adanya penurunan target indikator kinerja.
- 2) Kawasan kumuh yang belum ditangani sebesar 27,69 Ha dari SK tahun 2017. Ada penambahan luasan kawasan kumuh berdasarkan SK tahun 2020 seluas 58,.. Ha.
- 3) Belum terbangunnya Instalasi Pembuangan Limbah Tinja (IPLT).
- 4) Pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat tidak bisa dilaksanakan secara optimal karena adanya pandemi COVID-19.
- 5) Belum terselesaikannya pencatatan aset tanah bawah jalan dan PSU perumahan.
- 6) Jumlah PSU perumahan yang sudah diserahkan ke Pemerintah Kota Pasuruan sampai tahun 2020 sebesar 16 PSU perumahan dari total 59 PSU perumahan. 13 PSU masih proses penyerahan dan 30 PSU perumahan belum diserahkan karena kurangnya kesadaran pengembang perumahan, sehingga belum bisa dilaksanakan peningkatan dan pemeliharaan PSU perumahan.
- 7) Masih banyaknya kebutuhan akan hunian bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah.
- 8) Kurangnya lahan pemakaman COVID-19 untuk pemakaman jenazah COVID-19.

C.2. Solusi

Sedangkan solusi yang diupayakan guna meningkatkan kinerja dan pelayanan adalah sebagai berikut :

- 1) Kegiatan yang mengalami rasionalisasi anggaran pada tahun 2020, dianggarkan kembali pada tahun 2021 sebagai usulan prioritas.
- 2) Pengurangan kawasan kumuh diselesaikan pada tahun berikutnya dengan menggunakan dana APBD maupun APBN.

- 3) Pembangunan Instalasi Pembuangan Limbah Tinja (IPLT) akan dilaksanakan tahun 2021.
- 4) Pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat untuk tahun berikutnya akan dilaksanakan di awal tahun sesuai rencana dengan memperhatikan protokol kesehatan penanganan COVID-19.
- 5) Pelaksanaan pendataan aset tanah bawah jalan dan PSU perumahan di dua kelurahan yaitu Purworejo dan Panggungrejo pada tahun 2021, dan melaksanakan koordinasi dengan stakeholder terkait untuk menyelesaikan masalah aset.
- 6) Menyelesaikan 13 PSU perumahan yang masih proses penyerahan di tahun 2021, dan melaksanakan sosialisasi kepada pengembang perumahan untuk menyerahkan PSU perumahan kepada Pemerintah Kota Pasuruan.
- 7) Mengajukan usulan rusunawa pada tahun anggaran 2021 melalui dana APBN untuk meningkatkan ketersediaan rumah layak huni.
- 8) Mencari alternatif lahan pemakaman COVID-19 dan diajukan pada tahun 2021.

1.4. Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Penyelenggaraan Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat, diarahkan untuk menciptakan rasa aman, nyaman, tertib dan suasana yang kondusif di tengah-tengah masyarakat, Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan 4 Kecamatan melalui program dan kegiatan secara berkelanjutan.

A. Evaluasi Kinerja Indikator Urusan

Penyelenggaraan urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat dilaksanakan dalam rangka menciptakan rasa aman, nyaman, tertib dan suasana yang kondusif di tengah-tengah masyarakat, dalam

melaksanakan urusan tersebut mendukung misi ke VII Meningkatkan Kualitas Iman Dan Taqwa, Berbudaya Yang Diliputi Harmoni Sosial Dan Kesalehan Sosial .

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan 4 Kecamatan yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan 4 Kecamatan berusaha melaksanakan salah satu arah kebijakan pembangunan Kota Pasuruan yaitu meningkatkan kerukunan masyarakat dan meningkatkan apresiasi dan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya. Pencapaian tujuan ini diukur dengan serangkaian indikator urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat, yaitu tingkat partisipasi dalam pemilu, persentase LSM ber-SKT, jumlah pelanggaran Perda, dan waktu tanggap penanggulangan bencana.

Indikator tingkat partisipasi dalam Pemilu ditargetkan sebesar 75% dan terealisasi sebesar 75,78% atau capaiannya sebesar 101,04%. Capaian ini berdasar perhitungan jumlah pengguna hak pilih PILKADA tahun 2020 sebesar 111.104 hak pilih dibagi dengan jumlah DPT PILKADA tahun 2020 sebesar 146.618 hak pilih dikalikan 100%. Ketercapaian indikator ini ditunjang dengan antusiasme masyarakat untuk ikut serta dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, serta didukung terselenggaranya sosialisasi dan edukasi dari KPU kepada masyarakat yang dilaksanakan di tiap kelurahan agar masyarakat dalam menyalurkan hak pilihnya tetap mematuhi protokol kesehatan termasuk mekanisme penyelenggarannya di masing-masing TPS juga mematuhi protokol kesehatan.

Agenda kegiatan di sepanjang tahun 2020 baik agenda rutin maupun agenda kegiatan tidak dapat berjalan lancar, seperti pelaksanaan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 diundur dari yang awalnya 23 September menjadi 9 Desember 2020 namun dengan adanya koordinasi dengan FORKOPIMDA

pelaksanaan PILKADA dapat berlangsung secara tertib, lancar, aman dan sesuai protokol kesehatan.

Untuk indikator persentase LSM ber-SKT yang ditargetkan sebesar 5% terealisasi sebesar 6,25% atau capaiannya sebesar 125%. Angka realisasi tersebut didapat dari perhitungan jumlah LSM yang ber-SKT tahun 2020 sejumlah 2 LSM dibagi dengan jumlah seluruh LSM yang ada di Kota Pasuruan sebesar 32 LSM dikalikan 100%. Ketercapaian indikator ini dikarenakan adanya himbauan dan penjelasan tentang pentingnya LSM ber-SKT, baik dari sisi legalitas organisasi maupun eksistensi LSM sebagai Ormas.

Indikator Jumlah Pelanggaran Perda dengan terjadinya 3 kasus dari 6 kasus yang ditargetkan dengan capaian 200%. Data ini diperoleh dari hasil penertiban pelanggar Perda selama tahun 2020 dengan total keseluruhan 946 (sembilan ratus empat puluh enam) pelanggar. Dari jumlah pelanggar tersebut dapat di kelompokkan menjadi beberapa jenis pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) yaitu: (1) Peraturan Daerah (Perda) Reklame dengan jumlah 863 (delapan ratus enam puluh tiga) pelanggar terdiri dari reklame/banner/spanduk/baliho tidak ijin dan habis masa ijinnya ; (2) Peraturan Daerah (Perda) Ketertiban Umum dengan jumlah 72 (tujuh puluh dua) pelanggar terdiri dari penyakit masyarakat/anak jalanan/gelandangan pengemis dan PKL ; (3) Peraturan Daerah (Perda) IMB dengan jumlah 11 pelanggar. Jadi jumlah pelanggaran Perda yang teridentifikasi ada 3 Perda. Dengan demikian dapat dinyatakan jika jumlah pelanggaran Perda semakin berkurang maka tingkat keberhasilannya bisa dikatakan positif. Ketercapaian ini merupakan hasil dari kerja tim yang solid dan optimal dalam menangani pelanggaran Perda serta kerjasama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lain yang terjalin dengan baik.

Beberapa jenis penegakan Peraturan daerah yang ditangani oleh Satuan Polisi Pamong Praja antara lain :

1. Peraturan Daerah (Perda) Ketertiban Umum;
2. Peraturan Daerah (Perda) Reklame;
3. Peraturan Daerah (Perda) Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);

4. Peraturan Daerah (Perda) Romadhon;
5. Peraturan Daerah (Perda) Trotoar;
6. Peraturan Daerah (Perda) Irigasi;
7. Peraturan Daerah (Perda) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
8. Peraturan Daerah (Perda) Warnet/rental video;
9. Peraturan Daerah (Perda) Pengaturan pasar modern;
10. Peraturan Daerah (Perda) Minuman keras;
11. Peraturan Daerah (Perda) Ijin pengeringan lahan;
12. Peraturan Daerah (Perda) Penyelenggara pemondokan;
13. Peraturan Daerah (Perda) Pemberdayaan penataan pedagang kaki lima;
14. Peraturan Daerah (Perda) Restoran (pajak);
15. Peraturan Daerah (Perda) Pajak hiburan.

Waktu Tanggap atau lebih dikenal dengan *response time* adalah total waktu yang dihitung dari saat berita diterima, pengiriman pasukan dan sarana penanganan bencana lokasi sampai dengan kondisi siap untuk melaksanakan operasi penanganan bencana. BPBD Kota Pasuruan menentukan *response time* sebesar 15 menit. Direncanakan penentuan lokasi sarana/prasarana pemadaman (termasuk pos kebakaran) untuk dapat menjangkau satu area dengan *response time* 15 menit. Indikator waktu Tanggap Penanggulangan Bencana (*response time*) dengan target 15 menit dan teralisasi 10,8 menit capaiannya sebesar 138,8. Keberhasilan ini dikarenakan dukungan dari personil yang mempunyai kemampuan serta kesiapan dari personil yang dimiliki oleh BPBD di bidang penanganan bencana dengan jumlah personil PMK di tahun 2020 sejumlah 35 Personil. Dukungan yang juga penting adalah tersedianya mobil pemadam kebakaran sejumlah 3 unit dan mobil water splay sejumlah 1 unit.

Adapun Capaian target indikator kinerja penyelenggaraan urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.14
Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Tingkat partisipasi dalam PEMILU - Pemilu Walikota	%	74	75,78	101,04
2	Persentase LSM ber-SKT	%	5	6,24	125
3	Jumlah Pelanggaran Perda	Kasus	6	3	200
4	Waktu Tanggap Penanggulangan Bencana	Menit	15	138,8	138,8%

Sumber: Bakesbangpol, Satpol PP, BPBD, 2020

B. Evaluasi Kinerja Indikator Penyelenggaraan Program

Pencapaian target dari indikator kinerja penyelenggaraan urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik antara lain didukung oleh pelaksanaan 3 program dan 15 kegiatan dengan jumlah anggaran senilai Rp.2.606.771.150,00. Sampai dengan akhir tahun 2020 anggaran ini terealisasi sebesar Rp.2.122.893.150,00 atau tingkat serapannya mencapai 81,44%.

Pelaksanaan program pertama yaitu program Pengembangan Hubungan Kelembagaan Sosial diukur dengan indikator yaitu persentase peningkatan partisipasi pemilih pemula dalam pemilu dengan target 5% terealisasi 6,23% atau capaiannya sebesar 124,53%. Capaian ini berdasar pada perhitungan persentase peningkatan partisipasi pemilih pemula dalam Pemilu berdasarkan DPT PILKADA tahun 2020 untuk pemilih pemula sejumlah 3.696 hak pilih, sedangkan dalam DPT PILGUB tahun 2019 pemilih pemula sejumlah 3.064 hak pilih. Hasil pengurangan antara DPT PILKADA tahun 2020 untuk pemilih pemula dengan DPT PILGUB tahun 2019 untuk pemilih pemula dibagi dengan DPT PILGUB tahun 2019 untuk Pemilih pemula, kemudian dikalikan 100%. Ketercapaian target dikarenakan adanya upaya pembinaan/penyuluhan, penyampaian informasi melalui media baik cetak ataupun elektronik sangat efektif

Pelaksanaan program kedua yaitu Program Peningkatan dan Penguatan Ketahanan Bangsa diukur dengan 2 (dua) indikator antara lain :

1. Persentase tokoh agama anggota forum keagamaan yang aktif dengan target 85% terealisasi 89.17% atau capaiannya sebesar 104.90%. Realisasi tersebut

didapat dari perhitungan Jumlah tokoh agama yang aktif sebesar 1.070 dibagi dengan Jumlah Tokoh agama anggota forum sebesar 1.200 orang. Keanggotaan forum tokoh agama sejumlah 11 forum yang terdiri dari Pengurus 31 Pondok Pesantren, Pengurus 30 masjid, pengurus 12 Gereja, Pengurus Vihara, Pengurus Pura, Pengurus Klenteng, Pengurus MUI, Pengurus FKUB, Pengurus Ormas Keagamaan, Forum Penyuluh Agama Islam, dan Forum Modin. Jumlah. Ketercapaian indikator ini didukung oleh dana dan dukungan pemerintah.

2. Persentase Organisasi Masyarakat/Lembaga Swadaya Masyarakat yang ber SKT dengan target 5% terealisasi 1.89% atau capaiannya sebesar 37.8%. Data capaian ini didapatkan dari jumlah Ormas/LSM yang mendaftar pada Bakesbangpol sejumlah 7 lembaga, dan yang memiliki SKT sejumlah 370 lembaga. Ketidak ketercapaian ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman ormas/lsm tentang pentingnya ber-SKT.

Pelaksanaan program ketiga yaitu Program Pengembangan Wawasan kebangsaan dengan indikator Persentase Peningkatan Penanganan Potensi Konflik dengan target 5% terealisasi 5% atau capaiannya sebesar 100%. Ketercapaian target didukung oleh :

1. Tercapaiannya karena luas wilayah Kota Pasuruan dapat terjangkau dan dengan mudah terselesaikan apabila terjadi konflik / ancaman potensi konflik
2. Didukung adanya koordinasi antar stakeholder / jajaran samping dalam mengkomunikasikan / menyelesaikan suatu permasalahan yang sekiranya akan menimbulkan potensi konflik di wilayah Kota Pasuruan
3. Adanya rapat – rapat koordinasi yang dilaksanakan secara berkala guna untuk mencegah ancaman potensi konflik. (Cluster jumlah jenis potensi konflik dan yang ditangani)

Pencapaian target dari indikator kinerja penyelenggaraan urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, antara lain didukung oleh pelaksanaan 2 program dan 13 kegiatan dengan anggaran senilai Rp.1.840.840.740,00 dan sampai

dengan akhir tahun 2020 teralisasi sebesar Rp.1.682.656.957,00 atau tingkat serapannya mencapai 91.41%.

Pelaksanaan program pertama adalah program peningkatan perlindungan masyarakat diukur dengan 3 (tiga) indikator antara lain :

1. Jumlah RT yang memiliki siskamling aktif dengan target 237 RT terealisasi 516 RT atau capaiannya sebesar 217%. Kecapaian ini didukung dengan adanya kegiatan Koordinasi pemberdayaan masyarakat dalam ketertiban dan keamanan lingkungan dan kegiatan Penyelenggaraan Perlindungan masyarakat dalam keamanan lingkungan dan siaga bencana yang dilaksanakan dengan baik dan sesuai ketentuan selain itu kerja sama yang baik antara pihak kelurahan dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Bidang Perlindungan Masyarakat)
2. Persentase tenaga satlinmas dalam siaga bencana ditargetkan sebesar 77.4% dan terealisasi sebesar 6,03% atau capaiannya sebesar 7,79%. Ketidak ketercapaian target indikator tersebut disebabkan kegiatan tidak bisa dilaksanakan dengan maksimal atau ditiadakan dikarenakan adanya refocussing dan realokasi anggaran yang dipergunakan dalam pencegahan penyebaran COVID-19.
3. Persentase tenaga satlinmas yang terampil ditargetkan sebesar 40% dan terealisasi sebesar 17,6% atau capaiannya sebesar 44%. Ketidak ketercapaian target indicator tersebut dikarenakan adanya refocussing dan realokasi anggaran yang dipergunakan dalam pencegahan penyebaran COVID-19 dan adanya penerapan protocol kesehatan sehingga kegiatan yang sifatnya pelatihan/bintek/peningkatan kapabilitas/kompetensi tidak bisa dilaksanakan dengan maksimal atau ditiadakan.

Program kedua yaitu program peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat diukur dengan 3 (tiga) indikator antara lain :

1. Persentase pelanggaran Perda yang ditindaklanjuti ditargetkan sebesar 80% dan terealisasi sebesar 100% atau capaiannya sebesar 125%. Pada tahun 2020 jumlah pelanggaran perda sejumlah 946 kasus dan yang ditindaklanjuti sejumlah 946

kasus. Ketercapaian ini didukung ketersediaan anggaran yang memadai serta pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kerjasama tim teknis/petugas lapangan yang optimal dalam menangani pelanggaran Perda.

2. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti ditargetkan sebesar 70% dan terealisasi sebesar 100% atau capaiannya sebesar 142.86%. Pada tahun 2020 jumlah pengaduan kasus sejumlah 9 kasus dan yang ditindaklanjuti sejumlah 9 kasus. Ketercapaian indikator ini didukung dengan optimalisasi mekanisme pengaduan masyarakat melalui E-lapor, telephon/surat, serta ketersediaan anggaran yang memadai serta pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kerjasama tim teknis/petugas lapangan yang optimal dalam menangani pelanggaran Perda serta kerjasama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lain yang terkait terjalin dengan baik.
3. Persentase SDM aparatur yang terlatih ditargetkan sebesar 70% dan terealisasi sebesar 100% atau capaiannya sebesar 142.86%. Pada tahun 2020 target aparatur yang mendapatkan pelatihan/peningkatan kompetensi sejumlah 50 orang, dan pelaksanaan peserta aparatur sejumlah 50 orang. Ketercapaian ini didukung ketersediaan anggaran yang memadai serta pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Upaya yang dilakukan Satpol PP dalam penanganan dan pencegahan penyebaran COVID-19 yaitu dengan melakukan kegiatan pengamanan, pengendalian dan pencegahan Penyebaran COVID-19, antara lain :

1. Sosialisasi Pencegahan Penyebaran COVID-19.
 - a) Sosialisasi Pencegahan Penyebaran Covid yang di lakukan di area publik (alun-alun, taman-taman, Stadion, Gor dan di jalan-jalan);
 - b) Sosialisasi Pencegahan Penyebaran Covid di tempat aktifitas kegiatan ekonomi (Cafe, pasar, warung).
2. Penindakan Pengendalian dan Pencegahan Penyebaran COVID-19:

- a) Penerapan disiplin protokol kesehatan di area publik alun-alun, taman-taman, Stadion, Gor dan di jalan-jalan);
 - b) Penerapan disiplin protokol kesehatan di tempat aktifitas kegiatan ekonomi (Cafe, pasar, warung).
3. Kegiatan Operasi Rutin yang dilakukan pagi dan malam:
- a) Pemberian sanksi sosial bagi pelanggar protokol kesehatan bagi yang tidak memakai masker.

Pencapaian target dari indikator kinerja penyelenggaraan urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah, antara lain didukung oleh 3 program dan 10 kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp.3.273.660.300,00 dan terealisasi anggaran sebesar Rp.2.942.269.300,00 atau tingkat serapannya sebesar 89,88%.

Waktu Tanggap atau lebih dikenal dengan *response time* tidak menutup kemungkinan ditentukan kurang dari 15 menit, tentunya apabila secara keseluruhan sarana/prasarana penanggulangan bencana telah memadai. Karena semakin cepat *response time* berarti mengindikasikan semakin baiknya kinerja Pemerintah Daerah dalam melayani masyarakat. Hal yang berhubungan dengan *response time* adalah berapa ukuran atau luasan wilayah yang dilayani termasuk potensi bahaya di lokasi wilayah manajemen lokasi bencana dan kapasitas kemampuan yang ada kesadaran dan persepsi terhadap *response time* termasuk perjalanan yang diperlukan petugas dan sarana penanganan bencana menuju lokasi.

Waktu Tanggap atau lebih dikenal dengan *response time* adalah total waktu yang dihitung dari saat berita diterima, pengiriman pasukan dan sarana penanganan bencana lokasi sampai dengan kondisi siap untuk melaksanakan operasi penanganan bencana. BPBD Kota pasuruan menentukan *response time* sebesar 10 menit. Direncanakan penentuan lokasi sarana/prasarana pemadaman (termasuk pos kebakaran) untuk dapat menjangkau satu area dengan *response time* 10 menit tersebut. Jadi tidak menutup kemungkinan suatu saat nanti *response time* ditentukan

kurang dari 10 menit, tentunya apabila secara keseluruhan sarana/prasarana penanggulangan Bencana telah memadai. Karena semakin cepat *response time* berarti mengindikasikan semakin baiknya kinerja BPBD dalam melayani masyarakat.

Waktu yang dihitung dalam *response time* ini adalah waktu pengiriman pasukan dan sarana, waktu perjalanan menuju lokasi kejadian bencana dan waktu menggelar sarana sampai siap untuk operasi penanganan bencana. Hal yang berhubungan dengan *response time* adalah berapa Ukuran atau luasan wilayah yang dilayani termasuk potensi bahaya di lokasi Wilayah Manajemen Lokasi bencana dan kapasitas kemampuan yang ada kesadaran dan persepsi terhadap *response time* termasuk perjalanan yang diperlukan petugas dan sarana penanganan bencana menuju lokasi.

Pelaksanaan program pertama yaitu Program Kesiagaan dan Pencegahan Dini Bencana diukur dengan dua indikator yaitu :

1. persentase Kelurahan Tangguh Bencana, pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 75% dan terealisasi sebesar 75% atau tercapai 100%.
2. Persentase Tim penanggulangan bencana yang berkualitas/terlatih, pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 75% dan terrealisasi sebesar 75% atau tercapai sebesar 100%.

Kegiatan Pelayanan Kesiagaan dan Pencegahan penyebaran COVID-19 pada tahun 2020 dilaksanakan dalam rangka penanganan dan pencegahan COVID-19. Output dari kegiatan ini operasional posko tim gugus tugas yang terdiri dari personil BPBD, Kecamatan, Dinas Kesehatan, TNI dan POLRI, penyemprotan Desinfektan di jalan jalan protokol, fasilitas umum, perkantoran, tempat ibadah dan permukiman masyarakat dan bantuan masker sebanyak 200.000 untuk masyarakat.

Pelaksanaan program kedua yaitu Program Peningkatan Pelayanan Rehabilitasi dan Rekonstruksi akibat bencana diukur dengan 1 indikator yaitu: Percepatan Wilayah Bencana yang dipulihkan, pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 75% dengan realisasi sebesar 75% atau tercapai 100%.

Pelaksanaan program ketiga yaitu program Kedaruratan Bencana diukur dengan 3 (tiga) indikator yaitu :

1. Tingkat waktu tanggap (*response time rate*), pada tahun 2020 di tergetkan sebesar 15 menit dan terealisasi sebesar 10.8 menit atau tercapai 92,59%.
2. Jumlah Kesiediaan Logistic Perlengkapan yang memadai ditargetkan sebesar 3 jenis logistik realisasi dan terealisasi sebesar 3 jenis logistik atau tercapai 100%.
3. Jumlah kejadian bencana yang tertangani ditargetkan sebesar 40 kejadian dan terealisasi sebesar 62 kejadian. Hal ini sesuai data kejadian bencana yang terdiri dari 32 kejadian kebakaran, 9 kejadian banjir, 21 kali kejadian putting beliung. Kejadian bencana tersebut mengakibatkan 13 kejadian rumah roboh akibat bencana, 3 rumah roboh akibat angin putting beliung. Dari kejadian tersebut Sembilan (9) rumah roboh akibat hujan yang terus menerus dan satu (1) rumah roboh karena banjir sungai welang.

Pencapaian target dari indikator kinerja penyelenggaraan urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Kecamatan Gadingrejo antara lain, didukung oleh pelaksanaan 2 program dan 18 kegiatan, yaitu Program Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Lingkungan Kecamatan Gadingrejo dengan anggaran senilai Rp562.483.500,00, terealisasi sebesar Rp362.938.428,00 atau tingkat serapannya mencapai 64.52%, dan Program Penanggulangan Bencana Alam Kecamatan Gadingrejo dengan anggaran senilai Rp2.048.062,00 terealisasi sebesar Rp739.673.000,00 atau tingkat serapannya mencapai 36,12%.

Pelaksanaan program pertama yaitu Program Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Lingkungan Kecamatan Gadingrejo dengan indikator Persentase pengaduan trantib yang ditangani secara tepat waktu dengan target 100% terealisasi 100% atau capaiannya sebesar 100%. Pada tahun 2020 terdapat 16 laporan kejadian trantib di Wilayah Kecamatan Gadingrejo yang terdiri asusila 2 kejadian, kebakaran 3 kejadian, pencurian 5 kejadian, banjir 3 kejadian , kejadian lain-lain 3 kejadian dan semuanya dapat ditindaklanjuti. Ketercapaian target indikator ini didukung kerja

sama dan koordinasi yang baik antara kelurahan, kepolisian sektor dan tokoh masyarakat setempat.

Program ini merupakan kontribusi akumulasi dari 17 kegiatan. Capaian indikator kinerja ini didukung Camat dan kinerja seksi keamanan dan ketertiban umum sebagai ujung tombak penyelenggara pemerintahan di Kecamatan dapat memaksimalkan fungsi-fungsinya terutama dalam hal pengelolaan pengaduan masyarakat untuk mewujudkan peningkatan pelayanan publik

Sedangkan pelaksanaan program kedua yaitu Program Penanggulangan Bencana Alam Kecamatan Gadingrejo dengan indikator prosentase kejadian bencana yang ditangani sesuai waktu tanggap dengan target 100% terealisasi 100% atau capaiannya sebesar 100%. Capaian indikator kinerja ini di tunjang dengan kegiatan penanganan pertama penanggulangan bencana alam di Kecamatan Gadingrejo. Semua kejadian bencana alam yang terjadi di Kecamatan Gadingrejo dapat ditangani dan ditanggulangi secara dini karena adanya kerjasama dan koordinasi tim yang terjalin antar BPBD, Kecamatan, kelurahan dan masyarakat sehingga dapat memperlancar terlaksananya pendistribusian bantuan. Jumlah kejadian bencana alam (banjir) selama tahun 2020 sebanyak 3 kali kejadian bencana banjir yaitu pada bulan Februari dan Maret, Wilayah Kecamatan Gadingrejo yang terdampak banjir di Kel.Karangketug dan Kel.Randusari .

Terkait penanganan bencana non alam yaitu COVID-19 maka peran Kecamatan Gadingrejo dalam percepatan penanganan COVID-19 telah di alokasikan anggaran pada kegiatan Penanggulangan Pertama Penanggulangan Bencana Alam di Kecamatan Gadingrejo dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Patroli wilayah di Kecamatan Gadingrejo
Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan menegakkan protokol kesehatan di masyarakat dalam rangka memutus rantai penyebaran Virus Corona (COVID-19)
2. Operasional Rumah Singgah/ Karantina di Kecamatan Gadingrejo
Keberadaan Rumah Singgah / Karantina Kecamatan Gadingrejo dibutuhkan untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat yang terpapar COVID-19 untuk

d rawat di Rumah Singgah termask bagi warga yang melakukan isolasi mandiri di rumah masing-masing.

Penyerapan anggaran program Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Lingkungan Kecamatan Gadingrejo dan Program Penanggulangan Bencana Alam Kecamatan Gadingrejo kurang optimal dikarenakan anggaran pada kelurahan terutama dana kelurahan tidak terserap secara maksimal akibat keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan dan juga sebagai dampak COVID-19 yang mengakibatkan kegiatan seperti pelatihan yang berpotensi menimbulkan kerumunan ditiadakan.

Pada tahun 2020 pencapaian target dari indikator kinerja penyelenggaraan urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Kecamatan Panggungrejo didukung oleh 2 program dan 29 kegiatan, yaitu Program Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Lingkungan Kecamatan Panggungrejo dengan anggaran senilai Rp1.353.057.000,00, terealisasi sebesar Rp.915.715.255,00 atau tingkat serapannya mencapai 67,68%, dan Program Penanggulangan Bencana Alam Kecamatan Panggungrejo dengan anggaran senilai Rp.1.838.500.000,00 terealisasi sebesar Rp.1.198.468.000,00 atau tingkat serapannya mencapai 65,19%.

1. Pelaksanaan program pertama yaitu Program Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Lingkungan Kecamatan Panggungrejo dengan indikator Persentase pengaduan tramtib yang ditangani secara tepat waktu dengan target 100% terealisasi 100% atau capaiannya sebesar 100%. Pada tahun 2020 terdapat 9 laporan kejadian trantib di Wilayah Kecamatan Panggungrejo yang terdiri laporan bencana alam 6 kejadian, kecelakaan 1 kejadian, penemuan mayat 2 kejadian dan semuanya dapat ditindaklanjuti. Ketercapaian target indikator ini didukung kerja sama dan koordinasi yang baik antara kelurahan, kepolisian sektor dan tokoh masyarakat setempat. Dengan kegiatan Pelaksanaan Pengamanan, Penertiban dan Perlindungan Masyarakat Wilayah Kecamatan Panggungrejo dan Kelurahan di Wilayah Kecamatan Panggungrejo diharapkan Camat sebagai ujung tombak penyelenggara pemerintahan di Kecamatan dapat

memaksimalkan fungsi-fungsinya terutama dalam hal pengelolaan pengaduan masyarakat untuk mewujudkan peningkatan pelayanan publik.

2. Sedangkan program kedua yaitu Program Penanggulangan Bencana Alam Kecamatan Panggungrejo dengan indikator prosentase kejadian bencana yang ditangani sesuai waktu tanggap dengan target 100% terealisasi 100% atau capaiannya sebesar 100%. Pada Tahun 2020 terjadi bencana alam di wilayah Kecamatan Panggungrejo sebanyak tiga kali kejadian banjir yaitu di bulan Januari, Maret dan bulan April 2020. Ketercapaian indikator ini didukung koordinasi antara tim penanggulangan bencana yaitu BPBD, Kecamatan, Kelurahan dan Masyarakat terutama dalam kaitannya pendistribusian bantuan.

Penanganan bencana di Kota Pasuruan tidak dapat dilakukan oleh pemerintah Kota Pasuruan saja, namun juga dibutuhkan pihak-pihak lain untuk membantu keberlangsungan penanggulangan bencana. Pihak-pihak tersebut terdiri dari BPBD, Kecamatan dan Masyarakat. Kerjasama dan koordinasi yang dijalin antar stakeholder tersebut dapat memperlancar terlaksananya mekanisme pendistribusian bantuan. Alur mekanisme pendistribusian bantuan yaitu BPBD Kota Pasuruan berkoordinasi dengan Pemerintah Kecamatan untuk melancarkan mekanisme pendistribusian serta mengambil langkah-langkah yang baik untuk menghadapi bencana banjir yang terjadi, koordinasi antar stakeholders tersebut dinilai memenuhi apa yang seharusnya dilakukan oleh instansi Pelayanan Publik untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima. Penyerapan anggaran program Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Lingkungan Kecamatan Panggungrejo dan Program Penanggulangan Bencana Alam Kecamatan Panggungrejo kurang optimal dikarenakan anggaran pada kelurahan terutama dana kelurahan tidak terserap secara maksimal akibat keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan dana kelurahan dan juga sebagai dampak COVID-19 yang mengakibatkan kegiatan seperti pelatihan yang berpotensi menimbulkan kerumunan ditiadakan.

Pencapaian target dari indikator kinerja penyelenggaraan urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat yang

dilaksanakan oleh Kecamatan Bugul Kidul antara lain, didukung oleh 2 program dan 16 kegiatan, yaitu Program Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Lingkungan Kecamatan Bugul Kidul dengan anggaran senilai Rp.522.048.450,00, terealisasi sebesar Rp.335.376.000,00 atau tingkat serapannya mencapai 64,72%, dan Program Penanggulangan Bencana Alam Kecamatan Bugul Kidul dengan anggaran senilai Rp.1.806.820.000,00 terealisasi sebesar Rp.809.976.000,00 atau tingkat serapannya mencapai 44,83%.

1. Pelaksanaan program pertama yaitu Program Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Lingkungan Kecamatan Bugul Kidul dengan indikator Persentase pengaduan trantib yang ditangani secara tepat waktu dengan target 100% terealisasi 100% atau capaiannya sebesar 100%. Pada tahun 2020 terdapat 8 laporan kejadian trantib di Wilayah Kecamatan Bugul Kidul yang terdiri asusila 1 kejadian, narkoba 2 kejadian, pencurian 6 kejadian dll dan semuanya dapat ditindaklanjuti. Ketercapaian target indikator ini didukung kerja sama dan koordinasi yang baik antara kelurahan, kepolisian sektor dan tokoh masyarakat setempat.

Dengan kegiatan Pelaksanaan Pengamanan, Penertiban dan Perlindungan Masyarakat Wilayah Kecamatan Bugul Kidul dan Kelurahan di Wilayah Kecamatan Bugul Kidul diharapkan Camat sebagai ujung tombak penyelenggara pemerintahan di Kecamatan dapat memaksimalkan fungsi-fungsinya terutama dalam hal pengelolaan pengaduan masyarakat untuk mewujudkan peningkatan pelayanan publik.

Sedangkan Pelaksanaan program kedua yaitu Program Penanggulangan Bencana Alam Kecamatan Bugul Kidul dengan indikator prosentase kejadian bencana yang ditangani sesuai waktu tanggap dengan target 100% terealisasi 100% atau capaiannya sebesar 100%. Pada Tahun 2020 terjadi bencana alam di wilayah Kecamatan Bugul Kidul sebanyak tiga kali kejadian banjir yaitu di bulan Januari, Pebruari dan bulan April 2020. Ketercapaian indikator ini didukung koordinasi antara tim penanggulangan bencana yaitu BPBD, Kecamatan, Kelurahan dan Masyarakat terutama dalam kaitannya pendistribusian bantuan.

Penanganan bencana di Kota Pasuruan tidak dapat dilakukan oleh pemerintah Kota Pasuruan saja, namun juga dibutuhkan pihak-pihak lain untuk membantu keberlangsungan penanggulangan bencana. Pihak-pihak tersebut terdiri dari BPBD, Kecamatan dan Masyarakat. Kerjasama dan koordinasi yang dijalin antar stakeholder tersebut dapat memperlancar terlaksananya mekanisme pendistribusian bantuan. Alur mekanisme pendistribusian bantuan yaitu BPBD Kota Pasuruan berkoordinasi dengan Pemerintah Kecamatan untuk melancarkan mekanisme pendistribusian serta mengambil langkah-langkah yang baik untuk menghadapi bencana banjir yang terjadi, koordinasi antar stakeholders tersebut dinilai memenuhi apa yang seharusnya dilakukan oleh instansi Pelayanan Publik untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima.

Penyerapan anggaran program Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Lingkungan Kecamatan Bugul Kidul dan Program Penanggulangan Bencana Alam Kecamatan Bugul Kidul kurang optimal dikarenakan anggaran pada kelurahan terutama dana kelurahan tidak terserap secara maksimal akibat keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan dana kelurahan dan juga sebagai dampak COVID-19 yang mengakibatkan kegiatan seperti pelatihan yang berpotensi menimbulkan kerumunan ditiadakan.

Pencapaian target dari indikator kinerja penyelenggaraan urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Kecamatan Purworejo antara lain didukung oleh pelaksanaan 2 program dan 15 kegiatan, yaitu Program Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Lingkungan Kecamatan Purworejo dengan anggaran senilai Rp507.486.000,00, terealisasi sebesar Rp.445.060.000,00 atau tingkat serapannya mencapai 87,70%, dan Program Penanggulangan Bencana Alam Kecamatan Purworejo dengan anggaran senilai Rp.1.911.737.500,00 terealisasi sebesar Rp.898.449.748,00 atau tingkat serapannya mencapai 47,00%.

Pelaksanaan program pertama yaitu Program Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Lingkungan Kecamatan Purworejo dengan indikator Persentase

pengaduan tramtib yang ditangani secara tepat waktu dengan target 100% terealisasi 100% atau capaiannya sebesar 100%. Pada tahun 2020 terdapat 2 laporan kejadian trantib di Wilayah Kecamatan Purworejo yaitu, sengketa waris dan penyelesaian masalah irigasi lahan sawah dan semuanya telah ditindaklanjuti. Ketercapaian target indikator ini didukung oleh kesigapan serta kerja sama dan koordinasi yang baik antara kelurahan, kepolisian sektor dan tokoh masyarakat setempat. Penyerapan anggaran kegiatan yang kurang maksimal disebabkan oleh penyerapan penanganan COVID-19 yang lebih rendah dari yang ditargetkan, sesuai dengan kondisi pada saat di lapangan.

Sedangkan pelaksanaan program kedua yaitu Program Penanggulangan Bencana Alam Kecamatan Purworejo dengan indikator prosentase kejadian bencana yang ditangani sesuai waktu tanggap dengan target 100% terealisasi 100% atau capaiannya sebesar 100%. Pada Tahun 2020 terjadi bencana alam di wilayah Kecamatan Purworejo sebanyak 1 kali kejadian banjir yaitu di bulan April 2020. Ketercapaian indikator ini didukung oleh koordinasi yang baik serta kecepatan dalam menanggapi laporan bencana alam sehingga bencana dapat segera ditindaklanjuti sesuai standar.

Kegiatan penanggulangan COVID-19 yang telah dilakukan oleh Kecamatan Purworejo diantaranya, membuka selter atau rumah singgah bagi pasien-pasien yang terindikasi terpapar COVID-19 dan dirawat oleh tenaga Kesehatan selama 14 hari, mengadakan kegiatan penyemprotan desinfektan di Kecamatan maupun Kelurahan, mengadakan pengiriman makanan bagi keluarga pasien COVID-19 yang melakukan isolasi mandiri di rumah masing-masing warga tersebut dengan berkordinasi dengan lurah dan puskesmas di wilayah masing-masing.

Adapun capaian kinerja penyelenggaraan program pembangunan urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat yang dilaksanakan pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.15
Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Program
Urusan Ketentraman dan Ketertiban Serta Perlindungan Masyarakat

No	Program / Kegiatan / Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Bakesbangpol					
1	Program Program Pengembangan Hubungan Kelembagaan Sosial Outcome: Persentase peningkatan partisipasi pemilih pemula dalam pemilu	%	5	6,23	412,53
	Anggaran	Rp.	253,397,400	245,026,900	96,70
2	Program Peningkatan dan Penguatan Ketahanan Bangsa Outcome: Persentase tokoh agama anggota forum keagamaan yang aktif	%	85	89,17	104,90
	Outcome: Persentase Organisasi Masyarakat/Lembaga Swadaya Masyarakat yang ber SKT	%	5	1,89	37,8
	Anggaran	Rp.	132,440,750	120,745,750	91,17
3	Program Pengembangan Wawasan kebangsaan Outcome: persentase peningkatan penanganan potensi konflik	%	5
	Anggaran	Rp	2,220,933,000	1,757,120,500	79,12
Satpol PP					
1	Program Peningkatan Perlindungan Masyarakat Jumlah RT yang memiliki siskamling aktif	Rt	237	516	217,72
	Prosentase tenaga satlinmas dalam siaga bencana	%	77,4	6,03	7,79
	Prosentase tenaga satlinmas yang terampil	%	40	17,6	44
	Anggaran	Rp.ribu	298.187.620	268.141.400	93,75
2.	Program Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Prosentase pelanggaran Perda yang ditindaklanjuti	%	80	100	125
			70	100	142,86
	Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti	%			
	Prosentase SDM aparatur yang terlatih	%	70	100	142,86
	Anggaran	Rp.ribu	1.542.653.12	1.414.515.557	81,35
BPBD					
1	Program Kesiagaan dan Pencegahan Dini Bencana Outcome:				
	Jumlah kelurahan tangguh bencana,	%	75	75	100
	Persentase Tim Penanggulangan Bencana yang Berkualitas/Terlatih	%	75	75	100
	Anggaran	Rp.	2.366.758.300	2.094.206.050	88,48
2	Program Peningkatan Pelayanan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Akibat Bencana Outcome:				
	Persentase Bencana yang Dipulihkan	%	75	75	100
	Anggaran	Rp.	5.323.000	5.291.000	99,40
3	Program Kedaruratan Bencana Outcome:				

No	Program / Kegiatan / Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
	Jumlah kesediaan logistic perlengkapan yang memadai	%	3	3	100
	Jumlah Kejadian bencana yang tertangani	waktu	40	62	155
	Tingkat Waktu Tanggap (<i>Response Time Rate</i>)		10	10,8	92,59
	Anggaran	Rp	901.579.000	842.722.250	93,48
Kecamatan Gadingrejo					
1	Program Penanggulangan Bencana Alam Kecamatan Gadingrejo Outcome: Persentase kejadian bencana yang ditanggulangi	Persen	100	100	100
	Anggaran	Rp	542.483	362.938	64,52
2	Program Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Lingkungan Kecamatan Gadingrejo Outcome: Prosentase pengaduan trantib yang ditangani secara tepat waktu	Persen	100	100	100
	Anggaran	Rp	2.610.546	739.673	36,12
Kecamatan Panggungrejo					
1	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Kecamatan Panggungrejo Outcome :				
	Persentase pengaduan tramtib yang ditangani secara tepat waktu	Persen	100	100	100
	Anggaran	Rp.	1.353.057	915.715	67,68
2	Program Pencegahan dini dan Penanggulangan Bencana Alam Kecamatan Panggungrejo Outcome :				
	Persentase kejadian bencana yang ditangani sesuai waktu tanggap	Persen	100	100	100
	Anggaran	Rp.	1.838.500	1.198.468	65,19
Kecamatan Bugul Kidul					
1	Program Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Lingkungan Kecamatan Bugul Kidul Outcome :				
	Persentase pengaduan tramtib yang ditangani secara tepat waktu	Persen	100	100	100
	Anggaran	Rp.	522.048	335.376	64,72
2	Program Penanggulangan Bencana Alam Kecamatan Bugul Kidul Outcome :				
	Persentase kejadian bencana yang ditangani sesuai waktu tanggap	Persen	100	100	100
	Anggaran	Rp.	1.806.820	809.976	44,83
Kecamatan Purworejo					
1	Program Penanggulangan Bencana Alam Outcome :				

No	Program / Kegiatan / Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
	Prosentase Kejadian Bencana yang ditangani sesuai waktu tanggap	Persen	100	100	100
	Anggaran	Rp.	507.486	445.060	87,70
2	Program Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Lingkungan Kecamatan Purworejo				
	Outcome :				
	Persentase pengaduan tramtib yang ditangani secara tepat waktu	Persen	100	100	100
	Anggaran	Rp.	1.911.737	898.449	47,00

Sumber: Bakesbangpol, Satpol PP, BPBD dan Kecamatan, 2020

C. Permasalahan dan Solusi

Secara umum, kinerja penyelenggaraan urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat beserta program dan kegiatan pendukungnya, menunjukkan hasil yang positif. Namun dalam pencapaiannya ditemukan beberapa kendala dan permasalahan, diantaranya adalah:

C.1. Permasalahan

Namun demikian, terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan Keamanan dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat pada tahun 2020, yakni:

- 1) Belum optimalnya pelaksanaan keamanan, ketertiban dan perlindungan masyarakat dalam penanganan dan pencegahan COVID-19
- 2) Belum tersedianya sentra PKL utamanya pada fasilitas publik sehingga PKL tetap berdagang meski sudah ditertibkan,
- 3) Belum optimalnya fungsi dan tugas aparaturnya penegak perda ;
- 4) Belum optimalnya komunikasi antara PD dengan aparat penegak perda;
- 5) Belum optimalnya sinkronisasi program/kegiatan keamanan ketertiban dan perlindungan masyarakat pada Kelurahan, Kecamatan, dan Satuan Polisi Pamong Praja .
- 6) Belum optimalnya keterlibatan personil linmas di kelurahan dan kecamatan dalam rangka penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.

C.2. Solusi

Berdasarkan inventarisasi permasalahan di atas, maka berikut ini direkomendasikan solusi untuk perbaikan layanan urusan Keamanan dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat di tahun-tahun yang akan datang, yakni:

- 1) Meningkatkan intensitas komunikasi dan koordinasi dengan FORKOPIMDA dalam penanganan dan pencegahan COVID-19.
- 2) Perlu adanya tempat atau sentra buat Pedagang Kaki Lima (PKL) yang strategis;
- 3) Mengembangkan kompetensi dan penguatan integritas aparaturnya melalui pelatihan – pelatihan metode penegakan hukum di lapangan.
- 4) Penguatan komunikasi dan peran antara PD dengan aparat penegak perda;
- 5) Pembinaan dan pendampingan pada tiap kecamatan dan kelurahan dalam upaya koordinasi terkait ketentraman dan ketertiban umum.
- 6) Memaksimalkan keikutsertaan personil linmas di kelurahan dan kecamatan dalam rangka penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.

1.5. Urusan Sosial

Penyelenggaraan Urusan Sosial, diarahkan untuk pengendalian dan menurunkan angka kemiskinan, melalui penanganan dan pengentasan jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial, Urusan Sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial melalui program dan kegiatan secara berkelanjutan.

A. Evaluasi Kinerja Indikator Urusan

Penyelenggaraan urusan sosial dilaksanakan dalam rangka mengendalikan dan menurunkan angka kemiskinan, dalam melaksanakan urusan tersebut mendukung misi ke IV yaitu meningkatkan pengembangan perdagangan jasa dan industri untuk pemenuhan hidup masyarakat secara layak. Melalui Misi ini, perwujudan visi pembangunan Kota Pasuruan bertujuan untuk Mengembangkan sektor-sektor ekonomi potensial, yang didukung dengan pengembangan iklim usaha ekonomi kreatif .

Dinas Sosial yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang sosial, mempunyai tujuan penanganan kesejahteraan sosial baik PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) dan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial). Dinas Sosial berusaha melaksanakan salah satu arah kebijakan pembangunan Kota Pasuruan yaitu menurunkan kemiskinan. Urusan sosial terkait kebutuhan masyarakat utamanya bagi masyarakat yang kurang mampu berupa jaminan, perlindungan, rehabilitasi, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin. Pencapaian tujuan ini diukur dengan serangkaian indikator urusan sosial, yaitu prosentase PMKS dengan jumlah penduduk dan prosentase PMKS yang mendapatkan penanganan.

Pada tahun 2020 untuk indikator persentase PMKS dengan jumlah penduduk ditargetkan sebesar 4,78% terealisasi 1,94% atau capaiannya sebesar 246,39%. Capaian ini berdasar pada perbandingan data antara jumlah penduduk Tahun 2020 sebesar 211.849 jiwa dengan jumlah PMKS sebanyak 4.105 jiwa yang ada terdiri dari PMKS Prioritas sejumlah 107 jiwa dan PMKS lainnya sejumlah 3.998 jiwa, rincian PMKS yaitu PMKS prioritas terdiri anak jalanan sebanyak 11 jiwa, tuna susila 14 jiwa, pengemis 76 jiwa, gelandangan 6 jiwa, dan PMKS lainnya terdiri dari anak balita terlantar (ABT) sebanyak 3 jiwa, anak terlantar sebanyak 7 jiwa, anak dengan disabilitas (ADK) sebanyak 100 jiwa, wanita rawan sosial ekonomi sebanyak 536 jiwa, lanjut usia terlantar sebanyak 490 jiwa, orang dengan disabilitas dan bekas penderita penyakit kronis (penyandang disabilitas) sebanyak 159 jiwa, korban penyalahgunaan napza 3 jiwa, anak berhadapan dengan hukum (ABH) sebanyak 6 jiwa, pemulung sebanyak 26 jiwa, anak yang membutuhkan perlindungan khusus sebanyak 2 jiwa, bekas keluarga pembinaan kemasyarakatan sebanyak 40 jiwa, anak yatim sebanyak 779 jiwa, lanjut usia potensial sebanyak 206 jiwa, dan dhuafa/janda miskin sebanyak 1.641 jiwa Ketercapaian ini didukung adanya updating data PMKS yang dilakukan setiap tahun.

Indikator yang kedua adalah prosentase PMKS yang mendapatkan penanganan yang ditargetkan pada Tahun 2020 sebesar 11, 85% terealisasi 3,97%

atau capaiannya sebesar 33.50%. Capaian ini berdasar pada data jumlah PMKS yang mendapat penanganan sejumlah 163 jiwa yang terdiri dari penyandang disabilitas sebanyak 23 jiwa, anak jalanan sebanyak 0 jiwa, wanita rawan sosial ekonomi sebanyak 5 jiwa, lanjut usia potensial sebanyak 2 jiwa, lanjut usia terlantar sebanyak 54 jiwa, dhuafa sebanyak 18 jiwa, anak yatim sebanyak 53 jiwa, anak terlantar sebanyak 6 jiwa, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH) sebanyak 2 jiwa dibandingkan dengan jumlah PMKS sebanyak 4.105 jiwa. Ketidak ketercapaian ini dikarenakan adanya pandemi COVID-19 dan refocussing anggaran sehingga sasaran PMKS yang seharusnya mendapatkan penanganan berkurang, namun melalui program penyaluran bantuan sosial berupa uang pembelian bahan pangan (Gotong Royong Sosial) dengan sasaran 16.461 KK/KPM termasuk PMKS sudah tertangani.

Adapun Capaian target indikator kinerja penyelenggaraan urusan sosial tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.16
Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Sosial

No	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase PMKS dengan jumlah penduduk	%	4,78	1,94	246.39
2	Persentase PMKS yang mendapatkan penanganan	%	11,85	3,97	33.50

Sumber: Dinas Sosial Kota Pasuruan, 2020

B. Evaluasi Kinerja Indikator Program

Pencapaian target indikator kinerja penyelenggaraan urusan sosial ini, antara lain didukung oleh pelaksanaan 3 Program urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial dan 15 kegiatan dengan anggaran senilai Rp.5.149.520.990,00 dan terealisasi sebesar Rp.2.114.893.604,00 atau tingkat serapan anggaran sebesar 41.07%.

Pelaksanaan program pertama yaitu program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial diukur dengan 2 indikator yaitu :

1. Persentase Kelompok PMKS yang mampu menjalankan usaha ekonomi dengan target 9,1% dan terealisasi 4,6% atau capaiannya sebesar 50,55%. Capaian ini berdasar pada data jumlah PMKS yang menjalankan usaha ekonomi yang direkomendasikan sejumlah 152 orang yang terdiri dari Pemberian bantuan

sosial modal usaha pada WRSE 102 orang, penyandang disabilitas 0 orang, Lanjut usia potensia 50 orang, dan Pemberian bantuan alat ketrampilan untuk anjal 0 orang, ODGJ 0 orang dan dari Kelompok PMKS yang direkomendasikan yang mampu menjalankan usaha ekonomi di tahun 2020 terealisasi sejumlah 7 orang terdiri dari WRSE 5 orang dan lansia potensial 2 orang. Ketidak ketercapaian target indikator ini disebabkan antara lain adanya perubahan status peserta pada waktu tahun anggaran berjalan, duplikasi bantuan dalam rangka perluasan program percepatan penanganan COVID-19 dalam tahun anggaran yang sama termasuk adanya refocussing anggaran dimana kegiatan pelatihan ketrampilan bagi anak jalanan, penyandang disabilitas dan ODGJ tidak dapat terlaksana.

2. Persentase Kelompok PMKS yang bisa menjalankan aktifitas sosialnya dengan target 46% dan terealisasi 30,35% atau capaiannya sebesar 65.98%. Capaian ini berdasar pada data jumlah PMKS yang bisa menjalankan aktifitas sosialnya yang direkomendasikan sejumlah 2.926 orang yang terdiri dari anak terlantar 10 orang, lansia terlantar 490 orang, ABH 6 anak, anak yatim 779 anak, dan dhuafa 1.641 orang, dan kelompok PMKS yang bisa menjalankan aktifitas sosialnya di tahun 2020 terealisasi sejumlah 888 orang terdiri dari Pemberian bantuan kebutuhan dasar kepada anak terlantar 6 Anak, Anak Berhadapan Dengan Hukum 2 anak, bantuan social kepada anak yatim 400 anak, bantuan sosial dhuafa 400 orang, dan lansia terlantar 80 orang. Ketidak ketercapaian target indikator tersebut dikarenakan Dinas Sosial sedang melakukan perbaikan sistim pendataan sesuai Permensos Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman pengelolaan data PMKS dan PSKS, selain diketahui bahwa adanya data yang tidak sesuai seperti: Pindah rumah, usia yang sudah tidak sesuai, meninggal dan karena status ekonomi yang sudah meningkat.

Pelaksanaan program kedua yaitu program Perlindungan dan Jaminan Sosial diukur dengan 2 indikator yaitu :

1. Persentase Penduduk miskin yang mendapatkan bantuan Program PKH yang mampu menjalankan ekonomi dengan target 2,30% dan terealisasi 1,89% atau capaiannya sebesar 82.17%. Capaian ini berdasar pada data jumlah penduduk miskin berdasarkan DTKS Tahun 2020 sejumlah 23.304 KPM dan yang mendapatkan bantuan PKH sejumlah 6.713 KPM, dari penerima bantuan PKH ini yang mampu menjalankan usaha ekonomi sejumlah 127 KPM. Tidak tercapainya target indikator ini disebabkan, antara lain bantuan tidak diutamakan untuk usaha, melainkan untuk memenuhi kebutuhan komponen yang meliputi anak sekolah, ibu hamil, anak usia dini, lansia dan disabilitas bera, kurangnya kesempatan pembinaan proses belajar usaha dari instansi terkait, serta di masa pandemi COVID-19, banyak usaha yang tutup.
2. Persentase korban bencana alam yang terpenuhi kebutuhan pangan dengan target 40,9% dan terealisasi 34,9% atau capaiannya kinerja sebesar 85,3%. Capaian tersebut diperoleh dari kejadian bencana yang terjadi di Kota Pasuruan pada tahun 2020 sebanyak 3 kali kejadian banjir dan 1 kali kejadian pasar terbakar dengan jumlah korban yang terdampak 3.596 KK, atau berkisar 11.532 Jiwa, dan yang terealisasi kebutuhan pangannya sejumlah 4.025 Jiwa. Ketidak ketercapainya indikator ini disebabkan tidak semua korban bencana banjir dapat dipenuhi kebutuhan pangannya, karena keterbatasan penyelenggaraan dapur umum.

Pelaksanaan Program ketiga yaitu program pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin diukur dengan 2 indikator yaitu :

1. Persentase PSKS yang aktif dengan target 66,16% dan terealisasi 99% atau capaiannya sebesar 150,39%. Capaian ini berdasar pada data jumlah PSKS di Tahun 2020 sebanyak 935 orang dan yang aktif sejumlah 931 orang.
2. Persentase fakir miskin yang terpenuhi kebutuhan dasar hidupnya dengan target 46,45% dan terealisasi 100% atau capaiannya sebesar 215.28%. Hasil ini didapatkan dari jumlah DTKS tahun 2020 sejumlah 23.304 KK, dan yang menerima bantuan penyaluran bantuan sosial berupa uang pembelian bahan

pangan sebanyak 7.607 KPM, dan yang menerima bantuan penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pusat sebanyak 15.697 KPM. Ketercapaian indikator ini didukung akibat pandemi COVID-19 yang berdampak pada adanya program pemberian bantuan bantuan tunai (gotong royong ekonomi) dan berupa uang untuk pembelian bahan pangan (gotong royong sosial) dengan sasaran masyarakat yang terdampak secara ekonomi dan sosial termasuk seluruh DTKS memperoleh bantuan tersebut.

Adapun capaian kinerja penyelenggaraan program pembangunan urusan yang dilaksanakan pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.17
Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Program Urusan Sosial

No.	Program / Indikator / Anggaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
I.	Program Pelayanandan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial				
	Outcome :				
	Persentase Kelompok PMKS yang mampu menjalankan usaha ekonomi	%	9.1	4.6	50.55
	Persentase Kelompok PMKS bisa menjalankan aktifitas sosialnya	%	46	30.35	65.98
	Anggaran	rupiah	381.918.500	203.126.704	53,19
II.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial				
	Outcome :				
	Persentase Penduduk miskin yang mendapat bantuan program PKH yang mampu menjalankan usaha ekonomi	%	2.30	1,89	82.17
	Persentase Korban Bencana yang terpenuhi kebutuhan pangan	%	40.90	34,9	85,3
	Anggaran	Rp.	3.514.685.890	803.932.300	22.87
III.	Program Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin				
	Outcome :				
	Persentase PSKS yang aktif	%	66.16	99	150.39
	Persentase fakir miskin yang terpenuhi kebutuhan dasar hidupnya	%	46.45	100	215.28
	Anggaran	Rp.	1.252.916.600	1.107.834.600	88.42

Sumber: Dinas Sosial Kota Pasuruan, 2020

C. Permasalahan dan Solusi

Secara umum, kinerja penyelenggaraan urusan Sosial beserta program dan kegiatan pendukungnya, menunjukkan hasil yang positif. Secara umum, kinerja beserta program dan kegiatan pendukungnya, menunjukkan prospek yang

positif. namun dalam pencapaiannya ditemukan beberapa kendala dan permasalahan, diantaranya adalah:

C.1. Permasalahan

Permasalahan yang timbul dalam pembangunan dalam urusan Sosial, antara lain:

- 1) Belum sinerginya data PMKS yang ada dimasing masing bidang;
- 2) Belum optimalnya pelayanan santunan kematian;
- 3) Kurang tepatnya sasaran penerima bantuan PKH;
- 4) Belum optimalnya pelayanan tanggap darurat dalam mencukupi kebutuhan, sehingga tidak bisa menjangkau sampai ke pelosok;
- 5) Belum optimalnya penghargaan yang diberikan oleh pemerintah kepada pekerja sosial masyarakat dalam rangka pelayanan kepada masyarakat miskin/PMKS baik berupa tali asih, sarana prasarana dan peningkatan kapasitas kemampuannya.

C.2. Solusi

Berdasarkan inventarisasi permasalahan di atas, maka berikut ini direkomendasikan solusi untuk perbaikan layanan sosial di tahun-tahun yang akan datang, yakni :

- 1) Meningkatkan koordinasi tingkat bidang terkait sasaran garapan pelayanan terhadap PMKS sehingga meminimalkan data tumpang tindih dan memaksimalkan pelayanan kepada PMKS;
- 2) Menyederhanakan mekanisme penyaluran santunan kematian;
- 3) Penguatan koordinasi lintas sektoral untuk update DTKS/Penerima PKH;
- 4) Optimalisasi intensitas komunikasi lintas sektoral untuk pemetaan dan penguatan peran sesuai tupoksi;
- 5) Memberikan penghargaan kepada pekerja sosial masyarakat dalam rangka pelayanan kepada masyarakat miskin/PMKS baik berupa tali asih, pemenuhan sarana prasarana dan pelatihan peningkatan kapasitas pelayanan sosialnya.

2. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

Urusan wajib bukan pelayanan dasar didukung oleh 17 urusan yang terdiri dari urusan tenaga kerja, urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, urusan pangan, urusan pertanahan, urusan lingkungan hidup urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, urusan pemberdayaan masyarakat desa, urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana, urusan perhubungan, urusan komunikasi dan informatika, urusan koperasi dan usaha kecil menengah, urusan penanaman modal, urusan Kepemudaan dan Olah Raga, urusan statistik, urusan kebudayaan, urusan perpustakaan dan urusan kearsipan adapun penjelasan pada masing-masing urusan adalah sebagai berikut:

2.1. Urusan Tenaga Kerja

Penyelenggaraan Urusan Tenaga Kerja, diarahkan untuk meningkatkan derajat kesejahteraan dan derajat hidup yang layak serta meningkatnya kesempatan kerja, Urusan Tenaga Kerja yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja melalui program dan kegiatan secara berkelanjutan.

A. Evaluasi Kinerja Indikator Urusan

Penyelenggaraan urusan Tenaga Kerja dilaksanakan dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan dan derajat hidup yang layak serta meningkatnya kesempatan kerja, dalam melaksanakan urusan tersebut mendukung misi III yaitu menciptakan kesempatan kerja dan kualitas iklim usaha yang kondusif. Melalui Misi ini, perwujudan visi pembangunan Kota Pasuruan bertujuan untuk meningkatkan produktivitas masyarakat melalui perluasan kesempatan kerja dan usaha. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan dijelaskan bahwa dengan adanya kebijakan penyelenggaraan ketenagakerjaan, diharapkan dapat mengurangi pengangguran, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mensejahterakan masyarakat.

Dinas Tenaga Kerja yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah dibidang ketenagakerjaan, mempunyai tujuan meningkatkan

produktivitas masyarakat melalui perluasan kesempatan kerja dan usaha. Dinas Tenaga Kerja berusaha melaksanakan salah satu arah kebijakan pembangunan Kota Pasuruan yaitu meningkatkan kesempatan kerja. Pencapaian tujuan ini diukur dengan serangkaian indikator urusan tenaga kerja, yaitu tingkat partisipasi angkatan kerja dan persentase pencari kerja yang ditempatkan.

Pada tahun 2020 untuk indikator persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) ditargetkan 67,59% dengan realisasi sebesar 70,05%, atau tercapai sebesar 103,64%. Berdasarkan sumber data BPS Kota Pasuruan Tahun 2020, capaian tersebut dapat dilihat dari data jumlah angkatan kerja pada tahun 2020 sebesar 108.511 orang dibandingkan dengan jumlah penduduk usia kerja sebanyak 154.895 orang. Hal ini mencerminkan besarnya perkembangan populasi penduduk usia kerja yang merupakan potensi ekonomi dari sisi pasokan tenaga kerja di Kota Pasuruan. Kenaikan TPAK ini utamanya disebabkan oleh bertambahnya jumlah penduduk usia kerja. Hal ini mencerminkan besarnya pasokan tenaga kerja di Kota Pasuruan yang membutuhkan pasar kerja dalam upaya mengurangi pengangguran diberbagai sektor lapangan kerja.

Untuk indikator persentase pencari kerja yang ditempatkan pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 30,13% dengan realisasi sebesar 36,19%, atau tercapai sebesar 120,11%. Capaian tersebut dapat dilihat dari data jumlah pencari kerja yang ditempatkan sebanyak 460 orang, dibandingkan dengan jumlah pencari kerja yang terdaftar tahun 2020 di Dinas Tenaga Kerja Kota Pasuruan sebanyak 1.271 orang. Pencapaian yang melebihi target dikarenakan adanya pencari kerja yang ditempatkan melalui Bursa Kerja Khusus (BKK) yang bekerjasama dengan 12 Sekolah Menengah Kejuruan dan Pendidikan Tinggi di Kota Pasuruan.

Pada tahun 2020 jumlah pengangguran di Kota Pasuruan mencapai 6.867 orang meningkat 1.676 orang dibandingkan tahun 2019. Angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Pasuruan pada tahun 2020 sebesar 6,33% atau meningkat 1,27% dari tahun 2019 sebesar 5,04%, yang merupakan persentase jumlah penganggur terbuka terhadap jumlah angkatan kerja.

Adapun Capaian target indikator kinerja penyelenggaraan urusan ketenagaan kerja tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.18
Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Tenaga Kerja

No.	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	67,59	70,05	103,64
2	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	%	30,13	36,19	120,11

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kota Pasuruan, 2020.

B. Evaluasi Kinerja Indikator Program

Pada tahun 2020 pencapaian target dari indikator kinerja penyelenggaraan urusan tenaga kerja tersebut antara lain didukung oleh pelaksanaan 2 program dan 13 kegiatan dengan jumlah anggaran senilai Rp.1.472.696.554,00 dan terealisasi sebesar Rp.1.309.179.522,00 atau tingkat serapannya mencapai 88,90%.

Capaian program pertama yaitu program penempatan tenaga kerja dan perluasan kerja dengan 3 indikator yaitu :

1. Persentase pencari kerja yang memiliki sertifikat ketrampilan dengan target sebesar 96% dan terealisasi sebesar 100% atau capaiannya sebesar 104,17%. Hal ini sesuai data peserta pelatihan bagi pencari kerja yang berhasil memperoleh sertifikat pelatihan keterampilan yang diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Pasuruan sebanyak 100 orang dibandingkan jumlah kuota peserta pelatihan ketrampilan sebanyak 100 orang. Pelaksanaan pelatihan ketrampilan tahun 2020 juga diikuti satu orang penyandang disabilitas.
2. Persentase peserta pelatihan yang sudah mendapatkan pekerjaan dengan target sebesar 71% dan terealisasi sebesar 60% atau capaiannya sebesar 84,51%. Hal ini merupakan perbandingan antara jumlah peserta pelatihan sebanyak 100 orang dan yang sudah mendapatkan pekerjaan sebanyak 60 orang. Pada tahun 2020 persentase peserta pelatihan yang sudah mendapatkan pekerjaan mengalami penurunan, hal ini dipengaruhi oleh menurunnya lapangan pekerjaan akibat pandemi COVID-19.
3. Persentase pencari kerja yang berhasil mendapatkan informasi tentang lapangan kerja melalui informasi pasar kerja dan bursa kerja dengan target

sebesar 94% dan terealisasi sebesar 97% atau capaiannya sebesar 103,19%. Hal ini sesuai data pencari kerja terdaftar di Disnaker Kota Pasuruan yang sudah mendapatkan informasi lapangan kerja sebanyak 1.271 orang dari target 1.300 orang.

Pelaksanaan program kedua yaitu program perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan diukur dengan tiga indikator yaitu :

1. Persentase perselisihan hubungan industrial yang ditangani dengan target sebesar 80% dengan realisasi sebesar 100% atau capaiannya sebesar 125%. Berdasarkan data jumlah kasus perselisihan yang ditangani pada tahun 2020 sebanyak 12 kasus dari jumlah kasus yang masuk/terdaftar sebanyak 12 kasus.
2. Persentase perusahaan sesuai UMK dengan target sebesar 62,60% dengan realisasi sebesar 64,44% atau capaiannya sebesar 102,9%. Hal ini berdasarkan hasil monitoring pelaksanaan penerapan UMK Pasuruan oleh Dewan Pengupahan Kota Pasuruan pada 360 perusahaan, sejumlah 232 perusahaan telah menerapkan UMK.
3. Persentase perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan dengan sebesar 72% dengan realisasi sebesar 72,22% atau capaiannya sebesar 100,3%. Data capaian ini berdasarkan jumlah perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan pada tahun 2020 sejumlah 260 perusahaan dari total 360 perusahaan.

Capaian target indikator kinerja penyelenggaraan program urusan tenaga kerja melalui pelaksanaan dua program tersebut diatas merupakan kontribusi akumulasi dari 13 kegiatan diantaranya sebagai berikut :

1. Program Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja,
Pada program ini awalnya terdapat 9 kegiatan, namun dengan adanya pandemi COVID-19 dan dikeluarkannya Keputusan Bersama Menteri dalam negeri nomor: 119/2813/SJ dan Menteri Keuangan RI Nomor: 177/KMK.07/2020 terjadi pengurangan anggaran sebanyak 50% yang berakibat pula pada 4

kegiatan tidak memiliki anggaran (nol rupiah). Sehingga masih ada 5 kegiatan yang dapat dilaksanakan diantaranya :

- a. kegiatan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja, yang merupakan kegiatan-kegiatan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja yang semula ada 13 jenis pelatihan ketrampilan berkurang menjadi hanya 5 jenis pelatihan ketrampilan yaitu pelatihan ketrampilan menjahit, servis AC, rias pengantin, potong rambut dan design komunikasi visual, dengan jumlah peserta pelatihan sebelum perubahan sebanyak 232 peserta berkurang menjadi hanya 100 peserta namun tetap mencapai target 100%.
- b. Kegiatan Penciptaan Lapangan Kerja,
Kegiatan ini berupa padat karya normalisasi sarana dan prasarana umum menggunakan tenaga pengangguran dan setengah pengangguran yang ada di kelurahan terpilih di Kota Pasuruan hasil survey dan koordinasi dengan bidang SDAD Dinas Pekerjaan Umum.
Indikator kinerja pada kegiatan tersebut adalah jumlah penganggur dan setengah penganggur yang mengikuti padat karya dalam rangka peningkatan kesempatan kerja sebanyak 132 orang di lokasi 3 kelurahan yaitu Kelurahan Petahunan, Kelurahan Krapyakrejo dan Kelurahan Randusari. Realisasi kegiatan tersebut sesuai target mencapai 100% dengan jumlah peserta padat karya sebanyak 132 orang di 3 kelurahan.
- c. Kegiatan Padat Karya yang merupakan dana dari DBHCHT,
Kegiatan ini berupa padat karya normalisasi sarana dan prasarana umum menggunakan tenaga pengangguran dan setengah pengangguran yang ada di kelurahan terpilih di Kota Pasuruan hasil survey dan koordinasi dengan bidang SDAD Dinas Pekerjaan Umum.
Indikator kinerja pada kegiatan tersebut adalah jumlah penganggur dan setengah penganggur yang mengikuti padat karya dalam rangka penguatan ekonomi masyarakat sebanyak 99 orang di lokasi 3 kelurahan yaitu Kelurahan Kebonagung, Kelurahan Pohjentrek dan Kelurahan

Purworejo. Realisasi kegiatan tersebut sesuai target mencapai 100% dengan jumlah peserta padat karya sebanyak 99 orang di 3 kelurahan.

2. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan, Pada program ini terdapat 4 kegiatan diantaranya adalah Kegiatan Pengembangan Lembaga Kerjasama Tripartit, Penyelesaian Perselisihan dan Bimbingan Teknis Penyelesaian Perselisihan dengan indikator kinerja pada kegiatan tersebut diantaranya adalah jumlah kasus penyelesaian hubungan industrial yang difasilitasi. Dari target sebanyak 80 kasus yang dapat diselesaikan, terdapat 12 kasus terdaftar yang masuk dan selanjutnya semua kasus tersebut dapat difasilitasi untuk penyelesaian perselisihan atau memenuhi target dengan realisasi sebesar 100%. Hasil dari kegiatan ini diharapkan perusahaan maupun pekerja dapat memahami norma ketenagakerjaan sehingga dapat menekan angka kasus perselisihan industrial yang terjadi di Kota Pasuruan.

Adapun capaian kinerja penyelenggaraan program pembangunan urusan yang dilaksanakan pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.19

Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Program Urusan Tenaga Kerja

No.	Program / Indikator / Anggaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
I	Program Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja				
	Outcome: Persentase pencari kerja yang memiliki sertifikat ketrampilan	%	96	100	104,17
	Outcome: Persentase peserta pelatihan yang sudah mendapatkan pekerjaan	%	71	60	84,51
	Outcome: Persentase pencari kerja yang berhasil mendapatkan informasi tentang lapangan kerja melalui informasi pasar kerja dan bursa kerja	%	94	97	103,19
	Anggaran	Rp.	1.290.029.500,00	1.134.499.522	87,94
II	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan				
	Outcome: Persentase perselisihan hubungan industrial yang ditangani	%	80	100	125
	Outcome: Persentase Perusahaan sesuai UMK	%	62,60	64,44	102,94
	Outcome: Persentase Perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan	%	72	72,22	100,3
	Anggaran	Rp.	182.667.054,00	174.680.000	95,63

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kota Pasuruan, 2020.

C. Permasalahan dan Solusi

Secara umum, kinerja penyelenggaraan urusan Tenaga Kerja beserta program dan kegiatan pendukungnya, menunjukkan hasil yang positif. Secara umum, kinerja beserta program dan kegiatan pendukungnya, menunjukkan prospek yang positif. Namun dalam pencapaiannya ditemukan beberapa kendala dan permasalahan, diantaranya adalah:

C.1. Permasalahan

Permasalahan yang timbul dalam pembangunan dalam urusan ketenagakerjaan, antara lain:

- 1) Masih adanya perusahaan yang tidak menyampaikan kebutuhan karyawan pada perusahaannya ke Dinas Tenaga Kerja Kota Pasuruan
- 2) Kurangnya kesadaran para pencari kerja yang sudah mendapatkan pekerjaan untuk melaporkan telah mendapatkan pekerjaan
- 3) Masih adanya perusahaan yang kurang memahami norma ketenagakerjaan dan jaminan social

C.2. Solusi :

- 1) Menjalin komunikasi dan hubungan kerjasama yang lebih baik dengan perusahaan-perusahaan baik di wilayah Kota Pasuruan maupun di luar Kota Pasuruan untuk mendapatkan informasi lowongan pekerjaan, serta pada tahun berikutnya melaksanakan Job Fair secara rutin dengan melibatkan sebanyak mungkin perusahaan-perusahaan baik perusahaan yang berada di wilayah Kota Pasuruan maupun luar Kota Pasuruan.
- 2) Meningkatkan sistem layanan pelaporan bagi pencari kerja terdaftar yang sudah mendapatkan pekerjaan.
- 3) Meningkatkan pembinaan tentang norma-norma ketenagakerjaan dan jaminan sosial bagi perusahaan dan karyawan secara rutin.

2.2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, diarahkan untuk peningkatan peran perempuan dalam berbagai strata kehidupan dan peningkatan perlindungan terhadap anak, melalui peningkatan keterampilan dan

pengetahuan bagi perempuan, peningkatan kesetaraan gender, peningkatan kelembagaan perempuan, perlindungan kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta perlindungan dan pemenuhan hak anak. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana melalui program dan kegiatan secara berkelanjutan.

A. Evaluasi Kinerja Indikator Urusan

Penyelenggaraan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dilaksanakan dalam rangka peningkatan pengarusutamaan gender dan perlindungan anak dalam pembangunan, yang pada akhirnya akan menciptakan kesetaraan, keadilan kaum laki-laki dan perempuan dalam berkarya disegala bidang untuk mewujudkan pembangunan serta memperhatikan dan melindungi hak-hak anak. Arahan untuk mewujudkan urusan tersebut dengan tujuan dan sasarannya mendukung Misi ke IV yaitu meningkatkan pengembangan perdagangan jasa dan industri untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat secara layak, yang tujuannya adalah mengembangkan sektor-sektor ekonomi potensial, untuk mendukung pemerataan kesejahteraan sosial, dengan sasarannya adalah menurunnya kemiskinan.

Pencapaian penyelenggaraan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ini diukur dengan indikator yaitu Indeks Pembangunan Gender, Indeks Pemberdayaan Gender, persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan, persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta, dan rasio kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak per satuan rumah tangga.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah ukuran pembangunan manusia berbasis gender dilihat dari tiga dimensi yaitu kesehatan, pendidikan dan standar hidup layak. Indeks Pembangunan Gender (IPG) dengan target pada tahun 2020 yaitu 96,74 dan realisasi pada tahun 2020 menjadi 96,18 atau dengan capaian 99,42%. Jika dibandingkan dengan IPG tahun 2019 sebesar 96,02 maka capaian IPG tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 0,16 atau sebesar 0,17% dari tahun sebelumnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesenjangan antara penduduk perempuan dan laki-

laki dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan sangat kecil.

Indeks Pemberdayaan Gender (Indeks Development Gender/IDG) dengan target 56,82 dengan realisasi 55,09 atau dengan capaian 96,96%. Jika dibandingkan dengan capaian IDG tahun 2019 sebesar 62,01 maka capaian IDG tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 6,92 atau sebesar 11,16%. Indeks pemberdayaan gender menggambarkan besarnya peranan gender dalam bidang politik, ekonomi, dan pengambilan keputusan. Saat ini, upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk mendorong kesetaraan gender di berbagai bidang kehidupan telah mulai tampak hasilnya. Secara kuantitas, telah banyak perempuan yang menduduki jabatan strategis yang memungkinkan perempuan dapat berperan sebagai pengambil keputusan.

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2020, jumlah penduduk Kota Pasuruan yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 3.908 orang, dan jumlah perempuan yang bekerja sebagai PNS sebanyak 1.816 orang. Untuk indikator persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan dengan target 51,61% realisasinya 46,47% dengan capaian 90,04%. Capaian indikator ini menunjukkan tingginya partisipasi perempuan dalam lembaga pemerintahan yang mencerminkan persamaan akses dan peran perempuan dan laki-laki dalam lembaga pemerintahan. Sedangkan jumlah PNS perempuan di Pemerintah Kota Pasuruan menurut data dari Badan Kepegawaian Daerah tahun 2020 sebanyak 1.660 orang atau 53,91% dari total jumlah PNS di Pemerintah Kota Pasuruan sebanyak 3.079 orang.

Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta dengan target 71,38% ter-realisasi 34,38% atau tercapai 48,16%. Partisipasi perempuan di lembaga swasta memang kurang memuaskan capaiannya dari target yang ditetapkan. Namun berdasarkan data perempuan bekerja berdasarkan status pekerjaannya, perempuan yang bekerja menjalankan dunia usaha mencapai 39,86%, lebih tinggi 2,95% dari jumlah perempuan yang bekerja sebagai karyawan/pegawai/buruh. Hal ini karena

perempuan mempunyai beberapa kelebihan yang bisa menjadi kunci utama di dalam menjalankan dunia usaha.

Untuk indikator rasio kekerasan terhadap perempuan dan anak per satuan rumah tangga dengan target 10,19% terealisasi sebesar 2,8% atau dengan capaian 172,52%. Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak pada tahun 2020 menurun sebanyak 14 kasus yaitu dari jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak tahun 2019 sebanyak 28 kasus menjadi 14 kasus pada tahun 2020. Rasio kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak per 10.000 satuan kepala keluarga tahun 2020 mencapai 2,8% dari jumlah 49.917 rumah tangga di Kota Pasuruan. Semua kasus yang dilaporkan dapat ditangani secara sistematis dengan dukungan jejaring kerja dan adanya Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A).

Adapun capaian target indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.20
Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	96,74	96,18	99,42
2	Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	56,82	55,09	96,96
3	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan	%	51,61	46,47	90,04
4	Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	%	71,38	34,38	48,16
5	Rasio kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak per satuan rumah tangga	%	10,19	2,8	172,52

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, 2020

B. Evaluasi Kinerja Indikator Program

Pencapaian target indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ini antara lain didukung oleh pelaksanaan 2 program yaitu (1) Program Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan (2) Program Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak.

Dalam penyelenggaraan Program Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan didukung oleh pelaksanaan 4 kegiatan, dengan anggaran senilai Rp.174.521.000,00. Sampai dengan bulan Desember tahun 2020, anggaran ini terealisasi sebesar Rp.148.663.500,00 atau tingkat serapannya mencapai 85,18%.

Dalam penyelenggaraan Program Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak, didukung oleh pelaksanaan 5 kegiatan, dengan anggaran senilai Rp.174.441.648,00. Sampai dengan bulan Desember tahun 2020, anggaran ini terealisasi sebesar Rp.163.183.900,00 atau tingkat serapannya mencapai 93,55%.

Pelaksanaan Program pertama yaitu program Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan diukur melalui 3 indikator antara lain :

1. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan dengan target 51,61% dan terealisasi 46,47% atau capaiannya sebesar 90,04%. Capaian ini berdasar pada data jumlah penduduk Kota Pasuruan (laki-laki dan perempuan) yang bekerja sebagai PNS sebanyak 3.908 orang, dan jumlah perempuan yang bekerja sebagai PNS adalah 1.816 orang. Capaian ini menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam lembaga pemerintahan yang mencerminkan persamaan akses dan peran perempuan dan laki-laki dalam lembaga pemerintahan cukup tinggi.
2. Persentase perempuan dalam dunia usaha dengan target 14,63% terealisasi 39,86% atau capaiannya sebesar 272,45%. Capaian ini berdasar pada data BPS Kota Pasuruan yang diterbitkan bulan Agustus tahun 2020, dimana jumlah perempuan berusaha (baik berusaha sendiri, dibantu buruh tidak tetap atau tetap) adalah sebesar 17.415 jiwa (39,86% dari 43.688 jiwa penduduk perempuan yang bekerja). Meskipun pencapaian indikator persentase perempuan dalam dunia usaha sudah tercapai namun perlu peningkatan pendapatan perempuan melalui pelatihan ekonomi produktif dengan sasaran utama adalah perempuan kepala keluarga.
3. Persentase pengaduan korban kekerasan pada perempuan yang tertangani dengan target 100% dan terealisasi 100% atau capaiannya sebesar 100%. Capaian ini berdasar pada data jumlah laporan kasus kekerasan terhadap perempuan yang diterima oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) selama tahun 2020 sebanyak 3 kasus dan semua

laporan tindakan kekerasan terhadap perempuan telah ditindaklanjuti oleh petugas P2TP2A dengan baik sesuai dengan prosedur.

Pelaksanaan Program kedua yaitu program Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak diukur dengan 4 indikator yaitu:

1. Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang tertangani dengan target 100% dan terealisasi 100% atau capaiannya sebesar 100%. Pada tahun 2020 sebanyak 11 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dan semua mendapatkan penanganan. Semua kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tercatat mendapatkan layanan penanganan yaitu layanan visum, layanan perawatan dan obat, layanan psikologi, layanan mediasi, dan layanan pendampingan hukum oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Jl. Balai Kota No. 12 Pasuruan (Eks Bank Jatim). Kekerasan terhadap anak merupakan hal yang membutuhkan perhatian khusus dalam penanganan maupun upaya preventif, sehingga kasus tindak kekerasan terhadap anak tidak mengalami kenaikan di setiap tahunnya.
2. Persentase lembaga/organisasi yang melibatkan Forum Anak dalam program/kegiatan dengan target 100% terealisasi 100% atau capaiannya sebesar 100%. Capaian ini berdasar pada data dari 19 lembaga/organisasi yang tergabung dalam Tim Advokasi KLA, semua lembaga/organisasi tersebut telah melibatkan forum anak dalam program/kegiatannya. Perlunya sosialisasi dan edukasi kepada forum anak mengenai peran dan fungsinya sebagai pelopor dan pelapor pemenuhan hak dan perlindungan anak disemua sektor perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah maupun lembaga/organisasi, sehingga forum anak dilibatkan menjadi bagian dari proses perencanaan pembangunan yang memperhatikan kepentingan anak.
3. Persentase forum anak yang aktif dengan target 100% dan terealisasi 100% atau capaiannya sebesar 100%. Capaian ini berdasar pada kondisi bahwa forum anak sudah terbentuk mulai dari forum anak tingkat Kelurahan sebanyak 34, Kecamatan sebanyak 4 dan Kota sebanyak 1. Program kerja tahunan yang

direncanakan oleh forum anak merupakan tolok ukur tingkat keaktifan forum anak dengan pembinaan secara intens dari Kepala Seksi Kelembagaan yang ada di kelurahan dan kecamatan serta pembinaan dan evaluasi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan. Meskipun di masa pandemi COVID-19 ini forum anak tidak bisa melaksanakan kegiatan luar ruangan dengan berkumpul namun keberadaan Forum Anak Kota Pasuruan masih ada dan aktif.

4. Persentase Perangkat Daerah yang melakukan pemenuhan hak anak dengan target 100% dan terealisasi 85,37% atau capaiannya sebesar 85,37%. Data ini diperoleh dari 41 Perangkat Daerah Kota Pasuruan yang telah melakukan pemenuhan hak anak sebanyak 35 Perangkat Daerah.

Adapun capaian kinerja penyelenggaraan program pembangunan urusan yang dilaksanakan pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.21

Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Program Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Program / Indikator / Anggaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan				
	Outcome :				
	Persentase partisipasi perempuan dalam lembaga pemerintahan	%	51,61	46,47	90,04
	Persentase perempuan dalam dunia usaha	%	14,63	39,86	272,45
	Persentase pengaduan korban kekerasan pada perempuan yang tertangani	%	100	100	100
	Anggaran :	Rp Ribu	174.521	148.663,5	85,18
2	Program Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak				
	Outcome :				
	Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang tertangani	%	100	100	100
	Persentase lembaga/organisasi yang melibatkan Forum Anak dalam program/kegiatan	%	100	100	100
	Persentase Forum Anak yang aktif	%	100	100	100
	Persentase Perangkat Daerah yang melakukan pemenuhan hak anak	%	100	85,37	85,37
	Anggaran :	Rp Ribu	174.441,648	163.183,9	93,55

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, 2020

C. Permasalahan dan Solusi

Secara umum, kinerja penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak beserta program dan kegiatan pendukungnya, menunjukkan

hasil yang positif. Secara umum, kinerja beserta program dan kegiatan pendukungnya, menunjukkan prospek yang positif. Namun dalam pencapaiannya ditemukan beberapa kendala dan permasalahan, diantaranya adalah:

C.1. Permasalahan

Dalam melaksanakan urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak ditemukan beberapa kendala yang dihadapi, yakni :

- 1) Kurangnya sarana dan prasarana penunjang Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) ;
- 2) Belum optimalnya fasilitasi bagi Forum Anak untuk kegiatan Forum Anak di Tingkat Propinsi dan Nasional;
- 3) SDM yang mengikuti pelatihan Konvensi Hak Anak (KHA) masih kurang.
- 4) Masih rendahnya kesadaran politik kaum perempuan sehingga tingkat keterwakilan perempuan di lembaga legislatif masih kurang.
- 5) Belum optimalnya pemberdayaan PEKKA (perempuan kepala keluarga).
- 6) Belum komprehensifnya data pendukung penilaian KLA (Kota Layak Anak).

C.2. Solusi

Berdasarkan permasalahan di atas, maka berikut ini direkomendasikan solusi untuk perbaikan penyelenggaraan program dan kegiatan di tahun-tahun yang akan datang, yakni :

- 1) Peningkatan sarana dan prasarana P2TP2A dan shelter;
- 2) Optimalisasi anggaran bagi Forum Anak dalam kegiatan di Tingkat Propinsi dan Nasional;
- 3) Peningkatan Volume Pelatihan Konvensi Hak Anak (KHA) bagi SDM yang terlibat dalam Pemenuhan Hak Anak.
- 4) Peningkatan kesadaran politik kaum perempuan melalui sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi.
- 5) Mengoptimalkan pemberdayaan PEKKA (perempuan kepala keluarga)
- 6) Membentuk Forum Data pendukung KLA lintas Perangkat Daerah.

2.3. Urusan Pangan

Penyelenggaraan Urusan Pangan, diarahkan untuk peningkatan upaya ketersediaan pangan, Upaya penganekaragaman pangan serta keamanan pangan. Urusan pangan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan melalui program dan kegiatan secara berkelanjutan.

A. Evaluasi Kinerja Indikator Urusan

Penyelenggaraan urusan Pangan dilaksanakan dalam rangka peningkatan upaya ketersediaan pangan, Upaya penganekaragaman pangan serta keamanan pangan. Dalam melaksanakan urusan tersebut mendukung misi ke IV yaitu “ Meningkatkan Pengembangan Perdagangan dan Industri Untuk Pemenuhan Kebutuhan Hidup Masyarakat Secara Layak”. Melalui Misi ini, perwujudan visi pembangunan Kota Pasuruan bertujuan mengembangkan sektor-sektor ekonomi potensial untuk mendukung pemerataan kesejahteraan sosial, sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan daerah Kota Pasuruan no 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan daerah Kota Pasuruan Tahun 2016-2021.

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang Pangan, mempunyai tujuan meningkatkan sektor pertanian, peternakan dan ketahanan pangan. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan berusaha melaksanakan salah satu arah kebijakan pembangunan Kota Pasuruan yaitu Peningkatan kuantitas dan kualitas produk dan produktivitas sektor pariwisata, perindustrian, perdagangan dan pertanian serta ekonomi kreatif. Pencapaian tujuan ini diukur dengan serangkaian indikator urusan pangan, yaitu Skor pola pangan harapan tingkat konsumsi, Konsumsi protein per kapita, Konsumsi energi per kapita.

Pada tahun 2020 untuk indikator skor pola pangan harapan tingkat konsumsi ditargetkan pada angka 87 dengan realisasi sebesar 90,3 atau tercapai sebesar 104%. Skor pola pangan harapan tahun 2019 sebesar 85,9, jika dibandingkan pada tahun 2019, skor pola pangan harapan tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 4,4. Hal

ini dikarenakan ada peningkatan konsumsi protein per kapita dan konsumsi energi per kapita.

Sedangkan untuk indikator Konsumsi protein per kapita ditargetkan sebesar 53 gram/kapita/hari dengan realisasi sebesar 71,25 gram/kapita/hari, atau tercapai sebesar 137%. Konsumsi protein yang melebihi target dipengaruhi oleh konsumsi kelompok pangan hewani dan kacang-kacangan yang melebihi dari standar protein yang ditetapkan. Untuk kelompok pangan hewani menyumbang persentase protein sebesar 44,4% dari standar persentase protein sebesar 11,8%. Untuk kelompok kacang-kacangan menyumbang persentase protein sebesar 26,6% dari standar protein sebesar 5,8%.

Sedangkan untuk indikator konsumsi energi per kapita ditargetkan sebesar 2000 kkal/kapita/hari dengan realisasi sebesar 2262 kkal/kapita/hari, atau tercapai sebesar 113%. Dari capaian persentase tersebut, maka angka konsumsi energi per kapita melebihi target yang telah ditetapkan. Konsumsi energi yang melebihi target dipengaruhi kelompok pangan padi-padian yang menyumbang persentase energi sebesar 67,4% dari standar persentase energi sebesar 59,6%.

Capaian ketiga indikator kinerja tersebut diatas diantaranya didukung oleh satu bidang yaitu bidang ketahanan pangan. Adapun Capaian target indikator kinerja penyelenggaraan urusan tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.22
Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pangan

No.	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Skor pola pangan harapan tingkat konsumsi	Nilai	87	90,3	104%
2	Konsumsi protein per kapita	gr/kap/hari	52	71,25	137%
3	Konsumsi energi per kapita	Kkal/kap/hari	2000	2262	113%

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2020

B. Evaluasi Kinerja Indikator Program

Pada tahun 2020 pencapaian target indikator kinerja penyelenggaraan urusan pangan ini setelah dilakukan refocusing anggaran untuk penanganan COVID - 19, antara lain, didukung oleh pelaksanaan 1 program dan 5 kegiatan, dengan anggaran senilai Rp.184.820.625 Sampai dengan akhir tahun 2020, anggaran ini terealisasi sebesar Rp.164.788.250 atau tingkat serapannya mencapai 89,16%.

Pelaksanaan program peningkatan ketahanan pangan diukur dengan tingkat konsumsi pangan, tingkat ketersediaan pangan, dan persentase keamanan pangan. Tingkat konsumsi pangan pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 2000 Kkal/kap/hr dan terealisasi sebesar 2262 Kkal/kap/hr atau tercapai 104%. Peningkatan tersebut disebabkan peningkatan konsumsi kelompok pangan padi-padian, pangan hewani, minyak dan lemak, buah/ biji berminyak dan kacang-kacangan, sesuai data laporan tingkat konsumsi pangan pada tahun 2020.

Tingkat ketersediaan pangan pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 2200 Kkal/kap/hr dan terealisasi sebesar 2269 Kkal/kap/hr atau tercapai 103%. Peningkatan tersebut di sebabkan oleh peningkatan ketersediaan kelompok pangan sayur dan buah, sesuai data laporan tingkat ketersediaan pangan pada tahun 2020.

Indikator Persentase keamanan pangan pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 85% dan terealisasi sebesar 100% atau tercapai 118%, dikarenakan pada saat uji sampel bahan pangan, tidak ditemukan penggunaan bahan berbahaya untuk pangan. Tidak ditemukannya bahan berbahaya pada sampel pangan yang di uji tersebut menunjukkan meningkatnya kesadaran para pedagang dan produsen pangan, sesuai data laporan uji sampel pangan pada tahun 2020.

Adapun capaian kinerja penyelenggaraan program pembangunan urusan yang dilaksanakan pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.23
Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Program dan Kegiatan Urusan Pangan

No.	Program / Kegiatan / Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
I	Program Peningkatan Ketahanan Pangan				
	Anggaran	Rp.ribu	184.820	164.788	89%
	Outcome:				
	1. Tingkat Konsumsi Pangan	Kkal/kap/hr	2000	2262	113%
	2. Tingkat Ketersediaan Pangan	Kkal/kap/hr	2200	2269	103,1%
	3. Persentase Keamanan Pangan	%	85	100	118%

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2020

C. Permasalahan dan Solusi

Secara umum, kinerja penyelenggaraan urusan Pangan beserta program dan kegiatan pendukungnya, menunjukkan hasil yang positif. Secara umum, kinerja

beserta program dan kegiatan pendukungnya, menunjukkan prospek yang positif. namun dalam pencapaiannya ditemukan beberapa kendala dan permasalahan, diantaranya adalah:

C.1. Permasalahan

Berikut ini beberapa kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan pangan pada tahun 2020, yakni:

- 1) Lahan pertanian semakin menurun seiring berjalannya waktu karena pergeseran/alih fungsi lahan menjadi perumahan dan industri sehingga produksi pangan menjadi menurun.
- 2) Konsumsi pangan masih di dominasi dan tergantung oleh kebutuhan pangan pokok yaitu Kelompok padi-padian (beras dan terigu).
- 3) Masih terdapatnya produk pangan yang mengandung bahan berbahaya / tidak aman seperti residu pestisida, formalin, dan boraks.

C.2. Solusi

Berdasarkan inventarisasi permasalahan di atas, maka solusi untuk perbaikan dalam penyelenggaraan urusan pangan di tahun-tahun yang akan datang, yakni:

- 1) Perlu adanya pemanfaatan dan pengembangan optimalisasi lahan pekarangan dengan tanaman sayuran, buah-buahan, dan ternak kecil serta ikan sebagai alternatif untuk menghasilkan produksi pangan seperti kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL), Karangkitri dan Hidroponik.
- 2) Peningkatan gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan B2SA melalui promosi, sosialisasi, dan pembinaan melalui tatap muka, media cetak, elektronik maupun event tertentu seperti lomba, pameran, serta kegiatan pada hari-hari besar yang dilakukan secara berjenjang dari tingkat masyarakat, lembaga-lembaga, kelurahan, kecamatan, kota, dengan melibatkan birokrat, tokoh masyarakat, anak sekolah, ibu rumah tangga dan masyarakat luas. Meningkatkan kemampuan penyediaan substitusi bahan pangan pokok lokal kedua selain beras dan terigu seperti umbi-umbian.
- 3) Peningkatan kualitas pembinaan, pengawasan dan pengujian keamanan produk pangan secara kualitatif maupun kuantitatif secara periodik yang bekerjasama

dengan dinas terkait. Peningkatan pembinaan keamanan pangan juga perlu dilakukan dengan melibatkan produsen, penyedia serta konsumen agar diperoleh pangan yang aman.

D. Penghargaan yang Diterima

1. Juara harapan II Tingkat Propinsi Jawa Timur pada SDN Bugul Lor II dalam rangka Lomba Kantin Sehat

2.4. Urusan Pertanahan

Penyelenggaraan urusan pertanahan, diarahkan untuk melegalkan penggunaan hak atas tanah yang akan digunakan untuk kegiatan pembangunan. Urusan pertanahan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melalui program dan kegiatan secara berkelanjutan.

A. Evaluasi Indikator Kinerja Urusan

Penyelenggaraan urusan pertanahan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset, dalam rangka peningkatan pelayanan penataan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang ramah lingkungan, yang pada akhirnya akan menciptakan keselarasan pemanfaatan ruang sesuai peruntukannya. Arahan untuk mewujudkan urusan tersebut mendukung misi V. Pada misi ke 5 (lima) yaitu meningkatkan infrastruktur kota, sarana dan prasarana dasar serta pemanfaatan tata ruang yang berwawasan lingkungan.

Penetapan Lokasi untuk pembangunan Jalan Lingkar Utara masih menunggu disahkannya ijin penggunaan dan pemanfaatan mangrove untuk penetapan trase jalan lingkar utara.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penyelenggaraan urusan Pertanahan adalah meningkatkan penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah untuk kepentingan umum. Pencapaian tujuan ini diukur dengan indikator kinerja urusan sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 3.24
Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pertanahan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase petak tanah yang bersertifikat	%	41,18	40,28	96,06

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2020

B. Evaluasi indikator program

Guna mendukung pelaksanaan kegiatan pembangunan urusan wajib bukan pelayanan dasar urusan pertanahan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pasuruan pada tahun anggaran 2020, yang pelaksanaan didukung oleh 1 program dan 2 kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp.24.625.263.900 dengan serapan anggaran sebesar Rp.116.831.238,00 atau sebesar 0,474%.

Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah diukur dengan indikator yaitu Persentase penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah untuk kepentingan umum ditargetkan sebesar 47,03% dan terealisasi sebesar 26,00% atau tercapai 55,28%. Hal ini berdasarkan data tahun 2020 bahwa jumlah masyarakat yang difasilitasi untuk mendapatkan sertifikat melalui program PTSL adalah sebesar 600 pemohon dan secara kumulatif sejak tahun 2017 masyarakat yang difasilitasi sebanyak 3.600 pemohon. Sedangkan untuk pembebasan tanah pada tahun 2020 tidak dapat dilaksanakan karena perpanjangan penatapan lokasi untuk pembangunan jalan lingkaran utara masih dalam proses penyelesaian.

Adapun capaian kinerja penyelenggaraan program pembangunan urusan yang dilaksanakan pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.25
Capaian Target Indikator Kinerja Program Urusan Pertanahan

No	Program/Outcome	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Rp.	24.625.263.900	116.831.238	0,474%
a	Indikator: Persentase penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah untuk kepentingan umum	%	47,03	26,00	55,28%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2020

C. Permasalahan dan Solusi :

Pelaksanaan program/kegiatan urusan pertanahan yang telah dilaksanakan dengan ketentuan yang berlaku, namun dalam pelaksanaannya terdapat permasalahan, masalah yang terjadi tentu akan diupayakan solusinya guna kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan, permasalahan dan solusi yang diupayakan adalah sebagai berikut:

C.1. Permasalahan

Permasalahan yang timbul dalam pembangunan dalam urusan pertanahan, antara lain:

- 1) Dokumen Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/501/KPTS/013/2014 Penetapan Lokasi Jalan Lingkar Utara Kota Pasuruan sudah habis masa berlakunya, sehingga harus dilakukan perpanjangan penetapan lokasinya. Dan untuk penetapan lokasi yang baru harus menunggu perubahan trase pada Section 2 yang memerlukan izin untuk pemanfaatan perairan dan mangrove. Dan sampai saat ini belum diperoleh izin pemanfaatan perairan dan mangrove sebagai trase Jalan Lingkar Utara pada section-2.

C.2. Solusi

Sedangkan solusi yang diupayakan guna meningkatkan pelayanan adalah sebagai berikut:

- 1) Mengintensifkan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menerbitkan Penetapan Lokasi atas tanah yang belum dibebaskan.

2.5. Urusan Lingkungan Hidup

Penyelenggaraan urusan lingkungan hidup diarahkan untuk meningkatkan pelayanan kenyamanan dan kebersihan lingkungan yang sehat dan indah. Urusan Lingkungan Hidup dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan melalui program dan kegiatan secara berkelanjutan.

A. Evaluasi Kinerja Indikator Urusan

Penyelenggaraan urusan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kelestarian lingkungan, dalam melaksanakan urusan tersebut

mendukung misi ke V yaitu meningkatkan infrastruktur kota, sarana dan prasarana dasar serta pemanfaatan tata ruang yang berwawasan lingkungan. Melalui misi ini diwujudkan pembangunan Kota Pasuruan bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang didukung dengan penataan ruang yang ramah lingkungan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Sesuai dengan Peraturan Daerah kota Pasuruan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 6 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016-2021.

Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan yang mempunyai tugas untuk melakukan pencegahan dan pengendalian pencemaran, penyediaan ruang terbuka hijau dan pengelolaan sampah. Mempunyai tujuan untuk melaksanakan Kelestarian lingkungan hidup karena akan berdampak terhadap kualitas kesehatan. Sedangkan kualitas kesehatan masyarakat akan berimplikasi pada indeks pembangunan manusia. Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan berusaha melaksanakan salah satu arah kebijakan pembangunan Kota Pasuruan yaitu Penurunan indek pencemaran air dan udara. Pencapaian tujuan ini diukur dengan serangkaian indikator urusan lingkungan hidup yaitu Indek kualitas udara (IKU), indek Kualitas Air (IKA), Persentase Ruang Terbuka Hikau (RTH) dan Persentase Penanganan Sampah.

Pada tahun 2020 indikator Indeks Kualitas Udara ditargetkan sebesar 87 terealisasi sebesar 76,32 atau tercapai sebesar 87,72%. Kenaikan nilai Indeks Kualitas Udara tahun 2020 dibanding tahun 2019, dimungkinkan terjadi karena adanya kesadaran penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan di Kota Pasuruan dalam pengelolaan udara emisi sumber tidak bergerak. Peningkatan nilai Indeks Kualitas Udara juga dimungkinkan terjadi karena berkurangnya aktifitas masyarakat dalam menggunakan kendaraan bermotor karena adanya pandemi COVID-19, sehingga kualitas udara menjadi lebih baik karena berkurangnya emisi dari kendaraan bermotor. Nilai Indeks Kualitas Udara sebesar 76,32 ini menunjukkan kualitas udara

di Kota Pasuruan masih cukup bagus dan masih memenuhi baku mutu berdasarkan Standar European Union (EU) Directives (100).

Indikator Indeks Kualitas Air ditargetkan sebesar 87 dan terealisasi sebesar 80,00 atau tercapai sebesar 91,95%. Tidak tercapainya target indikator kinerja Indeks Kualitas Air ini dimungkinkan terjadi karena beberapa hal antara lain :

- a. Dari hasil pemantauan kualitas air sungai Gembong, sungai Petung, sungai Welang dan DAS Tambaan, nilai parameter BOD, nitrit dan minyak lemak pada wilayah hulu (titik awal masuk wilayah Pasuruan) sudah sangat tinggi (rata-rata pada nilai 9 mg/L) dengan baku mutu air kelas III pada 6 mg/L.
- b. Kurangnya kesadaran penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dan masyarakat Kota Pasuruan dalam mengelola air limbah domestik, sehingga zat pencemar yang masuk dalam sungai tidak mampu terolah secara alami.
- c. Data yang dianalisa pada tahun 2020 hanya berasal dari pengambilan sampel sebanyak 2 kali dalam satu tahun. Sedangkan pada tahun sebelumnya (2019) data yang dianalisa berasal dari 4 kali pengambilan sampel dalam satu tahun, sehingga secara statistik tidak dapat dibandingkan.

Indikator persentase ruang terbuka hijau ditargetkan sebesar 24,70% dan terealisasi sebesar 24,63% atau tercapai sebesar 91,95%, berdasarkan pada data tahun 2020 tidak ada pembangunan RTH, sehingga luasan RTH tidak bertambah. Hal ini disebabkan karena adanya refocusing untuk penanganan COVID-19 yang berdampak dihapusnya kegiatan fisik tahun anggaran 2020. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, lahan ruang terbuka hijau ditargetkan sebesar 30%. Untuk mencapai target sesuai ketentuan, akan dilaksanakan secara bertahap karena keterbatasan anggaran.

Sedangkan indikator persentase penanganan sampah ditargetkan sebesar 68,08%, dan terealisasi sebesar 67,09% atau tercapai sebesar 98,54%. Persentase penanganan sampah ini diperoleh dari sampah yang masuk ke TPA yang merupakan residu dari TPS 3R dan TPS.

Adapun Capaian target indikator kinerja penyelenggaraan urusan tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 3.26

Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup 2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks	87	76,32	87,72
2	Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	87	80,00	91,95
3	Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH)	%	24,7	24,63	99,72
4	Persentase Penanganan Sampah	%	68,08	67,09	98,54

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan, 2020

B. Evaluasi Kinerja Indikator Program

Pada tahun 2020 pencapaian target dari indikator kinerja penyelenggaraan urusan Lingkungan Hidup tersebut antara lain didukung oleh pelaksanaan 4 program dan 28 kegiatan dengan jumlah anggaran senilai Rp.17.520.359.849,00. Sampai dengan akhir tahun 2020, anggaran ini terealisasi sebesar Rp.15.879.781.659,00 atau tingkat serapan anggaran mencapai 90,64%.

Program dan kegiatan pelaksanaan pembangunan pada urusan lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Pasuruan pada tahun anggaran 2020 dapat disajikan secara ringkas sebagai berikut :

Pelaksanaan Program Pertama yaitu Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam diukur dengan 2 indikator yaitu :

1. Luasan kawasan sumber daya alam yang terlindungi ditargetkan sebesar 57,38% dan terealisasi sebesar 56,29% dan atau tercapai sebesar 98,10%. Capaian ini didukung adanya pemasangan lubang resapan biopori (LRB) sebanyak 94 titik dan sumur resapan sebanyak 6 titik.
2. informasi SDA dan lingkungan hidup yang dapat diakses masyarakat ditargetkan sebesar 80,00% dan terealisasi sebesar 70,00% atau tercapai sebesar 87,50%. Hal ini disebabkan karena adanya beberapa dokumen yang tidak tersusun karena refocusing anggaran untuk penanganan COVID-19.

Pencapaian target pada 2 indikator pada program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam, tersebut diatas didukung dengan kegiatan dengan

jumlah anggaran sebesar Rp.206.397.100,00 dan sampai dengan akhir 2020 dapat direalisasikan sebesar Rp.175.433.700,00 atau serapannya mencapai sebesar 85%.

Program kedua adalah Program Peningkatan Kualitas Lingkungan diukur dengan 2 indikator yaitu :

1. Indeks kualitas air permukaan ditargetkan sebesar 87 dan terealisasi sebesar 76,32 atau tercapai sebesar 91,91%.
2. Indeks kualitas udara ambien ditargetkan sebesar 87 dan terealisasi sebesar 80 atau tercapai sebesar 87,72%. Faktor pendukung keberhasilan program ini adalah tersedianya data yang tepat dan konsisten, tersedianya sarana dan prasarana dalam pemantauan dan pengawasan lingkungan, kesadaran dari pengusaha dan masyarakat kota Pasuruan dalam pengelolaan lingkungan.

Pencapaian target pada 2 indikator pada program Peningkatan Kualitas Lingkungan, tersebut diatas didukung dengan kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp.355.690.585,00 dan sampai dengan akhir 2020 dapat direalisasikan sebesar Rp.328.016.300,00 atau serapannya mencapai sebesar 92,22%.

Program ketiga yaitu Program Pengelolaan Sampah diukur dengan 3 indikator yaitu :

1. Persentase sampah yang dikelola ditargetkan sebesar 96,57% dan terealisasi sebesar 94,32% atau tercapai sebesar 97,87%
2. Persentase sampah yang terolah di masyarakat ditargetkan sebesar 28,57% dan terealisasi sebesar 27,23% atau tercapai sebesar 95,31%
3. Persentase sampah yang terolah di TPA ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100% atau tercapai sebesar 100%. Faktor pendukung keberhasilan program ini adalah adanya zona baru TPA yang dapat menampung sampah dan alat berat di TPA yang menunjang kinerja penataan sampah

Pencapaian target 3 indikator pada program Pengelolaan sampah, tersebut diatas didukung dengan kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp.11.468.816.614,00 dan sampai dengan akhir 2020 dapat direalisasikan sebesar Rp.10.320.310.228,00 atau serapannya mencapai sebesar 89,99%.

Program ke empat yaitu Program Penataan Lingkungan dan Pertamanan diukur dengan 2 indikator yaitu :

1. Persentase luasan ruang terbuka hijau ditargetkan sebesar 24,70% dan terealisasi sebesar 24,63% atau tercapai sebesar 99,72%. Capaian ini sama dengan tahun 2019 disebabkan karena tahun 2020 tidak ada pembangunan untuk ruang terbuka hijau.
2. Persentase peran serta masyarakat yang peduli terhadap pelestarian lingkungan hidup ditargetkan sebesar 17,13% dan terealisasi sebesar 17,17% atau tercapai sebesar 100,32%. Hal ini menunjukkan kinerja yang sangat baik. Faktor pendukung keberhasilan program ini adalah meningkatnya koordinasi antar kader kelurahan dengan membentuk koordinator kader kecamatan dan meningkatnya sosialisasi Gerakan Peduli Lingkungan dan Berbudaya Lingkungan Hidup di sekolah serta sumber daya manusia yang sesuai dengan bidang pekerjaannya sebagai pemelihara taman

Pencapaian target pada 2 indikator pada program Pengelolaan sampah , tersebut diatas didukung dengan kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp.5.489.455.550,00 dan sampai dengan akhir 2020 dapat direalisasikan sebesar Rp.5.056.021.431,00 atau serapannya mencapai sebesar 99,72%

Adapun capaian kinerja penyelenggaraan program pembangunan urusan yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.27

Capaian Target Indikator Kinerja Program Urusan Lingkungan Hidup

No.	Program/Indikator / Anggaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Rp.	206.397.100	175.433.700	85,00
	Persentase luasan kawasan sumber daya alam yang terlindungi	%	57,38	57,38	100,00
	Persentase informasi SDA dan Lingkungan Hidup yg dapat diakses oleh masyarakat	%	80,00	70,00	87,50
2	Program Peningkatan Kualitas Lingkungan	Rp.	355.690.585	328.016.300	92,22
	Indeks kualitas air permukaan	indeks	87,00	80,00	91,95
	Indeks kualitas udara ambien	indeks	87,00	76,32	87,72
3	Program Pengelolaan Sampah	Rp.	11.468.816.614	10.320.310.228	89,99
	Persentase sampah yang dikelola	%	96,37	94,32	97,87
	Persentase sampah yang terolah di masyarakat	%	28,57	27,23	95,31

No.	Program/Indikator / Anggaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
4	Persentase sampah yang terolah di TPA	%	100	100	100
	Program Penataan Lingkungan dan Pertamanan	Rp.	5.489.455.550	5.056.021.431	92,10
	Persentase luasan ruang terbuka hijau	%	24,70	24,63	99,72
	Persentase peran serta masyarakat yang peduli terhadap pelestarian lingkungan hidup	%	17,13	17,17	100,23

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan, 2020

C. Permasalahan dan Solusi

Secara umum, kinerja penyelenggaraan urusan Lingkungan Hidup beserta program dan kegiatan pendukungnya, menunjukkan hasil yang positif, namun dalam pencapaiannya ditemukan beberapa kendala/permasalahan.

C.1. Permasalahan :

Permasalahan yang timbul dalam pembangunan urusan lingkungan hidup, antara lain :

- 1) Masih kurangnya kesadaran penanggung jawab usaha/masyarakat dalam pengelolaan lingkungan.
- 2) Kurangnya sarana dan prasarana untuk pemantauan dan pengawasan pengelolaan lingkungan serta pemeliharaan pertamanan.
- 3) Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah.
- 4) Pandemi COVID-19 menyebabkan beberapa kegiatan termasuk rencana pembangunan dan peningkatan taman serta penambahan sarana dan prasarana taman tidak dapat dilaksanakan.

C.2. Solusi :

Solusi yang diupayakan adalah :

- 1) Peningkatan pengawasan dan pembinaan pada usaha dan/atau kegiatan untuk mengoptimalkan pengelolaan limbah cair, sehingga mengurangi beban pencemar yang masuk ke sungai.
- 2) Pemenuhan sarana dan prasarana untuk pemantauan dan pengawasan pengelolaan lingkungan serta pemeliharaan pertamanan pada tahun berikutnya.
- 3) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan lingkungan.

- 4) Memaksimalkan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang ada untuk pelaksanaan pekerjaan di lapangan.

D. Penghargaan

Penghargaan yang diraih pada urusan Lingkungan Hidup pada tahun 2020 adalah Adiwiyata Tingkat Provinsi yaitu SDN Pohjentrek 2

2.6. Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, diarahkan untuk memenuhi kebutuhan akan pelayanan dokumen kependudukan yang maksimal, Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui program dan kegiatan secara berkelanjutan.

A. Evaluasi Kinerja Indikator Urusan

Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilaksanakan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang lebih mudah dan inovatif. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilaksanakan untuk mendukung misi VI Pemerintah Kota Pasuruan yaitu "Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata pemerintahan yang baik". Dengan tujuan "Memantapkan pelaksanaan reformasi birokrasi untuk membangun pelayanan publik dan tata pemerintahan yang baik".

Dalam penyelenggaraan urusan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil. Setiap perubahan data penduduk, warga diharapkan melaporkan dan mengurus dokumen kependudukan sesuai dengan kondisi terbaru, sehingga data kependudukan semakin valid. Capaian indikator kinerja urusan diukur melalui 2 indikator yaitu persentase penduduk ber-KTP dan persentase bayi lahir ber-akta kelahiran.

Indikator Persentase penduduk ber-KTP dengan target sebesar 87,2% dan realisasi sebesar 97,82%, dengan capaian sebesar 112%. Jumlah penduduk yang memiliki KTP elektronik sebanyak 148.923 orang, dari jumlah penduduk wajib KTP sebanyak 152.241 orang, didukung dengan adanya layanan inovasi *three in one* Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk.

Indikator Persentase bayi lahir ber-akta kelahiran dengan target sebesar 98,96% dan realisasi sebesar 99,69%, atau tercapai sebesar 101%. Jumlah bayi yang memiliki akta kelahiran sebanyak 2.278 anak, dari jumlah bayi berusia 0-1 tahun sebanyak 2.285 anak, didukung dengan adanya layanan kerjasama dengan rumah bersalin dan bidan yang melayani kelahiran anak.

Pentingnya kesadaran masyarakat yang semakin tinggi terhadap kepemilikan serta kebutuhan akan bukti dokumen kependudukan dan pencatatan sipil, berpengaruh terhadap capaian indikator kinerja penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Adapun Capaian target indikator kinerja penyelenggaraan urusan tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.28
Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan
Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

No	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase penduduk ber-KTP	%	87,20	97,82	112
2	Persentase bayi lahir ber-akta kelahiran	%	98,96	99,69	101

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2020

B. Evaluasi Kinerja Indikator Program

Program yang mendukung pelaksanaan pembangunan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pada tahun anggaran 2020 didukung oleh 3 (tiga) program utama dengan jumlah pagu anggaran sebesar Rp.1.167.093.169,00 dengan serapan anggaran sebesar Rp.1.066.294.570,00 atau sebesar 91,36%.

Pelaksanaan program yang pertama yaitu Program Peningkatan Administrasi Kependudukan terdiri dari 3 indikator:

1. Target indikator Persentase Penerbitan KK sebesar 100%, dengan realisasi sebesar 100% dengan capaian 100%. Dengan jumlah kepala keluarga yang mempunyai Kartu Keluarga (KK) sebanyak 66.509. Hal ini didukung dengan kesadaran warga akan pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan.
2. Target indikator Persentase penerbitan KTP elektronik sebesar 100%, dengan realisasi sebesar 97,82%, dengan capaian 97,82%. Hal ini didukung adanya layanan Sistem Jemput Bola, layanan Online Kependudukan (OK), serta layanan Kado Perkawinan. Tidak tercapainya target disebabkan kurang pemahannya penduduk terhadap layanan online dan kurang optimalnya layanan mobile.
3. Target indikator Persentase penerbitan KIA sebesar 95%, dengan realisasi sebesar 92,09% dengan capaian 96,94%. Jumlah anak yang memiliki KIA sebanyak 53.498 dari jumlah anak sebanyak 58.092. Hal ini didukung dengan adanya layanan *Three In One* dan kerjasama dengan Dinas Pendidikan melalui layanan *By Whatsapp* dengan koordinasi di masing-masing sekolah. Tidak tercapainya target disebabkan tidak optimalnya layanan keliling ke sekolah-sekolah karena siswa melaksanakan pembelajaran dari rumah.

Pelaksanaan program kedua yaitu Program Peningkatan Pengelolaan Data dan Informasi. Target indikator Persentase penduduk yang memiliki data tunggal sebesar 100%, dengan realisasi sebesar 100% dengan capaian 100%. Dari jumlah penduduk sebanyak 211.849 orang, semua data penduduk tersebut sudah valid dan tunggal. Hal ini didukung dengan sinkronisasi data kependudukan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri yang menghasilkan Data Konsolidasi Bersih. Serta beberapa instansi yang melakukan kerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pelaksanaan program ketiga yaitu Program Peningkatan Administrasi Pencatatan Sipil terdiri dari 4 (empat) indikator:

1. Target indikator Persentase penerbitan akta kelahiran anak (usia 0 s.d 18 tahun) sebesar 100%, dengan realisasi sebesar 99,79% dengan capaian 99,79%. Jumlah anak yang memiliki akta kelahiran sebanyak 61.697, dari jumlah anak usia 0 s.d

18 tahun sebanyak 61.829. Hal ini didukung dengan adanya layanan Bangkit, layanan Si Jempol, layanan Sehat, layanan Oke, penerbitan Kutipan Akta Kelahiran Braille, Getuk Tular, dan layanan Online Kependudukan (OK). Tidak tercapainya target disebabkan keberadaan anak tersebut tidak ada di Kota Pasuruan.

2. Target indikator Persentase penerbitan akta kematian sebesar 97%, dengan realisasi sebesar 95,48% dengan capaian 98,43%. Jumlah akta kematian yang diterbitkan sebanyak 9.749 akta, dari jumlah kematian penduduk sebanyak 10.211 orang. Hal ini didukung dengan inovasi layanan Tamat Terbenam Bumi (Akta Kematian Terbit Sebelum Jenazah/Mayat Dikebumikan), AKI (Akta Kematian Keliling), OKE (Online di Kelurahan). Tidak tercapainya target disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengurus dokumen Akta Kematian secara Online Kependudukan (OK).
3. Target indikator Persentase penerbitan akta perkawinan sebesar 96%, dengan realisasi sebesar 96,97% dengan capaian 101%. Jumlah penduduk yang memiliki akta perkawinan sebanyak 93.850 akta, dari jumlah penduduk yang kawin sebanyak 96.782 orang. Hal ini didukung dengan adanya update data perkawinan pada Kartu Keluarga yang terverifikasi dan sinkronisasi data perkawinan melalui inovasi "Pasti Daku Kawin" (Pemenuhan Status Hayati Dokumen Perkawinan).
4. Target indikator "Persentase penerbitan akta perceraian" sebesar 85%, dengan realisasi sebesar 83,85% dengan capaian 98,65%. Jumlah penduduk yang memiliki akta perceraian sebanyak 3.727 akta, dari jumlah penduduk yang bercerai sebanyak 4.445 orang. Hal ini didukung dengan adanya update data perceraian pada Kartu Keluarga yang terverifikasi dan sinkronisasi data perceraian. Tidak tercapainya target disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengurus dokumen Akta Perceraian.

Adapun capaian kinerja penyelenggaraan program pembangunan urusan yang dilaksanakan pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.29
Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Program
Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

No	Program / Outcome	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Program Peningkatan Administrasi Kependudukan Outcome :	Rp.	710.734.830	637.980.553	89,76
	Persentase penerbitan KK	%	100%	100%	100
	Persentase penerbitan KTP elektronik	%	100%	97,82%	97,82
	Persentase penerbitan KIA	%	95%	92,09%	96,94
	Anggaran	Rp	710.734.830	637.980.553	89,76
2	Program Peningkatan Pengelolaan Data dan Informasi Outcome :	Rp.	127.035.400	100.219.028	78,89
	Persentase penduduk yang memiliki data tunggal	%	100%	100%	100
	Anggaran	Rp	127.035.400	100.219.028	78,89
3	Program Peningkatan Administrasi Pencatatan Sipil Outcome :	Rp.	329.322.939	328.094.989	99,63
	Persentase penerbitan akta kelahiran anak (usia 0 sd 18 tahun)	%	100%	99,79%	99,79
	Persentase penerbitan akta kematian	%	97%	95,48%	98,43
	Persentase penerbitan akta perkawinan	%	96%	96,97%	101
	Persentase penerbitan akta perceraian	%	85%	83,85%	98,65
	Anggaran	Rp	329.322.939	328.094.989	99,63

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2020

C. Permasalahan dan Solusi

Secara umum, kinerja penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil beserta program dan kegiatan pendukungnya, menunjukkan hasil yang positif. Secara umum, kinerja beserta program dan kegiatan pendukungnya, menunjukkan prospek yang positif. Namun dalam pencapaiannya ditemukan beberapa kendala dan permasalahan, diantaranya adalah:

C.1. Permasalahan

Permasalahan yang timbul pada urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, antara lain:

- 1) Sesuai dengan Perpres nomor 96 Tahun 2018 yang menyatakan pengurusan dokumen pindah tanpa dipersyaratkan pengantar RT/RW maupun Kelurahan dan Kecamatan, hal ini menyebabkan ketidaksinkronan data penduduk di level RT/RW maupun Kelurahan dan Kecamatan.

- 2) Perubahan regulasi pencatatan sipil yang sangat cepat mengakibatkan kurangnya update pemahaman tentang pencatatan sipil akta kelahiran dan kematian pada petugas registrasi di kelurahan, sehingga mereka masih menggunakan aturan lama dalam memproses setiap permohonan akta kelahiran dan kematian yang berakibat langsung pada ketepatan dan kecepatan proses penerbitan akta kelahiran dan kematian.
- 3) Pada kondisi pandemi COVID-19, layanan adminduk dilaksanakan secara online, hal tersebut menurunnya minat masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan.

C.2. Solusi

Dalam penyelesaian permasalahan tersebut, solusi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah :

- 1) Mengupayakan pembangunan aplikasi mobile sebagai perangkat perantara antara pengguna data administrasi kependudukan (pengurus RT/RW, Kelurahan) dengan gudang data kependudukan (*data warehouse*) .
- 2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengadakan Sosialisasi/ Bimbingan Teknis untuk petugas registrasi di kelurahan tentang perubahan regulasi pencatatan sipil di Kota Pasuruan, yang akan dilaksanakan di tahun 2020 melalui kegiatan Sosialisasi Pelayanan Pencatatan Sipil, dan menerbitkan kutipan akta kelahiran dan kematian dengan tandatangan kutipan secara manual jika terjadi gangguan server pusat pada aplikasi TTE.
- 3) Meningkatkan sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat dalam pengurusan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.

D. Penghargaan yang Diterima

Penghargaan yang diterima oleh Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan pada tahun 2020 :

1. Anugerah Karya Utama Adminduk 2020 "Capaian Pelayanan Administrasi Kependudukan Kategori Jumlah Penduduk 0 s/d 750.000 Jiwa Predikat Terbaik

dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan dan Kependudukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

2.7. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, diarahkan untuk Mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan untuk mencapai kemandirian melalui peningkatan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat, Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang dilaksanakan oleh 4 (empat) kecamatan melalui program dan kegiatan secara berkelanjutan.

A. Evaluasi Kinerja Indikator Urusan

Penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dilaksanakan dalam rangka Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan untuk mencapai kemandirian melalui peningkatan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat, Urusan tersebut mendukung misi ke VI Pemerintah Kota Pasuruan yaitu "Meningkatkan kualitas pelayanan public dan tata pemerintahan yang baik".

Dalam upaya untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan masyarakat yang mencakup semua sumber daya yang ada di pemerintahan kelurahan, pemangku kepentingan serta meningkatkan peran aktif masyarakat dalam perencanaan melalui bentuk usulan. .

Pencapaian indikator kinerja urusan pemberdayaan masyarakat dan desa diukur melalui indikator persentase peningkatan lembaga kemasyarakatan kelurahan yang aktif.

Indikator persentase peningkatan lembaga kemasyarakatan kelurahan yang aktif dengan target 9,04 % terealisasi 13,23% atau capaiannya sebesar 146,35%. Hasil ini berdasar pada data jumlah kelembagaan kemasyarakatan kelurahan pada 4 (empat) kecamatan yang aktif pada tahun 2020 sejumlah 77 lembaga dikurangi

jumlah kelembagaan kemasyarakatan kelurahan pada 4 (empat) kecamatan yang aktif pada tahun 2019 sejumlah 68 lembaga. Ketercapaian indikator ini didukung oleh kegiatan inventarisasi, monitoring dan evaluasi kelembagaan masyarakat di kecamatan, juga terselenggaranya pembinaan rutin kepada kelembagaan masyarakat seperti pelatihan, musyawarah dalam penyusunan program, koordinasi dalam pelaksanaan program, dan peningkatan kualitas kinerja di pemerintahan kelurahan.

Dengan adanya urusan pemberdayaan masyarakat dan desa ini, diharapkan dapat meningkatkan kinerja pada lingkup kecamatan dan kelurahan dalam membangun serta memajukan kelurahan, serta melalui partisipasi kelembagaan mencakup semua lembaga kemasyarakatan yang ada di kelurahan. Penyelenggaraan urusan ini bertujuan untuk membangun lembaga yang lebih terarah, produktif, dan terorganisir. Adapun Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan pemberdayaan masyarakat dan desa tersaji pada tabel berikut.

Tabel 3.30
Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No.	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase peningkatan lembaga kemasyarakatan kelurahan yang aktif	%	9,04	13,23	146,35%

Sumber :Kecamatan, Dinas Sosial, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, 2020.

B. Evaluasi Kinerja Indikator Program

Pelaksanaan program pertama yaitu Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kecamatan Gadingrejo dengan indikator Persentase usulan musrenbangcam yang disepakati dalam forum SKPD dimana pada tahun 2020 ditetapkan target 72% dan terealisasi sebesar 70% dengan capaian sebesar 97,22%. Hasil capaian berdasar pada Jumlah Usulan Musrebangcam yang disepakati dan dijadikan bahan Forum SKPD yaitu 84 dibagi Total usulan Musrebang Kecamatan yaitu 120 usulan. Ketercapaian program di tunjang oleh beberapa kegiatan , salah satu diantaranya adalah kegiatan penunjang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Gadingrejo dan di 8 kelurahan di wilayah Kecamatan Gadingrejo. Musrenbang Kecamatan bukan hanya forum musyawarah

tahunan sebagai wadah sekaligus proses tahapan perencanaan pembangunan untuk menjangkau aspirasi dan kebutuhan masyarakat sesuai permasalahan, melainkan sebagai tolok ukur akuntabilitas, profesionalisme dan bobot pelayanan publik seluruh OPD yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan untuk dapat meningkatkan pelayanan terbaik bagi masyarakat dengan menciptakan berbagai inovasi yang memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi masyarakat.

Sedangkan pelaksanaan program kedua yaitu Program Peningkatan Partisipasi Kelembagaan Masyarakat dan Kelurahan di Kecamatan Gadingrejo yang diukur dengan indikator presentase kelembagaan masyarakat yang aktif dengan target 90% dan terealisasi sebesar 95,24%. Pencapaian indikator kinerja melebihi target yang ditetapkan karena didukung adanya kerjasama dengan lembaga masyarakat. Dengan kegiatan penguatan peran kelembagaan pemberdayaan masyarakat kelurahan dan Kecamatan Gadingrejo maka masyarakat ikut berpartisipasi dan aktif dalam kegiatan percepatan pembangunan di lingkungannya serta dapat meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam membangun keberdayaan sosial dan ekonomi. Jumlah lembaga masyarakat yang aktif pada Kecamatan Gadingrejo sebanyak 20 lembaga masyarakat dari total jumlah lembaga masyarakat sebanyak 21, di mana ada 1 kelembagaan masyarakat yang tidak aktif, yaitu Karang Kitri. Diharapkan pada tahun berikutnya semakin besar perannya dalam masyarakat.

Pencapaian target indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa yang dilaksanakan oleh Kecamatan Bugul Kidul, antara lain, didukung oleh pelaksanaan 2 program dan 51 kegiatan. Program pertama yaitu Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kecamatan Bugul Kidul yang terbagi dalam 34 kegiatan dengan anggaran senilai Rp.3.030.985.250,00. terealisasi sebesar Rp.760.788.960,00 atau tingkat serapannya mencapai 22,86% dan Program Peningkatan Partisipasi Kelembagaan Masyarakat dan kelurahan di Kecamatan Bugul Kidul yang terbagi dalam 28 kegiatan dengan anggaran senilai

Rp.1.308.441.200,00 dan realisasi sebesar Rp.1.193.786.200,00 atau tingkat serapannya mencapai 91,24%.

Pelaksanaan program pertama yaitu Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kecamatan Bugul Kidul dengan indikator Persentase usulan musrenbangcam yang disepakati dalam forum SKPD dimana pada tahun 2020 ditetapkan target 76,91% dan terealisasi sebesar 69,32% dengan capaian sebesar 90,46%. Hasil capaian berdasar pada dari Jumlah Usulan Musrebangcam yang disepakati dan dijadikan bahan Forum SKPD yaitu 84 dibagi Total usulan Musrebang Kecamatan yaitu 110 usulan. Ketercapaian ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan - kegiatan yaitu Kegiatan Musrebang yang dilaksanakan di Kecamatan dan di 6 Kelurahan di Wilayah Kecamatan Bugul Kidul. Musrenbang bukan hanya sebagai agenda rutin tahunan guna mengkalkulasi besar kecilnya anggaran, melainkan sebagai tolok ukur akuntabilitas, profesionalisme dan bobot pelayanan publik. seluruh PD yang ada dilingkungan Pemerintah Kota Pasuruan untuk dapat meningkatkan pelayanan terbaik bagi masyarakat dengan menciptakan berbagai inovasi yang memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi masyarakat. Peranan masyarakat tersebut sangatlah penting karena dalam perencanaan pembangunan, masyarakatlah yang mengetahui permasalahan yang dihadapi dan kebutuhan yang mereka kehendaki, sehingga keikutsertaan dan peran aktif masyarakat dapat mengakomodasi kepentingan mereka dalam proses penyusunan rencana pembangunan.

Sedangkan pelaksanaan program kedua yaitu Program Peningkatan Partisipasi Kelembagaan Masyarakat dan kelurahan di Kecamatan Bugul Kidul dengan indikator Persentase Kelembagaan Masyarakat yang aktif dengan target 90% dan terealisasi sebesar 95,24% atau capaiannya sebesar 105,83%. Hasil ini dicapai berdasar jumlah kelembagaan masyarakat di wilayah Kecamatan Bugul Kidul sejumlah 21 Kelembagaan Masyarakat dan yang aktif/konsisten sejumlah 20 lembaga. Ketercapaian indikator ini didukung oleh 17 kegiatan dimana tujuan kegiatan semua dimaksudkan untuk mengoptimalkan peran dan fungsi Kelembagaan Masyarakat sebagai mitra pemerintah dalam hubungan kerja yang harmonis guna untuk

menunjang kinerja melayani masyarakat serta untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Kekuatan pemerintah dalam hal kualitas pelayanan terletak pada stabilitas pelayanan publik dan kemampuan menangani masalah-masalah penting dan utama untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas untuk kehidupan yang lebih baik.

Pencapaian target indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa yang dilaksanakan Kecamatan Panggungrejo, antara lain, didukung oleh pelaksanaan 2 program dan 97 kegiatan. Program pertama yaitu Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kecamatan Panggungrejo yang terbagi dalam 58 kegiatan dengan anggaran senilai Rp.6.179.117.500,00. terealisasi sebesar Rp.3.797.524.004,00 atau tingkat serapannya mencapai 61,46% dan Program Peningkatan Partisipasi Kelembagaan Masyarakat dan Kelurahan di Kecamatan Panggungrejo yang terbagi dalam 28 kegiatan dengan anggaran senilai Rp.1.308.441.200,00 dan realisasi sebesar Rp.1.193.786.200,00 atau tingkat serapannya mencapai 91,24%.

Pelaksanaan program pertama yaitu Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kecamatan Panggungrejo dengan indikator Persentase usulan musrenbangcam yang disepakatidalam forumSKPD dimana pada tahun 2020 ditetapkan target 74,53% dan terealisasi sebesar 74,55% dengan capaian sebesar 100,02%. Hasil capaian berdasar pada dari Jumlah Usulan Musrebangcam yang disepakati dan dijadikan bahan Forum SKPD yaitu 164 dibagi Total usulan Musrebang Kecamatan yaitu 220 usulan. Ketercapaian ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan - kegiatan yaitu Kegiatan Musrebang yang dilaksanakan di Kecamatan dan di 13 Kelurahan di Wilayah Kecamatan Panggungrejo. Musrenbang bukan hanya sebagai agenda rutin tahunan guna mengkalkulasi besar kecilnya anggaran, melainkan sebagai tolok ukur akuntabilitas, profesionalisme dan bobot pelayanan publik. seluruh PD yang ada dilingkungan Pemerintah Kota Pasuruan untuk dapat meningkatkan pelayanan terbaik bagi masyarakat dengan menciptakan berbagai inovasi yang memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi masyarakat.

Peranan masyarakat tersebut sangatlah penting karena dalam perencanaan pembangunan, masyarakatlah yang mengetahui permasalahan yang dihadapi dan kebutuhan yang mereka kehendaki, sehingga keikutsertaan dan peran aktif masyarakat dapat mengakomodasi kepentingan mereka dalam proses penyusunan rencana pembangunan.

Sedangkan pelaksanaan program kedua yaitu Program Peningkatan Partisipasi Kelembagaan Masyarakat dan Kelurahan di Kecamatan Panggungrejo dengan indikator Persentase Kelembagaan Masyarakat yang aktif dengan target 95% dan terealisasi sebesar 95,24% atau capaiannya sebesar 100,25%. Hasil ini dicapai berdasar jumlah kelembagaan masyarakat di wilayah Kecamatan Panggungrejo sejumlah 21 Kelembagaan Masyarakat dan yang aktif/konsisten sejumlah 20 lembaga. Ketercapaian indikator ini didukung oleh 28 kegiatan dimana tujuan kegiatan semua dimaksudkan untuk mengoptimalkan peran dan fungsi Kelembagaan Masyarakat sebagai mitra pemerintah dalam hubungan kerja yang harmonis guna untuk menunjang kinerja melayani masyarakat serta untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Kekuatan pemerintah dalam hal kualitas pelayanan terletak pada stabilitas pelayanan publik dan kemampuan menangani masalah-masalah penting dan utama untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas untuk kehidupan yang lebih baik.

Pencapaian target indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa yang dilaksanakan oleh Kecamatan Purworejo, antara lain, didukung oleh pelaksanaan 2 program dan 46 kegiatan. Program pertama yaitu Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kecamatan Purworejo yang terbagi dalam 32 kegiatan dengan anggaran senilai Rp.3.418.498.850,00. terealisasi sebesar Rp.1.142.727.538,00 atau tingkat serapannya mencapai 33,43% dan Program Peningkatan Partisipasi Kelembagaan Masyarakat dan Kelurahan di Kecamatan Purworejo yang terbagi dalam 14 kegiatan dengan anggaran senilai Rp.646.994.000,00 dan realisasi sebesar Rp.554.947.750,00 atau tingkat serapannya mencapai 85,77%

Pelaksanaan program pertama yaitu Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kecamatan Purworejo dengan indikator Persentase usulan musrenbangcam yang disepakati dalam forum SKPD dimana pada tahun 2020 ditetapkan target 80% dan terealisasi sebesar 75,23% dengan capaian sebesar 94,04%. Hasil capaian berdasar pada dari Jumlah Usulan Musrebangcam yang disepakati dan dijadikan bahan Forum SKPD yaitu 82 dibagi Total usulan Musrebang Kecamatan yaitu 109 usulan. Ketercapaian ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan - kegiatan yaitu Kegiatan Musrebang yang dilaksanakan di Kecamatan dan di 7 Kelurahan di Wilayah Kecamatan Purworejo.

Sedangkan pelaksanaan program kedua yaitu Program Peningkatan Partisipasi Kelembagaan Masyarakat dan kelurahan di Kecamatan Purworejo dengan indikator Persentase Kelembagaan Masyarakat yang aktif dengan target 100% dan terealisasi sebesar 100% atau capaiannya sebesar 100%. Hasil ini dicapai berdasar jumlah kelembagaan masyarakat di wilayah Kecamatan Purworejo sejumlah 18 Kelembagaan Masyarakat dan yang aktif/konsisten sejumlah 18 lembaga. Ketercapaian indikator ini didukung oleh kegiatan Kelembagaan yang mengakomodir partisipasi Lembaga-lembaga yang ada di wilayah Kecamatan Purworejo.

Pencapaian target indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa ini, yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial antara lain didukung oleh pelaksanaan 1 Program dan 1 kegiatan dengan anggaran senilai Rp.17.248.000,00 dan pada akhir tahun 2020 terealisasi sebesar Rp.15.670.600.00 atau tingkat serapannya sebesar 90,85%.

Pelaksanaan Program Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial dengan indikator prosentase rumah tangga miskin yang diberdayakan pada Tahun 2020 ditargetkan sebesar 1,78% terealisasi sebesar 100% atau tercapai 100%. Hasil ini didapat dari pelaksanaan kegiatan pendampingan terhadap 60 KUBE dan terealisasi sebanyak 60 KUBE yang terdampingi dalam Usaha Bersama (KUBE) Fakir Miskin.

Dalam penyelenggaraan Program Pemberdayaan Masyarakat dan desa yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan

Keluarga Berencana didukung oleh pelaksanaan 2 kegiatan dengan anggaran senilai Rp.253.937.000,00. Sampai dengan bulan akhir tahun 2020 anggaran ini terealisasi sebesar Rp.158.932.137,00 atau tingkat serapannya mencapai 62,59%.

Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat yang diukur dengan indikator Jumlah kelurahan berprestasi di tingkat Provinsi / Nasional ditargetkan 1 kelurahan dan realisasi 0% atau capaiannya sebesar 0%. Ketidak ketercapaian ini disebabkan pada tahun 2020 Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur dan BKKBN Pusat tidak mengadakan lomba KB/KS seperti tahun-tahun sebelumnya akibat dampak pandemi COVID-19.

Adapun capaian kinerja penyelenggaraan program pembangunan urusan yang dilaksanakan pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.31
Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Program
Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Program / Outcome	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Kecamatan Gadingrejo					
1	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kecamatan Gadingrejo Outcome: Prosentase usulan Musrenbangcam yang dibahas dalam usulan SKPD	Persen	72	70	97,22
	Anggaran	Rp	3.937.583.500	2.935.429.498	74,53
2	Program Peningkatan Partisipasi Kelembagaan Masyarakat dan Kelurahan di Kecamatan Gadingrejo Outcome: Prosentase kelembagaan masyarakat yang aktif	Persen	90	95,24	105,83
	Anggaran	Rp	603.217	492.920	81,72
Kecamatan Panggungrejo					
1	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kecamatan Panggungrejo Outcome: Prosentase usulan Musrenbangcam yang dibahas dalam usulan SKPD	Persen	74,53	74,55	100,02
	Anggaran	Rp.	6.179.117	3.797.524	61,46
2	Program Peningkatan Partisipasi Kelembagaan Masyarakat dan Kelurahan di Kecamatan Panggungrejo Outcome: Prosentase kelembagaan masyarakat yang aktif	Persen	95	95,24	100,25
	Anggaran	Rp	1.308.441	1.193.786.	91,24

No	Program / Outcome	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Kecamatan Bugul Kidul					
1	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kecamatan Bugul Kidul Outcome: Prosentase usulan Musrenbangcam yang dibahas dalam usulan SKPD	Persen	76,91	69,32	90,46
	Anggaran	Rp.	3.030.985	760.788	42,82
2	Program Peningkatan Partisipasi Kelembagaan Masyarakat dan Kelurahan di Kecamatan Bugul Kidul Outcome: Prosentase kelembagaan masyarakat yang aktif	Persen	90	95,24	105,83
	Anggaran	Rp	657.224	336.863	72,64
Kecamatan Purworejo					
I	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kecamatan Purworejo Outcome: Prosentase usulan Musrenbangcam yang dibahas dalam usulan SKPD	%	80	75,23	94,04
	Anggaran	Rp	3.418.498	1.142.727	33,43
II	Program Peningkatan Partisipasi Kelembagaan Masyarakat dan Kelurahan di Kecamatan Purworejo Outcome: Prosentase kelembagaan masyarakat yang aktif	%	100	100	100
	Anggaran	Rp	646.994	554.947	85,77
Dinas Sosial					
I	Program Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial Outcome: prosentase rumah tangga miskin yang diberdayakan	%	1,78	1,78	100
	Anggaran	Rp	17.248.000	15.670.600	90,85
	Dinas Pemberdayaan Perempuan, perlindungan Anak dan Keluarga Berencana				
I	Program Pemberdayaan Masyarakat Jumlah kelurahan berprestasi di tingkat Provinsi/Nasional	Kelurahan	1	0	0
	Anggaran :	Rp Ribu	253.937	158.932,137	62,59

Sumber :Kecamatan di Kota Pasuruan, Dinas Sosial, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, 2020.

C. Permasalahan dan Solusi

Secara umum, kinerja penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa beserta program dan kegiatan pendukungnya, menunjukkan hasil yang positif. Secara umum, kinerja beserta program dan kegiatan pendukungnya,

menunjukkan prospek yang positif. Namun dalam pencapaiannya ditemukan beberapa kendala dan permasalahan, diantaranya adalah:

C.1. Permasalahan

Namun demikian, terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan pada tahun 2020, yakni:

- 1) Masih kurangnya integrasi dan keberlanjutan program pemberdayaan masyarakat dengan program-program terkait pertumbuhan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan, serta belum optimalnya peran lembaga pemberdayaan masyarakat dalam menginisiasi dan berpartisipasi dalam upaya-upaya pemberdayaan.
- 2) Kurangnya kepedulian dan partisipasi masyarakat untuk menggerakkan lembaga masyarakat yang telah ada, serta kurangnya kemauan dan inisiatif masyarakat untuk mengembangkan lembaga masyarakat.

C.2. Solusi

Berdasarkan inventarisasi permasalahan di atas, maka berikut ini direkomendasikan solusi untuk perbaikan layanan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di tahun-tahun yang akan datang, yakni:

- 1) Merevisi aturan yang mengatur persyaratan lembaga pemberdayaan masyarakat agar dapat melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- 2) Meningkatkan ketertarikan masyarakat untuk berpartisipasi dan berinisiatif dalam kelembagaan

2.8. Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Penyelenggaraan Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, diarahkan untuk menekan angka kelahiran dan jumlah penduduk serta meningkatkan kesejahteraan keluarga, Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dan keluarga berencana melalui program dan kegiatan secara berkelanjutan.

A. Evaluasi Kinerja Indikator Urusan

Penyelenggaraan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana diarahkan dalam upaya untuk menekan populasi penduduk adalah dengan mengatur angka kelahiran. Urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. Penyelenggaraan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan pemenuhan kebutuhan masyarakat untuk ber-KB, yang pada akhirnya akan menciptakan keluarga yang sejahtera mendukung Misi ke II yaitu meningkatkan cakupan dan kualitas layanan kesehatan masyarakat dan Misi ke IV yaitu meningkatkan pengembangan perdagangan, jasa dan industri untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat secara layak.

Pencapaian penyelenggaraan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana ini diukur dengan indikator yaitu Total Fertility Rate (TFR), *unmetneed*, persentase akseptor KB, persentase peserta KB aktif, dan persentase keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I.

TFR (Total Fertility rate)/Angka Kelahiran Total adalah jumlah rata-rata anak yang akan dipunyai seorang wanita selama masa reproduksinya yaitu usia 15-49 tahun. Asumsi yang digunakan yaitu tidak ada seorang perempuan pun yang meninggal sebelum mengakhiri masa reproduksinya dan tingkat fertilitas menurut umur tidak berubah pada periode waktu pengukuran. Pada Tahun 2020 TFR ditargetkan dengan indeks 2,05 dan terealisasi 2,09 atau tercapai sebesar 98,05%. Dengan TFR 2,09 menunjukkan bahwa rata-rata wanita di Kota Pasuruan melahirkan 2 anak selama masa reproduksinya.

Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmetneed*) merupakan salah satu sasaran strategis BKKBN dalam memenuhi program KB. Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmetneed*) KB merupakan Pasangan Usia Subur (PUS) yang tidak menginginkan anak lagi dan menginginkan anak dengan jarak 2 tahun atau lebih tetapi tidak menggunakan alat kontrasepsi. Kelompok ini merupakan sasaran yang perlu menjadi perhatian dalam pelayanan program KB. Pada

tahun 2020 jumlah PUS yang Ingin Anak Ditunda (IAT) sebanyak 998 PUS dan jumlah PUS yang Tidak Ingin Anak Lagi (TIAL) sebanyak 1.486 PUS. Persentase *unmetneed* ter-realisasi sebesar 7,59% dari total PUS sebanyak 32.743 PUS atau mencapai 126,45% dari target yang ditetapkan sebesar 10,32% . Hal tersebut disebabkan pencapaian peserta KB aktif mengalami kenaikan sehingga *unmetneed* mengalami penurunan. Berkurangnya *unmetneed* juga dipengaruhi oleh meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya program KB.

Sampai dengan bulan Desember tahun 2020 jumlah Peserta KB Baru sebanyak 4.698 peserta. Persentase akseptor KB tercapai sebesar 107,2% dari target 13,38% atau terealisasi sebesar 14,35% dari total 32.743 PUS. Penambahan akseptor KB baru telah terakomodasi dengan baik melalui pelayanan Fasilitas Kesehatan KB dan sejumlah pelayanan Safari KB yang diadakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB selama tahun 2020.

Pada tahun 2020, persentase peserta KB aktif ditargetkan 80,74% dan terealisasi sebanyak 80,15% yaitu dari total 32.743 PUS yang menjadi Peserta KB Aktif sebanyak 26.243 peserta. Dengan demikian Persentase Peserta KB Aktif tercapai 99,27%. Dibandingkan dengan pencapaian persentase peserta KB aktif pada tahun 2019 sebesar 77,79% maka pencapaian persentase peserta KB aktif pada tahun 2020 mengalami kenaikan.

Keluarga Sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materi yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang /maha Esa, memiliki hubungan yang selaras, serasi, dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan. Pembangunan masyarakat sangat tergantung kepada kehidupan keluarga yang menjadi bagian inti dari masyarakat itu, sehingga keluarga memiliki nilai strategis dalam pembangunan nasional serta menjadi tumpuan dalam pembangunan manusia seutuhnya.

Untuk mengukur tingkat kesejahteraan, telah dikembangkan beberapa indikator operasional yang menggambarkan tingkat pemenuhan kebutuhan dasar,

kebutuhan sosial psikologis dan kebutuhan pengembangan. Keluarga Pra Sejahtera adalah keluarga yang belum bisa memenuhi kebutuhan dasar. Keluarga Sejahtera I adalah keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologinya seperti kebutuhan akan pendidikan, KB, interaksi lingkungan tempat tinggal dan transportasi.

Berdasarkan Hasil Pemutakhiran Basis Data Keluarga Tahun 2019, jumlah keluarga di Kota Pasuruan adalah sebesar 53.600 keluarga. Dari 53.600 keluarga, sejumlah 31.097 keluarga masuk dalam kategori Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I. Persentase Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I Kota Pasuruan sebesar 58,02% atau mencapai 18,18% dari target sebesar 31,91%. Tingginya persentase keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I karena adanya keluarga yang tidak mengikuti program pembangunan keluarga dan perlu upaya bersama dengan mitra kerja dan lintas sektor untuk menurunkan persentase keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I. Pada tahun 2020 tidak melaksanakan Pemutakhiran Basis Data Keluarga karena adanya pandemic COVID-19 dan *refocusing* anggaran.

Adapun Capaian target indikator kinerja penyelenggaraan urusan tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.32

Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Total Fertility Rate (TFR)	Indeks	2,05	2,09	98,05
2	Unmetneed	%	10,32	7,59	126,45
3	Persentase akseptor KB	%	13,38	14,35	107,25
4	Persentase peserta KB aktif	%	80,74	80,15	99,27
5	Persentase keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I	%	31,91	58,02	18,18

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, 2020

B. Evaluasi Kinerja Indikator Program

Pencapaian target indikator kinerja penyelenggara program urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di dukung oleh pelaksanaan 3 program yaitu (1) Program Keluarga Berencana, (2) Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri, dan (3) Program Peningkatan

Ketahanan Keluarga. Dalam penyelenggaraan Program Keluarga Berencana didukung oleh pelaksanaan 7 kegiatan dengan anggaran senilai Rp.1.955.567.526,00. Sampai dengan bulan Desember tahun 2020 anggaran ini terealisasi sebesar Rp.1.476.991.208,00 tingkat serapannya mencapai 75,53%.

Dalam penyelenggaraan Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri didukung oleh pelaksanaan 2 kegiatan dengan anggaran senilai Rp.99.021.000,00. Sampai dengan bulan Desember tahun 2020 anggaran ini terealisasi sebesar Rp.80.162.000,00 tingkat serapannya mencapai 80,95%.

Dalam penyelenggaraan Program Peningkatan Ketahanan Keluarga didukung oleh pelaksanaan 5 kegiatan dengan anggaran senilai Rp.244.990.300,00. Sampai dengan bulan Desember tahun 2020 anggaran ini terealisasi sebesar Rp.240.910.300,00 tingkat serapannya 98,33%.

Pelaksanaan program yang pertama yaitu program keluarga berencana diukur melalui 3 indikator yaitu :

1. Jumlah peserta KB baru ditargetkan sebesar 4.525 peserta KB dan terealisasi sebesar 4.698 peserta KB atau tercapai 103,82%. Capaian indikator ini didukung oleh mitra kerja terkait, antara lain: fasilitas kesehatan KB, baik pemerintah maupun swasta, dokter/bidan praktek mandiri, dan jejaring faskes lainnya.
2. Persentase kader yang mendapatkan sarana dan prasarana dengan target 20,06% dan terealisasi 20,67% atau capaiannya sebesar 103,04%. Capaian ini berdasar pada data tahun 2020 melalui kegiatan Pengadaan Sarana Petugas Lapangan KB (DAK Reguler), sejumlah 68 kader dari 329 kader telah mendapatkan sarana dan prasarana. Dengan terpenuhinya sarana dan prasarana bagi kader maka diharapkan kinerja kader dalam melakukan pembinaan KB terhadap masyarakat menjadi lebih maksimal.
3. Persentase fasilitas kesehatan (faskes) KB yang mendapatkan sarana dan prasarana dengan target 20,93% terealisasi sebesar 27,42% atau tercapai 131%. Capaian ini berdasar pada jumlah Fasilitas Kesehatan KB di Kota Pasuruan yang

terdaftar dalam Sistem Informasi Kependudukan dan Keluarga (SIDUGA) adalah sebanyak 62 faskes dan yang menerima distribusi alat dan obat kontrasepsi selama tahun 2020 adalah sebanyak 17 faskes. Ketercapaian ini didukung oleh Kegiatan Penyediaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (DAK Non Fisik) akan meningkatkan persentase fasilitas kesehatan (faskes) KB yang mendapatkan sarana dan prasarana berupa pemenuhan alat dan obat kontrasepsi di Fasilitas Kesehatan KB.

Pelaksanaan program yang kedua yaitu program pembinaan peran serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri diukur dengan 2 indikator yaitu :

1. Persentase kader PPKBK dan Sub PPBK yang aktif dalam pembinaan pelayanan KB/KR yang mandiri kepada masyarakat dengan target 100% dan terealisasi 100% atau capaiannya 100%. Capaian ini berdasar pada jumlah kader PPKBK Kota Pasuruan sebanyak 34 orang dan jumlah kader Sub PPKBK Kota Pasuruan sebanyak 295 orang. Total jumlah kader PPKBK dan Sub PPKBK Kota Pasuruan sebesar 329 orang semuanya aktif melakukan pembinaan pelayanan KB/KR yang mandiri kepada masyarakat.
2. Persentase Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) yang aktif dengan target 75,82% dan terealisasi 71,43% atau tercapai 94,21%. Capaian ini berdasar pada data jumlah Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) yang terdaftar tahun 2020 sebanyak 21 kelompok, dan yang masih aktif sejumlah 15 kelompok. Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) adalah suatu wadah kegiatan Program Perencanaan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja (PKBR) yang dikelola dari, oleh dan untuk remaja guna memberikan pelayanan informasi dan konseling untuk mewujudkan Generasi Berencana (GenRe), yaitu remaja yang berperilaku sehat, terhindar dari resiko Triad KRR (seksualistas, HIV dan AIDS, Napza), menunda usia perkawinan, bercita-cita mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera serta menjadi contoh, model, idola, dan sumber informasi bagi teman sebayanya.

Pelaksanaan program yang ketiga yaitu program Peningkatan Ketahanan Keluarga diukur melalui 3 indikator yaitu :

1. Jumlah kelompok Tribina yang aktif dengan target 133 kelompok dan terealisasi sebesar 133 kelompok atau tercapai 100%. Data ini diperoleh dari jumlah kelompok Tribina yang sudah terdaftar di aplikasi Sistem Informasi Keluarga (SIGA) tahun 2020 sebanyak 133 kelompok yaitu terdiri dari 75 kelompok BKB, 18 kelompok BKR, dan 40 kelompok BKL.
2. Jumlah kelompok UPPKS yang aktif dengan target sebesar 73 kelompok dan terealisasi sebesar 49 kelompok atau tercapai 67,12%. Data ini diperoleh dari jumlah kelompok UPPKS yang terdaftar di aplikasi Sistem Informasi Keluarga (SIGA) tahun 2020 sebanyak 49 kelompok.
3. Persentase mitra program yang aktif dengan target sebesar 80% dan terealisasi sebesar 66,67% atau tercapai 83,34%. Data ini diperoleh dari Mitra Program peningkatan ketahanan keluarga terdiri dari Kelompok AKU, Pusyan Gatra (Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera), IPeKB (Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana), Saka Kencana, Juang Kencana, dan Tribina Kota dan program yang aktif tahun 2020 hanya AKU, Pusyan Gatra, IPeKB, dan Saka Kencana.

Adapun capaian kinerja penyelenggaraan program pembangunan urusan yang dilaksanakan pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.33
Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Program
Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

No	Program / Indikator / Anggaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Program Keluarga Berencana				
	Outcome :				
	Jumlah Peserta KB Baru	Peserta KB	4.525	4.698	103,82
	Persentase kader yang mendapatkan sarana dan prasarana	%	20,06	20,67	103,04
	Persentase fasilitas kesehatan (faskes) KB yang mendapatkan sarana dan prasarana	%	20,93	27,42	131
	Anggaran :	Rp Ribu	1.955.567,526	1.476.991,208	75,53
2	Program Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri				
	Outcome :				
	Persentase kader PPKBK dan Sub PPKBK yang aktif dalam pembinaan pelayanan KB/KR yang mandiri kepada masyarakat	%	100	100	100,00
	Persentase pusat informasi dan konseling remaja (PIK-R) yang aktif	%	75,82	71,43	94,21

No	Program / Indikator / Anggaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
	Anggaran :	Rp Ribu	99.021	80.162	80,95
3	Program Peningkatan Ketahanan Keluarga				
	Outcome :				
	Jumlah kelompok Tribina yang aktif	Kelompok	133	133	100,00
	Jumlah kelompok UPPKS yang aktif	Kelompok	73	49	67,12
	Persentase mitra program yang aktif	%	80	66,67	83,34
	Anggaran :	Rp Ribu	244.990,3	240.910,3	98,33

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, 2020

C. Permasalahan dan Solusi

Secara umum, kinerja penyelenggaraan urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana beserta program dan kegiatan pendukungnya, menunjukkan hasil yang positif. Secara umum, kinerja beserta program dan kegiatan pendukungnya, menunjukkan prospek yang positif. Namun dalam pencapaiannya ditemukan beberapa kendala dan permasalahan, diantaranya adalah:

C.1. Permasalahan

Namun demikian, terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya pada tahun 2020, yakni :

- 1) Belum optimalnya basis data yang disampaikan PKB/PLKB sebagai pendukung laporan capaian kinerja program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana);
- 2) Pelaksanaan pemutakhiran data keluarga tahun 2020 tidak dapat dilaksanakan karena di masa pandemi COVID-19 masih beresiko melakukan kunjungan pendataan dari rumah ke rumah;
- 3) Belum optimalnya pencapaian program Bangga Kencana karena belum meratanya kemampuan SDM PPKBK dan Sub PPKBK;
- 4) Belum optimalnya pemahaman/kesadaran masyarakat dalam ber-KB MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang) terutama masyarakat di wilayah Utara karena masih dianggap tabu dan rasa tidak nyaman serta rasa ketakutan;
- 5) Rendahnya keikutsertaan masyarakat terutama keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I untuk terlibat dalam kelompok kegiatan Ketahanan Keluarga (Tribina, UPPKS, PIK Remaja);

- 6) Masih sangat kurang dukungan dari pihak sekolah dan masyarakat tentang PIK Remaja/Mahasiswa dan PIK Masyarakat;
- 7) Belum adanya sinergitas pembangunan di 4 (empat) Kampung KB.
- 8) Kurangnya sarana prasarana untuk kegiatan kelompok ketahanan keluarga seperti BKB Kit, BKR Kit, BKL Kit, dsb.
- 9) Masih tingginya angka usia kawin pertama (UKP) perempuan dibawah 21 tahun.

C.2. Solusi :

Berdasarkan inventarisasi permasalahan di atas, maka berikut ini direkomendasikan solusi untuk perbaikan kinerja di tahun-tahun yang akan datang, yakni :

- 1) PKB/PLKB harus memiliki data laporan capaian kinerja yang sesuai kondisi riil di lapangan sebagai acuan untuk memberi daya ungkit capaian program Bangga Kencana.
- 2) Pendataan keluarga dilaksanakan dengan wawancara melalui kunjungan dari rumah ke rumah dan menggunakan smartphone sesuai rencana dan jadwal kegiatan dengan tetap mengikuti protokol kesehatan.
- 3) Peningkatan kompetensi PPKBK dan Sub PPKBK melalui pembinaan dan pelatihan untuk mendukung program Bangga Kencana;
- 4) Sosialisasi secara intens/langsung ke masyarakat terutama pada wilayah utara tentang manfaat ber-KB MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang) terhadap kesehatan dan kesejahteraan keluarga.
- 5) PKB/PLKB dan PPKBK/Sub PPKBK secara intens mengajak masyarakat khususnya keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I untuk terlibat aktif atau sebagai anggota kelompok kegiatan ketahanan keluarga (Tribina, UPPKS, PIK Remaja).
- 6) Optimalisasi kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) terhadap sekolah/ perguruan tinggi dan masyarakat tentang PIK (Pusat Informasi dan Konseling) dan manfaat dari pembentukan kelompok PIK sebagai wadah/tempat untuk informasi kesehatan reproduksi maupun tentang masalah remaja (tidak menikah dini, melakukan seks bebas dan tidak menggunakan narkoba) ;

- 7) Penguatan peran Perangkat Daerah lintas sektor dalam sinergisitas pembangunan di 4 (empat) Kampung KB.
- 8) Pengadaan sarana prasarana untuk kegiatan kelompok ketahanan keluarga berupa BKB Kit, BKR Kit, BKL Kit, dsb.
- 9) Peningkatan sosialisasi pendewasaan usia perkawinan khususnya kepada masyarakat wilayah Kota Pasuruan bagian Utara serta penguatan peran stake holder untuk menyelenggarakan kegiatan positif melibatkan para remaja.

D. Penghargaan

1. Penghargaan Kegiatan Pelayanan KB Serentak (Sejuta Akseptor) dalam Rangka Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) ke-XXVII Tahun 2020.

2.9. Urusan Perhubungan

Penyelenggaraan Urusan Perhubungan, diarahkan untuk peningkatan pelayanan perhubungan untuk menciptakan keamanan serta kenyamanan dalam penggunaan prasarana dan sarana transportasi baik darat maupun laut. Urusan Perhubungan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan melalui program dan kegiatan yang berkelanjutan

A. Evaluasi Indikator Kinerja Urusan

Penyelenggaraan urusan perhubungan dilaksanakan dalam rangka peningkatan pelayanan perhubungan yang diharapkan mampu menciptakan keamanan dan kenyamanan dalam penggunaan prasarana dan sarana transportasi serta menunjang roda perekonomian. Dalam melaksanakan urusan tersebut mendukung misi V yaitu meningkatkan infrastruktur kota, sarana, dan prasarana dasar serta pemanfaatan tata ruang yang berwawasan lingkungan. Melalui Misi ini, perwujudan visi pembangunan Kota Pasuruan bertujuan meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang didukung dengan penataan ruang yang ramah lingkungan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan

Daerah Kota Pasuruan Nomor 6 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan tahun 2016-2021

Dinas Perhubungan yang mempunyai tugas menjamin keselamatan, kenyamanan, dan keamanan di darat maupun di laut melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang perhubungan dan mempunyai tujuan menciptakan keamanan dan kenyamanan dalam penggunaan prasarana dan sarana transportasi serta menunjang roda perekonomian. Dinas Perhubungan berusaha melaksanakan salah satu arah kebijakan pembangunan Kota Pasuruan yaitu pembangunan dan pemeliharaan infratraktur perekonomian dan sosial. Pencapaian tujuan ini diukur dengan serangkaian indikator urusan perhubungan, yaitu Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Kendaraan Bermotor.

Pada tahun 2020 untuk indikator Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Kendaraan bermotor ditargetkan sebesar 10,78% dengan realisasi sebesar 9,75% atau tercapai sebesar 90,42%. Hal berdasarkan data panjang jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kota 95.089 km yang tidak mengalami perubahan atau tidak ada pembangunan jalan baru pada tahun 2020 dan data jumlah kendaraan perseribu kendaraan sebanyak 9.755.021.

Capaian indikator kinerja tersebut diatas diantaranya didukung oleh 2 program. Adapun capaian target indikator kinerja penyelenggaraan urusan tahun 2020 dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 3.34

Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perhubungan

No	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Kendaraan Bermotor	Per 1000 Kendaraan	10,78	9,75	90,42

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Pasuruan, 2020

B. Evaluasi Kinerja Indikator Program

Pada tahun 2020 pencapaian target dari indikator kinerja penyelenggaraan urusan perhubungan tersebut antara lain didukung oleh pelaksanaan 2 Program dan 23 kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp.24.966.120.610,00 dan sampai akhir

tahun 2020 terealisasi sebesar Rp.23.474.481.191,00 atau tingkat serapan mencapai 94,03%.

Pelaksanaan program yang pertama yaitu Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas, diukur dengan 2 indikator yaitu :

1. Persentase Kelayakan Perlengkapan Jalan, pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 42% dan realisasi sebesar 74,96%, atau tercapai sebesar 178,48% berdasarkan data tahun 2020 dipeliharanya beberapa sarana dan prasarana perlengkapan jalan diantaranya jumlah rambu yang dipelihara sebanyak 59, jumlah marka yang dipelihara 34.400 m, jumlah APILL yang dipelihara 2, jumlah titik lampu PJU yang dipelihara, jumlah halte yang dipelihara 4, jumlah pos lalu lintas yang dipelihara 13.
2. Persentase Kendaraan Laik Jalan pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100%, atau tercapai sebesar 100% berdasarkan data tentang adanya penurunan angka kecelakaan pada tahun 2020 dibandingkan tahun 2019. Pada tahun 2109 angka kecelakaan sebesar 319 sedangkan pada tahun 2020 menurun sebesar 307.

Pencapaian indikator pada Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas didukung oleh 19 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp.24.793.323.010,00 dan terealisasi sebesar Rp.23.375. 077.991,00 atau terserap sebesar 94,28%

Kegiatan Fasilitasi pengamanan lalu lintas jalan, pada tahun 2020 dilakukan dalam upaya pencegahan COVID-19 dengan melakukan pengawasan ketat dalam pelayanan transportasi. Dinas Perhubungan selaku koordinator pengawasan perbatasan dalam pencegahan dan penanganan COVID-19 membentuk tim posko pencegahan dan penanganan COVID-19. Tim posko melakukan pemeriksaan dokumen perjalanan kendaraan dan penumpang, melakukan penyemprotan desinfektan dan melakukan pengukuran suhu tubuh terhadap penumpang, Kegiatan tersebut dilakukan kepada semua orang yang melintas masuk wilayah Kota Pasuruan.

Pelaksanaan program kedua yaitu program Peningkatan Pelayanan Angkutan diukur dengan dengan 2 indikator yaitu:

1. Persentase Angkutan Umum yang Memiliki Izin, pada tahun 2020 di targetkan sebesar 65% dan terealisasi sebesar 64,91%, atau tercapai sebesar 99,87% berdasarkan data jumlah kendaraan yang memiliki ijin sebesar 74 kendaraan dari total 114 kendaraan.
2. Persentase Ruas Jalan yang Terlayani Angkutan Umum, pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 67% dan terealisasi sebesar 45,05%, atau tercapai sebesar 67,23%. Rendahnya capaian kinerja disebabkan karena jumlah angkutan yang semakin menurun, menyebabkan kesulitan dalam menambah ruas jalan yang terlayani angkutan.

Pencapaian indikator pada program Peningkatan Pelayanan Angkutan didukung oleh 4 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp.172.797.600,00 dan terealisasi sebesar Rp.99.403.200,00 atau terserap sebesar 57,53%.

Adapun capaian kinerja penyelenggaraan program pembangunan urusan perhubungan yang dilaksanakan pada tahun 2020 dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 3.35

Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Program Urusan Perhubungan					
No	Program/Indikator/Anggaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Rp.	24.793.323.010,00	23.375.077.991,00	94,28
	Indikator:	Persen	42	74,96	178,48
	Persentase kelayakan perlengkapan jalan				
	Persentase kendaraan yang laik jalan	Persen	100	100	100
2.	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Rp.	172.797.600,00	99.403.200,00	57,53
	Indikator:	Persen	65	64,91	99,87
	Persentase angkutan umum yang memiliki ijin				
	Persentase ruas jalan yang terlayani angkutan umum	Persen	67	45,05	67,23

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Pasuruan, 2020

C. Permasalahan dan Solusi

Secara umum kinerja penyelenggaraan urusan perhubungan beserta program dan kegiatan pendukungnya, menunjukkan hasil yang cukup baik. Dan kinerja beserta program dan kegiatan pendukungnya, menunjukkan prospek yang positif. namun dalam pencapaiannya ditemukan beberapa kendala dan permasalahan, diantaranya adalah:

C.1. Permasalahan

Permasalahan yang timbul dalam pembangunan penyelenggaraan urusan perhubungan, antara lain:

1. Jumlah angkutan umum kota aktif yang cenderung menurun, menyebabkan kesulitan dalam menambah ruas jalan yang dilewati angkutan umum.
2. Tidak tercapainya target indikator urusan yaitu menurunnya rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan.

C.2. Solusi

Berdasarkan identifikasi permasalahan diatas, maka langkah-langkah solusi yang dilakukan adalah :

1. Melakukan penyesuaian rute dengan mamaksimalkan jumlah angkutan umum yang ada.
2. Menambah ruas jalan baru

2.10. Urusan Komunikasi Dan Informatika

Penyelenggaraan urusan Komunikasi Dan Informatika, diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi dengan sasaran meningkatnya keterbukaan informasi dan komunikasi publik dan meningkatnya maturitas implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, urusan Komunikasi Dan Informatika yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik melalui program dan kegiatan secara berkelanjutan

A. Evaluasi Kinerja Indikator Urusan

Penyelenggaraan urusan Komunikasi Dan Informatika dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi, dalam melaksanakan urusan tersebut mendukung misi ke 6 yaitu meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Pemerintahan yang baik, Urusan Komunikasi dan Informatika dilaksanakan dengan Program Pengembangan Informasi, Komunikasi dan Media Massa dan Program Pengembangan Data dan Aplikasi E – Government. Pencapaian kinerja diukur dengan Skor keterbukaan informasi publik dan persentase pertumbuhan pengunjung website pemerintah kota.

Indikator skor keterbukaan informasi publik dengan target skor 62.78 terealisasi skor 16 atau capaiannya sebesar 25.48%. Capaian ini berdasar pada total nilai dari Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Komisi Informasi Propinsi Jawa Timur. Tidak tercapainya indikator disebabkan oleh kurangnya komitmen bersama tentang keterbukaan informasi yang di-*publish*.

Indikator persentase pertumbuhan pengunjung website pemerintah kota dengan target 12.87% terealisasi 38,02% atau capaiannya 295,42%. Hasil capaian didapat dari pertumbuhan pengunjung website di tahun 2019 sejumlah 102.330 pengunjung dan pengunjung website pemerintah kota pada tahun 2020 sejumlah 141.240 pengunjung maka ada peningkatan pengunjung sejumlah 38.910 pengunjung atau 38,02% dari jumlah pengunjung di tahun sebelumnya. Ketercapaian target indikator ini didukung oleh konten informasi atau gaya bahasa yang disajikan dapat menarik masyarakat untuk mengetahui informasi terbaru dari Pemerintah Kota Pasuruan berkunjung dikarenakan dalam penyampaian informasi dilakukan secara *up-to-date* maupun penyajian informasi sangat jelas dan bagus.

Adapun Capaian target indikator kinerja penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika tersaji pada tabel berikut.

Tabel 3.36
Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Komunikasi dan Informatika

No.	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Skor keterbukaan informasi publik	Poin	62,78	16	25,48
2	Persentase pertumbuhan pengunjung website pemerintah kota	%	12,87	38,02	295,42

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, 2020.

B. Evaluasi Kinerja Indikator Program

Pencapaian target indikator kinerja penyelenggaraan urusan Komunikasi dan Informatika ini antara lain didukung oleh program Pengembangan Informasi, Komunikasi dan Media Massa dengan 6 kegiatan, dengan jumlah anggaran sebesar Rp.2.110.252.864,00 terealisasi sebesar Rp.1.788.974.580,00 atau tingkat serapannya mencapai 84,77%.

Program Pengembangan Data dan Aplikasi E-Government dengan 3 kegiatan, dengan anggaran Rp.3.185.047.239,00 terealisasi sebesar Rp.3.010.017.109,00 atau tingkat serapannya mencapai 94,50%

Pelaksanaan program pertama yaitu Program Pengembangan Informasi, Komunikasi dan Media Massa diukur dengan 3 indikator yaitu :

1. Pertumbuhan website PD dengan konten berkualitas ditargetkan sebesar 22% dan terealisasi sebesar 43.90% atau tercapai 199,54%. Hasil capaian ini didapatkan dari jumlah Pemerintah Daerah yang mengupdate konten yang berkualitas sejumlah 18 Pemerintah Daerah dari 41 Pemerintah Daerah berdasarkan laporan tahunan website Pemerintah Daerah. Ketercapaian ini didukung oleh meningkatnya komitmen dan kesadaran tiap Pemerintah Daerah untuk mempublish kegiatan sesuai tupoksi ke dalam website, berkembangnya kemampuan Sumber Daya Manusia yang menangani website baik dari pengolahan website maupun bahasa jurnalistiknya.
2. Persentase peningkatan jumlah informasi pembangunan yang dipublikasikan melalui media massa tepat waktu dengan target 80% terealisasi 87.15% atau capaian sebesar 108.93%. Pada tahun 2020 total informasi pembangunan sejumlah 2.863 informasi/berita dan yang dipublikasikan tepat waktu atau update sejumlah 2.495 informasi/berita. Ketercapaian ini didukung dengan kerjasama yang baik dengan media antara lain media online, media sosial, media elektronik, media cetak (Bhirawa, Radar Bromo, Surabaya Pagi, Harian Bangsa, Duta Bangsa), radio (Radio Warna, Radio Ramapati), media online (Times Indonesia.com, Warta Bromo.com, Kabarpas.com, bangsaonline.com, dan faktualnews.com), dan TV (JTV).
3. Persentase KIM yang aktif dengan target 34% atau 7 KIM terealisasi 81,82% atau capaiannya sebesar 161,81%. Capaian data ini berdasarkan 18 kelompok yang aktif dari jumlah 22 KIM. Ketercapaian ini didukung oleh komitmen dan kesadaran masing-masing kelurahan akan pentingnya komunitas KIM.

Program pengembangan informasi, komunikasi dan media massa berisi kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat terkait hasil pembangunan dan potensi produk unggulan Pemerintah Kota Pasuruan, disamping tetap mendorong dengan memberdayakan potensi-potensi lembaga komunikasi sosial berbasis pendidikan seperti komunikasi Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), pemberdayaan TIK untuk masyarakat, untuk dapat menjadi agen manajemen informasi sekaligus sebagai publik relation seiring dengan terbentuknya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai implikasi berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik hak masyarakat untuk memperoleh informasi menjadi lebih mudah, cepat, dan akurat. Di dalam program pengembangan informasi, komunikasi dan media massa terdapat beberapa kegiatan yang menunjang penyebaran informasi kepada masyarakat, antara lain: Penyebarluasan Informasi Kegiatan Pemerintah Kota Pasuruan, Penerbitan Majalah Pasuruan Bangkit, Publikasi Melalui Media Massa dan siaran Langsung Radio Ramapati.

Pelaksanaan program kedua yaitu Program Pengembangan Data dan Aplikasi e-government diukur dengan 5 indikator yaitu :

1. Persentase aplikasi yang dikelola oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dengan target 40% terealisasi 69,56% atau capaiannya sebesar 173%. Hasil ini didapatkan dari total aplikasi yang dimanfaatkan sejumlah 46 aplikasi dan yang dikelola Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik sejumlah 32 aplikasi. Ketercapaian ini dikarenakan server kominfo masih mampu menampung aplikasi Perangkat Daerah dengan sumber daya (*resource*) yang ada sampai saat ini.
2. Persentase pengaduan masyarakat online yang ditindaklanjuti dengan target 100% terealisasi 100% atau capaiannya sebesar 100%. Pada tahun 2020 jumlah pengaduan masyarakat yang dilaporkan melalui jaringan online sejumlah 112 aduan yang semuanya ditindaklanjuti. Ketercapaian ini didukung oleh keaktifan dari admin pejabat penghubung untuk melakukan tindak lanjut ke OPD masing

- masing melalui pejabat penghubungnya, namun masih ditemukan kendala terkait keaktifan beberapa pejabat penghubung hal ini sedikit banyak dapat diantisipasi melalui aplikasi WA (whatsapp).
3. Persentase pengaduan kerusakan jaringan internet dan server yang ditindaklanjuti sesuai SOP dengan target 100% terealisasi 100% atau capaiannya sebesar 100%. Hasil capaiannya ini berdasar jumlah laporan pengaduan kerusakan jaringan internet dan server sejumlah 67 aduan dan semuanya ditindaklanjuti. Ketercapaian ini didukung oleh kapabilitas SDM IT di lapangan, koordinasi yang baik antara operator pengaduan dengan SDM IT di lapangan, dan berfungsinya SOP layanan pengaduan secara optimal.
 4. Indeks tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) dengan target 1.83 point terealisasi 1,43 point atau capaiannya sebesar 78.57%. Ketidaktercapaian target indikator dikarenakan belum terwujudnya integrasi data, aplikasi yang dibangun di Pemerintah Kota Pasuruan sebagian besar masih bersifat pencatatan sehingga dalam perkembangannya perlu dilakukan design intro fasilitas system informasi sehingga dapat terwujudnya integrasi data. Integrasi data nantinya dapat dimanfaatkan untuk membangun system informasi yang bersifat management information system, decision support system dan executive information system yang mendukung terwujudnya tujuan dari SPBE.
 5. Indeks layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) dengan target poin 2.5 terealisasi poin 2,82 atau capaiannya sebesar 112,8%. Ketercapaian target indikator didukung aspek layanan SPBE yang tergolong baik.

Program Pengembangan Data dan Aplikasi e-government yang meliputi beberapa kategori: peningkatan aplikasi yang dikelola, pengaduan masyarakat online yang ditindaklanjuti, pengaduan kerusakan jaringan internet dan server yang ditindaklanjuti sesuai SOP, dan Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik/SPBE. SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Adapun dasar hukum SPBE adalah Perpres 95 Tahun 2011 tentang Sistem

Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang evaluasinya mengacu pada Permenpan 5 Tahun 2018. Pelaksanaan Program Pengembangan Data dan Aplikasi e-government didukung beberapa kegiatan antara lain Fasilitasi Penyusunan Aplikasi Pusat Data Elektronik, Fasilitasi Pengaduan Masyarakat secara Online, Pengembangan Instalasi Jaringan E-Government.

Adapun Capaian target indikator kinerja penyelenggaraan program urusan komunikasi dan informatika tersaji pada tabel berikut.

Tabel 3.37
Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Program Urusan Komunikasi dan Informatika

No.	Program / Indikator / Anggaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
I	Program pengembangan Informasi, komunikasi dan media massa				
	Outcome: Pertumbuhan website PD dengan konten berkualitas	%	22	43,90	199,54
	Outcome: Persentase informasi pembangunan yang dipublikasikan melalui media massa tepat waktu	%	80	87,15	108,93
	Outcome: Pertumbuhan KIM yang aktif	%	34	81,82	161,81
	Anggaran	Rp.	2.110.252.864	1.788.974.580	84,77
II	Pengembangan Data dan Aplikasi E-Government				
	Outcome Persentase peningkatan aplikasi yang dikelola oleh Dinas Kominfo	%	40	69,56	173
	Outcome: Persentase pengaduan masyarakat online yang ditindaklanjuti	%	100	100	100
	Outcome: Persentase pengaduan kerusakan jaringan internet dan server yang ditindaklanjuti sesuai SOP	%	100	100	100
	Outcome: Indeks tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	Poin	1,83	1,43	78,57
	Outcome: Indeks layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	Poin	2,5	2,82	112,8
	Anggaran	Rp.	3.185.047.239	3.010.017.109	94,50

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan, 2020.

C. Permasalahan dan Solusi

Pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku, namun dalam pelaksanaannya masih saja terjadi beberapa permasalahan. Permasalahan yang terjadi tentu akan diupayakan solusinya guna kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan. Permasalahan dan solusi yang diupayakan adalah sebagai berikut :

C.1. Permasalahan

Permasalahan yang timbul dalam pembangunan dalam urusan komunikasi dan informatika, antara lain:

1. Kurangnya tenaga kehumasan masing-masing PD yang belum memahami bahasa jurnalistik.
2. Tingkat komitmen dan kesadaran tiap PD untuk mempublish kegiatan sesuai tupoksi ke dalam website masih kurang.
3. Lamanya Respon time saat mengalami gangguan pada server dikarenakan Letak Ruang Server yang berada pada Gedung lain.
4. Kurangnya minat masyarakat Kota Pasuruan untuk mengirimkan Pengaduannya melalui Aplikasi Resmi.

C.2. Solusi :

Berdasarkan identifikasi permasalahan diatas, maka langkah-langkah solusi yang dilakukan adalah :

1. Mengoptimalkan pelatihan jurnalistik;
2. Diharapkan adanya komitmen dan kesadaran tiap PD untuk menayangkan kegiatan ke dalam website;
3. Letak server dipindahkan ke Gedung Diskominfo;
4. Melakukan koordinasi dengan Kementerian PAN RB untuk integrasi Aplikasi LAPOR dengan media pelaporan online yang lain.

2.11. Urusan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah

Penyelenggaraan urusan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, diarahkan untuk meningkatkan kualitas kinerja koperasi dan usaha mikro. Urusan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro melalui program dan kegiatan secara berkelanjutan.

A. Evaluasi Kinerja Indikator Urusan

Penyelenggaraan urusan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja koperasi dan usaha mikro, dalam melaksanakan urusan tersebut mendukung misi ke-IV, yaitu "Meningkatkan

Pengembangan Perdagangan Jasa dan Industri Untuk Pemenuhan Kebutuhan Hidup Masyarakat Secara Layak". Melalui Misi ini, perwujudan visi pembangunan Kota Pasuruan bertujuan untuk Mengembangkan sektor-sektor ekonomi potensial, yang didukung dengan pengembangan iklim usaha ekonomi kreatif, sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016-2021.

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro yang mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai tujuan Meningkatkan peran koperasi dan usaha mikro dalam perekonomian. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro berusaha melaksanakan salah satu arah kebijakan pembangunan Kota Pasuruan yaitu Peningkatan kuantitas dan kualitas produk dan produktivitas sektor pariwisata, perindustrian, perdagangan dan pertanian serta ekonomi kreatif, pencapaian tujuan ini diukur dengan serangkaian indikator urusan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah yaitu Persentase Koperasi Aktif dan indikator Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi.

Pada tahun 2020 untuk indikator Persentase Koperasi Aktif ditargetkan sebesar 37,51% dengan realisasi sebesar 34,64% atau tercapai sebesar 92,35%. Berdasarkan sumber data koperasi aktif, capaian tersebut adalah sama dengan di tahun 2019 yaitu sebesar 34,64% Hal tersebut dapat dilihat dari data Jumlah Koperasi aktif sebanyak 115 yang tidak mengalami penambahan dari total Koperasi 332 dikarenakan beberapa koperasi tidak melaksanakan RAT lebih dari 3 tahun dan adanya pandemi virus COVID-19.

Sedangkan untuk indikator Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi ditargetkan 8,21% dengan realisasi sebesar -2,17% atau tercapai sebesar -26,43. Berdasarkan sumber data Volume Usaha Mikro, capaian tersebut tidak mengalami pertumbuhan bahkan mengalami penurunan Volume Usaha Mikro hal ini juga dikarenakan dampak Pandemi virus COVID-19.

Adapun capaian target indikator kinerja penyelenggaraan urusan tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.38
Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Koperasi Aktif	%	37,51	34,64	92,35
2	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	%	8,21	-2,17	-26,43

Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, 2020

B. Evaluasi Kinerja Indikator Program

Pada tahun 2020 pencapaian target indikator kinerja penyelenggaraan urusan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, didukung oleh 2 program dan 22 kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp.1.867.424.538,00. Sampai dengan akhir tahun 2020 anggaran ini terealisasi sebesar Rp.1.269.591.181,00 atau tingkat serapannya mencapai 67,99%.

Di awal anggaran Tahun 2020 sebesar Rp.5.803.298,00 dengan 2 program dan 22 kegiatan yang kemudian adanya refocusing anggaran COVID-19 sehingga mengalami pergeseran anggaran menjadi Rp.1.900.424.538,00 dengan 11 kegiatan yang mengalami pergeseran. Kemudian ada perubahan anggaran yang dilakukan sebesar Rp.1.867.424.538,00 dengan 2 kegiatan yang mengalami perubahan anggaran.

Pada bagian berikut, disajikan analisis ringkas atas kinerja penyelenggaraan urusan Koperasi dan Usaha Mikro pada Tahun 2020, yang mendukung Indikator Kinerja Utama. Analisis ini didasarkan antara lain, dari kinerja kegiatan yang memiliki kontribusi utama, ataupun kinerja agregat dari kegiatan-kegiatan pada Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan dan Pemberdayaan Koperasi dan Program Pemberdayaan Usaha Mikro.

Pelaksanaan program pertama yaitu Program Peningkatan kualitas kelembagaan dan Pemberdayaan Koperasi diukur dengan indikator Presentase pertumbuhan koperasi aktif ditargetkan sebesar 3,94% dan terealisasi sebesar 0,00% atau tercapai 00,00%. Pada Tahun 2020 di Kota Pasuruan tidak ada pertumbuhan Koperasi aktif dengan jumlah Koperasi aktif tetap 115, beberapa kegiatan tidak dapat

dilaksanakan dikarenakan adanya *refocusing* Anggaran dialihkan untuk penanganan dan pencegahan pandemi COVID-19. Namun Dinas Koperasi dan Usaha Mikro berusaha dan tetap fokus dengan menyelenggarakan pembinaan, pelatihan manajemen keuangan koperasi, bimbingan teknis dan penyuluhan konsultasi kepada koperasi-koperasi di Kota Pasuruan.

Pelaksanaan program kedua yaitu program Pemberdayaan Usaha Mikro diukur dengan indikator Presentase Peningkatan omset usaha mikro ke usaha kecil. Pada tahun 2020, Presentase Peningkatan omset usaha mikro ke usaha kecil ditargetkan sebesar 4,15% dan terealisasi sebesar 1,49% atau tercapai 35,90%. Kondisi ini dampak dari pandemi COVID-19 yang sangat berpengaruh terhadap omzet usaha mikro, ada beberapa pelaku usaha yang menurun omsetnya namun juga ada beberapa pelaku usaha yang meningkatnya omset dalam kondisi pandemi khususnya pada usaha bidang makanan dan minuman. Pencapaian target indikator pada program pemberdayaan Usaha Mikro didukung oleh kegiatan antara lain fasilitasi pembiayaan dan permodalan usaha mikro, Pendataan usaha mikro, Pameran usaha mikro.

Adapun capaian kinerja penyelenggaraan program pembangunan urusan yang dilaksanakan pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.39
Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Program
Urusan Koperasi dan Usaha Mikro

No	Program/Indikator/anggaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
I	Program Peningkatan kualitas kelembagaan dan Pemberdayaan Koperasi				
	Outcome :				
	Presentase Pertumbuhan Koperasi aktif	%	3,94	0,00	0,00
	Anggaran	Rp.ribu	669.448	376.644	56
II	Program Pemberdayaan Usaha Mikro				
	Outcome :				
	Presentase peningkatan omset usaha Mikro Ke usaha Kecil	%	4,15	1,49	35,90
	Anggaran	Rp.ribu	342.021	184.144	54

Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, 2020

C. Permasalahan dan Solusi:

Secara umum, kinerja penyelenggaraan urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah beserta program dan kegiatan pendukungnya belum menunjukkan hasil

yang positif, Secara umum, kinerja beserta program dan kegiatan pendukungnya, belum menunjukkan prospek yang positif. Hal ini dikarenakan beberapa kendala dan permasalahan, diantaranya adalah:

C.1. Permasalahan

Permasalahan yang timbul dalam pembangunan dalam urusan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, antara lain:

- a) Rendahnya tata kelola kelembagaan dan tata laksana organisasi yang dilaksanakan koperasi dan belum optimalnya sistem pengendalian internal (SPI) yang ada di Koperasi.
- b) Adanya hambatan dalam pembayaran kredit anggota pada masa pandemi.
- c) Terbatasnya jenis usaha yang dilaksanakan.
- d) Rendahnya kompetensi SDM pengolah koperasi.
- e) Tingkat produktivitas koperasi masih rendah.
- f) Belum optimalnya produktifitas usaha mikro.
- g) Rendahnya pelaku usaha mikro untuk melegalitaskan dan mematenkan merk produk.
- h) Melemahnya aktivitas usaha akibat pandemi covid.

C.2. Solusi

- a) Mengintensifkan pembinaan terhadap pengelola koperasi dalam mendorong peningkatan tata kelola dan tata laksana koperasi termasuk penerapan sistem pengendalian internal (SPI).
- b) Memanfaatkan program relaksasi kredit dan restrukturisasi kredit.
- c) Peningkatan kualitas usaha koperasi yang sudah ada dan pengembangan jenis usaha koperasi.
- d) Peningkatan kapasitas SDM pengelola koperasi.
- e) Melaksanakan Kegiatan Pembinaan Koperasi secara berkelanjutan baik dari sisi kelembagaan maupun usaha-usaha.
- f) Peningkatan akses usaha mikro untuk mendapatkan kredit dalam pengembangan usaha dan akses pemasaran serta peningkatan penggunaan teknologi digital.

- g) Memfasilitasi pelaku usaha mikro untuk melegalitaskan dan mematenkan merk produk.
- h) Peningkatan fasilitasi pengembangan usaha dan pemasaran Online.

2.12. Urusan Penanaman Modal

Penyelenggaraan urusan Penanaman Modal diarahkan untuk memfasilitasi adanya investasi dengan menyajikan potensi dan peluang investasi dengan dukungan stabilitas dan kondusivitas daerah. Urusan Penanaman Modal yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melalui program dan kegiatan secara berkelanjutan.

A. Evaluasi Kinerja Indikator Urusan

Penyelenggaraan urusan penanaman modal dilaksanakan dalam rangka memfasilitasi adanya investasi dengan menyajikan potensi dan peluang investasi dengan dukungan stabilitas dan kondusivitas daerah, dalam melaksanakan urusan tersebut, mendukung misi ke III yaitu "Menciptakan Kesempatan Kerja dan Kualitas Iklim Usaha Yang Kondusif". Melalui Misi ini, perwujudan visi pembangunan Kota Pasuruan bertujuan untuk Meningkatkan produktivitas masyarakat melalui perluasan kesempatan kerja dan usaha, sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016-2021.

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang Penanaman Modal mempunyai 2 tujuan, tujuan yang pertama Meningkatnya investasi, tujuan kedua Meningkatnya pelayanan perizinan yang tepat, mudah, murah dan transparan. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berusaha melaksanakan salah satu arah kebijakan pembangunan Kota Pasuruan yaitu Peningkatan Investasi inklusif, pencapaian tujuan ini diukur dengan serangkaian indikator urusan Penanaman Modal yaitu Pertumbuhan investasi.

Dengan dukungan para investor melalui masuknya kran (aliran) investasi dan dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Dengan adanya lapangan pekerjaan, menjadikan produktivitas masyarakat meningkat sehingga kemajuan perekonomian bagi daerah bisa tercapai. Investasi yang dilakukan secara tepat dapat mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pada tahun 2020 untuk indikator Pertumbuhan investasi ditargetkan sebesar 1,4% dengan realisasi sebesar -47,6% atau tercapai sebesar -3.400%. Berdasarkan sumber data investasi yang ada, maka nilai realisasi investasi tahun 2020 mengalami penurunan drastis dari tahun 2019, hal ini dikarenakan di tahun 2020 ini adanya pandemi COVID-19. Disamping itu kondisi penataan pola ruang dalam RTRW Kota Pasuruan 2011-2031 yang masih belum cukup responsif sehingga perlu ada peninjauan kembali terhadap RTRW dan masih dalam proses sampai dengan saat ini, sehingga dapat disimpulkan pertumbuhan investasi belum mencapai target.

Adapun Capaian target indikator kinerja penyelenggaraan urusan tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.40

Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan urusan Penanaman Modal

No	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Pertumbuhan investasi	Persentase	1,4	-47,6	-3.400

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2020

B. Evaluasi Kinerja Indikator Program

Pada tahun 2020 pencapaian target dari indikator kinerja penyelenggaraan urusan Penanaman Modal didukung oleh 4 program 13 kegiatan dengan dengan anggaran sebesar Rp.1.708.525.250,00 namun terjadi perubahan anggaran yang didasari Keputusan Bersama Menteri Dalam negeri Nonor 119/2813/SJ dan Menteri keuangan Nomor 117/KMK.07/202 Tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional. Adapun jumlah anggaran setelah perubahan sebesar Rp.501.259.000,00 dengan serapan anggaran sampai dengan 18 Desember 2020 adalah sebesar Rp.423.303.200,00 atau sebesar 84,45%.

Pelaksanaan program pertama yaitu program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi diukur dengan indikator jumlah nilai realisasi investasi, Pada tahun 2020 ditargetkan sebesar Rp.473.786.047.208,00 dan terealisasi sebesar Rp.245.065.266.000,00 atau tercapai 51,72%.

Nilai realisasi investasi Kota Pasuruan dari tahun 2016 sampai tahun 2019 mengalami peningkatan. Untuk tahun 2016 nilai investasi yang dihasilkan sebesar Rp.450.439.314.196,00, untuk tahun 2017 sebesar Rp.458.193.211.600,00, dan tahun 2018 sebesar Rp.460.937.525.000,00 sedangkan ditahun 2019 Rp.467.244.622.500,00 sehingga pertumbuhan realisasi investasi dari tahun 2016 ke 2017 mengalami kenaikan sebesar 1,72% dan untuk tahun 2017 ke 2018 pertumbuhan realisasi investasi mengalami kenaikan sebesar 0,6% terakhir untuk kenaikan pertumbuhan realisasi investasi dari tahun 2018 ke 2019 sebesar 1,4%. Pada tahun 2020 nilai investasi Rp.245.065.266.000,00 jika diukur dengan tahun 2019 mengalami penurunan karena masa pandemi COVID-19 merupakan bencana internasional yang melanda negara-negara di seluruh dunia.

Berdasarkan nilai realisasi investasi Kota Pasuruan tahun 2020 terdiri dari 18 sektor, sektor tertinggi berasal dari bidang perumahan dan ruko yaitu sebesar Rp.83.996.808.300,00 dan sektor terendah berasal dari bidang usaha pertambangan dan galian golongan C serta dari bidang perhotelan/losmen/penginapan yaitu masing-masing sebesar Rp.310.000.000,00.

Adapun berbagai kegiatan dilakukan untuk mendukung terciptanya iklim investasi antara lain kegiatan Pameran promosi potensi dan peluang investasi, Penjajakan kerjasama antar daerah bidang Penanaman Modal, Evaluasi dan pelaporan perkembangan investasi dan Pembinaan dan pengawasan ijin dan non perijinan bidang penanaman modal. Hal ini didukung oleh ketersediaannya anggaran yang memadai serta pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Besaran anggaran program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi tahun 2020 Rp.148.046.500,00 dengan realisasi Rp.129.471.700,00 dengan capaian 87,45%.

Pelaksanaan program kedua yaitu program Pelayanan Perijinan diukur dengan indikator yaitu Persentase pelayanan perizinan yang diselesaikan sesuai SOP Pada tahun 2020 ditargetkan sebesar sebesar 75% dan terealisasi sebesar 82% atau tercapai 109,33%. Adapun kinerja Program ini didukung oleh 2 (dua) kegiatan yaitu penyelenggaraan pelayanan perijinan dan yang kedua adalah monitoring dan evaluasi perijinan dengan capaian indikator sebesar 109,33%. Tercapainya target indikator ini bisa disimpulkan bahwa pada tahun 2020 hampir semua pelayanan perijinan dapat diselesaikan sesuai SOP (*Standart Operasional Prosedure*) yang ada. Dengan adanya OSS (*Online Single Submission*) yang diluncurkan pada pertengahan tahun 2018 sesuai PP no 24 Tahun 2018 memberikan kemudahan bagi masyarakat luas dalam mengurus perijinan berusaha yang terintegrasi dengan cepat dan murah melalui portal nasional, satu identitas perijinan berusaha dalam satu format ijin berusaha.

Dari kegiatan Penyelenggaraan perijinan, jumlah ijin yang telah diterbitkan surat keputusan (SK) sebanyak 1626 ijin terhitung tahun 2020, juga mengalami penurunan jika terukur dari tahun 2019 sejumlah 1792 ijin, atau mencapai 90,73%, untuk rata-rata waktu pengurusan perijinan diproses selama kurang lebih 5 (lima) hari kerja. Dari tiga tahun berturut-turut tersebut ijin penyelenggaraan pemasangan reklame berada di urutan paling tinggi, disusul ijin mendirikan bangunan (IMB), dan yang ke tiga ijin usaha perdagangan (SIUP).

Besaran anggaran Program Pelayanan Perijinan tahun 2020 Rp.163.447.000,00 dengan realisasi Rp.157.839.000,00 dengan capaian 96,57%.

Pelaksanaan program ketiga yaitu Program Peningkatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Penanaman Modal diukur dengan Indikator Persentase peningkatan penggunaan data pelayanan perizinan. Pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 15% dan terealisasi sebesar 16%, atau capaiannya sebesar 106,67%. Kinerja Program ini didukung oleh 3 (tiga) kegiatan yaitu Penyusunan buku profil perijinan dan investasi, penyebaran informasi perijinan dan pengaduan, pemeliharaan dan operasional sistem informasi perijinan dan pengaduan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan capaian penyebaran informasi yang dilakukan telah berhasil.

Pelaksanaan kegiatan Penyebarluasan informasi perijinan dan pengaduan dilakukan pada beberapa bentuk media, khususnya media cetak dan media elektronik diantaranya melalui pemasangan roll banner, spanduk dan baliho total sebanyak 17 buah yang ditempatkan di tempat-tempat strategis wilayah kota Pasuruan.

Besaran anggaran Program Peningkatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Penanaman Modal tahun 2020 Rp.75.829.000,00 dengan realisasi Rp.72.383.500,00 dengan capaian 95,46%.

Pelaksanaan program keempat yaitu Program Penanganan Pengaduan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Perizinan diukur dengan indikator Persentase masyarakat yang puas atas pelayanan perizinan. Pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 70% dan terealisasi sebesar 82%, atau capaiannya sebesar 117,14%. Kinerja Program ini didukung oleh 3 (tiga) kegiatan yaitu Penyusunan indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perijinan, penanganan dan pengelolaan pengaduan perizinan dan peningkatan mutu pelayanan perijinan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan capaian penyebaran informasi yang dilakukan telah berhasil. Adapun keberhasilan dari kegiatan ini yaitu adanya komunikasi yang terbuka pihak pemohon dengan petugas pelayanan serta koordinasi penuh dengan pihak terkait masalah perijinan.

DPMPTSP melakukan pengukuran Survei kepuasan Masyarakat secara berkala yaitu setiap enam bulan sekali. Pada semester I tahun 2019 didapatkan nilai IKM sebesar 81,88 point, dan disemester II tahun 2019 didapatkan nilai IKM sebesar 82,86 point dengan mutu pelayanan B atau berkatogori baik. Adapun nilai ini berhasil melampaui dari target yang ditetapkan ditahun 2019 yaitu sebesar 82,75 point atau tercapai sebesar 100,13%.

Besaran anggaran Program Penanganan Pengaduan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Perizinan tahun 2020 Rp.113.936.500,00 dengan realisasi Rp.109.529.500,00 dengan capaian 96,13%.

Adapun capaian kinerja penyelenggaraan program pembangunan urusan yang dilaksanakan pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.41
Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Program dan Kegiatan Urusan Penanaman Modal

No	Program/Indikator/Anggaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
I	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi				
	Outcome :				
	Jumlah nilai realisasi investasi	milyar	240.546.000.000	245.065.266.000	101,88
	Anggaran :	Rp.Ribu	148.046.500	129.471.000	87,45
II	Program Pelayanan Perizinan				
	Outcome :				
	Persentase pelayanan perizinan yang diselesaikan sesuai SOP	Persentase	75	82	109,33
	Anggaran :	Rp.Ribu	163.447.000	157.839.000	96,57
III	Program Peningkatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Penanaman Modal				
	Outcome :				
	Persentase peningkatan pengguna data pelayanan perizinan	Persentase	15	16	106,67
	Anggaran :	Rp.Ribu	75.829.000	72.383.500	95,46
IV	Program Peningkatan Pengaduan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Perizinan				
	Outcome :				
	Persentase masyarakat yang puas atas pelayanan perizinan	Persentase	75	82	109,33
	Anggaran :	Rp.Ribu	113.936.500	109.529.500	96,13

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2020 (18 Desember 2020)

C. Permasalahan Dan Solusi

Secara umum, kinerja penyelenggaraan urusan Penanaman Modal beserta program dan kegiatan pendukungnya menunjukkan prospek yang positif. Secara umum, kinerja beserta program dan kegiatan pendukungnya, menunjukkan prospek yang positif. namun dalam pencapaiannya ditemukan beberapa kendala dan permasalahan, diantaranya adalah :

C.1. Permasalahan

Permasalahan yang timbul dalam pembangunan dalam urusan Penanaman Modal antara lain :

1. Kurangnya kesadaran pengusaha atas kewajiban pelaporan perkembangan penanaman modal dari kegiatan usahanya;
2. Regulasi teknis perizinan yang masih bersifat sektoral;
3. Sinergisitas antar OPD teknis yang belum optimal;
4. Minimnya pemahaman masyarakat dan pelaku usaha akan mekanisme dan prosedur perizinan, khususnya perizinan usaha elektronik terintegrasi / Online single submission (OSS);

5. Kurang maksimalnya pelayanan perizinan dengan adanya pandemic COVID-19;
6. Kendala promosi investasi akibat pandemic COVID-19.

C.2. Solusi :

Berdasarkan permasalahan yang ada diatas, berikut ini direkomendasikan solusi untuk perbaikan layanan urusan penanaman modal di tahun-tahun yang akan datang, yakni:

1. Kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan secara terus-menerus terhadap masyarakat dan pelaku usaha akan mekanisme perijinan dan penanaman modal;
2. Reviu regulasi (peraturan daerah) terkait pelayanan perijinan;
3. Mengoptimalkan sinergisitas antar OPD terkait dalam rangka penguatan iklim investasi;
4. Meningkatkan sosialisasi OSS kepada masyarakat;
5. Pelayanan perizinan dengan memperhatikan protokol kesehatan.
6. Koordinasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horisontal.
7. Perlu disusunnya data potensi dan project prospektus.

2.13. Urusan Kepemudaan Dan Olah Raga

Penyelenggaraan urusan Kepemudaan Dan Olah Raga, diarahkan untuk meningkatkan peran serta pemuda dalam pembangunan serta memasyarakatkan olahraga, urusan Kepemudaan Dan Olah Raga yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga melalui program dan kegiatan secara berkelanjutan

A. Evaluasi Indikator Kinerja Urusan

Penyelenggaraan urusan kepemudaan dan olahraga yang dilaksanakan dalam rangka memenuhi kebutuhan akan peran serta pemuda dalam pembangunan serta peningkatan dibidang keolahragaan untuk menciptakan sumberdaya manusia yang berkualitas. Arahan untuk mewujudkan urusan tersebut mendukung misi I yaitu meningkatkan partisipasi dan layanan kualitas pendidikan yang terjangkau. Melalui Misi ini, perwujudan visi pembangunan Kota Pasuruan bertujuan untuk

mengembangkan kualitas dan pemerataan akses pendidikan melalui prestasi pemuda dan atlet.

Pencapaian tujuan ini diukur dengan serangkaian indikator urusan kepemudaan dan olahraga, yaitu jumlah pemuda pelopor yang berprestasi, jumlah prestasi olahraga yang diperoleh di tingkat provinsi dan jumlah prestasi olahraga yang diperoleh di tingkat nasional. Disamping indikator urusan kepemudaan dan olahraga, diukur pula indikator fokus pembangunan daerah di bidang olahraga yaitu jumlah klub olahraga dan jumlah gedung dan lapangan olahraga.

Indikator kinerja penyelenggaraan urusan kepemudaan dan olahraga yaitu jumlah pemuda pelopor yang berprestasi dengan target 19 pemuda, jumlah prestasi olahraga yang diperoleh di tingkat provinsi dengan target 31 atlet, dan jumlah prestasi olahraga yang diperoleh di tingkat nasional dengan target 11 atlet, ketiga indikator tersebut realisasinya 0 atau capaiannya sebesar 0%.

Indikator jumlah cabang olahraga dengan target 69 cabang olahraga terealisasi 34 cabang olahraga atau capaiannya sebesar 47,82%. Hal ini berdasarkan pendataan KONI. Ketidaktercapaian cabang olahraga dikarenakan masih banyak cabang olahraga yang belum terdaftar pada Kementerian Hukum dan HAM.

Indikator jumlah gedung dan lapangan olahraga dengan target 63 lapangan terealisasi 68 lapangan atau capaiannya sebesar 107,92%. Hal ini berdasarkan hasil pendataan lapangan olahraga di kelurahan.

Adapun Capaian target indikator kinerja penyelenggaraan urusan kepemudaan dan olahraga tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.42
Capaian Target Indikator Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga

No	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Jumlah pemuda pelopor yang berprestasi	Pemuda	19	0	0
2.	Jumlah Prestasi Olahraga yang diperoleh di tingkat provinsi	Atlit	31	0	0
3.	Jumlah Prestasi Olahraga yang diperoleh di tingkat Nasional	Atlit	11	0	0
4.	Jumlah Cabang Olahraga	Cabor	69	34	47,82
5.	Jumlah Gedung dan Lapangan Olahraga	Lapangan	63	68	107,93

Sumber: Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahragadan KONI, 2020

B. Evaluasi Kinerja Indikator Program

Dalam rangka menyelenggarakan urusan kepemudaan dan olahraga, maka pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, pada tahun anggaran 2020 didukung oleh 3 program dengan 13 kegiatan dengan jumlah anggaran senilai Rp.1.284.213.090,00 dan pada akhir tahun 2020 terealisasi sebesar Rp.1.130.097.226,00 atau tingkat serapannya sebesar 87,99%.

Program pertama yaitu program peningkatan peran serta kepemudaan diukur dengan 2 indikator yaitu :

1. Persentase peningkatan peran serta kepemudaan dalam kompetisi pemuda berprestasi tingkat provinsi dan nasional dengan target 14% terealisasi 0% atau capaiannya sebesar 0% . Ketidak ketercapaian target dikarenakan provinsi dan nasional tidak menyelenggarakan kompetisi pemuda berprestasi sebagai dampak pandemic COVID-19.
2. Persentase organisasi kepemudaan yang terdaftar dengan target 73% terealisasi 0% atau capaiannya sebesar 0%. Ketidak ketercapaian ini disebabkan karena program vertical dari nasional, provinsi tidak ada sehingga di daerah juga tidak ada.

Pada tahun 2020 capaian anggaran program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan sebesar 70.29% yang direalisasikan untuk pengadaan pakaian olahraga paskibraka dan pembinaan purna paskibraka yang terlaksana pada bulan April 2020 sebelum adanya pemberlakuan PSBB akibat pandemi COVID-19.

Program yang kedua yaitu program pembinaan dan pasyarakat olahraga diukur dengan 2 indikator yaitu :

1. Persentase cabang olahraga yang mengikut sertakan atletnya dalam kompetisi tingkat Provinsi dan Nasional dengan target 60% terealisasi 0% atau capaiannya sebesar 0%. Ketidakcapaian target dikarenakan provinsi dan nasional tidak menyelenggarakan kompetisi olahraga sebagai dampak pandemic COVID-19.

2. Persentase kelurahan yang melakukan kegiatan olahraga aktif dengan target 50% terealisasi 22% dengan capaian kinerja 44%. Ketidaktercapaian indikator kinerja disebabkan adanya pandemi COVID-19 dan *refocussing* anggaran yang berdampak hanya 7 kelurahan yang melaksanakan kegiatan olahraga.

Program yang ketiga yaitu program peningkatan sarana dan prasarana olahraga dengan indikator jumlah sarpras dalam kondisi baik dengan target 7 sarpras olahraga dan terealisasi 5 sarpras atau capaiannya sebesar 71,42%. Ketidak tercapaian indikator kinerja program disebabkan adanya pandemic COVID-19 dan *refocussing* anggaran. Pada tahun 2020 sarpras olahraga yang dipelihara adalah (1) GOR UNSUR, (2) Stadion UNSUR, (3) Lap. Wijaya, (4) Lap. Tenis Gradika dan (5) Lapangan Petahunan, dan yang tidak terlaksana peningkatan sarana prasarana lapangan krampyangan dan lapangan krapyakrejo. Capaian indikator program peningkatan sarpras olahraga didukung dengan 3 (tiga) kegiatan yaitu Penyediaan Jasa Kebutuhan Air dan Listrik Prasarana dan Sarana Olahraga, Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Olahraga, dan Peningkatan Prasarana dan Sarana Olahraga.

Adapun capaian kinerja penyelenggaraan program pembangunan urusan yang dilaksanakan pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.43
Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Program
Urusan Kepemudaan dan Olahraga

No	Program / Indikator / Anggaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Program peningkatan peran serta kepemudaan				
	Capaian program :				
	Persentase peningkatan keikutsertaan pemuda dalam kompetisi pemuda berprestasi tingkat provinsi dan nasional	Persen	14	0	0
	Capaian Program :				
	Persentase organisasi kepemudaan yang terdaftar	Persen	73	0	0
	Anggaran	Rupiah	78.245.000	55.600.000	70,29
2	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga				
	Capaian Program :				
	Persentase cabang olahraga yang mengikutsertakan atlitnya dalam kompetisi tingkat Provinsi dan Nasional	Persen	60	0	0
	Capaian Program :				
	Persentase kelurahan yang melakukan kegiatan olahraga aktif	Persen	50	22	44
	Anggaran	Rupiah	245.817.000	188.961.500	76,87

No	Program / Indikator / Anggaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga				
	Capaian Program: Jumlah sarpras dalam kondisi baik	Sarpras Olahraga	7	5	71,42
	Anggaran	Rupiah	960.151.090	885.535.726	92,22

Sumber: Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, 2020

C. Permasalahan dan Solusi

Secara umum, kinerja penyelenggaraan urusan Kepemudaan Dan Olah Raga beserta program dan kegiatan pendukungnya, menunjukkan hasil yang positif. Secara umum, kinerja beserta program dan kegiatan pendukungnya, menunjukkan prospek yang positif. Namun dalam pencapaiannya ditemukan beberapa kendala dan permasalahan, diantaranya adalah:

C.1. Permasalahan

Permasalahan yang ada antara lain :

- 1) Belum optimalnya pemberdayaan/pengembangan potensi pemuda untuk berprestasi baik di tingkat provinsi maupun nasional
- 2) Masih kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana cabang olahraga

C.2. Solusi

Adapun solusinya adalah

- 1) Mengoptimalkan pemberdayaan/pengembangan generasi muda yang lebih terencana dan terarah untuk berperan secara aktif dalam kegiatan kepemudaan.
- 2) Membangun sarana dan prasarana olahraga sesuai kebutuhan secara bertahap dan berkelanjutan.

2.14. Urusan Statistik

Penyelenggaraan urusan statistik, diarahkan untuk meningkatkan ketersediaan data statistik sektoral yang dibutuhkan oleh instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah. Urusan Statistik yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik melalui program dan kegiatan secara berkelanjutan.

A. Evaluasi Kinerja Indikator Urusan

Penyelenggaraan urusan statistik yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan penyediaan data statistik sektoral. Dalam pelaksanaan urusan statistik mendukung misi ke VI yaitu “Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Pemerintahan yang baik”.

Indikator cakupan pemanfaatan data statistik untuk mengukur indikator kinerja dengan target 61,76% terealisasi 20% atau capaiannya sebesar 33,33%. Data statistik yang diolah meliputi 704 data sektoral.

Pencapaian ini dikarenakan kebutuhan organisasi perangkat daerah (OPD) akan data-data indikator sebagai bahan dalam penyusunan suatu perencanaan atau kebijakan. Pemanfaatan data statistik sektoral pada tahun 2020 sebesar 20%.

Adapun Capaian target indikator kinerja penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika tersaji pada tabel berikut.

Tabel 3.44
Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Komunikasi dan Informatika

No.	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Cakupan pemanfaatan data statistik untuk mengukur indikator kinerja	%	61,76	20%	33,33%

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, 2020.

B. Evaluasi Kinerja Indikator Program

Penyelenggaraan urusan statistik oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan pada Tahun Anggaran 2020, didukung oleh satu program dan 2 kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp.7.295.500,00 setelah pengurangan refofusing terkait dengan COVID-19 dengan serapan anggaran sebesar Rp.6.979.000,00 atau sebesar 95,66%.

Pelaksanaan program Pengembangan Data Statistik diukur dengan 3 (tiga) indikator yaitu :

1. Pertumbuhan ketersediaan data sektoral yang valid dan tepat waktu ditargetkan sebesar 60% dan terealisasi 50% atau tercapai 83,33%. Data capaian berdasarkan data sektoral yang diinput oleh beberapa PD pada website system

informasi statistik sektoral (e-sista). Pada tahun ini terdapat 352 data sektoral yang diinput oleh PD pada website e-sista.

2. Persentase data statistik pembangunan yang diunggah di website ditargetkan sebesar 71% dan terealisasi 60% atau tercapai 84,50%. Capaian ini berdasar pada data statistik pembangunan sejumlah 704 data yang diunggah ke dalam website sejumlah 352 data. Ketidak ketercapaian disebabkan oleh kurangnya komitmen bersama untuk menyadari betapa pentingnya data statistik sektoral.
3. Pertumbuhan pengunjung website pertahun ditargetkan sebesar 456 pengunjung dan terealisasi 250 pengunjung atau tercapai 54,82%. Ketidak ketercapaian ini disebabkan kurangnya sosialisasi atau pengetahuan terkait adanya sistem informasi statistik sektoral (e-sista) yang telah di launching pada akhir tahun 2019.

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik kota Pasuruan melaksanakan program dan beberapa kegiatan, diantaranya adalah Program Pengembangan Informasi Data Statistik. Tingkat keberhasilan yang telah dicapai adalah ketersediaan dokumen statistik yang memuat Indikator kinerja pembangunan Kota Pasuruan selama tahun 2020. Data historal hasil-hasil pembangunan di Kota Pasuruan periode tahun 2014 – 2020 dan dilaksanakannya kegiatan pembinaan petugas pengolah data statistik dan kegiatan pengendalian dan evaluasi statistik pembangunan.

Adapun Capaian target indikator kinerja penyelenggaraan program urusan statistik tersaji pada tabel berikut

Tabel 3.45

Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Program Urusan Statistik

No.	Program / Indikator / Anggaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
I	Program Pengembangan Data dan Statistik				
	Outcome: Pertumbuhan ketersediaan data sektoral yang valid dan tepat waktu	%	60	50	83.33
	Outcome: Persentase data statistik pembangunan yang diunggah di website	%	71	60	84.50
	Outcome: Pertumbuhanpengunjung website per tahun	pengunjung	456	250	54.82
	Anggaran	Rp.	7.295.500	6.979.000	95.66

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, 2020

C. Permasalahan dan Solusi

Pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku, namun dalam pelaksanaannya masih saja terjadi beberapa permasalahan. Permasalahan yang terjadi tentu akan diupayakan solusinya guna kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan. Permasalahan dan solusi yang diupayakan adalah sebagai berikut :

C.1. Permasalahan

Permasalahan yang timbul dalam pembangunan dalam urusan statistik, antara lain:

1. Adanya data statistik dasar yang belum valid pada saat diperlukan (data bersifat sementara).

C.2. Solusi :

1. Menggunakan data sementara dalam mengambil kebijakan.

2.15. Urusan Kebudayaan

Penyelenggaraan urusan Kebudayaan, diarahkan untuk meningkatkan pelestarian bangunan sejarah, artefak dan nilai-nilai budaya serta tradisi lokal sebagai bagian dari upaya mewujudkan harmoni sosial, urusan Kebudayaan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui program dan kegiatan secara berkelanjutan

A. Evaluasi Kinerja Indikator Urusan

Penyelenggaraan urusan kebudayaan memiliki peran yang cukup strategis dalam melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai budaya lokal yang ada di masyarakat. Upaya pengembangan budaya lokal diwujudkan dengan memberikan ruang bagi seniman daerah untuk berkreasi dan berpartisipasi pada setiap even, baik skala regional maupun nasional. Pelaksanaan urusan ini mendukung misi ke-7 yaitu “Meningkatkan Kualitas Iman Dan Taqwa, Berbudaya Yang Diliputi Harmoni Sosial Dan Kesalehan Sosial”.

Indikator jumlah grup kesenian dan budaya yang ditargetkan 156 grup, terealisasi 129 grup dengan capaian 82,69%. Tidak tercapainya target disebabkan karena ada kekhawatiran bahwa seni dan budaya tidak dapat dijadikan mata pencaharian bagi para seniman dan budayawan. Sehingga banyak dari komunitas seni yang enggan untuk membentuk organisasi kesenian baru. Namun demikian apabila dibandingkan dengan tahun 2020 tetap ada peningkatan. Dimana pada tahun 2019, grup kesenian dan budaya berjumlah 127 grup dan pada tahun 2020 sejumlah 129 grup.

Adapun indikator jumlah even kesenian dan budaya yang ditargetkan 18 even, hanya dapat terealisasi sebanyak 5 even dengan capaian sebesar 27,78%. Tidak tercapainya target disebabkan adanya refocussing anggaran sebagai dampak pandemi COVID-19.

Sebagai wujud upaya dan perhatian Pemerintah Kota Pasuruan dalam pengembangan seni budaya dilakukan berbagai pembinaan terhadap berbagai kelompok seni dan budaya lokal dan juga melalui penyelenggaraan berbagai even sebagai ajang bagi seniman dalam menunjukkan kreatifitas dan kemampuannya.

Penyelenggaraan pagelaran seni budaya yang merupakan kegiatan tahunan terus diupayakan pengembangan kualitas maupun variasi jenis kegiatannya. Dengan demikian diharapkan bisa memacu dan memotivasi perkembangan kelompok-kelompok seni budaya dalam meningkatkan mutu tampilan, bahkan dapat memunculkan kreatifitas mereka dalam menciptakan sebuah karya-karya seni budaya baru yang dapat dibanggakan Kota Pasuruan.

Pada Tahun 2020 ini, Dinas Pendidikan dan Pariwisata telah merencanakan kegiatan diantaranya Sepeda hias, Mobil Hias, sinematography, Fashion Batik, Festival Dolanan Tradisional, Apresiasi Kreatifitas Seni (KGSP), Festival Kesenian Pesisir Utara (FKPU), Festival Al Banjari, Lomba Mading, Kaligrafi, Adzan, Festival Hadrah, Lomba Batik, Festival Kolaborasi Seni Musik Tradisional, Lomba Tari Kreasi Budaya, yang diharapkan dapat menjaga kesinambungan/konsistensi aktifitas para pelaku seni dan

budaya. Tetapi dalam penyerapan anggaran kegiatan di Tahun 2020 ini lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena adanya pandemi COVID-19.

Adapun kegiatan yang dapat terealisasi pada Tahun 2020 ini diantaranya adalah Kegiatan Festival Kesenian Pesisir Utara (FKPU), Apresiasi Kreatifitas Seni (KGSP), Festival Kolaborasi Seni Musik Tradisional, Lomba Tari Kreasi Budaya dan Pekan Kebudayaan Daerah (PKD) serta keikutsertaan kita pada kegiatan Pekan Kebudayaan Nasional (PKN).

Indikator jumlah cagar budaya yang dilestarikan yang ditargetkan sebanyak 20 bangunan, terealisasi sebesar 0 bangunan atau tercapai sebesar 0%. Tidak tercapainya disebabkan pada tahun 2020 ini pemeliharaan Bangunan Cagar Budaya tidak dapat direalisasikan dikarenakan adanya refocusing anggaran akibat adanya pandemi COVID-19. Adapun untuk benda-benda situs, kawasan cagar budaya ditambah makam/situs cagar budaya yang masuk juga dalam Peraturan daerah Kota Pasuruan Nomor 3 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Pelestarian Cagar Budaya dan Surat Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 188/127/423.011/2019 tentang Juru Kunci Makam Khusus/Kuno, sebagai bentuk pelestarian dan perlindungan cagar budaya dari kerusakan dalam upaya mempertahankan kelestarian bangunan/situs cagar budaya.

Adapun capaian target indikator kinerja penyelenggaraan urusan kebudayaan tersaji pada tabel berikut.

Tabel 3.46

Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kebudayaan

No.	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Jumlah Grup Kesenian dan Budaya	Grup	156	129	82,69
2.	Jumlah Even Kesenian dan Budaya	Even	18	5	27,78
3.	Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan	Gedung	20	0	0

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2020

B. Evaluasi Kinerja Program

Penyelenggaraan urusan kebudayaan didukung oleh 2 program dengan jumlah anggaran sebesar Rp.904.339.500,00 dan serapan anggaran sebesar Rp.847.369.499,00 atau sebesar 93,70%.

Pelaksanaan program pertama yaitu Program Pengembangan dan Pengelolaan Keragaman Budaya dengan indikator persentase jumlah cagar budaya yang dipelihara dengan target 19 Cagar budaya, terealisasi 8 Cagar Budaya, atau dengan capaian 42,11%. Tidak tercapainya disebabkan kegiatan yang terkait pemeliharaan dan rehabilitasi situs 8 makam kuno ditiadakan akibat refocussing anggaran dampak pandemi COVID-19.

Pemeliharaan dimaksudkan untuk melindungi dan melestarikan kekayaan budaya daerah. Sebagai langkah awal dari upaya tersebut adalah dengan melakukan verifikasi Bangunan Cagar Budaya agar bisa diketahui kondisi terkini dari bangunan yang merupakan hasil peninggalan masa lalu dan makam kuno sangat potensial untuk dikelola. Dengan tetap menjaga kelestarian situs/makam agar terawat dan terpelihara adalah bentuk penghargaan dan penghormatan kita atas jasa dan pengorbanan para tokoh tersebut sekaligus dapat menjadi media pendidikan bagi generasi muda sekarang. Selain itu diharapkan juga bisa berfungsi sebagai objek wisata religi.

Sedangkan pelaksanaan program kedua yaitu Program Kemitraan Pengembangan Budaya dengan indicator persentase kelompok/pelaku seni/budaya yang dibina memiliki target 50% terealisasi 79% atau dengan capaian 158,00%. Capaian ini diperoleh dari data jumlah kelompok/pelaku seni/budaya sejumlah 161 kelompok dan yang dibina sejumlah 129 kelompok. Ketercapaian ini didukung kegiatan pembinaan dan pengembangan minat bakat seni budaya sehingga mampu meningkatkan minat pelaku seni dan budaya.

Adapun capaian kinerja penyelenggaraan program pembangunan urusan yang dilaksanakan pada Tahun 2020 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 3.47

Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Program Urusan Kebudayaan

No	Program/ Indikator/ Anggaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Program Pengembangan dan Pengelolaan Keragaman Budaya				
	Outcome				
	Jumlah Cagar Budaya Yang Dipelihara	Cagar Budaya	19	8	42,11
	Anggaran	Rp.	370.466.000	350.651.099	94,65
2.	Program Pengembangan Kemitraan				

No	Program/ Indikator/ Anggaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
	Outcome				
	Persentase kelompok/pelaku seni/budaya yang dibina	%	50	79	158
	Anggaran	Rp	533.873.500	496.718.400	93,04

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2020

C. Permasalahan dan Solusi

Secara umum, kinerja penyelenggaraan urusan Kebudayaan beserta program dan kegiatan pendukungnya, menunjukkan hasil yang positif. Secara umum, kinerja beserta program dan kegiatan pendukungnya, menunjukkan prospek yang positif, namun dalam pencapaiannya masih ditemukan beberapa kendala dan permasalahan, diantaranya adalah :

C.1. Permasalahan

Permasalahan yang terjadi pada urusan kebudayaan yang dilaksanakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, antara lain:

- 1) Belum adanya Tim Ahli Cagar Budaya Kota Pasuruan sehingga masih bergantung pada Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur.
- 2) Masih kurangnya pemahaman masyarakat akan manfaat seni budaya sebagai pembentuk karakter sekaligus bisa sebagai alat pemersatu bangsa.

C.2. Solusi

Sedangkan solusi yang diupayakan guna meningkatkan kinerja adalah:

- 1) Perlunya pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya Kota Pasuruan, sekaligus tenaga operasional lapangan untuk pencatatan serta registrasi Objek Diduga Cagar Budaya (ODCB)
- 2) Optimalisasi pembinaan dan pengembangan terhadap pelaku seni dan budaya.

D. Penghargaan

Penghargaan yang diperoleh pada pelaksanaan urusan wajib kebudayaan Kota Pasuruan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.48

Penghargaan yang diterima oleh Urusan kebudayaan Kota Pasuruan

NO	Uraian Prestasi / Penghargaan	Tahun 2020	Tingkat
1	Permainan Tradisional di ajang PKN (pekan Kebudayaan Nasional)	8 (Delapan) besar	Nasional

NO	Uraian Prestasi / Penghargaan	Tahun 2020	Tingkat
2	Film Dokumenter Seni Budaya Jawa Timur	5 (lima) besar terbaik	Jawa Timur

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2020

2.16. Urusan Perpustakaan

Penyelenggaraan urusan Perpustakaan, diarahkan untuk meningkatkan minat dan gemar membaca bagi masyarakat, dalam upaya mencerdaskan masyarakat, melalui kegiatan gemar membaca, urusan Perpustakaan yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan melalui program dan kegiatan secara berkelanjutan

A. Evaluasi Kinerja Indikator Urusan

Penyelenggaraan urusan perpustakaan, dalam rangka meningkatkan minat dan gemar membaca bagi masyarakat, dalam upaya mencerdaskan masyarakat, melalui kegiatan gemar membaca. Sasaran urusan tersebut yaitu meningkatkan kualitas pelayanan publik, guna mendukung misi ke VI yaitu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata pemerintahan yang baik dengan tujuan untuk memantapkan pelaksanaan reformasi birokrasi untuk membangun pelayanan publik dan tata pemerintahan yang baik.

Selain tingkat pendidikan, tingkat literasi merupakan faktor yang menentukan kualitas sumber daya manusia suatu Daerah. Melalui literasi baik membaca ataupun menulis, maka akan terbuka wawasan dan pengetahuan. Untuk itu Pemerintah Kota Pasuruan menempatkan perpustakaan baik melalui koleksi maupun aktifitas didalamnya, sebagai pusat literasi bagi masyarakat.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan selaku pengelola gedung perpustakaan umum daerah senantiasa meningkatkan layanan bagi pengunjung perpustakaan, komunitas literasi juga dilibatkan pemanfaatan perpustakaan baik melalui kegiatan diskusi bedah buku, workshop penulisan hingga aktifitas outbond terkait minat baca dan tulis. Pencapaian target indikator kinerja penyelenggaraan urusan perpustakaan ini diukur dengan indikator Persentase pertumbuhan pengunjung perpustakaan daerah dan Persentase pertumbuhan buku koleksi perpustakaan daerah.

Indikator persentase pertumbuhan pengunjung perpustakaan daerah dengan target 11.41% terealisasi 4.71% atau capaiannya sebesar 41.30%. Untuk diketahui

jumlah penduduk kota pasuruan sejumlah 211.843 jiwa sehingga target pengunjung perpustakaan pada tahun 2020 sejumlah 24.171 orang, dan pengunjung perpustakaan pada tahun 2020 sejumlah 9.983 orang. Ketidakcapaian target indikator ini disebabkan adanya masa pandemi akibat wabah COVID-19 sehingga jumlah pengunjung menjadi menurun drastis, tidak adanya rombongan kunjungan dari sekolah, dan jadwal layanan perpustakaan hanya 3 kali dalam seminggu.

Indikator persentase pertumbuhan buku koleksi bahan perpustakaan daerah dengan target 8.44% terealisasi 6.65% atau capaiannya sebesar 78.79%. Pada tahun 2020 jumlah koleksi buku perpustakaan umum daerah sebanyak 26.577 eksemplar (9.824 judul) dan 629 judul pustaka elektronik, dibandingkan pada tahun 2019 buku koleksi perpustakaan daerah sebanyak 24.918 eksemplar (9.046 judul) dan 238 judul pustaka elektronik. Capaian pertumbuhan buku koleksi perpustakaan daerah didapatkan dari penambahan koleksi buku perpustakaan daerah pada tahun 2020 sebanyak 1.659 eksemplar dan 391 judul pustaka elektronik dibandingkan dengan jumlah buku koleksi pada tahun 2019. Ketidak ketercapaian disebabkan *refocussing* anggaran akibat dampak pandemi COVID-19 sehingga kegiatan belanja buku tidak terpenuhi.

Adapun Capaian target indikator kinerja penyelenggaraan urusan tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.49
Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perpustakaan

No.	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase pertumbuhan pengunjung perpustakaan daerah	%	11.41	4.71	41.30
2	Persentase pertumbuhan buku koleksi bahan perpustakaan daerah	%	8.44	6.65	78.79

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2020

B. Evaluasi Kinerja Indikator Program

Pencapaian target indikator kinerja penyelenggaraan urusan Perpustakaan ini, antara lain didukung oleh pelaksanaan 1 program dan 6 kegiatan, dengan anggaran senilai Rp.408.290.700 dan pada akhir tahun 2020 terealisasi sebesar Rp.393.637.805,00 atau tingkat serapannya mencapai 96,4%.

Pelaksanaan program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan diukur melalui 2 indikator yaitu :

1. Persentase masyarakat yang puas terhadap layanan perpustakaan dengan target 80% terealisasi 84.65% atau capaian sebesar 101.33%. Data capaian ini berdasar isian kuisioner layanan perpustakaan terhadap 5.906 pengunjung dan hasil kuisioner yang puas terhadap layanan perpustakaan sebanyak 5.000 pengunjung. Ketercapaian ini didukung oleh inovasi dalam hal pelayanan perpustakaan untuk menjangkau masyarakat yang cukup jauh dari gedung perpustakaan, seperti layanan perpustakaan keliling dan layanan SILABU (Sistem Layanan Antar Buku). Mobil maupun sepeda motor perpustakaan secara rutin melaksanakan pelayanan perpustakaan pada Pojok Baca di daerah pesisir yaitu di Kelurahan Tamba'an dan Kelurahan Ngemplakrejo, aktifitas yang dilaksanakan adalah baca buku, bedah buku hingga mendongeng, terutama anak usia sekolah dan generasi muda, yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan serta ketrampilan baca dan tulis mereka. Khususnya layanan mendongeng, sangat disukai oleh siswa PAUD dan TK. Secara Psikologis dongeng membangun sugesti alam bawah sadar anak kecil untuk menjadi kerangka acuan nilai mengenai hal-hal yang baik dan yang buruk, serta sosialisasi tentang minat baca dan literasi dari para pustakawan dan komunitas baca juga memberikan dampak positif. Salah satu inovasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yaitu implementasi SILABU yaitu Sistem Layanan Antar Buku, melalui kegiatan ini Pemustaka dapat memesan yang diinginkan secara online pada situs perpustakaan daerah, kemudian buku bisa diambil sendiri di Perpustakaan Umum Daerah atau minta diantar oleh petugas ke rumah Pemustaka.
2. Persentase pertumbuhan bahan koleksi perpustakaan daerah dengan target 10% terealisasi 6.65% atau capaiannya sebesar 66.5%. Pada tahun 2019, koleksi mencapai 24.918 eksemplar (9.046 judul) dan 238 judul Pustaka elektronik, melalui pengadaan di tahun 2020 jumlah koleksinya bertambah menjadi 26.577

eksemplar (9.824 judul) dan 629 judul Pustaka elektronik. Ketidak ketercapaian disebabkan refocussing anggaran akibat dampak pandemi COVID-19 sehingga kegiatan belanja buku tidak terpenuhi. Koleksi buku perpustakaan terdiri dari berbagai macam klasifikasi dan subjek buku, baik sastra, filosofi hingga ketrampilan. Koleksi buku yang semakin banyak, baik dalam jumlah maupun jenis ini, akan menarik minat pengunjung perpustakaan. Pelayanan perpustakaan masih tetap buka walaupun masa Pandemi yaitu pada hari Selasa dan Kamis pada jam 09.00 WIB s/d 14.00 WIB sedangkan pada hari Sabtu pada jam 09.00 WIB s/d 12.00 WIB serta adanya Layanan SILABU (Sistim Layanan Antar Buku).

Adapun capaian kinerja penyelenggaraan program pembangunan urusan yang dilaksanakan pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.50

Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Program Urusan Perpustakaan

No.	Program/Indikator/Anggaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
I	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan				
	Outcome:	%			
	Persentase masyarakat yang puas terhadap layanan perpustakaan		80	84,65	105.81
	Outcome: Persentase pertumbuhan koleksi bahan perpustakaan daerah	%	10	6.65	66.5
	Anggaran	Rp.	408.290.700	93.637.805	96.4

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2020

C. Permasalahan dan Solusi

Secara umum, kinerja penyelenggaraan urusan Perpustakaan beserta program dan kegiatan pendukungnya, menunjukkan hasil yang positif. Secara umum, kinerja beserta program dan kegiatan pendukungnya, menunjukkan prospek yang positif. Namun dalam pencapaiannya ditemukan beberapa kendala dan permasalahan, diantaranya adalah:

C.1. Permasalahan

Masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pelayanan perpustakaan pada tahun 2019, yakni:

- 1) Masih belum adanya fokus yang menjadi inti daya saing perpustakaan umum daerah terhadap perpustakaan lain.
- 2) Masih belum tercakupnya seluruh komunitas literasi dalam jejaring kerja perpustakaan
- 3) Kurangnya tenaga IT dan tenaga sirkulasi untuk membentuk smart library

C.2. Solusi

Berdasarkan inventarisasi permasalahan di atas, maka berikut ini direkomendasikan solusi untuk perbaikan layanan perpustakaan di tahun-tahun yang akan datang, yakni:

- 1) Diperlukan study banding pada perpustakaan daerah lain yang lebih maju dalam segi pengelolaannya.
- 2) Perlu diperbanyak aktifitas sambang komunitas, untuk menjalin komunikasi sekaligus meningkatkan jejaring kerja literasi guna mendukung kinerja perpustakaan.
- 3) Perlu penambahan tenaga IT untuk mendukung kegiatan pelayanan smart library.

2.17. Urusan Kearsipan

Penyelenggaraan urusan Kearsipan, diarahkan untuk pelestarian dan penataan arsip daerah, yang ditujukan untuk meningkatkan tata kelola kearsipan yang baik dan benar, urusan Kearsipan yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan melalui program dan kegiatan secara berkelanjutan

A. Evaluasi Kinerja Indikator Urusan

Penyelenggaraan urusan Kearsipan yang dilaksanakan dalam rangka pelestarian dan penataan arsip daerah, yang ditujukan untuk meningkatkan tata kelola kearsipan yang baik dan benar. Dalam pelaksanaan urusan tersebut mendukung misi VI yaitu "Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Pemerintahan yang baik".

Pengetahuan tentang kearsipan merupakan faktor yang menentukan kualitas pengelolaan arsip unit kerja. Melalui Program Peningkatan Pengelolaan Arsip, maka akan terbuka wawasan dan pengetahuan pengelolaan arsip yang baku di masing-masing unit kerja. Untuk itu Pemerintah Kota Pasuruan melaksanakan Program Peningkatan Pengelolaan Arsip, sebagai upaya untuk mewujudkan budaya tertib arsip.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, senantiasa berupaya untuk mendorong meningkatkan kualitas penyelenggara kearsipan. Salah satu tugas dan fungsi Unit Kearsipan yaitu penataan dan pengelolaan arsip in aktif dari unit pengolah perangkat daerah. Penataan dan pengelolaan arsip in aktif menghasilkan tertatanya fisik dan informasi arsip serta tersusunnya daftar arsip guna memudahkan penemuan/pencairan kembali arsip yang dibutuhkan. Penataan dan pengelolaan arsip in aktif dilakukan berdasarkan asas asal usul dan asas aturan asli.

Pencapaian target indikator kinerja penyelenggaraan urusan kearsipan ini diukur dengan indikator Prosentase arsip in aktif yang di kelola.

Indikator persentase arsip in aktif yang dikelola dengan target 29,18% terealisasi 29,18% atau capaiannya sebesar 342.70%. Pada tahun 2020 jumlah total arsip in aktif sejumlah 2.750 dokumen, dan yang dikelola sejumlah 2.750 dokumen. Ketercapaian ini didukung oleh Sumber Daya Manusia (tenaga pengolah arsip) yang telah dapat menyelesaikan penataan dan pengelolaan arsip in aktif sesuai dengan undang-undang kearsipan dan sarana prasarana yang tersedia guna penyimpanan arsip.

Adapun Capaian target indikator kinerja penyelenggaraan urusan kearsipan tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.51
Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kearsipan

No.	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Prosentase arsip in aktif yang di kelola	%	29,18	100	342.70

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2020

B. Evaluasi Kinerja Indikator Program

Pencapaian target indicator kinerja penyelenggaraan urusan Kearsipan ini, antara lain didukung oleh 1 program dan 5 kegiatan dengan anggaran sebesar

Rp.155.214.851,00 dan pada akhir tahun 2020 terealisasi sebesar Rp.151.848.475,00 atau tingkat serapannya mencapai 98%.

Program peningkatan pengelolaan dengan indikator jumlah PD yang tertib arsip dengan target 27 PD terealisasi 9 PD atau capaian sebesar 33,33%. Ketidak ketercapaian ini disebabkan refocussing anggaran akibat dampak pandemi COVID-19. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pasuruan telah melaksanakan pembinaan dan evaluasi dalam rangka Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan dan Kesadaran dari masing-masing unit kerja dalam memenuhi sarana prasarana yang tersedia guna penyimpanan arsip.

Adapun capaian kinerja penyelenggaraan program pembangunan urusan yang dilaksanakan pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.52

Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Program Urusan Kearsipan

No.	Program / Indikator / Anggaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
I	Program Peningkatan Pengelolaan Arsip				
	Outcome: Jumlah PD yang tertib arsip	PD	27	9	33,33%
	Anggaran	Rp.	155.214.852	151.848.475	98%

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2020

C. Permasalahan dan Solusi Urusan

Secara umum, kinerja penyelenggaraan urusan Kearsipan beserta program dan kegiatan pendukungnya, menunjukkan hasil yang positif. Secara umum, kinerja beserta program dan kegiatan pendukungnya, menunjukkan prospek yang positif. Namun dalam pencapaiannya ditemukan beberapa kendala dan permasalahan, diantaranya adalah:

C.1. Permasalahan

Namun demikian, terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam urusan Kearsipan pada tahun 2020, yakni:

1. Kurang optimalnya manajemen pemeliharaan arsip sehingga banyak arsip yang rusak, lapuk dan tidak teridentifikasi lagi.
2. Belum tersedianya tenaga arsiparis pada setiap unit kerja yang menjamin keselamatan arsip
3. Depo penyimpanan arsip sudah melebihi kapasitas

4. Hasil Audit / Monitoring Kearsipan yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur tahun 2020 belum ditindaklanjuti.

C.2. Solusi

Berdasarkan inventarisasi permasalahan di atas, maka berikut ini direkomendasikan solusi untuk perbaikan urusan kearsipan di tahun-tahun yang akan datang, yakni:

- 1) Meningkatkan kapabilitas Sumber Daya Aparatur (SDA) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan utamanya pengelola kearsipan terkait manajemen pengelolaan dan pemeliharaan arsip.
- 2) Memfasilitasi PD untuk penyediaan tenaga arsiparis
- 3) Meningkatkan pemetaan kebutuhan fasilitas penyimpanan arsip sehingga dapat diusulkan pengembangannya pada tahun mendatang
- 4) Hasil Audit/ Monitoring Kearsipan tahun 2020 yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Propinsi Jawa Timur, yang belum ditindak lanjuti pada tahun 2020, akan ditindak lanjuti pada kegiatan tahun 2021, antara lain:
 - a. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan belum menyusun sarana penemuan kembali arsip dalam bentuk Guide Arsip;Dinas Perpustakaan dan Kearsipan belum memberikan akses layanan arsip statis sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan belum membuat Daftar Pencarian Arsip terhadap arsip statis yang belum di serahkan kepada Lemabaga Kearsipan Daerah Kota Pasuruan;
 - c. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan belum menjadi simpul jaringan pada JIKN (Jaringan Informasi Kearsipan Nasional);
 - d. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan belum punya Arsiparis;
 - e. Depo Arsip Pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan belum memenuhi amanat perundang-undangan yang berlaku.

3. Urusan Pilihan

Urusan pilihan didukung oleh 7 (tujuh) urusan yang terdiri dari urusan kelautan dan perikanan, urusan pariwisata, urusan pertanian, urusan kehutanan, urusan perdagangan, urusan perindustrian, dan urusan transmigrasi adapun penjelasan pada masing-masing urusan adalah sebagai berikut:

3.1. Urusan Kelautan Dan Perikanan

Penyelenggaraan Urusan Kelautan Dan Perikanan, diarahkan untuk menunjang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya perikanan melalui perikanan tangkap dan perikanan budidaya serta pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. urusan Kelautan Dan Perikanan yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan melalui program dan kegiatan secara berkelanjutan.

A. Evaluasi Kinerja Indikator Urusan

Penyelenggaraan urusan Kelautan Dan Perikanan yang dilaksanakan dalam rangka menunjang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya perikanan melalui perikanan tangkap dan perikanan budidaya serta pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Dalam pelaksanaan urusan tersebut mendukung misi ke IV yaitu “ Meningkatkan Pengembangan Perdagangan jasa dan Industri Untuk Pemenuhan Kebutuhan Hidup Masyarakat Secara Layak”. Melalui Misi ini, perwujudan visi pembangunan Kota Pasuruan bertujuan mengembangkan sektor-sektor ekonomi potensial untuk mendukung pemerataan kesejahteraan sosial, sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan daerah Kota Pasuruan no 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan daerah Kota Pasuruan Tahun 2016-2021.

Dinas Perikanan yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang kelautan dan perikanan, mempunyai tujuan meningkatkan sektor perikanan. Dinas Perikanan berusaha melaksanakan salah satu arah kebijakan pembangunan Kota Pasuruan yaitu Peningkatan kuantitas dan kualitas produk dan produktivitas sektor pariwisata, perindustrian, perdagangan dan pertanian serta

ekonomi kreatif. Pencapaian tujuan ini diukur dengan serangkaian indikator urusan kelautan dan perikanan, yaitu produksi tangkap, produksi budidaya air payau, produksi perikanan budidaya air tawar, kontribusi sub sektor perikanan pada PDRB dan Tingkat konsumsi ikan.

Pada tahun 2020 untuk indikator produksi perikanan tangkap ditargetkan 8.817,33 ton dengan realisasi sebesar 7.692,9 ton atau tercapai sebesar 87,24%. Capaian tersebut dapat dilihat dari data produksi ikan tangkap Tahun 2020. Realisasi indikator produksi perikanan tangkap tidak mencapai target yang ditentukan tetapi mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2019 realisasi produksi perikanan tangkap sebesar 6.325,9 ton sehingga mengalami kenaikan sebesar 1.304 ton pada tahun 2020.

Sedangkan untuk indikator produksi budidaya air payau ditargetkan sebesar 1.990,55 ton dengan realisasi sebesar 1.930,66 ton, atau tercapai sebesar 96,99%. Capaian tersebut dapat dilihat dari data produksi budidaya air payau Tahun 2020. Realisasi indikator produksi budidaya air payau tidak mencapai target yang ditentukan tetapi mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2019 realisasi produksi perikanan tangkap sebesar 1827,88 ton sehingga mengalami kenaikan sebesar 102,78 ton pada tahun 2020.

Sedangkan untuk indikator produksi perikanan budidaya air tawar ditargetkan sebesar 29,64 ton dengan realisasi sebesar 245,17 ton, atau tercapai sebesar 827,16%. Capaian tersebut dapat dilihat dari data produksi perikanan budidaya air tawar Tahun 2020. Hal ini tidak terlepas dari kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan Dinas Perikanan untuk mendukung produksi budidaya air tawar.

Sedangkan untuk indikator kontribusi sub sektor perikanan pada PDRB ditargetkan sebesar 0,91 dengan realisasi sebesar 0,85, atau tercapai sebesar 93,13%. Kontribusi PDRB sektor perikanan belum sesuai target, namun dibanding tahun 2019 mengalami kenaikan, hal ini dikarenakan produksi yang juga meningkat di tahun 2020.

Sedangkan untuk indikator Tingkat konsumsi ikan ditargetkan sebesar 34,62 kg/kapita dengan realisasi sebesar 37,20 kg/kapita atau tercapai sebesar 107,45%. Capaian tersebut dapat dilihat dari data Angka Sementara Hasil Olahan Dinas Perikanan Tahun 2020. Hal ini dikarenakan kesadaran masyarakat yang mulai meningkat akan pentingnya protein hewani.

Capain kelima indikator kinerja tersebut diatas diantaranya didukung oleh dua bidang yaitu bidang perikanan tangkap dan bidang perikanan budidaya.

Adapun Capaian target indikator kinerja penyelenggaraan urusan tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.53

Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kelautan dan Perikanan

No.	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Produksi Tangkap	Ton	8.817,33	7.692,9	87,24%
2.	Produksi Budidaya Air Payau	Ton	1.990,55	1.930,66	96,99%
3.	Produksi Perikanan Budidaya Air Tawar	Ton	29,646	245,170	827,16%
4.	Kontibusi sub sektor Perikanan pada PDRB	%	0,91	0,85**	93,13%
5.	Tingkat Konsumsi Ikan	Kg/Kapita	34,62	37,20*	107,45%*

Sumber: Dinas Perikanan, 2020

*Angka Sementara Hasil Olahan Dinas Perikanan

**angka sementara, data diolah Bappeda tahun 2020

B. Evaluasi Kinerja Indikator Program

Pada tahun 2020 pencapaian target dari indikator kinerja penyelenggaraan urusan kelautan dan perikanan antara lain didukung oleh oleh 4 Program dan 13 Kegiatan dengan total anggaran semula Rp.1.297.281.259,00 menjadi Rp.538.115.100,00 dikarenakan refocusing anggaran untuk mendukung penanganan COVID-19. Penyerapan anggaran sampai dengan akhir tahun 2020 adalah sebesar Rp.504.007.310,00 dengan tingkat penyerapan sebesar 93,66%.

Pelaksanaan program pertama yaitu Program Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap diukur dengan dua indikator yaitu

1. Indikator pertama yaitu jumlah produksi perikanan tangkap pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 8.817,33 ton dan terealisasi sebesar 7.708,9 ton atau tercapai 87,43%. Hal ini sesuai data produksi perikanan tangkap.

2. Indikator kedua yaitu jumlah KUB yang naik kelas pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 2 kelompok dan terealisasi sebesar 2 kelompok atau tercapai 100%. Hal ini sesuai dengan data laporan penyuluh perikanan.

Pencapaian indikator pada Program peningkatan produksi perikanan tangkap tersebut diatas didukung oleh 3 kegiatan namun 2 kegiatan terkena refocusing anggaran sehingga kegiatan yang dilaksanakan hanya 1 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp.25.185.000,00 sampai dengan akhir tahun 2020 dapat direalisasikan sebesar Rp.25.185.000,00 atau tingkat serapannya mencapai 100%.

Pelaksanaan program kedua yaitu Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya diukur dengan dua indikator yaitu :

1. Indikator pertama yaitu jumlah produksi perikanan budidaya, pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 2.020,20 ton dengan realisasi sebesar 2.175,83 ton atau tercapai 107,70%. Data dapat dilihat pada laporan produksi perikanan budidaya.
2. Indikator kedua yaitu jumlah POKDAKAN Yang Naik Kelas, pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 2 kelompok dengan realisasi sebanyak 0 kelompok atau tercapai 0%. Hal ini dikarenakan belum ada kelompok yang memenuhi persyaratan teknis.

Pencapaian target indikator pada program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya tersebut diatas didukung dengan 4 kegiatan namun 2 (dua) kegiatan terkena refocusing anggaran sehingga kegiatan yang dilaksanakan hanya 2 (dua) kegiatan dengan anggaran sebesar Rp.86.475.000,00 sampai dengan akhir tahun 2020 dapat direalisasikan sebesar Rp.85.905.750,00 atau tingkat serapannya mencapai 99,34%.

Pelaksanaan program ketiga yaitu Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Tangkap diukur dengan dua indikator yaitu :

1. Indikator pertama yaitu Nilai Tambah Produk Olahan Perikanan Tangkap, pada tahun 2020 ditargetkan sebesar Rp.6.889.619.500,00 dengan realisasi sebesar Rp.7.564.235.471,00 atau tercapai 109,80%. Data dapat dilihat pada laporan Nilai Tambah Produk Olahan Perikanan Tangkap.

2. Indikator kedua yaitu Jumlah Poklahsar Yang Naik Kelas, pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 2 kelompok dengan realisasi sebanyak 2 kelompok atau tercapai 2 kelompok.

Pencapaian target indikator pada program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Tangkap tersebut diatas didukung dengan 3 kegiatan namun semuanya terkena refocusing anggaran.

Pelaksanaan program keempat yaitu Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Budidaya diukur dengan satu indikator yaitu Indikator nilai tambah produk olahan perikanan budidaya, pada tahun 2020 ditargetkan sebesar Rp.13.620.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.14.047.865.875,00 atau tercapai 103,14%. Data dapat dilihat pada laporan nilai tambah produk olahan perikanan budidaya.

Penyelenggaraan Program Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap, Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya, Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Tangkap dan Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Budidaya tersebut diatas sudah sesuai dengan Perda Kota Pasuruan Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020.

Adapun capaian kinerja penyelenggaraan program pembangunan urusan yang dilaksanakan pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.54

Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Program Urusan Kelautan dan Perikanan

No.	Program/Indikator/Anggaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Program Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap				
	- Jumlah Prod. Perikanan Tangkap	Ton	8.817,33	7.692,9	87,24%
	- Jumlah KUB Yang Naik Kelas	Kelompok	2	2	100%
	- Anggaran	Rp0	25.185.000	25.185.000	100%
2.	Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya				
	- Jumlah Prod. Perikanan Budidaya	Ton	2.020,20	2.175,83	107,70%
	- Jumlah POKDAKAN Yang Naik Kelas	Kelompok	2	0	0%
	- Anggaran	Rp0	86.475.000	85.905.750	99,34%
3.	Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Tangkap				
	- Nilai Tambah Produk Olahan Perikanan Tangkap	Rp0	6.889.619.500	7.564.235.471	109,80%
	- Jumlah Poklahsar Yang Naik Kelas	Kelompok	2	2	100%

No.	Program/Indikator/Anggaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
	- Anggaran	Rp0	0	0	0
4.	Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Budidaya				
	- Nilai Tambah Produk Olahan Perikanan Budidaya	Rp0	13.620.000.000	14.047.865.875	103,14%
	- Anggaran	Rp0	84.844.000	84.769.000	99,91

Sumber: Dinas Perikanan, 2020

C. Permasalahan dan Solusi

Secara umum, kinerja penyelenggaraan urusan kelautan dan perikanan beserta program dan kegiatan pendukungnya, menunjukkan hasil yang positif. Secara umum, kinerja beserta program dan kegiatan pendukungnya, menunjukkan prospek yang positif. namun dalam pencapaiannya ditemukan beberapa kendala dan permasalahan, diantaranya adalah:

C.1. Permasalahan

Namun demikian masih ada kendala permasalahan yang perlu dihadapi dan ditemui di lapangan tahun 2020, diantaranya yaitu :

1. Belum tertatanya kapal nelayan saat sandar, baik kapal kecil maupun kapal besar.
2. Belum semua kelompok usaha perikanan yang memiliki legalitas kelompok.
3. Masih rendahnya kapasitas SDM pelaku usaha perikanan terhadap peraturan perundang-undangan, asuransi, CPIB (Cara Penanganan Ikan Yang Baik) maupun jaminan mutu produk.
4. Belum adanya sentra pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang terintegrasi.
5. Kurang Optimalnya pengembangan teknologi pelaku usaha perikanan.
6. Angka konsumsi ikan (AKI) Kota Pasuruan masih dibawah AKI Propinsi dan Nasional.

C.2. Solusi

Dari beberapa permasalahan yang ada, solusi yang diupayakan adalah sebagai berikut :

1. Dilakukan pengaturan bersandarnya kapal dan koordinasi dengan instansi atau pihak terkait lainnya.
2. Sosialisasi dan fasilitasi manfaat legalitas kelompok usaha perikanan yang berbadan hukum.

3. Peningkatan kapasitas SDM pelaku usaha perikanan melalui pembinaan dan pelatihan harus terus dilakukan.
4. Perlunya pembentukan sentra-sentra pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang terintegrasi.
5. Optimalisasi pembinaan dan pelatihan pengembangan teknologi bagi pelaku usaha perikanan.
6. Meningkatkan sosialisasi GEMARIKAN (Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan) dengan berbagai inovasi kegiatan di berbagai elemen masyarakat.

3.2. Urusan Pariwisata

Penyelenggaraan urusan Pariwisata diarahkan mendukung pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan destinasi wisata berkonsep religi, edukatif maupun rekreatif. Urusan Pariwisata dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga melalui program dan kegiatan secara berkelanjutan

A. Evaluasi Indikator Kinerja Sasaran

Penyelenggaraan urusan Pariwisata dilaksanakan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan destinasi wisata berkonsep religi, edukatif maupun rekreatif. Dalam melaksanakan urusan tersebut mendukung misi ke IV yaitu "Meningkatkan Pengembangan Perdagangan Jasa dan Industri Untuk Pemenuhan Kebutuhan Hidup Masyarakat Secara Layak". Melalui Misi ini, perwujudan visi pembangunan Kota Pasuruan bertujuan untuk Mengembangkan sektor-sektor ekonomi potensial, yang didukung dengan pengembangan iklim usaha ekonomi kreatif, sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan daerah Kota Pasuruan Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016-2021.

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga yang mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang Pariwisata mempunyai tujuan Meningkatkan sektor pariwisata daerah. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga berusaha melaksanakan salah satu arah kebijakan pembangunan Kota Pasuruan yaitu

peningkatan pengelolaan destinasi pariwisata, pencapaian tujuan ini diukur dengan serangkaian indikator urusan Pariwisata yaitu Jumlah Kunjungan Wisata.

Pada Tahun 2020 Indikator kinerja urusan pariwisata yaitu Jumlah Kunjungan Wisata ditargetkan sebesar 164.763 pengunjung dan realisasi sebesar 125.538 pengunjung, atau tercapai sebesar 74%. Berdasarkan sumber data jumlah keseluruhan Wisatawan Domestik dan Wisatawan Mancanegara yang berkunjung ke Kota Pasuruan pada Tahun 2020 melalui pengambilan data dengan cara meminta data langsung ke obyek wisata, Industri Pariwisata dan sampling acak sederhana. Kunjungan wisata di Kota Pasuruan yang didominasi wisata religi dan taman tematik ini realisasinya kurang dari target, hal tersebut disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19.

Adapun Capaian target indikator kinerja penyelenggaraan urusan tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.55

Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pariwisata

No	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Kunjungan Wisata	Pengunjung	164.763	123.538	74%

Sumber: Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, 2020

B. Evaluasi Kinerja Indikator Program

Pada tahun 2020 pencapaian target dari indikator kinerja penyelenggaraan urusan pariwisata oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga didukung oleh 1 program dan 5 kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp.1.386.401.800,00. Sampai dengan akhir tahun 2020 anggaran ini terealisasi sebesar Rp.1.282.943.300,00 atau tingkat serapannya sebesar 92%.

Pelaksanaan program yaitu program Pengembangan Pariwisata diukur dengan indikator Jumlah destinasi/event. pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 18 destinasi/event dan terealisasi sebesar 15 destinasi/event atau tercapai 83%. Rincian realisasi terdiri dari 3 (tiga) event yang terlaksana yaitu Prosesi Hari Jadi Kota Pasuruan, Pesta Panggung Hiburan Rakyat, Pemilihan Raka Raki, dan 12 (dua belas) destinasi wisata di Kota Pasuruan yang berdampak pada jumlah kunjungan Wisatawan yaitu Gedung P3GI, Klenteng Tjoe Tik Kiong, Alun-Alun Kota Pasuruan, Wisata

Meubel Bukir, Taman Sekargadung, Masjid Jami', Kolam Renang Tirto Kencono, Makam KH. Abdul Hamid, Makam Mbah Slagah, Pelabuhan Kota Pasuruan, Petilasan Untung Suropati, Taman Lansia.

Pencapaian target indikator pada program Pengembangan Pariwisata tersebut diatas didukung dengan 5 kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp.1.386.401.800,00 dengan serapan anggaran sebesar Rp.1.282.943.300,00 atau sebesar 92%.

Adapun capaian kinerja penyelenggaraan program pembangunan urusan Pariwisata yang dilaksanakan pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.56

Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Program Urusan Pariwisata

No	Program / Indikator / Anggaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Program Pengembangan Pariwisata				
	Outcome: Jumlah Destinasi/Event Pariwisata	Destinasi/Event	18	15	83%
	Anggaran	Rupiah (Rp)	1.386.401.800	1.282.943.300	92%

Sumber: Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, 2020

C. Permasalahan dan Solusi

Secara umum, kinerja penyelenggaraan urusan Pariwisata beserta program dan kegiatan pendukungnya, menunjukkan hasil yang positif. Secara umum, kinerja beserta program dan kegiatan pendukungnya, menunjukkan prospek yang positif. namun dalam pencapaiannya ditemukan beberapa kendala dan permasalahan, diantaranya adalah:

C.1. Permasalahan

Permasalahan penyelenggaraan urusan Pariwisata karena dampak pandemi COVID-19 pada tahun 2020 yang mengakibatkan Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara dan Wisatawan Mancanegara (Wisnus dan Wisman) tidak memenuhi target dikarenakan:

1. Pembatasan Aktivitas Wisata dengan jam operasional yang di berlakukan
2. Menurunnya promosi Pariwisata
3. Tertundanya pengembangan infrastruktur destinasi pariwisata

ii.

C.2. Solusi

Namun demikian sektor pariwisata masih mempunyai solusi dengan adanya pandemi global ini di Tahun 2020 antara lain dengan :

1. Penerapan Protokol Kesehatan di tempat destinasi
2. Melakukan konsultasi dan koordinasi secara virtual dengan instansi terkait di era pandemi.
3. Akan dilakukan *reschedule* pada anggaran tahun berikutnya.

D. Penghargaan

Penghargaan yang diterima untuk urusan pariwisata pada tahun 2020 adalah:

1. Wakil 1 Raki Jawa Timur Tahun 2020

3.3. Urusan Pertanian

Penyelenggaraan Urusan Pertanian, diarahkan untuk meningkatkan produksi dan nilai tambah hasil pertanian. Urusan Pertanian yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan melalui program dan kegiatan secara berkelanjutan.

A. Evaluasi Kinerja Indikator Urusan

Penyelenggaraan urusan Pertanian dilaksanakan dalam rangka meningkatkan produksi dan nilai tambah hasil pertanian. Dalam melaksanakan urusan tersebut mendukung misi ke IV yaitu “ Meningkatkan Pengembangan Perdagangan jasa dan Industri Untuk Pemenuhan Kebutuhan Hidup Masyarakat Secara Layak”. Melalui Misi ini, perwujudan visi pembangunan Kota Pasuruan bertujuan mengembangkan sektor-sektor ekonomi potensial untuk mendukung pemerataan kesejahteraan sosial, sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan daerah Kota Pasuruan no 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 – 2021.

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang pertanian, mempunyai tujuan meningkatkan sektor pertanian, peternakan dan ketahanan pangan. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan berusaha melaksanakan salah satu arah kebijakan

pembangunan Kota Pasuruan yaitu Peningkatan kuantitas dan kualitas produk dan produktivitas sektor pariwisata, perindustrian, perdagangan dan pertanian serta ekonomi kreatif. Pencapaian tujuan ini diukur dengan serangkaian indikator urusan Pertanian, yaitu produksi padi, produksi daging, produksi susu dan produksi telur.

Pada tahun 2020 untuk indikator produksi padi ditargetkan 18,396 ton dengan realisasi sebesar 15,711 ton atau tercapai sebesar 85,40%. Pada tahun 2019, produksi padi mencapai 17,103 ton. Dibandingkan dengan tahun 2020, terjadi penurunan produksi sebesar 8.13% menjadi 15,711 Ton. Penurunan produksi padi ini dikarenakan luas tanam yang menurun di tahun 2019 seluas 2586 ha dan di tahun 2020 seluas 2419 ha.

Sedangkan untuk indikator produksi daging ditargetkan sebesar 708,24 ton dengan realisasi sebesar 769 ton, atau tercapai sebesar 108,58%. Capaian tersebut dapat dilihat dari data rumah potong hewan dan tempat pemotongan unggas , Produksi daging pada tahun 2020 melebihi target, dikarenakan jumlah pemotongan ternak kambing dan unggas bertambah.

Sedangkan untuk indikator produksi susu ditargetkan sebesar 24.100 liter dengan realisasi sebesar 24.333 liter, atau tercapai sebesar 100,97%. Capaian tersebut dapat dilihat dari data produksi susu. Produksi susu pada tahun 2020 melebihi target, dikarenakan jumlah populasi sapi perah dalam masa produksi.

Sedangkan untuk indikator produksi telur ditargetkan sebesar 129.00 ton dengan realisasi sebesar 150 ton, atau tercapai sebesar 116,28%. Capaian tersebut dapat dilihat dari data produksi telur. Produksi telur pada tahun 2020 melebihi target, dikarenakan tidak terjadi penyakit yang menyerang unggas sehingga produksi telur tidak berpengaruh.

Capain keempat indikator kinerja tersebut diatas diantaranya didukung oleh dua bidang yaitu bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, dan bidang peternakan.

Adapun Capaian target indikator kinerja penyelenggaraan urusan tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.57
Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pertanian

No	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Produksi Padi	Ton	18.396	15.711	85,40
2	Produksi daging	Ton	708.24	769	108,58
3	Produksi Susu	Liter	24100	24.333	100,97
4	Produksi Telur	Ton	129	150	116,28

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2020

B. Evaluasi Kinerja Indikator Program

Pada tahun 2020 pencapaian target dari indikator kinerja penyelenggaraan urusan pertanian antara lain didukung oleh pelaksanaan 4 program rutin dan 3 program pembangunan serta 32 kegiatan dengan anggaran senilai Rp.1.693.885.820,00 sampai dengan akhir tahun 2020, anggaran ini terealisasi sebesar Rp.1.556.734.078,00 atau tingkat serapannya mencapai 91,90%.

Pelaksanaan program pertama yaitu Program Peningkatan Produksi Pertanian diukur dengan satu indikator yaitu Jumlah Produktifitas Tanaman Pangan, pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 6,6 ton/ha dan terealisasi sebesar 6,6 ton/ha atau tercapai 100%. Hal ini sesuai data laporan produksi tanaman pangan. Pencapaian target indikator pada program Peningkatan Produksi Pertanian, tersebut diatas didukung dengan 7 kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp.309.360.420,00 dan realisasi sebesar Rp.303.128.250,00 atau tingkat serapannya mencapai 97.98%.

Pelaksanaan Program kedua yaitu Program peningkatan produksi hasil peternakan diukur dengan lima indikator yaitu:

1. Indikator pertama yaitu persentase Peningkatan produksi daging pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 2% dan terealisasi sebesar 2,16% atau tercapai 108,24%. Hal ini sesuai dengan data laporan produksi daging.
2. Indikator kedua yaitu persentase Peningkatan produksi susu pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 1% dan terealisasi sebesar 1,01% atau tercapai 100,97%. Hal ini sesuai dengan data laporan produksi susu.
3. Indikator ketiga yaitu persentase Peningkatan produksi telur pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 2% dan terealisasi sebesar 2,33% atau tercapai 116,28%. Hal ini sesuai dengan data laporan produksi telur.

4. Indikator keempat yaitu persentase Peningkatan populasi ternak ruminansia pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 2% dan terealisasi sebesar 2,11% atau tercapai 105,71%. Hal ini sesuai dengan data laporan populasi ternak ruminansia.
5. Indikator kelima yaitu persentase Peningkatan populasi ternak non ruminansia pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 2% dan terealisasi sebesar 1,96% atau tercapai 98,19%. Hal ini sesuai dengan data laporan populasi ternak non ruminansia.

Pencapaian indikator pada Program peningkatan produksi hasil peternakan tersebut diatas didukung oleh 3 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp.276.175.000,00 sampai dengan akhir tahun 2020 dapat direalisasikan sebesar Rp.260.897.000,00 atau tingkat serapannya mencapai 94,47%.

Pelaksanaan program ketiga yaitu Program Pengendalian Penyakit Hewan dan Kesehatan Masyarakat Verteriner diukur dengan dua indikator yaitu :

- d. Indikator pertama yaitu Persentase penyedia produk pangan/non pangan asal hewan yang ber pra NKV (nomor kontrol verteriner) , pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 2% dengan realisasi sebesar 2% atau tercapai 100%. Data dapat dilihat pada laporan penyedia produk pangan/non pangan asal hewan yang ber pra NKV.
- e. Indikator kedua yaitu Persentase kasus kejadian hewan sakit yang tertangani , pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 100% dengan realisasi sebesar 100% atau tercapai 100%. Data dapat dilihat pada laporan pelayanan kesehatan hewan .

Pencapaian target indikator pada program Pengendalian Penyakit Hewan dan Kesehatan Masyarakat Verteriner tersebut diatas didukung dengan 2 kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp.61.246.000.,00 terealisasi Rp56.295.000,00 atau tingkat serapannya mencapai 91,92%.

Adapun capaian kinerja penyelenggaraan program pembangunan urusan yang dilaksanakan pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.58

Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Program Urusan Pertanian

No.	Program/Indikator/Anggaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
I	Program Peningkatan Produksi Pertanian				
	Outcome: Jumlah Produktifitas Tanaman Pangan	Ton/Ha	6.6	6.6	100,00
	Anggaran	Rp.Ribu	309.360,42	303.128,25	97,98
II	Program Peningkatan Produksi Hasil peternakan				
	Outcome:				
	Persentase Peningkatan produksi daging	%	2	2.16	108,24
	Persentase Peningkatan Susu	%	1	1.01	100,97
	Persentase Peningkatan Telur	%	2	2.33	116,28
	Persentase Peningkatan Populasi Ternak Ruminansia	%	2	2.11	105,71
	Persentase Peningkatan Populasi Ternak Non Ruminansia	%	2	1.96	98,19
	Anggaran	Rp.Ribu	276.175	260.897	94,47
III	Program Pengendalian Penyakit Hewan dan Kesehatan Masyarakat Verteriner				
	Outcome:				
	Persentase penyedia produk pangan/non pangan asal hewan yang ber pra NKV (nomor kontrol verteriner)	Persen	2	2	100
	Persentase kasus kejadian hewan sakit yang tertangani	Persen	100	100	100
	Anggaran	Rp.Ribu	61.246	56.295	91,92

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2020

C. Permasalahan dan Solusi

Secara umum, kinerja penyelenggaraan urusan Pertanian beserta program dan kegiatan pendukungnya, menunjukkan hasil yang positif. Secara umum, kinerja beserta program dan kegiatan pendukungnya, menunjukkan prospek yang positif. namun dalam pencapaiannya ditemukan beberapa kendala dan permasalahan, diantaranya adalah:

C.1. Permasalahan

Permasalahan yang timbul dalam pembangunan urusan Pertanian beserta program dan kegiatan pendukungnya, antara lain:

- 1) Kurangnya kesadaran pemilik lahan pertanian untuk melakukan pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana infrastruktur pertanian seperti jalan usaha tani, saluran irigasi dan alat mesin pertanian (pompa air).
- 2) Kurangnya minat petani untuk melakukan budidaya tanaman hortikultura dan perkebunan, meskipun nilai tambahnya cukup tinggi dibanding tanaman padi. Demplot perlu di kembangkan.
- 3) Belum optimalnya pelaksanaan sapa usaha tani dan meningkatkan pembinaan.
- 4) Kurang aktif nya forum komunikasi antar kelompok tani.

- 5) Masih kurangnya pengetahuan dan ketrampilan kelompok-kelompok peternakan terhadap pembudidayaan peternakan.
- 6) Peternakan di perkotaan menjadi masalah tersendiri terhadap tata ruang wilayah.
- 7) Kurangnya hygenitas daging dari tempat pemotongan hewan.
- 8) Limbah peternakan banyak menjadi permasalahan tersendiri terhadap budaya peternakan.

C.2. Solusi

Solusi yang diupayakan untuk urusan Pertanian beserta program dan kegiatan pendukungnya, adalah :

- 1) Peningkatan pemahaman terhadap pemilik lahan tentang pemeliharaan sarpras pertanian.
- 2) Pengembangan teknologi pertanian perkotaan khususnya budidaya hortikultura dan perkebunan.
- 3) Meningkatkan pembinaan pelaksanaan sapta usaha tani.
- 4) Meningkatkan pembinaan serta peranserta aktif bagi forum kelompok tani sebagai wadah antara petani dengan Dinas Pertanian untuk bertukar informasi terkait permasalahan infrastruktur pertanian dan pemeliharaan alat mesin pertanian.
- 5) Melaksanakan sosialisasi terhadap peternak atau komunitas hewan kesayangan terkait penyakit hewan menular, serta mengoptimalkan fungsi puskesmas.
- 6) Pengembangan kawasan peternakan berdasarkan potensi ternak unggulan daerah yang ramah lingkungan.
- 7) Meningkatkan hygienitas terhadap ternak sebelum pemotongan dan sesudah pemotongan di tempat pemotongan hewan.
- 8) Memberikan informasi dan praktek pengolahan limbah peternakan terhadap peternak.

3.4. Urusan Perdagangan

Penyelenggaraan Urusan Perdagangan, diarahkan untuk meningkatkan kinerja sektor perdagangan, baik melalui perbaikan sistem maupun prasarana dan sarana perdagangan, termasuk diantaranya adalah perlindungan konsumen. Urusan Perdagangan yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan perdagangan melalui program dan kegiatan secara berkelanjutan.

A. Evaluasi Kinerja Indikator Urusan

Penyelenggaraan urusan Perdagangan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan produksi dan nilai tambah hasil pertanian. Dalam melaksanakan urusan tersebut mendukung misi ke IV yaitu “ Meningkatkan Pengembangan Perdagangan jasa dan Industri Untuk Pemenuhan Kebutuhan Hidup Masyarakat Secara Layak”. Melalui Misi ini, perwujudan visi pembangunan Kota Pasuruan bertujuan mengembangkan sektor-sektor ekonomi potensial untuk mendukung pemerataan kesejahteraan sosial, sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan daerah Kota Pasuruan no 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 – 2021.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang perdagangan, mempunyai tujuan meningkatnya pertumbuhan sektor perdagangan. Dinas Perindustrian dan Perdagangan berusaha melaksanakan salah satu arah kebijakan pembangunan Kota Pasuruan yaitu Peningkatan kuantitas dan kualitas produk dan produktivitas sektor pariwisata, perindustrian, perdagangan dan pertanian serta ekonomi kreatif. Pencapaian tujuan ini diukur dengan indikator urusan Perdagangan, yaitu kontribusi sektor perdagangan pada PDRB.

Capaian target indikator perdagangan di Kota Pasuruan dapat dilihat dari kontribusi sector perdagangan terhadap PDRB yang mana pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 28,08% dan terealisasi sebesar 29,37% dengan tingkat capaian sebesar 104,6%. Jika dilihat dari data tersebut, kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB meningkat dibandingkan dengan tahun 2019, namun bila dilihat dari

laju pertumbuhan PDRB sektor perdagangan mengalami penurunan sebesar -2,89. Penurunan tersebut disebabkan oleh adanya pandemi COVID-19 yang berdampak pada daya beli masyarakat terhadap barang/jasa menurun. Capaian indikator kinerja tersebut diatas diantaranya didukung oleh dua bidang yaitu bidang perdagangan dan bidang pasar.

Adapun Capaian target indikator kinerja penyelenggaraan urusan tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.59
Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perdagangan

No.	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Kontribusi Sektor Perdagangan pada PDRB	%	28,08	29,37**	104,6%

Sumber: Data diolah bappeda, 2020

B. Evaluasi Kinerja Indikator Program

Pada tahun 2020 pencapaian target dari indikator kinerja penyelenggaraan urusan perdagangan antara lain didukung oleh 3 program dan 9 kegiatan dengan anggaran senilai Rp.5.672.724.050,00 sampai dengan akhir tahun 2020, anggaran ini terealisasi sebesar Rp.5.091.862.939,00 atau tingkat serapannya mencapai 89,76%.

Pelaksanaan program pertama yaitu Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan diukur dengan satu indikator yaitu Persentase pengendalian tertib niaga, pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 70,63% dan terealisasi 47,24% atau tercapai 66,88%. Hal ini sesuai data laporan pengaduan konsumen dan pelayanan tera. Pencapaian target indikator pada program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan, tersebut diatas didukung dengan 2 kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp.565.154.500,00 dan realisasi sebesar Rp.450.278.200,00 atau tingkat serapannya mencapai 79,67%.

Pelaksanaan program kedua yaitu Program Pengembangan Perdagangan diukur dengan satu indikator yaitu Persentase IKM yang bertransaksi pasca promosi, pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 10% dan terealisasi 7,48% atau tercapai 75%. Hal ini sesuai data laporan IKM yang bertransaksi pasca promosi. Pencapaian target indikator pada program Pengembangan Perdagangan, tersebut diatas didukung

dengan 1 kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp.445.427.000,00 dan realisasi sebesar Rp.346.903.200,00 atau tingkat serapannya mencapai 77,88%.

Pelaksanaan program ketiga yaitu Pengelolaan Pasar dan Penataan Perdagangan Kaki Lima diukur dengan 2 indikator yaitu:

1. Indikator pertama yaitu Persentase PKL yang dibina pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 10% dan terealisasi sebesar 22,6% atau tercapai 226%. Hal ini sesuai dengan data laporan pembinaan PKL.
2. Indikator kedua yaitu persentase pasar berstandar SNI pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 20% dan terealisasi sebesar 0% atau tercapai 0%. Target tidak tercapai dikarenakan Kondisi fisik sarana dan prasarana yang masih belum memadai untuk dapat mencapai status SNI.

Pencapaian indikator pada Program Pengelolaan Pasar dan Penataan Perdagangan Kaki Lima tersebut diatas didukung oleh 6 (Enam) kegiatan dengan anggaran sebesar Rp.4.662.142.550,00 sampai dengan akhir tahun 2020 dapat direalisasikan sebesar Rp.4.294.681.539,00 atau tingkat serapannya mencapai 92,12%.

Pada tahun 2020 berkaitan dengan pandemi COVID-19 yang berdampak pada pelaku usaha perdagangan, telah disalurkan bantuan sosial dampak ekonomi sebesar Rp. 200.000,00 pada 3.163 pelaku usaha terdampak pandemi COVID-19 selama 9 bulan (april s.d desember 2020).

Penyelenggaraan Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan, Program Pengembangan Perdagangan dan Pengelolaan Pasar dan Penataan Perdagangan Kaki Lima tersebut diatas sudah sesuai dengan Perda Kota Pasuruan Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020.

Adapun capaian kinerja penyelenggaraan program pembangunan urusan yang dilaksanakan pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.60

Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Program Urusan Perdagangan

No	Program/Indikator/Anggaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan				
	Outcome :				
	Persentase pengendalian tertib niaga	%	70,63%	47,24%	66,88%
	Anggaran	Rp.	565.154.500	450.278.200	79,67%
2.	Pengembangan Perdagangan				
	Outcome :				
	Persentase IKM yang bertransaksi pasca promosi	%	10 %	7,48%	75%
	Anggaran	Rp	445.427.000	346.903.200	77,88%
3	Pengelolaan Pasar dan Penataan Perdagangan Kaki Lima				
	Outcome :				
	Persentase PKL yang dibina	%	10	22,6	226
	Persentase pasar berstandar SNI	%	20	0	0
	Anggaran	Rp	4.662.142.550	4.294.681.539	92,12

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 2020

C. Permasalahan dan Solusi

Secara umum, kinerja penyelenggaraan urusan Perdagangan beserta program dan kegiatan pendukungnya, menunjukkan hasil yang positif. Secara umum, kinerja beserta program dan kegiatan pendukungnya, menunjukkan prospek yang positif. namun dalam pencapaiannya ditemukan beberapa kendala dan permasalahan, diantaranya adalah:

C.1. Permasalahan

Permasalahan yang timbul dalam urusan perdagangan, antara lain:

1. Belum efisien dan efektifnya kesadaran akan pemakaian produk dalam negeri ;
2. Terbatasnya kualitas produk IKM yang memenuhi standart;
3. Adanya beberapa pelaku usaha yang mandiri tetapi masih mengantungkan promosi produk pada fasilitasi pemerintah;
4. Kurangnya kreatifitas pelaku usaha dalam memasarkan produknya;
5. Belum tersedianya sarana dan prasarana kemetrolgian berupa lahan/gedung / kendaraan operasional kantor yang berstandar kemetrolgian;
6. Belum adanya Surat Keterangan Kemampuan Pelayanan Tera dan Tera Ulang (SKKPTTU) dari Direktorat Metrologi Kementerian Perdagangan dikarenakan belum adanya SDM Kemetrolgian untuk operasional pelayanan tera dan tera ulang yang terdiri dari Penera, Pengawas Kemetrolgian, Pranata Laboratorium

Kemetrologian, Pengamat Tera dan Pengadministrasi tata usaha, sehingga dalam sehingga bekerjasama dengan unit metrologi legal Kabupaten Pasuruan, dan selain itu terjadi ketidaksepakatan jadwal pelayanan TTU dengan unit metrologi Kabupaten Pasuruan;

7. Tertundanya pelaksanaan rencana rehab berat dan ringan di beberapa pasar disebabkan *refocusing* akibat Pandemi COVID-19 di Kota Pasuruan.

C.2. Solusi

1. Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dengan memaksimalkan potensi pasar domestik;
2. Meningkatkan kualitas produk bagi IKM dengan memberikan beberapa pelatihan sesuai dengan kebutuhan pasar sehingga memiliki daya saing;
3. Mewajibkan kepada seluruh pelaku usaha untuk segera mengurus legalitas usahanya;
4. Mendorong para pelaku usaha untuk mandiri dalam promosi produknya dengan memanfaatkan teknologi online yang ada;
5. UPT. Kemetrologian mempunyai sifat pelayanan publik. Pelayanan publik yang dimaksud adalah pemilik usaha yang memiliki alat ukur takar dan timbang (UTTP). Guna memaksimalkan pelayanan, diperlukan kantor/gedung, peralatan standar ukuran dan kendaraan operasional pelayanan yang sesuai standar kemetrologian;
6. Menata ulang manajemen operasional kemetrologian untuk berupaya memperoleh SKKPTTU dari Direktorat Metrologi, terutama berusaha mendapatkan Sumberdaya Kemetrologian melalui jalur penyesuaian (*inpassing*) dan pengadaan PNS yang mana bersifat khusus dan spesifik (pendidikan dan pelatihan khusus) serta tidak dipindahtugaskan dan menata kembali jadwal pelayanan tera dan tera ulang diluar kantor dengan Unit Metrologi Legal Kabupaten Pasuruan;
7. Melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana pasar melalui perubahan anggaran tahun 2020 dengan penganggaran kembali di tahun 2021.

3.5. Urusan Perindustrian

Penyelenggaraan urusan perindustria, diarahkan untuk meningkatkan kinerja sektor perindustrian, baik melalui perbaikan sistem maupun sarana dan prasarana. Urusan perindustrian yang dilaksanakan oleh dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan secara berkelanjutan

A. Evaluasi Kinerja Indikator Urusan

Penyelenggaraan urusan perindustrian dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kinerja sektor perindustrian, baik melalui perbaikan sistem maupun sarana dan prasarana. Dalam melaksanakan urusan tersebut mendukung misi ke IV yaitu Meningkatkan Pengembangan Perdagangan jasa dan Industri Untuk Pemenuhan Kebutuhan Hidup Masyarakat Secara Layak. Melalui Misi ini, perwujudan visi pembangunan Kota Pasuruan bertujuan mengembangkan sektor-sektor ekonomi potensial untuk mendukung pemerataan kesejahteraan sosial, sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan daerah Kota Pasuruan no 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 -2021.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang perindustrian, mempunyai tujuan meningkatkan pertumbuhan sektor perindustrian. Dinas Perindustrian dan Perdagangan berusaha melaksanakan salah satu arah kebijakan pembangunan Kota Pasuruan yaitu Peningkatan kuantitas dan kualitas produk dan produktivitas sektor pariwisata, perindustrian, perdagangan dan pertanian serta ekonomi kreatif. Pencapaian tujuan ini diukur dengan serangkaian indikator urusan perindustrian, yaitu Kontribusi Sektor Perindustrian pada PDRB.

Pada Tahun 2020 Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB Kota Pasuruan ditargetkan sebesar 21,17% dan terealisasi sebesar 20,12% dengan tingkat capaian sebesar 95%. Penurunan realisasi ini dikarenakan adanya pandemi COVID-19 yang berdampak pada penurunan jumlah pemesanan produk, yang berakibat pada penurunan produktivitas industri. Efek dari penurunan produktivitas ini,

menyebabkan beberapa industri merumahkan sebagian karyawannya untuk menekan biaya operasional. Capaian indikator kinerja tersebut diatas didukung oleh satu bidang yaitu bidang perindustrian.

Adapun Capaian target indikator kinerja penyelenggaraan urusan tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.61
Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perindustrian

No.	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Kontribusi Sektor Perindustrian pada PDRB	%	21,17	20,12%	95%

Sumber: Data diolah bappeda, 2020

B. Evaluasi Kinerja Indikator Program

Pencapaian target indikator kinerja Penyelenggaraan urusan perindustrian oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan pada tahun anggaran 2020, awalnya didukung oleh 1 program dan 7 kegiatan, dimana 1 kegiatan difocusing hingga 0% dan 1 kegiatan bantuan provinsi sebesar Rp.50.000.000,00 tetapi hingga akhir anggaran dana tersebut tidak tersedia. Adapun jumlah anggaran keseluruhan Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah setelah perubahan yaitu sebesar Rp.437.637.750,00 dengan serapan anggaran sebesar Rp.370.672.467,00 atau sebesar 84,70%.

Pelaksanaan program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah diukur dengan indikator persentase IKM yang berkembang. Persentase IKM yang berkembang dimaksud adalah persentase IKM yang berkembang dari segi peningkatan kemampuan dan kecakapan (skill) industri untuk menghasilkan kualitas dan kuantitas, sertifikasi kompetensi dan sertifikasi produk (halal, SNI, ISO 9001:2015) serta diversifikasi produk IKM yang unggul. Persentase IKM yang berkembang pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 11% dan terealisasi sebesar 16,47% atau tercapai 149,7%. Persentase IKM yang berkembang ini didasarkan pada IKM yang telah dibina. Perkembangan IKM ini dilihat dari peningkatan skill atau kemampuan SDM pengrajin, peningkatan kualitas mutu produk, sertifikasi kompetensi, produktivitas dan diversifikasi produk yang dihasilkan. Hal ini sesuai data perkembangan IKM pada tahun 2020. Pencapaian target indikator pada program Pengembangan Industri Kecil

dan Menengah, tersebut diatas didukung dengan 5 kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp.437.637.750,00 sampai dengan akhir tahun 2020 dan dapat direalisasikan sebesar Rp.370.672.467,00 atau tingkat serapannya mencapai 84,70%.

Penyelenggaraan Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah tersebut diatas sudah sesuai dengan Perda Kota Pasuruan Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020.

Adapun capaian kinerja penyelenggaraan program pembangunan urusan yang dilaksanakan pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.62

Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Program Urusan Perindustrian

No.	Program/Indikator/Anggaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah. Outcome: Persentase IKM berkembang Anggaran :	Persen Rp.	11 437.637.750	16,47 370.672.467	149,7 84.70

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 2020

C. Permasalahan dan Solusi

Secara umum, kinerja penyelenggaraan urusan Perindustrian beserta program dan kegiatan pendukungnya, menunjukkan hasil yang positif. Secara umum, kinerja beserta program dan kegiatan pendukungnya, menunjukkan prospek yang positif. namun dalam pencapaiannya ditemukan beberapa kendala dan permasalahan, diantaranya adalah:

C.1. Permasalahan

Permasalahan yang timbul dalam pembangunan urusan perindustrian antara lain:

- 1) Rendahnya kualitas produk IKM industri
- 2) Mahalnya ketersediaan bahan baku
- 3) Lemahnya daya saing
- 4) Terbatasnya jaringan pemasaran
- 5) Penurunan permintaan pasar akibat pandemi COVID-19
- 6) Legalitas usaha

C.2. Solusi

- 1) Memanfaatkan tenaga ahli serta Sertifikasi Kompetensi dalam peningkatan kualitas produksi IKM industri.
- 2) Fasilitasi kerjasama dalam hal pemenuhan bahan baku dengan daerah penghasil bahan baku.
- 3) Perlu dilakukan upaya peningkatan kualitas dan standardisasi produk IKM serta diversifikasi/inovasi agar mempunyai daya saing di pasaran.
- 4) Peningkatan pelaku usaha dalam memanfaatkan aplikasi pemasaran secara online dengan tidak meninggalkan pemasaran offline.
- 5) Bantuan sosial kepada usaha dari instansi terkait.
- 6) Fasilitasi dan pendampingan IKM dalam melengkapi legalitas usahanya.

3.6. Urusan Transmigrasi

Penyelenggaraan urusan Transmigrasi, diarahkan untuk meningkatkan produktivitas masyarakat melalui perluasan kesempatan kerja dan usaha, urusan Transmigrasi yang dilaksanakan oleh Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja melalui program dan kegiatan secara berkelanjutan.

A. Evaluasi Kinerja Indikator Urusan

Penyelenggaraan urusan transmigrasi yang dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian misi ke 3 yaitu menciptakan kesempatan kerja dan kualitas iklim usaha yang kondusif, merupakan bagian dari perwujudan pembangunan Kota Pasuruan untuk meningkatkan produktivitas masyarakat melalui perluasan kesempatan kerja dan usaha.

Dinas Tenaga Kerja yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah dibidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian di Kota Pasuruan, mempunyai tujuan yang ingin dicapai yaitu terwujudnya kemandirian tenaga kerja dan hubungan industrial yang kondusif.

Capaian target indikator kinerja penyelenggaraan urusan transmigrasi diukur dengan indikator yaitu jumlah transmigran yang diberangkatkan pada tahun 2020 ditargetkan sebanyak 5 KK, namun dengan adanya pandemi COVID-19 informasi dari

Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Jawa Timur bahwa pada tahun 2020 tidak ada pemberangkatan transmigrasi.

Jika dibandingkan pada tahun 2019, jumlah transmigran yang diberangkatkan dan ditempatkan sebanyak 1 KK dengan lokasi transmigrasi yang sudah ditentukan oleh pemerintah pusat bertempat di Desa Ramuna Kecamatan Maligano Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara. Sehingga dapat disimpulkan bahwa masyarakat Kota Pasuruan untuk tahun 2020 belum bisa mengikuti program transmigrasi regional.

Adapun Capaian target indikator kinerja penyelenggaraan urusan tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.63
Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Transmigrasi

No.	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Jumlah transmigran yang diberangkatkan	KK	5	0	0

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kota Pasuruan, 2020

B. Evaluasi Kinerja Indikator Program

Dalam rangka melaksanakan urusan transmigrasi tahun 2020, pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Pasuruan mengalami perubahan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu tidak adanya nomenklatur khusus program transmigrasi regional pada Dinas Tenaga Kerja Kota Pasuruan. Indikator jumlah transmigrasi yang diberangkatkan merupakan salah satu indikator yang masuk kedalam program pada urusan tenaga kerja yaitu penempatan tenaga kerja dan perluasan kerja.

Pelaksanaan urusan transmigrasi regional ditunjang dengan berbagai informasi yang diterima dari Disnakertrans Prop. Jatim dan ditindaklanjuti oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Pasuruan dengan koordinasi dan konsultasi.

Pelaksanaan program penempatan tenaga kerja dan perluasan kerja dengan indikator jumlah peserta transmigran yang ditempatkan dengan target 5 KK terealisasi 0% atau capaiannya sebesar 0%. Ketidackapaian ini disebabkan pada tahun 2020 tidak ada calon transmigran dari Kota Pasuruan yang diusulkan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, serta informasi dari Kementrian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur bahwa pada tahun 2020 tidak ada pemberangkatan transmigrasi.

Adapun capaian kinerja penyelenggaraan program pembangunan urusan yang dilaksanakan pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.64

Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Program Urusan Transmigrasi

Program / Indikator / Anggaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Program Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja				
Outcome: jumlah peserta transmigran yang ditempatkan	KK	5	0	0
Anggaran	Rp.ribu	0	0	0

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kota Pasuruan, 2019.

C. Permasalahan dan Solusi

Secara umum, kinerja penyelenggaraan urusan Transmigrasi beserta program dan kegiatan pendukungnya, menunjukkan hasil yang positif. Secara umum, kinerja beserta program dan kegiatan pendukungnya, menunjukkan prospek yang positif. Namun dalam pencapaiannya ditemukan beberapa kendala dan permasalahan, diantaranya adalah:

C.1. Permasalahan

Permasalahan yang timbul dalam pembangunan dalam urusan transmigrasi, antara lain:

- 1) Adanya pandemi COVID-19 mengakibatkan diambilnya keputusan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI yaitu tidak adanya pemberangkatan transmigrasi di tahun 2020.

C.2. Solusi

- 1) Melakukan koordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI terkait informasi transmigrasi pada tahun 2021.

4. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

Urusan pilihan didukung oleh 6 (enam) urusan yang terdiri dari urusan administrasi pemerintahan, urusan pengawasan, urusan perencanaan, urusan

keuangan, urusan kepegawaian dan urusan penelitian dan pengembangan, adapun penjelasan pada masing-masing urusan adalah sebagai berikut:

4.1. Urusan Administrasi Pemerintahan

Penyelenggaraan urusan Administrasi Pemerintahan, diarahkan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan, urusan Administrasi Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Kecamatan melalui program dan kegiatan secara berkelanjutan

A. Evaluasi Kinerja Indikator Urusan

Penyelenggaraan urusan administrasi pemerintahan diarahkan Sebagai bahan dari tuntutan Reformasi Birokrasi, maka perbaikan/reformasi dibidang manajemen publik dipandang sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Urusan administrasi pemerintahan dilaksanakan untuk mendukung misi VI Pemerintah Kota Pasuruan yaitu "Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata pemerintahan yang baik" dengan tujuan "Memantapkan pelaksanaan reformasi birokrasi untuk membangun pelayanan publik dan tata pemerintahan yang baik".

Untuk mencapai maksud tersebut maka, saat ini fokus pada aktivitas birokrasi seharusnya bukan lagi administratif tetapi harus bergeser kearah manajemen, jika demikian maka prinsip-prinsip efisien, efektifitas, maupun ekonomis (3E) dalam menjalankan seluruh aktivitas maupun penggunaan sumberdaya organisasi harus terukur.

Aktivitas yang terukur yang dilakukan didalam organisasi baik dalam pelaksanaan maupun hasilnya akan lebih dapat dipertanggung jawabkan dibandingkan bila tidak diterapkan sebuah system pengukuran yang obyektif, agar pengukuran kinerja tersebut mampu memenuhi prinsip dasar yang akuntabilitas dan transparansi, maka hasil kinerja yang dicapai setiap instansi pemerintah dapat diakses dan dinilai dengan mudah oleh masyarakat.

Selama ini berbagai upaya perbaikan kinerja telah dilaksanakan pemerintah daerah melalui berbagai peraturan daerah yang mendorong birokrasi agar mampu

memenuhi harapan masyarakat. Misalkan untuk mengukur kinerja organisasi maka diterbitkan Perwali tentang pedoman SAKIP pada Tahun 2015, demikian juga untuk kinerja pegawai juga diterbitkan tentang tambahan penghasilan pegawai.

Penyelenggaraan urusan administrasi pemerintahan diukur dengan indikator yaitu Indeks Reformasi Birokrasi dan Nilai Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota. Capaian kinerja indikator indeks reformasi birokrasi dengan target skor 73.84 dan indikator nilai laporan akuntabilitas kinerja pemerintah kota dengan target statemen BB atau skor 70 - 80 belum terealisasi pada tahun 2020. Hal ini berdasar hasil skor indeks reformasi birokrasi dan nilai laporan akuntabilitas kinerja pemerintah kota belum dikeluarkan hasil evaluasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Adapun Capaian target indikator kinerja penyelenggaraan urusan tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.65
Capaian Target Indikator Kinerja Urusan Administrasi Pemerintahan

No.	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Skor	73,84	-	-
2	Nilai Laporan Akutabilitas Kinerja Pemerintah Kota	Statement	BB	-	-

Sumber: Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Kecamatan, 2020

B. Evaluasi Kinerja Indikator Program

Hasil dan/atau capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan pemerintahan fungsi penunjang administrasi pemerintahan yang dilaksanakan oleh **Bagian Umum**, adalah sebagai berikut:

Pencapaian target indikator kinerja penyelenggaraan urusan administrasi pemerintahan ini yang dilaksanakan Bagian Umum Sekretariat Daerah antara lain ditunjang dengan 5 program dan 20 kegiatan dengan total anggaran senilai Rp.28.633.300.026,00, terealisasi Rp.26.223.825.166,00 dengan persentase serapan anggaran mencapai 91,59%.

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan indikator persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran yang ditargetkan sebesar 100% terealisasi 96,83%, atau capaiannya sebesar 96,83%. Ketercapaian

ini didukung oleh 7 kegiatan diantaranya adalah kegiatan Penyediaan Administrasi Perkantoran, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, Penyediaan jasa pemeliharaan kesehatan kepala daerah, Penyediaan jasa tenaga pendukung perkantoran, Penyediaan jasa keamanan Gedung perkantoran, dan Fasilitas Penunjang Kegiatan Upacara/Forum Silaturahmi Muspida/pimpinan Daerah dan Masyarakat.

2. Program peningkatan sarana dan prasarana dengan indikator persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik dengan target 75% terealisasi sebesar 100% atau capaiannya sebesar 117%. Pada tahun 2020 yang sarana dan prasarana pemeliharannya menjadi tanggung jawab Bagian Umum sejumlah 142 unit yang terdiri dari 3 unit kendaraan baru, 15 unit peralatan dan perlengkapan kantor, 46 unit kendaraan dinas roda 4, 73 unit kendaraan dinas roda 2 dan 5 gedung dan semua terpelihara dalam kondisi baik. Ketercapaian target indikator ini didukung oleh 8 (Delapan) kegiatan yaitu Pengadaan Kendaraan dinas, Pengadaan Perlengkapan dan peralatan Kantor, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, Pemeliharaan dan operasional rumah dinas sekretaris daerah beserta prasarana dan sarananya, Pemeliharaan dan operasional gedung beserta prasarana dan sarananya di lingkungan rumah dinas kepala daerah, Pemeliharaan dan operasional rumah dinas wakil kepala daerah beserta prasarana dan sarananya, Pemeliharaan dan operasional gedung rumah dinas kepala daerah beserta prasarana dan sarananya, Pemeliharaan dan operasional gedung sekretariat daerah beserta prasarana dan sarananya.
3. Program Peningkatan disiplin aparatur dengan indikator Persentase peningkatan aparatur yang disiplin memakai atribut kedinasan dengan target 80% terealisasi sebesar 80% atau capaiannya sebesar 100%. Capaian ini berdasarkan hasil pengadaan atribut kedinasan sebanyak 5 jenis yaitu pakaian PSH Kepala Daerah, PSH Ajudan, Pakaian Batik Tradisional, Pakaian Khas

Daerah, dan Pakaian PSH Sipil dan terealisasi 4 jenis yaitu pakaian PSH Kepala Daerah, PSH Ajudan, dan Pakaian Khas Daerah, dan Pakaian PSH Sipil.

4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dengan indikator persentase personil yang mengikuti peningkatan kapasitas SDM dengan target 70%, dan terealisasi sebesar 0% atau capaiannya sebesar 0%. Ketidacapaian target indikator dikarenakan sebagai dampak pandemi COVID-19 sehingga semua kegiatan yang bersifat berpotensi menimbulkan kerumunan ditiadakan termasuk pelatihan, bimtek dan sebagainya.
5. Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dengan indikator Persentase tersusunnya laporan kinerja, keuangan, kepegawaian dan barang secara tepat waktu dengan target 100%, dan terealisasi sebesar 69,19% atau capaiannya sebesar 69,19%. Ketidacapaian target indikator dikarenakan adanya pandemic COVID-19 dan refocusing anggaran untuk penanganan COVID-19 sehingga target yang semula ditetapkan tidak dapat tercapai dengan adanya pengurangan anggaran tersebut. Pada program ini didukung oleh 2 (dua) kegiatan antara lain kegiatan penyusunan laporan keuangan dan kegiatan penyusunan barang SKPD.

Hasil dan/atau capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan pemerintahan fungsi penunjang administrasi pemerintahan yang dilaksanakan oleh **Bagian Organisasi**, adalah sebagai berikut:

Pencapaian target indikator kinerja penyelenggaraan urusan administrasi pemerintahan ini yang dilaksanakan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah antara lain didukung oleh 3 program dan 7 kegiatan, dengan anggaran senilai Rp.515.636.900,00 terealisasi sebesar Rp.461.472.400 atau tingkat serapannya mencapai 89.50%.

1. Program peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah dengan indikator persentase perangkat daerah yang mendapat nilai SAKIP B dengan target 100% tercapai 100% atau capaiannya sebesar 100%. Ketercapaian ini didukung dengan penilaian SAKIP perangkat daerah dengan nilai B sejumlah 33 PD sesuai dengan yang ditargetkan. Kegiatan Pembinaan Implementasi SAKIP merupakan

kegiatan yang dilaksanakan secara rutin pada setiap tahun karena terkait dengan pemahaman perangkat daerah tentang akutabilitas kinerja perangkat daerah yang sudah mulai mengena pada sasaran.

2. Program peningkatan pelayanan publik dan ketatalaksanaan dengan indikator Persentase unit pelayanan publik yang sudah melaksanakan standar pelayanan, maklumat pelayanan, survey kepuasan masyarakat, pengelolaan pengaduan dan sistem pelayanan publik serta inovasi dengan target 80% atau 96 UPP dari 120 UPP yang ada pada Tahun 2020 terealisasi sebesar 81,6% atau 98 UPP yang telah melaksanakan standar pelayanan, maklumat pelayanan serta survey kepuasan masyarakat, sehingga capaian indikator sebesar 102% . Ketercapaian indikator ini didukung dengan kegiatan pembinaan dan penilaian inovasi pelayanan publik.
3. Program Penataan dan pengembangan jabatan dengan indikator persentase jabatan sesuai dengan analisis jabatan dan evaluasi jabatan perangkat daerah target 85% dari 331 jabatan yang telah memiliki analisa jabatan dan evaluasi jabatan dan terealisasi 290 jabatan atau 87.61% sehingga capaiannya sebesar 103.07%. Dari 331 jabatan tersebut diatas masih terdapat 41 jabatan yang sedang dalam proses validasi hasil evaluasi jabatannya oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Kegiatan penatan dan pengembangan jabatan dilaksanakan dalam rangka penyusunan analisa jabatan dan evaluasi jabatan menentukan kelas jabatan yang sebagai dasar pemberian tambahan penghasilan pegawai.

Hasil dan/atau capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan pemerintahan fungsi penunjang administrasi pemerintahan yang dilaksanakan oleh **Bagian Administrasi Pemerintahan**, adalah sebagai berikut:

Pencapaian target indikator kinerja penyelenggaraan urusan administrasi pemerintahan ini yang dilaksanakan Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah, antara lain didukung oleh pelaksanaan 1 program dan 9 kegiatan, dengan

anggaran senilai Rp.381.207.250,00. terealisasi sebesar Rp.299.384.300,00 atau tingkat serapannya mencapai 78,54%.

Program Peningkatan Kinerja Bidang Pemerintahan diukur melalui 3 indikator antara lain :

1. Presentase rekomendasi kebijakan bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti Perangkat Daerah memiliki target 75%, terealisasi 79,66% dengan prosentase capaian 106%. Pada tahun 2020 usulan PD terkait kebijakan bidang pemerintahan sejumlah 3 usulan dan yang ditindaklanjuti menjadi produk kebijakan sejumlah 3 kebijakan. Kecapaian target indikator didukung Kegiatan Pembinaan dan Koordinasi Kebijakan Bidang Pemerintahan Umum (Forkopimda dan Kordinasi Sinkronisasi Pimpinan Eksekutif dan Legislatif) masuk dalam PAK setelah perubahan 1 dan pengesahan dari Provinsi harus ada rekomendasi dari Pusat sehingga mengalami keterlambatan dan kegiatan tidak bisa dilaksanakan secara keseluruhan karena Kegiatan hanya bisa dilaksanakan menyesuaikan agenda kebijakan Walikota dalam waktu yang sangat terbatas.
Pelaksanaan Peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur di Kota Pasuruan (Bantuan Keuangan Provinsi) merupakan kegiatan yang dilaksanakan menggunakan anggaran dari bantuan keuangan dari Provinsi sehingga tidak bisa dimasukkan dalam refocusing anggaran untuk COVID-19 dan Adanya Pandemi COVID-19 sehingga kegiatan Jalan Sehat tidak bisa dilaksanakan.
2. Jumlah kecamatan dan kelurahan dengan kategori baik memiliki target 80% terealisasi 80% atau capaiannya sebesar 100%. Pada tahun 2020 jumlah kecamatan dan kelurahan yang dinilai sejumlah 4 kecamatan dan 34 kelurahan dan yang mendapatkan hasil kategori baik sejumlah 1 kecamatan dan 4 kelurahan. Ketidackapaian target indikator disebabkan pada Tahun 2020 pelaksanaan Penilaian kelurahan berkembang dilaksanakan sampai Tingkat Kecamatan sedangkan untuk Tingkat Kota maupun Tingkat Propinsi di tiadakan dikarenakan anggaran untuk kegiatan tersebut direcofusing dan bersamaan dari

Dinas Pemberdayaan Desa Propinsi Jawa Timur bahwa kegiatan tersebut ditiadakan akibat dampak COVID-19.

3. Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti memiliki target 80%, terealisasi 65,21% dengan prosentase capaian 81,51%. Pada tahun 2020 yang menghasilkan produk kerjasama/MOU sebanyak 23 kerjasama dan jumlah kerjasama yang ditindaklanjuti sebanyak 15 kerjasama. Capaian target indikator didukung perangkat daerah dan pihak ketiga banyak yang menindaklanjuti kerjasama di tahun 2020.

Pelaksanaan koordinasi melalui forum sekretaris daerah seluruh Indonesia, Penyusunan perumusan kebijakan bidang pemerintahan umum serta Penyusunan perumusan kebijakan bidang pemerintahan umum akan selalu meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dalam urusan administrasi pemerintahan.

Selain itu, untuk kegiatan Penjajagan peluang kerjasama yang cukup dalam berkoordinasi secara berkelanjutan dan harus ditindaklanjuti oleh OPD yang akan mengajukan kerjasama daerah, lembaga dan pihak ketiga perlu ditingkatkan untuk mensinergitas di dalam implementasi dengan nota kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama.

Hasil dan/atau capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan pemerintahan fungsi penunjang administrasi pemerintahan yang dilaksanakan oleh **Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam**, adalah sebagai berikut:

Pencapaian target indikator kinerja penyelenggaraan urusan administrasi pemerintahan ini yang dilaksanakan oleh Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah, antara lain didukung oleh pelaksanaan 3 program dan 8 kegiatan dimana 2 program dengan 3 kegiatan merupakan program dan kegiatan penunjang DBHCHT, dengan total anggaran senilai Rp.41.826.000,00 dimana Rp.65.326.000,00 bersumber dari APBD dan sebesar Rp.376.500.000,00 bersumber dari DBHCHT. Sampai dengan akhir Tahun 2020, anggaran ini terealisasi sebesar Rp.429.139.600,00 atau tingkat serapannya mencapai 97,13%.

1. Pelaksanaan program peningkatan kinerja pembangunan bidang ekonomi dan SDA diukur dengan indikator persentase kebijakan bidang perekonomian dan SDA yang ditindaklanjuti perangkat daerah dengan target sebesar 85% dan terealisasi sebesar 85% sesuai target yang ditetapkan atau capaiannya sebesar 100%. Indikator kinerja dapat tercapai karena didukung oleh kerjasama dengan perangkat daerah sehingga kebijakan bidang perekonomian dan SDA dapat ditindaklanjuti dengan baik. Adapun kebijakan yang disampaikan kepada PD pelaksana kebijakan diantaranya Pemanfaatan Gas Bumi Bagi Rumah Tangga Melalui Skema KPBU (Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha) dan Pemanfaatan DBHCHT bagi 5 PD.
2. Pelaksanaan program sosialisasi ketentuan di bidang cukai diukur dengan indikator jumlah peraturan perundang-undangan di bidang cukai yang disampaikan kepada masyarakat dan atau pemangku kepentingan ditargetkan sebesar 4 pasal dan terealisasi sebesar 4 pasal sesuai target yang ditetapkan atau capaiannya sebesar 100%. Capaian indikator kinerja dapat tercapai 100% karena didukung oleh kerjasama yang baik dengan perangkat daerah dan media massa sehingga peraturan perundang-undangan di bidang cukai dapat tersampaikan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.
3. Pelaksanaan program pemberantasan barang kena cukai ilegal diukur dengan indikator persentase temuan barang kena cukai ilegal dengan target sebesar 10% dan terealisasi sebesar 4,49% atau capaiannya sebesar 155,1%. Capaian ini berdasar dari data ditemukannya rokok ilegal atau tanpa pita cukai di Kota Pasuruan sebanyak 4 merk dari 89 merk rokok yang disurvei. Capaian indikator kinerja dapat tercapai karena didukung oleh adanya pemahaman masyarakat yang baik terhadap peraturan perundang-undangan di bidang cukai.

Bagian Administrasi Perekonomian dan SDA berperan secara tidak langsung dalam menangani indikator makro terkait pertumbuhan ekonomi dan inflasi karena sebagai koordinator perangkat daerah terkait. Meskipun begitu, peran yang dimiliki cukup penting mengingat sebagai perangkat daerah yang merekomendasikan

kebijakan seperti pembentukan TPID (Tim Pengendalian Inflasi Daerah) dan melalui Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pembangunan baik itu Bidang Penanaman Modal, BUMD dan Sarana Perekonomian, Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi maupun Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang salah satu tujuannya adalah meningkatkan tingkat pertumbuhan ekonomi di Kota Pasuruan.

Inflasi atau gejolak kenaikan harga menjadi faktor penting dalam perekonomian, karena inflasi yang tak terkendali bisa membuat kondisi dan stabilitas ekonomi terganggu. Karena alasan itulah, maka di masing-masing daerah Kabupaten / Kota dibentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Harapan dari keberadaan TPID adalah mengendalikan sedini mungkin ancaman inflasi di Kota Pasuruan dengan mencari solusi dari permasalahan yang timbul. Pada Tahun 2020 kegiatan Tim Pengendalian Inflasi Daerah dilaksanakan dengan target 2 kali rapat koordinasi dan direalisasikan semua dengan 2 kali pelaksanaan rapat koordinasi.

Hasil dan/atau capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan pemerintahan fungsi penunjang administrasi pemerintahan yang dilaksanakan oleh **Bagian Administrasi Pembangunan**, adalah sebagai berikut:

Pencapaian target indikator kinerja penyelenggaraan urusan administrasi pemerintahan ini yang dilaksanakan oleh Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah, didukung oleh 2 program dan 7 kegiatan dengan nilai anggaran Rp.318.266.000,00 terealisasi sebesar Rp.253.147.189, atau tingkat serapan anggaran mencapai 79,53%.

1. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan indikator kerjanya adalah Persentase laporan yang tersusun tepat waktu, dengan target sebesar 80% terealisasi 100%, atau tingkat realisasi kinerja mencapai 125%. Realisasi tersebut merupakan hasil kerjasama antar Bagian pada Sekretariat Daerah sehingga dapat tersusun dan terselesaikannya 3 dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja Tahun Anggaran 2020 yaitu

Rencana Kerja Perubahan I TA. 2020, Rencana Kerja Perubahan II TA. 2020, dan Rencana Kerja TA. 2021 Sekretariat Daerah Kota Pasuruan.

2. Program Peningkatan Kinerja Bidang Pembangunan, dengan indikator kinerjanya adalah Persentase kebijakan bidang pembangunan yang ditindaklanjuti Perangkat Daerah, dengan target sebesar 85% terealisasi 100%, atau tingkat realisasi kinerja mencapai 117,65%. Capaian tersebut merupakan hasil upaya seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan dalam menindaklanjuti 4 (empat) buah produk kebijakan di bidang pembangunan, berupa Standar Harga Satuan Bahan Bangunan dan Upah Kerja semesteran TA. 2020, Standar Harga Satuan (Standar Honorarium dan Belanja) TA. 2021, dan Pedoman Pelaksanaan APBD TA. 2021.

Hasil dan/atau capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan pemerintahan fungsi penunjang administrasi pemerintahan yang dilaksanakan oleh **Bagian Layanan Pengadaan**, adalah sebagai berikut:

Pencapaian target indikator kinerja penyelenggaraan urusan administrasi pemerintahan ini yang dilaksanakan oleh Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah pada tahun anggaran 2020, yang pelaksanaannya didukung oleh 1 program dan 6 kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp.252.100.500,00 dengan serapan anggaran sebesar Rp.184.414.800,00 atau sebesar 73,15%.

Program Peningkatan Tertib Administrasi Pelaksanaan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah tersebut memiliki 3 (tiga) indikator kinerja, yaitu :

1. Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Barang dan Jasa dengan target 90 terealisasi 90 atau capaiannya sebesar 100%. Ketercapaian ini didukung oleh hasil pengisian kuisioner kepada 60 penyedia pada saat pembuktian kualifikasi dengan 17 komponen nilai dan yang menyatakan kepuasan sejumlah 58 penyedia;
2. Indikator Persentase Perangkat Daerah tertib administrasi pengadaan barang dan jasa dengan target 100% terealisasi 90,24% atau capaiannya sebesar 90.24%. Pada tahun 2020 jumlah PD yang melaksanakan administrasi

pengadaan barang dan jasa sejumlah 41 PD dan yang tertib sejumlah 37 PD. Ketercapaian ini didukung oleh ketepatan waktu Perangkat Daerah menginput dan mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) melalui aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP);

3. Indikator Persentase Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa yang berkompeten dengan target 100% terealisasi 0% atau capaiannya sebesar 0%. Ketidakcapaian target indikator ini disebabkan pada tahun 2020 terjadi refocussing anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19 sehingga pelaksanaan ujian sertifikasi pejabat pengadaan barang dan jasa ditiadakan.

Pada tahun 2020 jumlah paket pengadaan yang ditargetkan dalam kegiatan pelayanan pengadaan sejumlah 58 paket pengadaan barang/jasa dan yang diusulkan Perangkat Daerah sejumlah 47 paket dan yang ditindaklanjuti sejumlah 47 paket dengan catatan 41 paket menghasilkan pemenang dan 6 paket gagal tender.

Hasil dan/atau capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan pemerintahan fungsi penunjang administrasi pemerintahan yang dilaksanakan oleh **Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan**, adalah sebagai berikut:

Pencapaian target indikator kinerja penyelenggaraan urusan administrasi pemerintahan ini yang dilaksanakan oleh Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Pasuruan, di dukung oleh 1 program dan 6 kegiatan, dengan anggaran senilai Rp.813.530.950,00, terealisasi sebesar Rp.738.528.900,00 atau tingkat serapannya 90,78% atau tercapai 121,04%.

Capaian indikator kinerja prosentase rekomendasi kebijakan bidang kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti perangkat daerah dengan target 75% terealisasi 50% atau capaiannya sebesar 66,67%. Capaian ini berdasarkan data jumlah draft kebijakan bidang kesejahteraan rakyat sejumlah 2 draft dan yang menjadi kebijakan yang disahkan sejumlah 1 kebijakan. Kebijakan yang disahkan yaitu Perwali tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dangu

Ketercapaian ini didukung oleh kegiatan koordinasi pembangunan bidang kesejahteraan rakyat dan kegiatan pengumpulan bahan perumusan kebijakan pembangunan bidang kesejahteraan rakyat.

Indikator kinerja prosentase rekomendasi kebijakan bidang kemasyarakatan yang ditindaklanjuti perangkat daerah dengan target 75% terealisasi 100% atau capaiannya sebesar 133,33%. Capaian ini berdasarkan data jumlah draft kebijakan bidang kemasyarakatan sejumlah 2 draft dan yang menjadi kebijakan yang disahkan sejumlah 2 kebijakan. Kebijakan yang disahkan yaitu Perwali tentang Tim Juri Lomba Musabaqoh Tilawatil Qur'an Tingkat Kota Tahun 2020 dan Perwali tentang Pemenang Lomba Musabaqoh Tilawatil Qur'an Tingkat Kota Tahun 2020. Ketercapaian ini didukung oleh kegiatan fasilitasi pelaksanaan peringatan hari besar agama (PHBA). Kegiatan pembinaan mental spiritual aparatur bersama masyarakat, kegiatan koordinasi pembangunan bidang kemasyarakatan, kegiatan penyelenggaraan lomba musyabaqoh tilawatil qur'an tingkat kota, dapat tercapai kinerja ini didukung oleh jejaring kinerja dengan komunikasi yang terjalin baik.

Hasil dan/atau capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan pemerintahan fungsi penunjang administrasi pemerintahan yang dilaksanakan oleh **Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan**, adalah sebagai berikut:

Pencapaian target indikator kinerja Penyelenggaraan program Urusan Administrasi Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Pasuruan pada Tahun Anggaran 2020 didukung oleh 1 program dan 4 kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp.605.651.400,00 (Enam Ratus Lima Juta Enam Ratus Lima Puluh Satu Ribu Empat Ratus Rupiah) terealisasi sebesar Rp.543.975.500,00 (Lima Ratus Empat Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah) atau sebesar 89,82%.

Program Peningkatan Pelayanan Komunikasi Pimpinan dan Keprotokolan dengan indicator Nilai Indeks Kepuasan Pejabat Negara dan SKPD Penerima Layanan Keprotokolan dengan target nilai 85% terealisasi sebesar 85% atau capaiannya 100%. Capaian kinerja berdasarkan hasil survey kepada 33 PD yang mendapatkan layanan

keprotokolan dan komunikasi pimpinan dan PD yang puas terhadap layanan sejumlah 33 PD. Pada tahun 2020 surat permintaan layanan keprotokolan dan komunikasi pimpinan dari PD sejumlah 84 surat dan yang telah ditindaklanjuti sejumlah 84 surat atau telah ditindaklanjuti semuanya. Hal ini dapat terjadi karena terjalinnya sinergitas yang baik antara Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan beserta OPD terkait selaku *leading sector* sebuah kegiatan sehingga pelayanan keprotokolan dan komunikasi pimpinan dapat berjalan dengan baik dan lancar tanpa ada kendala berarti, sehingga berdampak positif kepada Nilai Indeks Kepuasan Pejabat Negara dan SKPD Penerima Layanan Keprotokolan. Komunikasi dan koordinasi baik internal maupun eksternal yang dilakukan dalam pelaksanaan tugas menjadi kunci sehingga dapat menjadikan suatu instansi atau lembaga terkait menjadi tertib, teratur, dan profesional dalam melaksanakan tugasnya.

Hasil dan/atau capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan pemerintahan fungsi penunjang administrasi pemerintahan yang dilaksanakan oleh **Bagian Hukum**, adalah sebagai berikut:

Pencapaian target indikator kinerja penyelenggaraan urusan administrasi pemerintahan ini yang dilaksanakan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah antara lain didukung oleh pelaksanaan 3 program dan 9 kegiatan, dengan anggaran senilai Rp.1.260.736.000,00. dan pada akhir tahun 2020 terealisasi sebesar Rp.1.024.294.277,00 atau tingkat searapannya mencapai 87%.

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan dengan indikator persentase rancangan kebijakan yang ditetapkan menjadi peraturan perundang-undangan dengan target sebesar 85% terealisasi sebesar 100% atau capaiannya sebesar 118%. Pada tahun 2020 sebanyak 3 rancangan Perda dan 51 Rancangan Perwali diajukan oleh PD terkait dan dari jumlah Raperda dan Perwali tersebut 3 Raperda dan 51 Perwali berhasil diundangkan menjadi Perda dan Perwali. Capaian tersebut diraih karena adanya kerjasama yang baik antara PD yang mengajukan Rancangan Peraturan Perundang-undangan dengan Bagian Hukum. Sehingga Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota dapat segera diajukan Fasilitasi

ke Biro Hukum Provinsi dan Rancangan Peraturan Daerah diserahkan ke DPRD Kota Pasuruan untuk dilakukan pembahasan.

Program Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dengan indikator persentase SKM pelayanan data produk hukum daerah dengan target sebesar 90% terealisasi 100% atau capaiannya sebesar 111%. Pada tahun 2020 ditargetkan sebanyak 1.810 buku referensi Capaian tersebut diraih karena adanya koordinasi dan kerjasama yang baik dalam mendistribusikan produk hukum daerah kepada PD terkait.

Program Peningkatan Pemahaman Hukum, Bantuan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia dengan indikator persentase peningkatan pemahaman mengenai produk hukum dengan target sebesar 85% terealisasi sebesar 96% atau capaiannya sebesar 113%.

Hasil dan/atau capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan pemerintahan fungsi penunjang administrasi pemerintahan yang dilaksanakan oleh **Sekretariat DPRD**, adalah sebagai berikut:

Pelaksanaan urusan administrasi pemerintahan yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD pada tahun anggaran 2020, didukung oleh 1 program dan 9 kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp.17.231.246.500,00 (Tujuh belas milyar dua ratus tiga puluh satu juta dua ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah) terealisasi sebesar Rp.11.697.988.650,00 (Sebelas milyar enam ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus lima puluh rupiah) atau serapannya sebesar 67.88%.

Pelaksanaan Program Dukungan Layanan Tugas Pokok dan Fungsi DPRD diukur melalui 4 indikator yaitu :

1. Indeks kepuasan layanan persidangan dengan target skor 76 terealisasi skor 77.13 atau capaiannya sebesar 101.48%. Ketercapaian target indikator ini didukung oleh ketersediaan sarana prasarana persidangan yang layak bagi anggota DPRD.

2. Indeks kepuasan layanan perjalanan kedinasan dengan target skor 76 terealisasi skor 77.13 atau capaiannya sebesar 101.48%. Ketercapaian target indikator ini didukung oleh jadwal kedinasan luar kota yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD Kota Pasuruan dan koordinasi yang baik dengan daerah tujuan study banding.
3. Persentase raperda yang disahkan dengan target 76% terealisasi 18.75% atau capaiannya sebesar 24.67%. Data ini berasal dari jumlah raperda yang disahkan pada tahun 2020 sejumlah 3 raperda dibandingkan dengan jumlah raperda yang dibahas sejumlah 16 raperda. ketidackapaian target indikator ini terhambat karena terdapat perbedaan dalam DPA dan juknis mengenai satuan harga untuk tenaga yang dibutuhkan dalam penyusunan naskah akademis dan evaluasi produk hukum, seiring dengan terjadinya pandemi COVID-19 sehingga menghambat komunikasi untuk kelanjutan kegiatan dan adanya perubahan aturan administrasi dari konsultan.
4. Persentase kegiatan DPRD yang diekspose media dengan target 76% terealisasi 93.75% atau capaiannya sebesar 123.35%. Data ini berasal dari jumlah kegiatan DPRD yang diekspose media sejumlah 30 kali/jenis dibandingkan dengan jumlah total kegiatan DPRD sejumlah 32 kali/jenis. Ketercapaian target indikator ini didukung oleh kerja sama dan komunikasi yang intens antara Pimpinan, Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD

Pelaksanaan Program Dukungan Layanan Tugas Pokok dan Fungsi DPRD didukung kegiatan sebagai berikut :

1. Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD
2. Pelayanan study banding
3. Penyediaan jaminan pemeliharaan kesehatan pimpinan dan anggota DPRD
4. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi pimpinan dan alat kelengkapan DPRD
5. Pelayanan pembahasan dan evaluasi produk hukum daerah
6. Jaring aspirasi masyarakat
7. Penyusunan risalah rapat dan persidangan

8. Pelayanan rapat-rapat paripurna dan persidangan

9. Peningkatan hubungan jaringan komunikasi lewat media cetak

Kegiatan penunjang pelaksanaan indikator program sebagian besar tidak terlaksana secara optimal dikarenakan :

1. Kegiatan penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan anggota DPRD tidak optimal pelaksanaannya disebabkan oleh pandemi COVID-19 yang menimbulkan kekhawatiran Pimpinan dan Anggota DPRD dalam melakukan *general check-up* di RSUD dr. R. Soedarsono sehingga diputuskan pelaksanaan *general check-up* menyesuaikan kebutuhan masing-masing anggota.
2. Kegiatan penyusunan risalah rapat dan persidangan tidak optimal dalam pelaksanaannya. Permasalahan ini diakibatkan realisasi penyusunan cetak risalah persidangan Anggota DPRD Kota Pasuruan harus menyesuaikan dengan jadwal sidang pembahasan, dimana jadwal sidang pembahasan tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan sebagai akibat pandemi COVID-19.
3. Kegiatan pelayanan rapat-rapat paripurna dan persidangan tidak sesuai dengan target kegiatan dikarenakan pada tahun 2020 tidak ada kegiatan PAW sehingga realisasi anggaran menyesuaikan dengan kebutuhan.
4. Kegiatan peningkatan hubungan jaringan komunikasi lewat media cetak serapan anggarannya kurang maksimal dikarenakan kurangnya tenaga untuk melakukan penyusunan Buletin sehingga realisasi kegiatan bisa dilaksanakan 1 kali dalam 1 (satu) tahun.

Hasil dan/atau capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan pemerintahan fungsi penunjang administrasi pemerintahan yang dilaksanakan oleh **Kecamatan Gadingrejo**, adalah sebagai berikut:

Pencapaian target indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan fungsi penunjang administrasi pemerintahan ini yang dilaksanakan oleh Kecamatan Gadingrejo, antara lain, didukung oleh 1 program dan 18 kegiatan, dengan anggaran

senilai Rp1.029.450.000,00. Sampai dengan akhir tahun 2020, anggaran ini terealisasi sebesar Rp1.025.764.000,00 atau tingkat serapannya mencapai 99,64%.

Pelaksanaan program Peningkatan Penyelenggaraan Otonomi Daerah Kecamatan Gadingrejo diukur dengan 3 (tiga) indikator yaitu :

1. Persentase Layanan Administrasi Kependudukan dan Capil yang diberikan sesuai standard dengan target 100% terealisasi 100% atau capaiannya sebesar 100%. Layanan administrasi kependudukan dan capil meliputi layanan perekaman E-KTP dan permohonan surat pindah keluar masuk penduduk, pada tahun 2020 Kecamatan Gadingrejo menerima surat permohonan sebanyak 717 surat dan semua telah terlayani/ditindaklanjuti.
2. Persentase Layanan Administrasi umum yang diberikan sesuai standard dengan target 100% terealisasi 100% atau capaiannya sebesar 100%. Layanan administrasi umum meliputi layanan permohonan surat keterangan belum menikah, surat keterangan sewa rusun, surat keterangan pensiun, surat keterangan domisili, Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), surat keterangan waris ,surat dispensasi nikah dan surat keterangan lain-lain. Pada tahun 2020 Kecamatan Gadingrejo sudah menerima surat permohonan dari masyarakat sebanyak 957 surat dan semua telah terlayani/ditindaklanjuti.
3. Persentase layanan Administrasi perijinan yang diberikan sesuai standard dengan target 100% terealisasi 100% atau capaiannya sebesar 100%. Layanan administrasi perijinan meliputi layanan permohonan surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan pada tahun 2020 Kecamatan Gadingrejo sudah melayani permohonan sebanyak 75 surat.

Ketercapaian 3 indikator ini didukung oleh kinerja seksi pemerintahan dan pelayanan umum dalam hal pelayanan prima kepada masyarakat dimana pelayanan yang masuk dilayani seluruhnya sesuai standart sehingga pelayanan publik berjalan dengan baik di kelurahan maupun di kecamatan

Hasil dan/atau capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan pemerintahan fungsi penunjang administrasi pemerintahan yang dilaksanakan oleh **Kecamatan Panggungrejo**, adalah sebagai berikut:

Pencapaian target indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan fungsi penunjang administrasi pemerintahan ini, antara lain, didukung oleh 1 program dan 32 kegiatan, dengan anggaran senilai Rp.1.514.871.000,00 terealisasi sebesar Rp.1.504.862.000,00 atau tingkat serapannya mencapai 99,34%.

Pelaksanaan Program Peningkatan Penyelenggaraan Otonomi Daerah Kecamatan Panggungrejo diukur dengan 3 indikator yaitu :

1. Persentase Layanan Administrasi Kependudukan dan Capil yang diberikan sesuai standard dengan target 100% terealisasi 100% atau capaiannya sebesar 100%. Layanan administrasi kependudukan dan capil meliputi layanan perekaman E-KTP dan permohonan surat pindah keluar masuk penduduk, pada tahun 2020 Kecamatan Panggungrejo menerima surat permohonan sebanyak 1.158 surat dan semua telah terlayani/ditindaklanjuti.
2. Persentase Layanan Administrasi umum yang diberikan sesuai standard dengan target 100% terealisasi 100% atau capaiannya sebesar 100%. Layanan administrasi umum meliputi layanan permohonan surat keterangan belum menikah, surat keterangan kapal/pacak, surat keterangan sewa rusun, surat keterangan pensiun, surat keterangan domisili, surat keterangan persyaratan pergantian pengurus PKH, surat keterangan untuk pinjam pakai kegiatan KB/TK, surat keterangan penguasaan fisik bidang tanah, Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), surat keterangan waris serta surat dispensasi nikah. Pada tahun 2020 Kecamatan Panggungrejo sudah menerima surat permohonan dari masyarakat sebanyak 1.815 surat dan semua telah terlayani/ditindaklanjuti.
3. Persentase layanan Administrasi perijinan yang diberikan sesuai standard dengan target 100% terealisasi 100% atau capaiannya sebesar 100%. Layanan administrasi perijinan meliputi layanan permohonan surat Ijin Mendirikan

Bangunan (IMB) dan pada tahun 2020 Kecamatan Panggungrejo sudah melayani permohonan sebanyak 38 surat.

Ketercapaian 3 indikator ini didukung oleh kinerja seksi pemerintahan yang dalam hal pelayanan yang prima kepada masyarakat dimana pelayanan yang masuk dilayani seluruhnya sesuai standart sehingga pelayanan publik berjalan dengan baik di kelurahan maupun di kecamatan.

Hasil dan/atau capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan pemerintahan fungsi penunjang administrasi pemerintahan yang dilaksanakan oleh **Kecamatan Bugul Kidul**, adalah sebagai berikut:

Pencapaian target indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan fungsi penunjang administrasi pemerintahan ini yang dilaksanakan oleh Kecamatan Bugul Kidul, antara lain, didukung oleh 1 program dan 14 kegiatan, dengan anggaran senilai Rp.696.486.300,00 terealisasi sebesar Rp.591.405.000,00 atau tingkat serapannya mencapai 85,17%.

Pelaksanaan Program Peningkatan Penyelenggaraan Otonomi Daerah Kecamatan Bugul Kidul diukur dengan 3 (tiga) indikator yaitu :

1. Persentase Layanan Administrasi Kependudukan dan Capil yang diberikan sesuai standard dengan target 100% terealisasi 100% atau capaiannya sebesar 100%. Layanan administrasi kependudukan dan capil meliputi layanan perekaman E-KTP dan permohonan surat pindah keluar masuk penduduk, pada tahun 2020 Kecamatan Bugul Kidul menerima surat permohonan sebanyak 1.022 surat dan semua telah terlayani/ditindaklanjuti. Indikator
2. Persentase Layanan Administrasi umum yang diberikan sesuai standard dengan target 100% terealisasi 100% atau capaiannya sebesar 100%. Layanan administrasi umum meliputi layanan permohonan surat keterangan belum menikah, surat keterangan pensiun, surat keterangan domisili, surat keterangan penguasaan fisik bidang tanah, Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), surat keterangan waris serta surat dispensasi nikah. Pada tahun 2020 Kecamatan

Bugul Kidul sudah menerima surat permohonan dari masyarakat sebanyak 1.022 surat dan semua telah terlayani/ditindaklanjuti.

3. Persentase layanan Administrasi perijinan yang diberikan sesuai standard dengan target 100% terealisasi 100% atau capaiannya sebesar 100%. Layanan administrasi perijinan meliputi layanan permohonan surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan pada tahun 2020 Kecamatan Bugul Kidul sudah melayani permohonan sebanyak 17 surat.

Ketercapaian 3 indikator ini didukung oleh kinerja seksi pemerintahan yang dalam hal pelayanan yang prima kepada masyarakat dimana pelayanan yang masuk dilayani seluruhnya sesuai standart sehingga pelayanan publik berjalan dengan baik di kelurahan maupun di kecamatan.

Hasil dan/atau capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan pemerintahan fungsi penunjang administrasi pemerintahan yang dilaksanakan oleh **Kecamatan Purworejo**, adalah sebagai berikut:

Pencapaian target indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan fungsi penunjang administrasi pemerintahan ini yang dilaksanakan oleh Kecamatan Purworejo, antara lain, didukung oleh pelaksanaan 1 program dan 32 kegiatan, dengan anggaran senilai Rp.1.682.779.000,00 terealisasi sebesar Rp.1.555.570.139,00 atau tingkat serapannya mencapai 92,44%.

Pelaksanaan Program Peningkatan Penyelenggaraan Otonomi Daerah Kecamatan Purworejo diukur dengan 3 (tiga) indikator yaitu :

1. Persentase Layanan Administrasi Kependudukan dan Capil yang diberikan sesuai standard dengan target 100% terealisasi 100% atau capaiannya sebesar 100%. Layanan administrasi kependudukan dan capil meliputi layanan Perekaman E-KTP dan Surat Pengantar Pindah Kependudukan dan pada tahun 2020 Kecamatan Purworejo sudah melayani sebanyak 549 surat. Ketercapaian ini didukung kinerja seksi pemerintahan dalam melaksanakan pelayanan prima kepada masyarakat dengan melayanani sesuai dengan standart sehingga pelayanan publik dapat berjalan sesuai harapan.

2. Persentase Layanan Administrasi umum yang diberikan sesuai standard dengan target 100% terealisasi 100% atau capaiannya sebesar 100%. Layanan administrasi umum meliputi permohonan surat keterangan belum menikah, surat keterangan sewa rusun, surat keterangan pensiun, surat keterangan domisili, surat keterangan persyaratan pergantian pengurus PKH, Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), surat keterangan waris serta surat dispensasi nikah dan pada tahun 2020 Kecamatan Purworejo sudah melayani sebanyak 1.173 surat. Ketercapaian ini didukung kinerja seksi pemerintahan dalam melaksanakan pelayanan prima kepada masyarakat dengan melayanani sesuai dengan standart sehingga pelayanan publik dapat berjalan sesuai harapan.
3. Persentase layanan Administras perijinan yang diberikan sesuai standard dengan target 100% terealisasi 100% atau capaiannya sebesar 100%. Layanan administrasi perijinan meliputi layanan Ijin mendirikan bangunan dan pembayaran tagihan PBB, pada tahun 2020 Kecamatan Purworejo sudah melayani sebanyak 74 surat.

Adapun capaian kinerja penyelenggaraan program pembangunan urusan yang dilaksanakan pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.66
Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Program dan Kegiatan
Urusan Administrasi Pemerintahan

No	Program/Indikator/Anggaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Bagian Umum					
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
	Outcome: Persentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	96.83	96.83
	Anggaran	Rp.	4.688.491.000	4.539.853.043	
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				
	Outcome: Persentase sarana dan prasarana yang berfungsi layak	%	75	100	133.33
	Anggaran	Rp.	7.431.195.000	6.954.020.597	

No	Program/Indikator/Anggaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
3	Program peningkatan disiplin aparatur Outcome: Persentase peningkatan aparatur yang disiplin memakai atribut kedinasan	%	80	80	100
	Anggaran	Rp.	255.975.000	186.849.500	
4	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Outcome: Persentase ASN yang memiliki kompetensi sesuai standart kompetensi	%	0	0	0
	Anggaran	Rp Ribu	0	0	
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Outcome: persentase laporan yang tersusun tepat waktu	%	100	69.19	69.19
	Anggaran	Rp Ribu	Rp30.462.000	Rp21.077.500	
Bagian Organisasi					
1	Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Outcome: Persentase perangkat daerah yang mendapat nilai SAKIP B	%	100	100	100
	Anggaran	Rp ribu	157.293	152.677	97.07
2	Program Peningkatan Pelayanan Publik dan Ketatalaksanaan Outcome: Persentase unit pelayanan publik yang sudah melaksanakan standart pelayanan, maklumat pelayanan, survey kepuasan masyarakat, pengelolaan pengaduan dan sistem pelayanan publik serta inovasi	%	80	93,3	116,3
	Anggaran	Rp.ribu			
3	Program Penataan dan pengembangan Jabatan Outcome: Persentase jabatan sesuai dengan analisis jabatan dan evaluasi jabatan perangkat daerah	%	85	87.61	103.07
	Anggaran	Rp ribu	206.218	204.019	98.93
Bagian Adm. Pemerintahan					
1	Program Peningkatan Kinerja Bidang Pemerintahan				

No	Program/Indikator/Anggaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
	Outcome: Persentase rekomendasi kebijakan bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti Perangkat Daerah	%	75	79,66	106
	Outcome: Prosentase kecamatan dan kelurahan dengan kategori baik	4 Kecamatan 34 Kelurahan	4 34	4 34	100
	Outcome: Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti Anggaran :	% Rupiah	80 381.207.250	65,21 299.384.300	81,51 78,5
	Bagian Perekonomian dan SDA				
	Program Peningkatan Kinerja Pembangunan Bidang Ekonomi dan SDA				
	Outcome: Prosentase Rekomendasi Kebijakan Bidang Ekonomi dan SDA yang ditindaklanjuti Perangkat Daerah	%	85	85	100
	Anggaran	Rp ribu	65.326	55.593,9	85,1
	Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai				
	Outcome: Jumlah peraturan perundang undangan di bidang cukai yang disampaikan kepada masyarakat dan atau pemangku kepentingan	Pasal	4	4	100
	Anggaran	Rp.Ribu	324.700	323.660	99,6
	Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal				
	Outcome: Persentase temuan barang kena cukai ilegal	%	10	4,49	55,1
	Anggaran	Rp.Ribu	51.800	49.885,7	96,3
	Bagian Pembangunan				
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				
	Outcome: Persentase laporan yang tersusun tepat waktu	%	80	100	125
	Anggaran	Rp Ribu	5.625.000	5.602.000	99,59
	Program Peningkatan Kinerja Bidang Pembangunan				
	Persentase rekomendasi kebijakan bidang pembangunan yang ditindaklanjuti PD	%	85	100	117,65
	Anggaran	Rp.Ribu	312.641.000	247.545.189	79,18

No	Program/Indikator/Anggaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
	Bagian Layanan Pengadaan Program Peningkatan tertib administrasi pelaksanaan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah				
	Outcome:				
	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Barang dan Jasa	indeks	90	90	100
	Persentase Perangkat Daerah tertib administrasi pengadaan barang dan jasa	%	100	90,24	90.24
	Persentase Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa yang berkompeten	%	100	0	0
	Anggaran :	Rp.Ribu	252,100,500	184.414,800	73.15
	Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan				
	Program Peningkatan Kinerja Pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan				
	Outcome :				
	Indikator Prosentase Rekomendasi Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang Ditindaklanjuti Perangkat Daerah	%	75	50	66,67
	Indikator Prosentase Rekomendasi Kebijakan Bidang Kemasyarakatan yang Ditindaklanjuti Perangkat Daerah	%	75	100	133,33
	Anggaran	Rp.Ribu	813.530	738.529	90,78
	Bagian Protokol dan Kepemimpinan				
	Program: Peningkatan Keprotokolan KDH /WKDH/ Sekda				
	Outcome:				
	Nilai Survey Kepuasan Pelayanan Kedinasan	Angka	85	100	100
	Anggaran	Rp.Ribu	605.651.400	543.975.500	89,82
1	Bagian Hukum Program: Penataan Peraturan Perundang- undangan				
	Persentase rancangan kebijakan yang ditetapkan menjadi peraturan perundang- undangan	%	85	100	118

No	Program/Indikator/Anggaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
	Anggaran	Rp.Ribu	234.500.000	230.986.000	98,50
2	Program: Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum				
	SKM Pelayanan Data Produk Hukum	%	90	100	111
	Anggaran	Rp.Ribu	159.325.000	140.089.977	87,93
3	Program: Peningkatan Pemahaman Hukum, Bantuan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia				
	Persentase peningkatan pemahaman mengenai produk hukum	%	85	90	111
	Anggaran	Rp.Ribu	866.911.000	653.218.300	75,35
	Sekretariat Dewan Program Dukungan layanan tugas pokok dan fungsi DPRD				
	Outcome: Indeks Kepuasan Layanan Persidangan	Indeks	76	77,13	101,48
	Outcome: Indeks Kepuasan Layanan Perjalanan Kedinasan	Indeks	76	77,13	101,48
	Persentase Raperda Yang Disahkan	%	76	18,75	24,67
	Persentase Raperda Yang Disahkan	%	76	93,75	123,35
	Anggaran	Rp.ribu	17.231.246	11.697.988	67,88
	Kecamatan Gadingrejo Program Peningkatan Penyelenggaraan Otonomi Daerah Kec. Gadingrejo Outcome :				
1	Prosentase layanan administrasi kependudukan dan capil yang diberikan sesuai standart	Persen	100	100	100
	Prosentase layanan administrasi perijinan yang diberikan sesuai standart	Persen	100	100	100
	Prosentase layanan umum yang diberikan sesuai standart	Persen	100	100	100
	Anggaran	Rp	1.029.450	1.025.764	99,64
	Kecamatan Panggungrejo Program Peningkatan Penyelenggaraan Otonomi Daerah Kecamatan Panggungrejo Outcome:				

No	Program/Indikator/Anggaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase layanan adm kependudukan dan capil yang diberikan sesuai standard	Persen	100	100	100
2.	Persentase layanan adm umum yang diberikan sesuai standard	Persen	100	100	100
3.	Persentase layanan adm perijinan yang diberikan sesuai standard	Persen	100	100	100
	Anggaran	Rp	1.114.105	1.090.979	97,92
Kecamatan Bugulkidul					
1	Program Peningkatan Penyelenggaraan Otonomi Daerah Kecamatan Bugul Kidul Outcome:				
1.	Persentase layanan adm kependudukan dan capil yang diberikan sesuai standard	Persen	100	100	100
2.	Persentase layanan adm umum yang diberikan sesuai standard	Persen	100	100	100
3.	Persentase layanan adm perijinan yang diberikan sesuai standard	Persen	100	100	100
	Anggaran	Rp	696.486.300	591.405.000	85,17
Kecamatan Purworejo					
1	Program Peningkatan Penyelenggaraan Otonomi Daerah Kecamatan Purworejo Outcome:				
1.	Persentase layanan adm kependudukan dan capil yang diberikan sesuai standard	Persen	100	100	100
2.	Persentase layanan adm umum yang diberikan sesuai standard	Persen	100	100	100
3.	Persentase layanan adm perijinan yang diberikan sesuai standard	Persen	100	100	100
	Anggaran	Rp	1.114.105	1.090.979	97,92

Sumber: Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Kecamatan, 2019.

C. Permasalahan dan Solusi Urusan

Secara umum, kinerja penyelenggaraan urusan Administrasi Pemerintahan beserta program dan kegiatan pendukungnya, menunjukkan hasil yang positif. Secara umum, kinerja beserta program dan kegiatan pendukungnya, menunjukkan prospek

yang positif. Namun dalam pencapaiannya ditemukan beberapa kendala dan permasalahan, diantaranya adalah:

C.1. Permasalahan

beberapa kendala yang dihadapi dalam pada tahun 2019, yakni:

- 1) Ketidakteraturan Administrasi Manajemen barang milik daerah
- 2) Tidak tersedianya ruang arsip khusus dan gudang barang yang dimana Bagian umum sebagai induk dari tata kelola kearsipan dan manajemen barang milik Sekretariat Daerah
- 3) Rendahnya pemahaman dan minat unit pelayanan publik dalam berinovasi.
- 4) Rendahnya pemahaman perangkat daerah terhadap kinerjanya.
- 5) Belum optimalnya pelaksanaan pembinaan kecamatan dan kelurahan berkembang terkait kelembagaannya
- 6) Belum optimalnya penajakan kerjasama dengan daerah lain
- 7) Belum tersedianya data yang lengkap pada PD pelaksana kebijakan guna mendukung permintaan data baik dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun Pemerintah Pusat, serta Masih tingginya ego sektoral pada masing-masing PD dalam hal keterbukaan pelaksanaan kegiatan maupun penyampaian data.
- 8) Masih terdapat peredaran rokok ilegal/tanpa pita cukai di masyarakat
- 9) Perencanaan kebutuhan dalam penganggaran oleh perangkat daerah belum sesuai prioritas kebutuhan dan target yang ingin dicapai;
- 10) Keterlambatan pengumpulan serta validitas data bidang pembangunan yang dilaporkan;
- 11) Beberapa item dari daftar Harga Satuan Bahan Bangunan dan Upah Kerja tidak didapatkan dari toko, dikarenakan kendala ketidaktersediaan penyedia barang untuk menjadi objek survei.
- 12) Perubahan anggaran dikarenakan adanya refofusing untuk penanganan pandemi COVID-19 mengharuskan pelaku pengadaan barang/jasa di Pemerintah Kota Pasuruan menyesuaikan dengan kebijakan Pemerintah Pusat untuk penanganan dan pencegahan COVID-19, sehingga berpengaruh pada ketepatan waktu pelaksanaan pengadaan barang jasa;

- 13) Pengumuman RUP oleh Perangkat daerah tidak tepat waktu;
- 14) Keterbatasan Sarana dan prasarana kerja Pokja Pemilihan dan fasilitas Pelayanan pada Bagian Layanan Pengadaan belum memadai.
- 15) PD pengampu kebijakan belum sepenuhnya menindaklanjuti hasil rekomendasi kebijakan bidang kesejahteraan masyarakat
- 16) Masih adanya perangkat daerah yang terlambat atau tidak melakukan koordinasi ketika akan melaksanakan suatu kegiatan yang mengundang kepala daerah atau pejabat Forkopimda sehingga persiapan dalam kegiatan keprotokolan menjadi terhambat
- 17) Kurang terinformasikannya Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Kota Pasuruan bagi masyarakat.
- 18) Masih rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum yang berlaku,
- 19) Kurang terinformasikannya bantuan hukum bagi masyarakat miskin
- 20) Rendahnya penyerapan anggaran kegiatan dalam mendukung tugas pokok dan fungsi DPRD
- 21) Masih belum adanya inovasi pelayanan publik
- 22) Belum optimalnya penyusunan monografi Kecamatan dan Kelurahan

C.2. Solusi

- 1) Disediakan pelatihan serta SDM aparatur yang berkompeten dalam Manajemen barang serta pemberian reward yang layak bagi pegawai yang menangani Manajemen Barang
- 2) Mengusulkan peningkatan sarana prasarana kearsipan
- 3) Optimalisasi kegiatan fasilitasi/pendampingan unit pelayanan publik untuk menciptakan inovasi yang mendukung pelayanan public secara maksimal.
- 4) Optimalisasi pendampingan dan monitoring tentang kinerja Perangkat Daerah dengan membangun aplikasi yang dapat mengukur kinerja aparatur perangkat daerah serta evaluasi berdasarkan rekomendasi kebijakan yang diberikan pada tahun sebelumnya untuk ditingkatkan pada tahun berikutnya

- 5) Mengoptimalkan pembinaan pada kecamatan dan kelurahan agar lebih antusias dalam mengembangkan kewilayahan utamanya terkait inovasi
- 6) Mengoptimalkan koordinasi dengan PD terkait dalam hal potensi investasi dan penanaman modal agar peninjauan kerjasama dapat berjalan efektif dan menghasilkan output MoU
- 7) Dibutuhkan adanya koordinasi yang baik dengan PD Pelaksana Kebijakan Bidang Perekonomian dan SDA
- 8) Dibutuhkan adanya sosialisasi terkait peraturan perundang-undangan di bidang cukai kepada masyarakat serta pengawasan yang lebih intensif
- 9) Pendampingan/fasilitasi bagi perangkat daerah dalam memetakan dan mengajukan usulan jenis belanja perangkat daerah;
- 10) Pelaporan data bidang pembangunan melalui Sistem Informasi Monitoring dan Pelaporan Pembangunan Daerah yang berbasis internet (web based);
- 11) Pelaksanaan survei harga melalui *E-Commerce* (toko *online*) atau E-Katalog terhadap beberapa harga barang yang tidak ditemui di toko/distributor/pabrik.
- 12) Pengembangan Kompetensi pelaku pengadaan barang/jasa secara berkala dan berkelanjutan agar senantiasa mengikuti dinamisasi regulasi pengadaan barang/ jasa;
- 13) Optimalisasi fasilitasi Penyusunan RUP kepada PD agar konsisten dan tepat waktu dalam mengumumkan RUP setelah persetujuan RAPBD antara Pemerintah daerah dan DPRD;
- 14) Peningkatan sarana dan prasarana kerja Pokja untuk menjadi prioritas pada perencanaan dan penganggaran tahun Anggaran 2021.
- 15) Melakukan koordinasi yang baik terhadap PD terkait untuk menindaklanjuti hasil rekomendasi.
- 16) Meningkatkan intensitas informasi SOP layanan keprotokolan bagi PD
- 17) Optimalisasi sosialisasi produk hukum daerah melalui media cetak maupun elektronik.

- 18) Melakukan penyuluhan hukum terpadu kepada masyarakat melalui sarana media radio / televisi.
- 19) Optimalisasi informasi kepada masyarakat ataupun Lembaga Bantuan hukum tentang bantuan hukum untuk masyarakat miskin.
- 20) Mengoptimalkan intensitas koordinasi dan komunikasi antara sekretariat dan pimpinan DPRD dalam menyusun schedule kegiatan yang mendukung tugas pokok dan fungsi pimpinan dan anggota DPRD.
- 21) Koordinasi dengan bappelitbangda dan Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik untuk pembangunan sistem pelayanan yang terintegrasi.
- 22) Perlu adanya pelatihan atau bimbingan teknis untuk penyusunan dan pendayagunaan data monografi dan profil Kecamatan.

4.2. Urusan Pengawasan

Penyelenggaraan urusan Pengawasan diarahkan untuk mewujudkan aparatur pemerintah yang bersih dari pelanggaran hukum, serta memberikan pembinaan terhadap aparatur pemerintah di daerah, melalui WASKAT (pengawasan melekat), urusan pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat melalui program dan kegiatan secara berkelanjutan.

A. Evaluasi Kinerja Indikator Urusan

Penyelenggaraan urusan pengawasan dalam rangka Efektivitas pengawasan dapat diukur atas sejauh mana dampak pemeriksaan yang dilakukan oleh APIP dapat memperbaiki tata kelola pemerintahan Kota Pasuruan. Berbagai kendala dalam menegakkan tata kelola pemerintahan yang selama ini terjadi harus dapat dituangkan dalam berbagai program dan kegiatan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan internal. Pelaksanaan urusan tersebut mendukung misi ke-VI RPJMD 2016-2021 yaitu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata pemerintahan yang baik dengan sasaran (1) meningkatnya kualitas pelayanan publik. Adapun tujuan yang hendak dicapai (1) memantapkan pelaksanaan reformasi birokrasi untuk membangun pelayanan publik dan tata pemerintahan yang baik.

Capaian kinerja penyelenggaraan urusan pengawasan diukur melalui indikator maturitas SPIP dan persentase nilai temuan yang ditindaklanjuti.

Indikator tingkat kematangan (*maturitas*) SPIP Kota Pasuruan ditargetkan pada level 3 dan belum terealisasi. Pada tahun 2020 anggaran yang semestinya dipergunakan untuk penilaian *maturitas* SPIP pada PD mengalami *refocussing* anggaran akibat dampak pandemi COVID-19, sehingga inspektorat tidak mengajukan penilaian maturitas SPIP kepada QA (*Quality Assurance*) BPKP Pusat. Pengukuran Tingkat Maturitas SPIP diharapkan memberikan petunjuk tentang kemampuan Penyelenggaraan SPIP dalam mendukung peningkatan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara di lingkungan pemerintah. Maksud dan tujuan menyediakan media pengukuran tentang keberhasilan penyelenggaraan sistem pengendalian intern oleh pemerintah dalam mendukung peningkatan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan kegiatan/program di lingkungan pemerintah.

Indikator persentase nilai temuan yang ditindaklanjuti dengan target 64,52% dan terealisasi 25% atau capaiannya sebesar 38,74%. Capaian ini berdasar pada data tahun 2020 rekomendasi atas temuan yang ditindaklanjuti sejumlah 2 temuan dengan 4 rekomendasi status sesuai atau 25% dari rekomendasi temuan hasil pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2020 sebanyak 8 temuan dengan total 25 rekomendasi. Pada Hal tersebut disebabkan karena perangkat daerah PD belum optimal menindaklanjuti rekomendasi dimaksud sesuai rencana aksi yang telah disepakati bersama. Namun, secara keseluruhan atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK RI mulai tahun 2005 sampai dengan 2020 sebanyak 901 rekomendasi, telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi sebanyak 791 rekomendasi atau sebesar 88% dan sebanyak 1 rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti.

Capaian target indikator kinerja penyelenggaraan urusan pengawasan dapat dilihat pada tabel.

Tabel 3.67
Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pengawasan

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Maturitas SPIP	Level	3	-	-
2	persentase nilai temuan yang ditindak lanjuti	%	64.52	25	38.74

Sumber: Inspektorat, 2020.

B. Evaluasi Kinerja Indikator Program

Pencapaian target indikator kinerja penyelenggaraan urusan pengawasan ini. Antara lain didukung oleh 2 program dan 15 kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp.691.874.500,00 terealisasi sebesar Rp.453.087.687,00 atau tingkat serapan sebesar 65,48%.

Pelaksanaan program pertama yaitu Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH diukur melalui 5 (lima) indikator yaitu :

1. Persentase OPD dengan nilai evaluasi SAKIP BB dengan target 60% terealisasi 72% atau capaiannya sebesar 120%. Hasil capaian berdasar pada PD yang dievaluasi SAKIP sejumlah 33 PD dan yang mendapatkan nilai SAKIP BB sejumlah 24 PD. Ketercapaian indikator kinerja ini didukung oleh Evaluasi dan Reviu Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
2. Persentase OPD dengan maturitas SPIP level 3 dengan target 50% terealisasi 0% atau capaiannya sebesar 0%. Ketidak ketercapaian ini disebabkan karena pada tahun 2020 anggaran untuk melakukan penilaian maturitas SPIP mengalami *refocusing* untuk penanganan COVID-19, disamping itu Inspektorat harus melakukan audit pengawasan darurat untuk penanggulangan COVID-19.
3. Persentase kegiatan pengawasan yang terlaksana sesuai pedoman dan standar dengan target 60% terealisasi 100% atau capaiannya sebesar 166.67%. Capaian data ini berdasar pada jenis pengawasan sebanyak 4 (empat) jenis yang terdiri dari kegiatan reviu, audit, monitoring dan evaluasi dimana semua telah dilaksanakan sesuai pedoman dan standar. Ketercapaian indikator kinerja ini didukung oleh pembinaan dan pengawasan yang dilakukan sesuai dengan pedoman dan standar.

4. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti dengan target 60% terealisasi 16% atau capaiannya sebesar 26,67%. Capaian data berdasar pada rekomendasi atas temuan BPK sejumlah 25 rekomendasi dan yang ditindaklanjuti sesuai rekomendasi sejumlah 4 rekomendasi. Ketidak ketercapaian indikator kinerja ini disebabkan komitmen pimpinan dan koordinasi yang kurang baik antara perangkat daerah, Inspektorat dan BPK dalam penyelesaian tindak lanjut.
5. persentase implementasi roadmap reformasi birokrasi dengan target 50% terealisasi 58,82% atau capaiannya sebesar 117,7%. Hasil capaian berdasar pada PD yang menjadi uji petik untuk implementasi reformasi birokrasi sejumlah 10 PD dari 17 PD yang ditargetkan. Yang menjadi dasar uji petik PD yang mengimplementasikan reformasi birokrasi adalah PD yang memiliki fungsi pelayanan sehingga dapat mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik. Ketercapaian indikator kinerja ini didukung oleh sosialisasi roadmap reformasi birokrasi kepada PD secara berkala.

Pelaksanaan program kedua yaitu Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan diukur dengan 3 (tiga) indikator yaitu :

1. Persentase aparatur pengawas yang bersertifikat teknis substantif yang ditargetkan sebesar 80%, dan terealisasi 88.23% atau capaiannya sebesar 110.2%. Hasil capaian ini berdasar dari jumlah aparatur pengawas sejumlah 17 orang dan yang memiliki sertifikat sejumlah 15 orang. Ketercapaian indikator kinerja ini didukung oleh jumlah kegiatan peningkatan level APIP yang terfasilitasi dan jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan pengawasan.
2. Persentase pemenuhan kebutuhan diklat aparat pengawasan dengan target 90% terealisasi 25% atau capaiannya sebesar 27.78%. Pada tahun 2020 jumlah kebutuhan diklat yang harus dipenuhi sejumlah 4 jenis, dan yang telah terpenuhi sejumlah 1 jenis. Ketidak ketercapaian ini karena pada trimester pertama tahun

2020 terjadi pandemi COVID-19 sehingga anggaran untuk melaksanakan diklat dimaksud dialokasikan untuk penanganan COVID-19.

3. Persentase hasil pengawasan yang dilakukan telaah sejawat dengan target 60% terealisasi 0% atau capaiannya sebesar 0%. Ketidak ketercapaian ini disebabkan keterbatasan waktu dikarenakan penugasan di luar PKPT (Program Kerja Pengawasan Tahunan) terkait kondisi darurat akibat COVID-19.

Adapun Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Program Urusan Pengawasan tersaji pada tabel berikut.

Tabel 3.68

Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Program Urusan Pengawasan

No	Program/ Indikator/ Anggaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH				
	Outcome:				
	persentase OPD dengan nilai evaluasi SAKIP BB	%	60	72	120
	persentase OPD dengan maturitas SPIP level 3	%	50	-	-
	persentase kegiatan pengawasan yang terlaksana sesuai pedoman dan standar	%	60	100	166.67
	persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	%	60	25	41.67
	persentase implementasi roadmap RB	%	50	58.82	117.7
Anggaran	Rp	454,668,000	262,476,187	57.73	
2	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan				
	Outcome:				
	persentase aparatur pengawas yang bersertifikat teknis substantive	%	80	88.23	110.28
	persentase pemenuhan kebutuhan diklat aparat pengawasan	%	90	25	27.78
	persentase hasil pengawasan yang dilakukan telaah sejawat	%	60	-	-
	Anggaran	Rp	237,206,500	190,611,500	80.36

Sumber: Inspektorat, 2020

C. Permasalahan dan solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat diantaranya adalah:

C.1. Permasalahan

- 1) Masih adanya ketidakpatuhan dalam menindaklanjuti hasil temuan baik pemeriksaan APIP maupun BPK RI.
- 2) Belum optimalnya sistem pengendalian intern (SPI) yang salah satunya yaitu tertib pengelolaan aset daerah.

- 3) Indikator Kapabilitas APIP Inspektorat Kota Pasuruan belum memenuhi level yang telah ditargetkan.

C.2. Solusi

- 1) Penguatan peran lembaga pengawasan internal sebagai penjamin kualitas (*quality assurance*) dan asistensi/pendampingan (*consulting*) pada entitas OPD sesuai arah kebijakan pengawasan agar Inspektorat dapat berfungsi sebagai pemberi peringatan dini (*early warning*) terhadap temuan pelanggaran atau penyimpangan yang berindikasi korupsi, kolusi dan nepotisme.
- 2) Dibutuhkan upaya dan komitmen yang kuat khususnya para kepala OPD untuk menciptakan lingkungan pengendalian intern yang baik antara lain menyusun dan membuat SOP dan SPM yang diterapkan secara konsisten. Selain itu dibutuhkan peran serta aparat pengawasan internal pemerintah untuk mengawal OPD.
- 3) Peningkatan level APIP dengan menetapkan Pedoman Pengawasan dan menerapkan Standar Audit dan Kode Etik dalam setiap kegiatan pengawasan.

4.3. Urusan Perencanaan

Penyelenggaraan urusan Perencanaan pembangunan diarahkan pada perwujudan perencanaan pembangunan yang partisipatif, transparan dan akuntabel, urusan Perencanaan yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah melalui program dan kegiatan secara berkelanjutan.

A. Evaluasi Kinerja Indikator Urusan

Penyelenggaraan urusan Perencanaan Pembangunan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan yang partisipatif, transparan dan akuntabel, dalam melaksanakan urusan tersebut mendukung misi VI yaitu "Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Pemerintahan yang baik". Melalui Misi ini, perwujudan visi pembangunan Kota Pasuruan bertujuan untuk memantapkan pelaksanaan reformasi birokrasi untuk membangun pelayanan publik dan tata

pemerintahan yang baik sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 6 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016-2021.

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang perencanaan mempunyai tujuan meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah berusaha melaksanakan arah kebijakan pembangunan Kota Pasuruan yaitu pendampingan intensif terhadap proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah dan perwujudan Nilai LAKIP A. Pencapaian tujuan ini diukur dengan serangkaian indikator urusan perencanaan pembangunan, yaitu Persentase Usulan Masyarakat Dalam Musrenbang Kota Yang Direncanakan Dalam Kegiatan SKPD dan Tingkat Keterpaduan Program Kegiatan dalam RKPD dengan Renstra PD.

Indikator Persentase Usulan Masyarakat Dalam Musrenbang Kota Yang Direncanakan Dalam Kegiatan SKPD ditargetkan sebesar 26,32% dan terealisasi sebesar 29,33% atau capaiannya sebesar 111%. Capaian ini berdasar pada data usulan masyarakat pada musrenbang kota yang diakomodir RKPD 2020 sejumlah 122 usulan terhadap total usulan yang terakomodir dalam kegiatan PD sejumlah 416 usulan.

Sedangkan indikator Tingkat Keterpaduan Program Kegiatan dalam RKPD dengan Renstra PD ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100% atau capaiannya sebesar 100%. Capaian ini berdasar pada program dalam RKPD sejumlah 133 program dan yang tertuang dalam dokumen Renstra sejumlah 133 program.

Adapun Capaian target indikator kinerja penyelenggaraan urusan perencanaan pembangunan tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.69

Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perencanaan Pembangunan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Usulan Masyarakat Dalam Musrenbang Kota Yang Direncanakan Dalam Kegiatan SKPD	%	26,32	23,24	111

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
2	Tingkat Keterpaduan Program Kegiatan dalam RKPD dengan Renstra PD	%	100	100	100

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, 2020.

B. Evaluasi Kinerja Indikator Program

Pada tahun 2020 pencapaian target dari indikator kinerja penyelenggaraan urusan perencanaan tersebut antara lain didukung oleh pelaksanaan 5 program dan 23 kegiatan dengan jumlah anggaran senilai Rp.1.769.847.200,00. Sampai dengan akhir tahun 2020 anggaran ini terealisasi sebesar Rp.1.391.951.650,00 atau tingkat serapannya mencapai 79%.

Pelaksanaan program pertama yaitu program perencanaan pembangunan ekonomi diukur dengan lima indikator yaitu:

1. Persentase usulan Musrenbang Kota yang masuk dalam perencanaan pembangunan Bidang Ekonomi, pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 29% dan teralisasi sebesar 16,55% atau tercapai 57,08%. Capaian ini berdasarkan pada data usulan masyarakat pada musrenbang kota yang masuk dalam perencanaan pembangunan bidang Ekonomi sejumlah 73 usulan dibagi total usulan masyarakat pada musrenbang kota sejumlah 441 usulan. Hal ini dikarenakan adanya kamus musrenbang yang diberikan pada masyarakat pada saat tahap awal musrenbang sehingga usulan yang ada dari masyarakat tidak melenceng jauh dari Rencana Kerja Perangkat Daerah Bidang Ekonomi
2. Persentase keselarasan Renja PD Bidang Ekonomi dengan RKPD pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 84% dan teralisasi sebesar 100% atau tercapai 119%. Capaian ini berdasar pada data program pada renja PD bidang Ekonomi sejumlah 50 program dan semuanya telah diakomodir dalam RKPD.
3. Persentase keselarasan Renja PD dengan Renstra PD Bidang Ekonomi pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 82% dan teralisasi sebesar 100% atau tercapai 122%. Capaian ini berdasar pada data program pada renja PD bidang Ekonomi sejumlah 50 program dan semuanya telah diakomodir dalam Renstra PD.

4. Persentase ketercapaian kinerja program PD Bidang Ekonomi pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 87% dan teralisasi sebesar 70,8% atau tercapai 81,4%. Capaian ini berdasarkan pada data perangkat daerah bidang Ekonomi sejumlah 8 PD dengan jumlah 24 Program Pembangunan dan yang kinerja programnya tercapai sejumlah 17 Program. Ketercapaian target indikator ini didukung oleh peningkatan kinerja kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap perangkat daerah bidang Ekonomi. Adapun 2 (dua) PD yang tidak dapat tercapai kinerja programnya yaitu Dinas Koperasi dan Usaha Mikro serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Pencapaian target indikator pada program perencanaan pembangunan ekonomi, tersebut di atas didukung dengan 4 kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp.133.266.000,00 sampai dengan akhir tahun 2020 dapat direalisasikan sebesar Rp.111.196.800,00 atau tingkat serapannya mencapai 83%.

Pelaksanaan Program kedua yaitu Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya dan Pemerintahan diukur dengan lima indikator yaitu:

1. Persentase usulan Musrenbang Kota yang masuk dalam perencanaan pembangunan Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan dengan target sebesar 28% dan terealisasi sebesar 25,39% atau capaiannya sebesar 90,67%. Capaian ini berdasarkan pada data usulan masyarakat pada musrenbang kota yang masuk dalam perencanaan pembangunan bidang sosial budaya sejumlah 112 usulan dibagi total usulan masyarakat pada musrenbang kota sejumlah 441 usulan.
2. Persentase keselarasan Renja PD Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan dengan RKPD pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100% atau tercapai 100%. Capaian ini berdasar pada data program pada renja PD bidang sosial budaya sejumlah 87 program dan semuanya telah diakomodir dalam RKPD.
3. Persentase keselarasan Renja PD dengan Renstra PD Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100% atau tercapai 100%. Capaian ini berdasar pada data program pada

renja PD bidang sosial budaya sejumlah 87 program dan semuanya telah diakomodir dalam Renstra PD.

4. Persentase ketercapaian kinerja program PD Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 80% dan terealisasi sebesar 76,80% atau tercapai 95%. Capaian ini berdasarkan pada data indikator program pada perangkat daerah bidang sosial budaya dan pemerintahan sejumlah 181 indikator program dan yang kinerja indikator programnya tercapai sejumlah 139 program. Ketidak capainya target indikator ini disebabkan dampak refocussing anggaran pada semua perangkat daerah sehingga kinerja indikator program perangkat daerah bidang sosial budaya dan pemerintahan sebagian besar tidak tercapai sesuai target yang ditetapkan.

Pencapaian indikator pada Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya dan Pemerintahan tersebut di atas didukung oleh 6 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp.313.370.500,00 sampai dengan akhir tahun 2019 dapat direalisasikan sebesar Rp.281.619.000,00 atau tingkat serapannya mencapai 90%.

Pelaksanaan program ketiga yaitu Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam diukur dengan empat indikator yaitu :

1. Persentase usulan Musrenbang Kota yang masuk dalam perencanaan pembangunan Bidang Pengembangan Wilayah Perkotaan pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 40% dan teralisasi sebesar 18,14% atau tercapai 45,35%. Capaian ini berdasarkan pada data jumlah usulan masyarakat pada musrenbang kota yang masuk dalam bidang perencanaan pengembangan wilayah perkotaan sejumlah 80 usulan dibagi total usulan masyarakat pada musrenbang kota sejumlah 441 usulan.
2. Persentase keselarasan Renja PD Bidang Pengembangan Wilayah Perkotaan dengan RKPD pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 100% dan teralisasi sebesar 100% atau tercapai 100%. Capaian ini berdasar pada data jumlah program pada renja PD bidang perencanaan pengembangan wilayah perkotaan sejumlah 42 program dan semua program telah diakomodir dalam RKPD.

3. Persentase keselarasan Renja PD dengan Renstra PD Bidang Pengembangan Wilayah Perkotaan pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 100% dan teralisasi sebesar 100% atau tercapai 100%. Capaian ini berdasar pada data jumlah program pada renja PD bidang perencanaan pengembangan wilayah perkotaan sejumlah 42 program dan semuanya telah diakomodir dalam Renstra PD.
4. Persentase ketercapaian kinerja program PD Bidang Pengembangan Wilayah Perkotaan pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 88% dan teralisasi sebesar 81,25% atau tercapai 92,86%. Capaian ini berdasarkan pada data capaian kinerja indikator program pada PD bidang perencanaan pengembangan wilayah perkotaan yang tercapai sesuai target atau melebihi target. Data capaian indikator kinerja yang tercapai sesuai target sebanyak 26 indikator dari target 28 indikator. Sedangkan jumlah indikator program yang diukur sebanyak 32 indikator yang tersebar pada DPUPR, DPRKP, DLHKP, Dinas Perhubungan dan BPBD. Pencapaian target indikator pada Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam tersebut diatas didukung dengan 8 kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp.398.420.000,00 terealisasi Rp.241.877.784,00 atau tingkat serapannya mencapai 61%.

Pelaksanaan program keempat yaitu Program Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah diukur dengan dua indikator yaitu

1. Persentase usulan Masyarakat dalam Musrenbang yang dianggarkan dalam kegiatan PD ditargetkan sebesar 33,00% dan terealisasi sebesar 36,50% atau tercapai sebesar 110,60%
2. Persentase keselarasan RKPd dengan Renja PD ditargetkan sebesar 100,00% dan terealisasi sebesar 100% atau tercapai sebesar 100%—Pencapaian target indikator pada Program Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah tersebut diatas didukung dengan 5 kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp.735.910.700,00 terealisasi Rp.601.525.450,00 atau tingkat serapannya mencapai 82%.

Adapun capaian kinerja penyelenggaraan program pembangunan urusan yang dilaksanakan pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.70
Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Program Urusan Perencanaan Pembangunan

No	Program/Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
I	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Rp.ribu	133.266	111.197	83
	Persentase usulan Musrenbang Kota yang masuk dalam perencanaan pembangunan Bidang Ekonomi	%	29	85	293
	Persentase keselarasan Renja PD Bidang Ekonomi dengan RKPD	%	100	100	100
	Persentase keselarasan Renja PD dengan Renstra PD Bidang Ekonomi	%	100	100	100
	Persentase ketercapaian kinerja program PD Bidang Ekonomi	%	87	85,7	99
II	Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya dan Pemerintahan	Rp.ribu	313.371	281.619	90
	Persentase usulan Musrenbang Kota yang masuk dalam perencanaan pembangunan Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan	%	28	60,54	216
	Persentase keselarasan Renja PD Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan dengan RKPD	%	100	100	100
	Persentase keselarasan Renja PD dengan Renstra PD Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan	%	100	100	100
	Persentase ketercapaian kinerja program PD Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan	%	85	76,80	90,35
III	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Rp.ribu	398.420	241.878	61
	Persentase usulan Musrenbang Kota yang masuk dalam perencanaan pembangunan Bidang Pengembangan Wilayah Perkotaan	%	40,00	47,06	117,65
	Persentase keselarasan Renja PD Bidang Pengembangan Wilayah Perkotaan dengan RKPD	%	100	100	100
	Persentase keselarasan Renja PD dengan Renstra PD Bidang Pengembangan Wilayah Perkotaan	%	100	100	100
	Persentase ketercapaian kinerja program PD Bidang Pengembangan Wilayah Perkotaan	%	88	81,25	92,86
IV	Program Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp.ribu	735.911	601.525	82
	Persentase usulan Masyarakat dalam Musrenbang yang dianggarkan dalam kegiatan PD	%	40	44,16	110

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, 2020

C. Permasalahan dan Solusi

Secara umum, kinerja penyelenggaraan urusan perencanaan beserta program dan kegiatan pendukungnya, menunjukkan hasil yang positif. Namun dalam pencapaiannya ditemukan beberapa kendala dan permasalahan, diantaranya adalah:

C.1. Permasalahan

Permasalahan yang timbul dalam pembangunan dalam urusan perencanaan dan pembangunan antara lain:

- 1) Adanya perubahan regulasi perencanaan dari pemerintah sehingga perlu melakukan penyesuaian yang dihadapkan pada terbatasnya waktu penyesuaian;
- 2) Terbatasnya koordinasi karena situasi dan kondisi pandemi COVID-19.
- 3) Belum optimalnya pemanfaatan hasil monev Perangkat Daerah.

C.2. Solusi :

Solusi atas permasalahan-permasalahan sebagaimana tersebut di atas adalah sebagai berikut:

- 1) Percepatan penyesuaian terhadap regulasi perencanaan;
- 2) Pelaksanaan koordinasi dengan disiplin menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan melalui *video conference*;
- 3) Optimalisasi tindak lanjut hasil monev kepada Perangkat Daerah.

4.4. Urusan Keuangan

Penyelenggaraan urusan Keuangan diarahkan pada peningkatan perencanaan penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah, urusan Keuangan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset dan Badan Pendapatan Daerah, melalui program dan kegiatan secara berkelanjutan.

A. Evaluasi Kinerja Indikator Urusan

Penyelenggaraan urusan Keuangan dilaksanakan dalam rangka peningkatan perencanaan penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah, dalam melaksanakan urusan tersebut didukung dengan misi ke VI yaitu "Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Pemerintahan yang baik". Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah, dengan

mengacu kepada Undang-Undang yang mengatur tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dimana besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara Pemerintah dan Daerah. Semua sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah.

Tingkat ketergantungan keuangan daerah menggambarkan tingkat ketergantungan keuangan suatu daerah terhadap bantuan Pemerintah Pusat yang diukur dengan Rasio ketergantungan keuangan daerah. Rasio ini dihitung berdasarkan besaran dana transfer terhadap besaran total pendapatan daerah.

Dalam upaya pencapaian target kinerja urusan Keuangan sangat dipengaruhi oleh faktor penentu keberhasilan internal (kewenangan PD) dan faktor eksternal (di luar kewenangan PD). Berikut adalah beberapa faktor pendukung yang berperan, di antaranya adalah koordinasi secara sinergis di bidang pendapatan daerah, peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan melalui pengembangan inovasi berbasis Teknologi Informasi, pembinaan dan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, dan pelaksanaan sosialisasi sebagai upaya peningkatan pemahaman masyarakat terkait peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan adalah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota Pasuruan yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dalam pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Pasuruan. Kewenangan yang diberikan kepada daerah akan membawa konsekuensi terhadap kemampuan daerah untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang lebih baik dan prima. Untuk itu daerah harus menyediakan sumber-sumber pendanaan yang memadai dan dituntut kreativitas daerah serta kemampuan aparat daerah dalam upaya menggali potensi daerah sehingga dapat meningkatkan penerimaan Daerah.

Kinerja urusan keuangan diukur melalui 3 indikator yaitu rasio ketergantungan keuangan daerah, opini laporan keuangan daerah dan nilai pendapatan asli daerah.

Rasio ketergantungan Keuangan Daerah dengan target 83.3 % terealisasi 82,85 % atau capaiannya sebesar 99.42%. Persentase ini dihitung berdasarkan besaran nilai dana transfer tahun 2020 sebesar Rp.727.209.604.212,00 yang dibandingkan dengan nilai total Pendapatan daerah tahun 2020 sebesar Rp.141.542.953.853,74. Hal ini menunjukkan bahwa kota Pasuruan berhasil menurunkan angka ketergantungan keuangan Daerah.

Berikut adalah beberapa faktor pendukung yang berperan dalam mendukung ketercapaian target indikator kinerja penyelenggaraan urusan yaitu Koordinasi secara sinergis di bidang pendapatan daerah; Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan melalui pengembangan inovasi berbasis Teknologi Informasi; Pembinaan dan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia; dan Pelaksanaan sosialisasi sebagai upaya peningkatan pemahaman masyarakat terkait peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada tahun 2020 kinerja penyelenggaraan urusan keuangan dengan 2 indikator sebagai berikut :

1. Indikator rasio ketergantungan keuangan daerah ditargetkan sebesar 83,3% dengan realisasi sebesar 82,04% atau tercapai sebesar 101,54% berdasarkan besaran nilai dana transfer tahun 2020 sebesar Rp.661.365.282.275 yang dibandingkan dengan nilai total Pendapatan Daerah tahun 2020 sebesar Rp.806.178.291.128,74, hal ini menunjukkan bahwa kota Pasuruan berhasil menurunkan angka ketergantungan keuangan daerah.
2. Opini laporan keuangan daerah dengan target opini WTP dan pada tahun 2020 belum terealisasi opini laporan keuangan daerah. Opini WTP ini diberikan dengan kriteria : sistem pengendalian internal memadai dan tidak ada salah saji atas pos-pos laporan keuangan. Secara keseluruhan laporan keuangan telah menyajikan secara wajar sesuai dengan SAP.

Adapun capaian target indikator kinerja penyelenggaraan urusan Keuangan tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.71
Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Keuangan

No	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Rasio ketergantungan keuangan daerah	%	83,3	82,04 %	101,54
2.	Opini laporan keuangan daerah	statemen	WTP		

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset dan Badan Pendapatan Daerah, 2020.

B. Evaluasi Kinerja Indikator Program

Pada tahun 2020 pencapaian target indikator kinerja penyelenggaraan urusan keuangan yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah didukung oleh 2 program dan 14 kegiatan, dengan anggaran senilai Rp. 1.291.782.700,00 terealisasi sebesar Rp. 1.241.825.050,00 atau tingkat serapannya mencapai 96,13%.

Capaian target indikator kinerja penyelenggaraan program urusan keuangan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pasuruan sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Pengembangan dan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah dengan indikator persentase peningkatan penerimaan pajak daerah dengan ditargetkan sebesar 4,2% terealisasi sebesar -13,91 % atau tercapai sebesar -331,19 %. Realisasi ini dihitung berdasarkan data penerimaan pajak daerah tahun 2020 sebesar Rp. 34.171.499.456,00 menurun dibandingkan penerimaan pajak daerah tahun 2019 sebesar Rp. 39.691.436.092,00. Hal ini disebabkan dampak Pandemi Covid-19 yang berakibat menurunnya omzet yang dikeluhkan pengusaha rumah makan dan restoran hingga Pemerintah Kota Pasuruan perlu menerbitkan kebijakan pembebasan pembayaran pajak yang dituangkan dalam Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 188/214/423.011/2020 tentang Pembebasan Pajak Restoran Akibat Dampak *Corona Virus Disease* 2019 dan Penerapan *Physical Distancing*, disamping itu menurunnya penerimaan Pajak hiburan serta penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dengan adanya penundaan jatuh tempo pembayaran PBB-P2 tahun 2020 yang tercantum dalam Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 188/182/423.011/2020 tentang Penundaan Jatuh Tempo Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan tahun 2020 akibat Bencana Non-Alam *Corona Virus Disease* 2019, dan penghapusan sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran PBB-P2 yang tertuang

dalam Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 188/181/423.011/2020 tentang Penghapusan Sanksi Administratif atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan akibat Dampak *Corona Virus Disease* 2019.

Disamping penerimaan pajak daerah yang menurun, penerimaan retribusi juga mengalami penurunan yang disebabkan oleh pandemi, diantaranya dengan diterbitkannya kebijakan antara lain :

- a. Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 188/140/423.011/2020 tentang Pembebasan Tarif Sewa Rumah Susun dan Rumah Susun Sederhana Sewa serta Retribusi Pelayanan Pasar Terkait Dampak *Corona Virus Disease* 2019.
- b. Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 188/148/423.011/2020 tentang Pembebasan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Terkait Dampak *Corona Virus Disease* 2019.
- c. Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 188/153/423.011/2020 tentang Pemberian Keringanan Tarif Retribusi Pemakaian Kios/Kantin/Bedak di Stadion Untung Suropati terkait dampak *Corona Virus Disease* 2019.
- d. Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 188/205/423.011/2020 tentang Perpanjangan Masa Pembebasan Retribusi Pelayanan Pasar Terkait Dampak *Corona Virus Disease* 2019.

Pada program ini target jumlah anggaran sebesar Rp. 695.691.950,00 dengan realisasi Rp. 670.686.300,00 atau tercapai sebesar 96,41%.

2. Program Peningkatan Pelayanan dan Penagihan Pajak Daerah. dengan indikator Rasio Kepuasan Wajib Pajak Daerah dengan target sebesar 82 % terealisasi sebesar 93,57 % atau tercapai sebesar 114,11%. Realisasi dihitung berdasarkan data survey yang dilakukan kepada wajib pajak daerah yang disurvei sejumlah 1.308 wajib pajak, dan yang menyatakan puas sejumlah 1.224 wajib pajak. Untuk indikator Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Daerah dengan target sebesar 84% terealisasi sebesar 74% atau tercapai sebesar 88,10%. Realisasi dihitung

berdasarkan data survey yang dilakukan kepada wajib pajak daerah yang disurvei sejumlah 2.773 wajib pajak, dan yang patuh sejumlah 2.052 wajib pajak. Pada program ini target jumlah anggaran sebesar Rp. 596.090.750,00 dengan realisasi sebesar Rp. 571.138.750,00 atau tercapai sebesar 95,81%.

Hasil evaluasi capaian kinerja indikator program pembangunan pada urusan pemerintahan fungsi penunjang yang dilaksanakan oleh **Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**, adalah sebagai berikut:

Pencapaian target indikator kinerja penyelenggaraan urusan keuangan ini antara lain, didukung oleh 3 program dan 47 kegiatan, dengan anggaran senilai Rp. 2.733.720.200,- terealisasi sebesar Rp. 2.022.841.214,- atau tingkat serapannya mencapai 73,99%.

Pelaksanaan program pertama yaitu program peningkatan Pengelolaan Perbendaharaan dengan indikator persentase jumlah PD yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu dengan target 100% terealisasi 100% atau capaiannya sebesar 100%. Capaian ini di hasilkan dari PD yang menyampaikan laporan keuangan sejumlah 41 PD dan yang melaporkan tepat waktu sejumlah 41 PD. Ketercapaian target indikator ini didukung oleh pelaksanaan 12 kegiatan pada lingkup perbendaharaan dan akuntansi. Semua kegiatan terlaksana dengan baik, dan 41 PD menyampaikan laporan keuangan tepat waktu meskipun ada beberapa kendala terkait Covid.

Pelaksanaan program kedua yaitu program peningkatan Pengelolaan Anggaran dengan indikator Persentase Jumlah PD yang menyelesaikan penyusunan dokumen anggaran dengan benar dan tepat waktu dengan target 100% terealisasi 100% atau capaiannya sebesar 100%. Capaian ini di hasilkan dari PD yang menyusun dokumen anggaran sejumlah 41 PD dan yang menyelesaikan tepat waktu sejumlah 41 PD. Ketercapaian target indikator ini didukung oleh pelaksanaan 9 kegiatan dan dilaksanakan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan.

Sedangkan pelaksanaan program ketiga yaitu program peningkatan Pengelolaan Aset Daerah diukur dengan 3 indikator yaitu :

1. Persentase PD yang menyampaikan laporan barang milik daerah tepat waktu dengan target 100% terealisasi 100% atau capaiannya sebesar 100%. Ketercapaian target indikator ini didukung oleh 6 kegiatan dan telah dilaksanakan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Dari target 41 PD yang menyampaikan laporan barang milik daerah, 41 PD tersebut telah menyampaikan laporan barang milik daerah dengan tepat waktu. Akan tetapi ada 1 kegiatan yang tidak terlaksana dikarenakan terkendala adanya Covid-19 sehingga anggarannya dilakukan refocusing dan dialihkan untuk penanganan Covid-19.
2. Persentase aset tanah yang diajukan permohonan persertifikatan dengan target 13.9 % terealisasi 0,76% atau capaiannya sebesar 5,56%. Hasil capaian ini berasal dari target 90 bidang tanah yang diajukan persertifikatan hanya 5 yang keluar sertifikatnya.

Persentase aset tanah atau bangunan yang dimanfaatkan dengan target 94.5% terealisasi 94,5% atau capaiannya sebesar 100%. Hasil capaian ini berdasar dari total aset daerah sejumlah 109 tanah dan bangunan dan yang dimanfaatkan sejumlah 103 tanah dan bangunan.

Adapun capaian kinerja penyelenggaraan program pembangunan urusan Keuangan yang dilaksanakan pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.72

Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Program Urusan Keuangan

No	Program/ Indikator/ Anggaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
BAPENDA					
1	Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah				
	Outcome: Persentase Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah	Persen	4,2	-13,91	-331,19
	Anggaran	Rp.ribu	695.691.950,00	670.686.300,00	96,41
2	Program Peningkatan Pelayanan dan Penagihan Pajak Daerah				
	Outcome: Rasio Kepuasan Wajib Pajak Daerah	Persen	82	81,74	99,68
	Outcome: Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Daerah	Persen	84	83,13	98,96
	Anggaran	Rp.ribu	596.090.750,00	571.138.750,00	95,81
BPKAD					
1	Program Peningkatan Pengelolaan Perbendaharaan				

No	Program/ Indikator/ Anggaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
	Outcome : Persentase Jumlah PD yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu	%	100	100	100
	Anggaran	Rp ribu	970.144	734.058	75,66
II	Program Peningkatan Pengelolaan Anggaran				
	Outcome : Persentase Jumlah PD yang menyelesaikan penyusunan dokumen anggaran dengan benar dan tepat waktu	%	100	100	100
	Anggaran	Rp ribu	818.541	597.535	73,00
III	Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah				
	Outcome : Persentase PD yang menyampaikan laporan barang milik daerah tepat waktu	%	100	100	100,00
	Outcome : Persentase aset tanah yang diajukan permohonan persertifikatan	%	13,9	0,76	5,47
	Outcome : Persentase aset tanah atau bangunan yang dimanfaatkan	%	94,5	94,5	100,00
	Anggaran	Rp ribu	945.033	691.246	73,15

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset dan Badan Pendapatan Daerah, 2020

C. Permasalahan dan Solusi

Secara umum, kinerja penyelenggaraan urusan Keuangan beserta program dan kegiatan pendukungnya, menunjukkan hasil yang positif. Secara umum, kinerja beserta program dan kegiatan pendukungnya, menunjukkan prospek yang positif. Namun dalam pencapaiannya ditemukan beberapa kendala dan permasalahan, diantaranya adalah:

C.1. Permasalahan

- 1) Ketidaktepatan penyampaian pelaporan dari beberapa PD;
- 2) Kurangnya kesadaran Wajib Pajak baru dalam memenuhi kewajibannya, yang berakibat tertundanya penerimaan daerah (khususnya potensi Pajak Rumah Makan dan Warung, serta Parkir).
- 3) Adanya pandemi Covid-19 yang berimbas pada kekhawatiran membayar pajak PBB-P2 ditempat umum.
- 4) PD belum tertib dalam penyerapan anggaran yang sesuai time schedule yang telah ditentukan;
- 5) Dalam penyusunan rancangan APBD dan Penjabaran APBD melibatkan seluruh PD dan sudah ada batasan waktu yang harus dipenuhi, namun seringkali ada beberapa PD yang mengumpulkan data melebihi jadwal yang sudah ditentukan;
- 6) Pengajuan sertifikat tanah tidak bisa sesuai dengan target dikarenakan adanya kendala dari BPN terkait pengajuan pensertifikatan tanah;

7) Dokumen usulan penghapusan aset dari PD kurang lengkap.

C.2. Solusi

Sedangkan solusi yang diupayakan guna meningkatkan pelayanan adalah sebagai berikut:

- 1) Memberikan dukungan dan membangun komitmen agar tidak terjadi pelaporan yang terlambat, dan melakukan peringatan dini dan teguran bila dirasakan akan terjadi keterlambatan pelaporan pada PD tertentu.
- 2) Meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayar kewajibannya dan melaksanakan pembaruan terhadap metode pengumpulan dan pengolahan data WPD dan Obyek Pajak sehingga data yang tersedia menjadi lebih valid dan selalu update.
- 3) Memudahkan wajib pajak melalui pembayaran PBB-P2 secara Online melalui *Mobile Banking* Bank Jatim.
- 4) Memberikan dukungan dan komitmen kepada seluruh pihak untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, menginformasikan kepada PD yang belum mengirimkan data melalui surat dinas;
- 5) Menginformasikan pada PD untuk segera melaksanakan realisasi anggaran sesuai anggaran kas dan jadwal pelaksanaan kegiatan;
- 6) Menguatkan fasilitasi pendampingan PD dalam menyusun rancangan APBD dan Penjabaran APBD;
- 7) Berkoordinasi dengan Kantor Pertanahan Kota Pasuruan perihal data aset BMD;
- 8) Mencocokkan LRA dengan SPJ pengadaan barang untuk pelaporan mutasi tambah/kurang aset PD.

4.5. Urusan Kepegawaian

Penyelenggaraan urusan Kepegawaian diarahkan pada peningkatan sumberdaya aparatur dan Penyelenggaraan Manajemen Aparatur untuk mendukung kinerja perangkat daerah, urusan Kepegawaian yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah melalui program dan kegiatan secara berkelanjutan.

A. Evaluasi Indikator Kinerja Urusan

Penyelenggaraan urusan Kepegawaian dilaksanakan dalam rangka peningkatan SDM serta peningkatan pelayanan administrasi kepegawaian, dalam melaksanakan urusan tersebut mendukung misi VI yaitu “meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Pemerintahan yang baik”, maka Badan Kepegawaian Daerah diharapkan dapat mewujudkan aparatur pemerintah yang berkualitas (profesional, memiliki etika dasar profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme) dan bertanggung jawab serta berfungsi melayani masyarakat, fokus implementasinya mengacu pada agenda dan prioritas pembangunan, yaitu Penataan Birokrasi Dalam Peningkatan Pelayanan Publik. Pencapaian tujuan ini diukur dengan yaitu Persentase pejabat struktural yang mengikuti diklatpim IV, III dan II.

Indikator persentase pejabat struktural yang mengikuti diklat PIM IV, III, dan II dengan target 68.29% terealisasi 0% atau capaiannya sebesar 0%. Ketidakcapaian target dikarenakan pada tahun 2020 telah terjadi pandemic COVID-19 yang melanda di dunia, termasuk Indonesia yang meliputi semua daerah kabupaten/kota. Akibat dampak tersebut pemerintah mengeluarkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri nomor: 119/2813/SJ dan Menteri Keuangan RI Nomor: 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), serta Pengamanan Daya beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional. Menindaklanjuti Keputusan Bersama tersebut maka daerah melaksanakan refocusing anggaran tahun 2020 pada semua PD sebesar 50%. Hal ini berdampak pada kegiatan pelatihan dan diklat di provinsi.

Adapun Capaian target indikator kinerja penyelenggaraan urusan tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.73

Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kepegawaian

No	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase pejabat struktural yang mengikuti diklatpim IV, III dan II	%	68.29	0	0

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah, 2020

B. Evaluasi Kinerja Indikator Program

Program dan kegiatan guna mendukung pelaksanaan urusan kepegawaian yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kota Pasuruan pada tahun anggaran 2020, didukung oleh 2 program yaitu Program Pengembangan dan Pembinaan ASN (6 kegiatan) dengan anggaran Rp.1.494.748.000,00 terealisasi sebesar Rp.787.633.350,00 atau 52,69% dan Program Penataan ASN(5 kegiatan) dengan anggaran Rp.3.296.983.896,00 terealisasi Rp.964.829.650 atau 29,26%.

Program yang pertama yaitu program Penataan ASN dengan indikator 3 antara lain :

1. Persentase pejabat yang ditempatkan sesuai kompetensinya dengan target 81% dan terealisasi 83,16% atau capaiannya sebesar 102%. Pada tahun 2020 jumlah pejabat yang ditempatkan sesuai kompetensinya sejumlah 499 orang/pejabat dibandingkan dengan total jabatan yang ada sejumlah 600 jabatan. Ketercapaian ini didukung oleh pengisian JPT Pratama melalui seleksi terbuka, mutasi/rotasi JPT Pratama melalui penilaian assesment, sedangkan jabatan administrator dan pengawas melalui Baperjakat.
2. Persentase JFT yang ditempatkan sesuai kompetensinya dengan target 81% dan terealisasi 100% atau capaiannya sebesar 123%. Pada tahun 2020 jumlah JFT yang ditempatkan sesuai kompetensinya sejumlah 200 orang dibandingkan dengan total JFT sejumlah 200 orang. Ketercapaian ini salah satunya didukung oleh terpenuhinya nilai Pengajuan Angka Kredit (PAK) yang ditetapkan Tim Penilai JFT sesuai dengan jenjang jabatan.
3. Persentase formasi yang terisi dengan target 81% terealisasi 96,18% atau capaian sebesar 118%. Untuk tahun 2020 tidak ada seleksi CPNS tetapi melanjutkan rekrutmen pada tahun 2019, dengan perolehan CPNS yang lolos seleksi sampai dengan tahap akhir sebanyak 161 orang dari total formasi CPNS tahun 2019 sebanyak 166 formasi. Ketercapaian ini didukung oleh latar belakang pendidikan pelamar sesuai dengan formasi yang dibutuhkan serta sesuai dengan passing grade yang ditetapkan oleh Menpan.

Program yang kedua iatu program pengembangan dan Pembinaan ASN dengan 4 indikator yaitu :

1. Persentase aparatur yang mengikuti diklat dengan predikat memuaskan dengan target 81% dan terealisasi 100% atau capaiannya sebesar 123%. Ketercapainya target indikator ini didukung oleh kelulusan semua peserta uji kompetensi.
2. Persentase terupdatenya data aparatur dengan target 97,43% terealisasi 100% atau capaiannya sebesar 116.28 Data ini didapatkan dari akumulasi jumlah data pegawai yang diupdate sejumlah 3.079 orang dibandingkan dengan total pegawai sejumlah 3.079 orang. Ketercapaian target indikator ini didukung terupdatenya sistem informasi kepegawaian melalui sistem.
3. Persentase nilai SKP diatas 78 dengan target 81% dan terealisasi 84% atau capaiannya sebesar 120.08%. Data ini didapatkan dari jumlah pegawai yang memiliki SKP diatas 78 dengan target 81% dari jumlah pegawai 3.079 pegawai yaitu 2.494 pegawai dan terealisasi sejumlah 3.000 orang. Ketercapaian target indikator ini didukung meningkatnya kompetensi SDM/pegawai, komitmen dan integritas pegawai meningkat).
4. Survey kepuasan aparatur terhadap pelayanan kepegawaian dengan target 81% dan terealisasi 73% dengan capaiannya sebesar 90%. Capaian berdasar sistem angket terhadap 3.079 Pegawai dan yang puas sejumlah 2.248 pegawai. Ketidak ketercapaian karena respon pengisian angket kurang tertib dalam pengisiannya.

Adapun capaian kinerja penyelenggaraan program pembangunan urusan yang dilaksanakan pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.74

Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Program Urusan Kepegawaian					
No	Program/Indikator/Anggaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Program Penataan ASN				
	Outcome: Persentase Pejabat yang ditempatkan sesuai kompetensi	%	81	83,16	102
	Outcome: Persentase JFT yang ditempatkan sesuai kompetensi	%	81	100	123
	Outcome: Persentase Formasi yang terisi Anggaran	% Rp.	81 3.296.983.896	96,18 964.829.650	118 29,26
2	Program Pengembangan dan Pembinaan ASN				
	Outcome: Persentase aparatur yang mengikuti diklat dengan predikat memuaskan	%	81	100	123

No	Program/Indikator/Anggaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
	Outcome: Persentase terupdate data aparatur	%	86	100	116.28
	Outcome: Persentase nilai SKP diatas 78	%	81	97.43	120.28
	Outcome :Survey Kepuasan aparatur terhadap pelayanan kepegawaian	%	81	73	90
	Anggaran	Rp.	1.494.748.000	787.633.350	52,69

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah, 2020

C. Permasalahan dan solusi

Secara umum, kinerja penyelenggaraan urusan Kepegawaian beserta program dan kegiatan pendukungnya, menunjukkan hasil yang positif. Secara umum, kinerja beserta program dan kegiatan pendukungnya, menunjukkan prospek yang positif. Namun dalam pencapaiannya ditemukan beberapa kendala dan permasalahan, diantaranya adalah:

C.1. Permasalahan

Permasalahan pada urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Dengan Recofusing Anggaran APBD 2020 beberapa program diklat struktural dan fungsional mengalami penundaan;
- 2) Dalam pelayanan administrasi kepegawaian seperti kenaikan pangkat, pelayanan pensiun banyak PNS yang belum memenuhi kelengkapan sebagaimana dipersyaratkan, sehingga terdapat kelambatan dan kesalahan dalam pelayanan;
- 3) Belum dipahami sepenuhnya oleh ASN tentang tugas pokok dan fungsi, kode etik PNS; dan peraturan Undang-Undang Kepegawaian yang berlaku, sehingga pelaksanaan kinerja ASN belum sepenuhnya optimal.

C.2. Solusi

Solusi yang diupayakan adalah :

- 1) Mengusulkan kembali Anggaran Diklat Aparatur kepada Tim Anggaran untuk memenuhi peningkatan kompetensi aparatur;
- 2) Mengkoordinasikan kelengkapan pelayanan administrasi Kepegawaian kepada PD;

- 3) Mensosialisasikan peraturan perundang undangan tentang kode etik dan disiplin PNS untuk meningkatkan kinerja PNS.

4.6. Urusan Penelitian dan Pengembangan

Penyelenggaraan urusan penelitian dan pengembangan diarahkan pada meningkatnya pemanfaatan hasil litbang perencanaan pembangunan oleh pemangku kepentingan. urusan Penelitian dan Pengembangan yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah melalui program dan kegiatan secara berkelanjutan.

A. Evaluasi Kinerja Indikator Urusan

Penyelenggaraan urusan Penelitian dan Pengembangan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pemanfaatan hasil litbang perencanaan pembangunan oleh pemangku kepentingan. Dimana dokumen litbang tersebut digunakan sebagai dasar perangkat daerah untuk melakukan inovasi pembangunan, dalam melaksanakan urusan tersebut didukung misi ke VI yaitu “meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Pemerintahan yang baik”.

Dinamika perkembangan masyarakat di era globalisasi ini menuntut pelayanan publik yang sederhana, cepat dan transparan. Peran bidang penelitian dan pengembangan pada Bappelitbangda adalah melaksanakan kajian, penelitian dan pengembangan terhadap sesuatu obyek yang mempunyai nilai tambah yang berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat.

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang penelitian dan pengembangan mempunyai tujuan meningkatkan inovasi perencanaan pembangunan daerah. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah berusaha melaksanakan arah kebijakan pembangunan Kota Pasuruan yaitu pengembangan *e-government* melalui sistem informasi manajemen yang terintegrasi dan pengaktifan sub domain di setiap lembaga pemerintah daerah dan pengembangan city branding dan penguatan inovasi dalam tata kelola

pemerintahan dan pelayanan publik. Pencapaian tujuan ini diukur dengan satu indikator urusan penelitian dan pengembangan, yaitu persentase pemanfaatan dokumen hasil litbang pembangunan oleh pemangku-kepentingan dengan target 47,87% terealisasi 40% dengan capaian 93%. Faktor pendukung capaian kinerja ini adalah tersedianya tenaga ahli kelitbangan yang kompeten. Adapun Capaian target indikator kinerja penyelenggaraan urusan tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.75
Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perencanaan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase pemanfaatan dokumen litbang pembangunan oleh pemangku-kepentingan	%	47,87	40	93

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, 2020.

B. Evaluasi Kinerja Indikator Program

Pada tahun 2020 pencapaian target dari indikator kinerja penyelenggaraan urusan penelitian dan pengembangan tersebut didukung oleh pelaksanaan 1 program dan 4 kegiatan. Pada Tahun 2020, nilai anggaran induk Program Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah sebesar Rp.891.000.000,00 dan mengalami pengurangan akibat *re-focusing* anggaran menjadi sebesar Rp.412.300.000,00 dan pada Perubahan Anggaran Keuangan (PAK), mengalami penambahan 2 kegiatan, sehingga nilainya menjadi Rp. 587.300.000,00.

Setelah Perubahan Anggaran Keuangan 2020, anggaran yang dialokasikan untuk program penelitian dan pengembangan daerah adalah senilai Rp.587.300.000,00 dengan serapan anggaran sebesar Rp.397.610.400,00 atau terserap sebesar 68%. Rendahnya tingkat serapan ini dipengaruhi oleh adanya dua (2) pekerjaan yang diajukan melalui PAK yang tidak terlaksana, yaitu: penyusunan KLHS RPJMD Kota Pasuruan 2016-2021 dan penyusunan bisnis plan UPT Logam Kota Pasuruan.

Pelaksanaan program penelitian dan pengembangan daerah diukur dengan satu indikator yaitu Persentase pemanfaatan dokumen litbang pembangunan oleh

pemangku-kepentingan, ditargetkan sebesar 47,87% dan terealisasi sebesar 40% atau tingkat capaiannya sebesar 93%.

Untuk meningkatkan pemanfaatan hasil kelitbangan oleh pemangku-kepentingan, maka strategi yang ditempuh adalah sebagai berikut:

1. Rekomendasi kajian kelitbangan harus bersifat praksis, dalam arti dapat diterapkan dalam pemecahan masalah dan eksplorasi potensi pembangunan daerah.
2. Meningkatkan peran Litbang sebagai pioner bagi pelaksanaan kegiatan yang bersifat terobosan dan relatif baru bagi PD. Fungsi pioner ini lebih mengarah untuk memberikan contoh bagi PD dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang relatif baru bagi mereka.
3. Meningkatkan kerjasama dengan insan kelitbangan daerah, misal: kampus dan P3GI.

Strategi ini terwujud dalam kegiatan Studi Kelayakan Relokasi Kantor Kelurahan Mandaranrejo, Studi Kelayakan Relokasi Kantor Dinas Sosial, Studi Kelayakan Pembangunan Rumah Singgah, Kajian Pengembangan Kampung Budaya Mancilan, Kajian Pengembangan Kerjasama Pemerintah Kota Pasuruan dan P3GI, Penyusunan Katalog Wisata dan Penyusunan Indeks Modal Sosial.

Adapun capaian kinerja penyelenggaraan program pembangunan urusan yang dilaksanakan pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.76

Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Program Urusan Perencanaan

No	Program/Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
I	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp.ribu	587.300	397.610	68%
	Persentase pemanfaatan hasil litbang oleh Pemangku - kepentingan	%	52,82	47,21	89%

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, 2020.

C. Permasalahan dan Solusi

Secara umum, kinerja penyelenggaraan urusan Penelitian dan Pengembangan beserta program dan kegiatan pendukungnya, menunjukkan hasil yang positif. Namun dalam pencapaiannya, masih ditemukan beberapa kendala dan permasalahan.

C.1. Permasalahan

Permasalahan yang timbul dalam penyelenggaraan urusan penelitian dan pengembangan pada tahun 2020, antara lain:

1. Beberapa rekomendasi kajian kelitbangannya membutuhkan beberapa tahapan kajian lanjutan sebelum pelaksanaan eksekusinya. Terutama, pelaksanaan rekomendasi yang membutuhkan proses pengadaan tanah.
2. Beberapa rekomendasi kajian yang bersifat teknokratis, masih membutuhkan proses pemahaman kepada PD sebelum mereka menindaklanjutinya. Misal, rekomendasi indeks modal sosial yang membutuhkan pemahaman PD atas variabel penyusunnya, sebelum mampu menindaklanjutinya dalam kegiatan masing-masing.

C.2. Solusi

Solusi atas permasalahan-permasalahan sebagaimana tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan komunikasi dan koordinasi, penerapan hasil kelitbangannya agar menjadi benih inovasi dengan berbagai pemangku-kepentingan agar penerapan hasil kelitbangannya menjadi prasyarat yang harus dipenuhi agar menjadi sebuah inovasi.

3.2. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah

3.2.1. Strategi

Strategi dan arah pembangunan daerah merupakan rumusan perencanaan komprehensif Pemerintah Daerah dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran. Melalui pendekatan yang komprehensif tersebut, strategi juga dapat digunakan sebagai instrumen untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan manajemen kinerja birokrasi secara menyeluruh sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi setiap program pembangunan.

Upaya perwujudan visi pembangunan Kota Pasuruan 2016–2021, diarahkan langsung pada akar persoalannya, yaitu meningkatkan keberdayaan masyarakat. Hal ini terejawantah dalam strategi pokok pembangunan sebagai berikut:

1. Pemberdayaan masyarakat (*empowering*)

Pemberdayaan masyarakat merupakan bentuk demokrasi partisipatoris, sebagai alternatif terhadap demokrasi representatif, di mana potensi masyarakat bisa diberdayakan melalui "ruang publik". Namun demikian, pemberdayaan masyarakat bukan membuat mereka menjadi semakin tergantung pada berbagai program pemberian (*charity*). Dengan demikian tujuan akhirnya adalah memandirikan masyarakat. Upaya pemberdayaan ini dilakukan melalui tiga cara, yaitu:

- a. **Menciptakan iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*)**, Setiap manusia atau masyarakat pasti memiliki potensi. Kalau tidak, ia sudah punah. Upaya pengembangan (*enabling*) diarahkan untuk membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya, serta berupaya mengembangkannya.
- b. **Memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat (*empowering*)**, Penguatan ini meliputi langkah-langkah nyata untuk menyediakan berbagai masukan (*input*) dan membuka akses ke berbagai peluang yang membuat masyarakat menjadi makin berdaya. Masukan (*input*) pemberdayaan menyangkut penyediaan infrastruktur dasar (seperti: jalan, listrik, komunikasi, irigasi, sarana pendidikan dan kesehatan). Peningkatan taraf pendidikan dan derajat kesehatan, serta akses terhadap sumberdaya ekonomi; merupakan upaya untuk membuka peluang masyarakat agar semakin berdaya.
- c. **Melindungi potensi masyarakat agar dapat berkembang (*protecting*)**
Perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi bukan berarti menutup interaksi, karena justru akan mengerdilkan yang lemah. Melindungi harus dilihat sebagai upaya mencegah terjadinya persaingan tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah.

Pemberdayaan (*empowering*) pada pembangunan lima tahun ini difokuskan pada penciptaan kemandirian ekonomi masyarakat, melalui penyusunan kebijakan yang mengarah pada perluasan lapangan kerja (*pro job*).

2. Keberpihakan pada masyarakat miskin (*pro poor*)

Dari aspek ekonomi dan sosial, strategi ini ditumpukan pada revitalisasi kewirausahaan pada sektor-sektor ekonomi strategis, khususnya peran industri kerajinan rumah tangga mebel dan logam, serta pasar-pasar tradisional; menjadi ujung tombak penting, karena sebagian besar penduduk Kota Pasuruan menggantungkan nafkah hidup mereka pada sektor ini.

Dari aspek sosial, strategi ini ditumpukan pada pengembangan karakter kerelawanan sosial, yang ditumbuhkan dari nilai-nilai kearifan lokal. Religiusitas kehidupan masyarakat Kota Pasuruan, yang dilingkupi dengan nilai-nilai kesalehan sosial, merupakan modal sosial (*social capital*) yang cukup vital dalam membangun karakter kerelawanan sosial, yakni sebuah sifat dalam kehidupan sosial, yang mencerminkan kemauan untuk saling tolong-menolong satu sama lain.

3. Pemerataan pertumbuhan ekonomi (*growth with equity*),

Pemerataan pertumbuhan ekonomi mengandung unsur *pro-poor*, *pro-growth*, *pro-job*, dan *pro-environment*. Pertumbuhan ekonomi (*pro-growth*) harus dapat menciptakan lapangan kerja (*pro-job*), dan pendapatan yang lebih baik bagi semua golongan masyarakat, terutama penduduk miskin (*pro-poor*), serta pertumbuhan ekonomi tidak boleh merusak lingkungan (*pro-environment*).

Sementara itu, pelaksanaan strategi pertumbuhan yang *pro-job*, *pro-poor*, dan *pro-environment*, masing-masing diharapkan memiliki kontribusi untuk mewujudkan proporsi peningkatan rata-rata pendapatan kelompok penduduk miskin lebih besar daripada proporsi peningkatan pendapatan kelompok penduduk yang tidak miskin.

3.2.2. Arah Kebijakan

Pemberdayaan, keberpihakan pada masyarakat miskin dan pemerataan pertumbuhan ekonomi merupakan strategi utama pembangunan Kota Pasuruan Tahun 2016-2021, yang pelaksanaannya dipandu dengan arah kebijakan pembangunan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan program unggulan yang merupakan program prioritas dalam rangka penyelesaian permasalahan-permasalahan yang ada.
2. Pelaksanaan program prioritas daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang harus dilaksanakan.
3. Pelaksanakan program yang bersifat pemenuhan standar pelayanan minimal dan operasional.
4. Optimasi realisasi usulan program pembangunan aspirasi masyarakat, yang dijaring melalui musrenbang dan ruang publik lainnya, dengan memperhatikan efektivitas program dan ketersediaan anggaran.
5. Prioritasi pelaksanaan program-program yang menunjang pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja dan upaya pengentasan kemiskinan.
6. Prioritasi pelaksanaan program-program yang bersifat mengikat, seperti halnya dukungan pencapaian target pembangunan nasional (*Pro Poor, Pro Job, Pro Growth, ProEnvironment, SDG's* dan MP3EI), pemenuhan ketentuan perundang-undangan (misal, anggaran pendidikan lebih dari 20%, anggaran kesehatan minimal 10%, dll.), serta pendampingan program-program pemerintah pusat.
7. Peningkatan pelayanan masyarakat, khususnya di tingkat Kelurahan dan Kecamatan.
8. Pembangunan infrastruktur yang saling terkoneksi, untuk meningkatkan pemerataan pembangunan antarwilayah, dalam rangka memacu pertumbuhan wilayah dan menyeimbangkan pengembangan ekonomi wilayah.
9. Pengembangan kawasan strategis ekonomi dan budaya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mempercepat perkembangan wilayah.

3.2.3. Prioritas Pembangunan Daerah

Memperhatikan tujuan dan sasaran pembangunan strategis Kota Pasuruan, serta dinamika pembangunan yang tercermin dari permasalahan dan isu strategis terkini, maka dirumuskan tema pembangunan RKPD Kota Pasuruan tahun 2020, yaitu: “Peningkatan Suber daya Manusia untuk Memacu Daya Saing dan Kualitas Pembangunan”.

Perumusan tema tersebut, disusun dengan memperhatikan keselarasannya dengan tema RKP tahun 2020, yakni: “Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk Pertumbuhan Berkualitas”. Selain itu juga memperhatikan dan mempertimbangkan tema RKPD Provinsi Jawa Timur, yaitu: “Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Jawa Timur Untuk Pertumbuhan Berkualitas Dan Berdaya Saing”.

Esensi dari tema pembangunan Kota Pasuruan tahun 2020 adalah peningkatan sumber daya manusia untuk mempercepat tercapainya daya saing daerah dan kualitas pembangunan, yang akan mempercepat pertumbuhan ekonomi yang inklusif sehingga pemerataan kesejahteraan dapat tercapai, dengan penjelasan sebagai berikut:


1. Sumber Daya Manusia

Modal dasar pembangunan adalah sumber daya manusia, dengan sumberdaya manusia yang handal dalam suatu daerah akan lebih mudah mencapai kesejahteraan yang optimal. Memperhatikan perkembangan struktur usia penduduk, pelaksanaan pembangunan di Kota pasuruan mulai diisi oleh mereka yang lahir di atas tahun 1990. Mereka adalah generasi yang lahir dan tumbuh dewasa di tengah kelindan teknologi informasi.

Oleh karena itu, fokus peningkatan sumberdaya manusia adalah menysasar generasi milenial yang disesuaikan dengan bidang aktivitas mereka. Pelatihan ketrampilan kerja yang diberikan pada pencaker milenial harus menysasar peluang kerja pada era industri 4.0. Sementara pelatihan usaha harus mengarah pada kesiapan pengusaha milenial dalam menyongsong era ekonomi digital. Sumberdaya manusia dalam hal ini diutamakan para generasi milenial.

2. Daya Saing

Daya saing adalah kemampuan sebuah perekonomian untuk menarik dan menjaga prospek usaha dengan pasar yang stabil dan meningkat, yang dalam waktu bersamaan mampu menjaga standar kehidupan masyarakat. Daya saing berpusat pada sumberdaya manusia yang dalam perspektif ekonomi direpresentasikan dengan kualitas tenaga kerja, yang digambarkan pada bagan.



Pembangunan daya saing yang berpusat pada sumberdaya manusia, dilaksanakan melalui model kolaborasi yang melibatkan elemen pemerintah, perusahaan, lembaga pendidikan dan riset serta masyarakat. Model kolaborasi ini dikembangkan dengan proses bottom-up agar masing-masing elemen tersebut mengambil tanggung jawab untuk mendapatkan nilai tambah kolektif untuk spesialisasi yang sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing elemen

3. Kualitas Pembangunan

Pembangunan yang berkualitas, diukur dari aspek ekonomi-sosial, aspek berkelanjutan dan aspek budaya. Dari aspek ekonomi, pembangunan harus inklusif, yang dicirikan dengan adanya pemerataan pembangunan baik dalam perspektif antar wilayah maupun antar kelompok pendapatan. Aspek berkelanjutan bermakna bahwa pembangunan harus ramah lingkungan, dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk keberlanjutan pembangunan di masa depan.

Pembangunan yang berkualitas dari aspek budaya memiliki makna bahwa keberhasilan pelaksanaan pembangunan tetap mampu merawat nilai-nilai tradisi

budaya dan kearifan lokal yang dimiliki masyarakat. Pelaksanaan pembangunan harus semakin memupuk modal sosial, sebagai prasyarat utama terbangunnya kerukunan serta keamanan dan ketertiban masyarakat.

Esensi tema pembangunan tersebut, dijabarkan lebih rinci ke dalam prioritas pembangunan Kota Pasuruan tahun 2020, yang dalam penyusunannya juga memperhatikan prioritas pembangunan nasional dan provinsi Jawa Timur tahun 2020. Selain itu, penyusunan prioritas pembangunan Kota Pasuruan juga memperhatikan arahan pembangunan Kota Pasuruan tahun 2020, sebagaimana tertuang dalam RKPD Provinsi Jawa Timur tahun 2020, sebagai berikut:

1. Peningkatan pelayanan dasar dan penanggulangan kemiskinan.
2. Peningkatan konektivitas dan pengembangan pusat pertumbuhan.
3. Pengembangan ekonomi kreatif untuk peningkatan nilai tambah.
4. Pelestarian sumberdaya lingkungan untuk pembangunan berkelanjutan.
5. Aktualisasi nilai-nilai kearifan lokal untuk mendukung kerukunan sosial.
6. Peningkatan pencegahan penanganan dan ketahanan bencana

Memperhatikan tema pembangunan Kota Pasuruan tahun 2020 dan arahan Pemerintah Provinsi Jawa Timur serta RKP, maka disusun prioritas pembangunan Kota Pasuruan tahun 2020, sebagaimana tersaji pada berikut.

Tabel 3.77

Keselarasan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kota Pasuruan Tahun 2020

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Jawa Timur	Prioritas Kota Pasuruan
Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan	Pembangunan Manusia Melalui Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan serta Pengentasan Kemiskinan	Peningkatan pelayanan dasar dan penanggulangan kemiskinan
Infrastruktur dan pemerataan wilayah	Pemerataan Pembangunan dan Penguatan Konektivitas serta manajemen kebencanaan	Peningkatan konektivitas dan pengembangan pusat pertumbuhan.
Nilai tambah sektor riil, industrialisasi dan kesempatan kerja	Pembangunan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Pariwisata, Kualitas Ketenagakerjaan serta perluasan kesempatan kerja	Pengembangan ekonomi kreatif untuk peningkatan nilai tambah.
Ketahanan pangan, energi dan lingkungan hidup	Peningkatan ketahanan pangan, pengelolaan sumber daya air, energi dan pelestarian lingkungan hidup	Pelestarian sumberdaya lingkungan untuk pembangunan berkelanjutan
Stabilitas pertahanan dan keamanan	Peningkatan ketentraman dan ketertiban	Aktualisasi nilai-nilai kearifan lokal untuk mendukung kerukunan sosial

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Jawa Timur	Prioritas Kota Pasuruan
		Peningkatan pencegahan penanganan dan ketahanan bencana

Sumber: Tim Penyusun RKPD Kota Pasuruan tahun 2020

3.2.4. Kebijakan Strategis yang ditetapkan

Kebijakan yang diambil kepala daerah pada tahun 2020 dalam menyelesaikan masalah di masyarakat, sebagaimana terlampir pada tabel dibawah:

Tabel 3.78
Kebijakan yang diambil kepala daerah pada tahun 2020

No.	Tentang	Dasar Hukum	Tujuan Masalah Yang diselesaikan
1	Perubahan Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial bag Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2020	Pemberian Bantuan Sosial bag Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
2	Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 47 Tahun 2011 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 10 Tahun 2020	Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
3	Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 16 Tahun 2020	Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
4	Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak	Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 17 Tahun 2020	Konfirmasi Status Wajib Pajak Terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak
5	Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 18 Tahun 2020	Pedoman Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
6	Pelibatan Kelompok Masyarakat Dalam Pembangunan Kelurahan	Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 19 Tahun 2020	Keterlibatan Kelompok Masyarakat Dalam Pembangunan Kelurahan
7	Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue	Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 20 Tahun 2020	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue
8	Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif	Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 21 Tahun 2020	Kesejahteraan Sosial Anak Integratif
9	Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Sosial Dalam Penanganan Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)	Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 24 Tahun 2020	Bantuan Sosial Dalam Penanganan Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
10	Pedoman Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Terdampak Corona Virus Disease 2019	Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 26 Tahun 2020	Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Terdampak Corona Virus Disease 2019
11	Pedoman Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Untuk Korban	Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 28 Tahun 2020	Dana Bantuan Sosial Untuk Korban
12	Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Hum Yang Bersumber Dari Dana Alokasi Umum Kota Pasuruan	Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 34 Tahun 2020	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Hum Yang Bersumber Dari Dana Alokasi Umum Kota Pasuruan

No.	Tentang	Dasar Hukum	Tujuan Masalah Yang diselesaikan
13	Pedoman Pola Hidup Bersih, Sehat, Disiplin dan Produktif Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 Menuju Tatanan Normal	Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 35 Tahun 2020	Pola Hidup Bersih, Sehat, Disiplin dan Produktif Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 Menuju Tatanan Normal
14	Perubahan Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pedoman Pola Hidup Bersih, Sehat, Disiplin, dan Produktif pada Masa Pandemi Corona Vims Disease 2019 Menuju Tatanan Normal Bam	Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 38 Tahun 2020	Pola Hidup Bersih, Sehat, Disiplin, dan Produktif pada Masa Pandemi Corona Vims Disease 2019 Menuju Tatanan Normal Bam
15	Penyaluran Cadangan Pangan Di Kota Pasuruan	Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 52 Tahun 2020	Cadangan Pangan Di Kota Pasuruan
16	Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kota Pasuruan Tahun 2020	Keputusan Walikota PasuruanNo. 188/147/423.011/2020	Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kota Pasuruan Tahun 2020
17	Penetapan data Penerima Bantuan Sosial Tunai dan Bantuan sosial Beruapa Uang Pembeleian bahan Pangan Dalam rangka Mengurangi Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Kota Pasuruan Tahun2020	Keputusan Walikota PasuruanNo. 188/173/423.011/2020	Data Penerima Bantuan sosial Beruapa Uang Pembeleian bahan Pangan Dalam rangka Mengurangi Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Kota Pasuruan
18	Penetapan Jumlah Penerima Bantuan Sosial Non Data Terpadu Kesejahteraan sosial Terdampak Pandemi Corona Virus Desiase (COVID-19) Di Kota Pasuruan	Keputusan Walikota PasuruanNo. 188/177/423.011/2020	Jumlah Penerima Bantuan Sosial Non Data Terpadu Kesejahteraan sosial Terdampak Pandemi Corona Virus Desiase (COVID-19) Di Kota Pasuruan
19	Penetapan data Penerima Bantuan Sosial Tunai dan Bantuan sosial Beruapa Uang Pembeleian bahan Pangan Dalam rangka Mengurangi Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Kota Pasuruan Tahun2020	Keputusan Walikota PasuruanNo. 188/194/423.011/2020	Data Penerima Bantuan sosial Beruapa Uang Pembeleian bahan Pangan Dalam rangka Mengurangi Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Kota Pasuruan
20	Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Pasuruan	Keputusan Walikota PasuruanNo. 188/234/423.011/2020	Penanggulangan Kemiskinan Kota Pasuruan
21	Penetapan data Penerima Bantuan Sosial Tunai dan Bantuan sosial Beruapa Uang Pembeleian bahan Pangan Dalam rangka Mengurangi Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Kota Pasuruan Tahun2020	Keputusan Walikota PasuruanNo. 188/235/423.011/2020	Data Penerima Bantuan sosial Beruapa Uang Pembeleian bahan Pangan Dalam rangka Mengurangi Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Kota Pasuruan
22	Tim Pembina Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif Kota Pasuruan	Keputusan Walikota PasuruanNo. 188/254/423.011/2020	Tim Pembina Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif Kota Pasuruan

Sumber: Bagian Hukum tahun 2020

3.3. Tindak Lanjut Rekomendasi Terhadap LKPJ Tahun 2019

Untuk mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik maka kepala daerah wajib melaporkan penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang meliputi LPPD, LKPJ, dan RLPPD.

Kepala daerah wajib menyampaikan LKPJ kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang merupakan laporan yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.

Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, bahwa Kepala Daerah menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD dalam rapat paripurna yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir, DPRD Kota Pasuruan telah melakukan pembahasan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2018. Sehingga selanjutnya kewajiban DPRD menurut pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 adalah memberikan rekomendasi sebagai masukan dalam:

- a. Penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya;
- b. Penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya; dan
- c. Penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan/atau kebijakan strategis kepala daerah.

Berikut adalah rekomendasi DPRD Kota Pasuruan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Pasuruan tahun 2018 beserta tanggapan tindak lanjut rekomendasi DPRD yang diuraikan sebagai berikut:

1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1.1. Urusan Pendidikan

1. Program wajib belajar 9 tahun harus diikuti dengan alokasi anggaran yang cukup, guna mendapatkan pendidikan secara layak. Adanya BOS pusat dan BOS daerah

saat ini telah banyak membantu wali murid. Namun masih ada biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh wali murid yang belum bisa di cover oleh BOS yang ada saat ini, baik yang berasal dari APBN maupun APBD seperti biaya seragam dan buku LKS. Mulai dialokasikan anggaran untuk seragam sekolah, buku LKS melalui rasionalisasi anggaran progam/kegiatan yang lain, mengingat SILPA yang masih tinggi di setiap tahunnya.

Tanggapan :

Untuk pengadaan kegiatan LKS sudah diwadahi dari dana BOSDA, sedangkan untuk kegiatan pengadaan seragam, telah direncanakan pengadaan Kain seragam untuk SD/MI dan SMP/MTs melalui anggaran yang ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Siswa.

2. Ijin operasional sekolah yang masih belum bisa diberikan. Segera memberikan sosialisasi kepada sekolah yang melibatkan Dinas Pendidikan dan Dinas Perijinan guna memberikan pemahaman kepada pihak sekolah, bila perlu dibuatkan prosedur dan persyaratan yang jelas

Tanggapan:

Terkait dengan ijin operasional sekolah sudah dilakukan sosialisasi, dan penataan kembali terkait dengan ijin operasional telah diterbitkannya keputusan Walikota Pasuruan No.188/32/423.011/2020 tentang Pendelegasian sebagian wewenang Walikota Pasuruan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan (DPMPTSP) sebagai dasar diterbitkannya ijin operasional sekolah swasta.

3. Mendukung murid yang berprestasi di bidang olahraga, kesenian, dan lainnya

Tanggapan:

Terkait dukungan pada murid berprestasi telah dianggarkan dalam peningkatan mutu pendidikan, dan memberikan anggaran kepada masing-masing lembaga terkait dengan peningkatan mutu di masing-masing lembaga

4. Melakukan verifikasi yang baik terhadap pendamping proyek DAK yang diberikan pada sekolah dengan sistem swakelola

Tanggapan:

Pada saat sosialisasi sudah disampaikan kepada sekolah penerima DAK untuk menentukan/memilih pendamping teknis sesuai petunjuk teknis dan petunjuk operasional/pelaksanaan DAK dan hal ini merupakan kewenangan Kepala Sekolah, Panitia Pembangunan Sekolah dan Komite

5. Yang terkait tentang masalah kelayakan Gedung SD Gentong memang telah disurvei dengan Dinas PU ada 35 sekolah yang tidak aman SD, SMP dan SMA, maka kami minta untuk ditindak lanjuti, memastikan bangunan-bangunan sekolah tersebut aman baik melalui DAK maupun APBD

Tanggapan :

Sekolah Dasar dan SMP yang memerlukan Rehabilitasi berdasarkan hasil survey Dinas PUPR telah di usulkan melalui DAK dan DAU Kota Pasuruan, namun demikian proses perbaikannya dilakukan secara bertahap dan sudah berjalan mulai tahun 2020.

6. Bantuan insentif dari dinas P&K kepada GTT/PTT yang ada di lembaga negeri dengan swasta nominalnya tidak sama, kalau bisa ke depan besarnya (nominalnya) disamakan antara GTT/PTT yang ada di lembaga negeri/swasta

Tanggapan :

Terkait dengan bantuan insentif kepada guru swasta, untuk tahun 2021 sudah dianggarkan penambahan insentif guru swasta sebesar Rp.500.000 untuk SD/MI, SMP/MTs, dan Rp.400.000 untuk Insentif PAUD

1.2. Urusan Kesehatan

Dinas Kesehatan

1. Kondisi jumlah tenaga kesehatan masih belum mencapai kondisi ideal sehingga bisa dipastikan akan berpengaruh terhadap tingkat pelayanan kesehatan. Namun kami juga memberikan apresiasi atas capaian penghargaan di bidang kesehatan yang telah diperoleh. Diharapkan membuat perencanaan berkala tentang pemenuhan jumlah tenaga kesehatan yang dibutuhkan dengan melibatkan pihak terkait (badan keuangan, badan kepegawaian, dan lainnya) sehingga tersedia road map ketercukupan kebutuhan tenaga kesehatan di Kota Pasuruan.

Tanggapan :

Telah disusun Rencana Kebutuhan Tenaga (RENBUT) SDM berdasarkan hitungan Anjab ABK di Dinas Kesehatan dan 9 UPT. Dinkes secara berkala (setiap tahun) sebagai dasar penyusunan kebutuhan formasi SDM Kesehatan dan diwujudkan dalam bentuk Profil Renbut SDM Kesehatan. Dalam hal pemenuhan kebutuhan formasi, data tersebut dipergunakan sebagai salah satu acuan dalam pengusulan kebutuhan SDM Kesehatan.

2. Meningkatkan percepatan ODF (Open Defecation Free) dan membuka pelayanan di Puskesmas di hari Sabtu dan Minggu

Tanggapan :

Dalam rangka percepatan kelurahan ODF (Open Defecation Free) di Kota Pasuruan dengan mengoptimalkan pemucuan STBM (Sanitasi Total berbasis Masyarakat) kepada masyarakat; dengan mendorong perubahan perilaku higienis dan sanitasi individual atau masyarakat atas kesadaran sendiri dengan menyentuh perasaan, pola pikir, perilaku dan kebiasaan individu atau masyarakat. Selain itu telah dilakukan pembangunannya secara bertahap oleh Dinas PU Permukiman dan Kelurahan terkait, termasuk update data STBM sasaran penerima bantuan septictank secara berkala.

Untuk pelayanan di Puskesmas dibuka pada hari kerja Puskesmas yaitu Senin s/d Sabtu sesuai jam kerja Puskesmas; untuk hari Sabtu Puskesmas membuka pelayanan dalam gedung pada pukul 07.00 s/d 11.00 WIB dan pelayanan luar gedung yaitu on call 24 jam untuk kegiatan tracing, antar jemput pasien MRS dan KRS serta layanan P3K. Untuk hari Minggu pelayanan luar gedung on call 24 jam untuk kegiatan tracing, antar jemput pasien MRS dan KRS serta layanan P3K. Sesuai Permenkes No. 43 tahun 2019 tentang Puskesmas, Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya. Jadi tugas utama Puskesmas bukanlah kuratif (pengobatan). Pada hari Minggu masyarakat

yang membutuhkan pelayanan kesehatan (kuratif) dapat dilayani di IGD RSUD dr.R.Soedarsono

RSUD dr. R. Soedarsono

1. Pembangunan fisik OK Sentral baru, sudah terselesaikan di tahun 2019. Namun dari rencana 9 ruangan baru 2 ruangan yang siap digunakan. Diharapkan OK Sentral dapat berfungsi secara keseluruhan dalam waktu dekat ini

Tanggapan _____ :

Pembangunan dilaksanakan tahun 2017 dengan DAK, dan tahun 2018 dengan dana BLUD. Untuk kelengkapan 9 MOT diajukan melalui DAK pada tahun 2019 dan disetujui untuk 2 unit . Pada tahun 2021, RSUD berupaya untuk memfungsikan 2 ruang OK lengkap MOT dengan tahapan penambahan daya listrik dengan dana BLUD.

Sedangkan untuk pemenuhan 7 MOT dari ruang yang sudah dibangun, dan akan diusulkan melalui DAK dan APBD tahun anggaran 2022.

2. Perlunya optimalisasi pelayanan sehingga memberikan kesan yang baik bagi RSUD. Termasuk pengelolaan parkir agar dikelola dan dimaksimalkan sebagai pendapatan bagi RSUD untuk meningkatkan angka kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik instansi Pemerintah.

Tanggapan _____ :

Untuk pengelolaan parkir yang dikelola pihak ke tiga sejak tanggal 18 April 2016 akan berakhir pada bulan April 2021, dan selanjutnya untuk pengelolaan parkir di RSUD dr R Soedarsono tetap mengacu pada ketentuan peraturan yang berlaku antara lain.

- a. Peraturan Daerah Kota Pasuruan nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- b. Peraturan Daerah Kota Pasuruan nomor 14 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Tempat khusus Parkir;

- c. Peraturan Walikota Pasuruan nomor 12 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pasuruan nomor 14 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir;
 - d. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 82 Tahu 2016 tentang Perubahan Tarif Retribusi Tempat Parkir Khusus;
 - e. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota nomor 12 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pasuruan nomor 14 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir;
3. Pengelolaan koperasi RSUD lebih ditingkatkan dan manajemen lebih professional khususnya agar bisa mengelola pendapatan parkir RSUD untuk kesejahteraan karyawan RSUD.

Tanggapan _____ :

Pengelolaan koperasi RSUD dilakukan oleh pengurus koperasi yang telah dibentuk berdasarkan pilihan anggota koperasi dengan mengacu pada AD/ART Koperasi

Untuk pengelolaan parkir yang dikelola pihak ke tiga sejak tanggal 18 April 2016 akan berakhir pada bulan April 2021, dan selanjutnya untuk pengelolaan parkir di RSUD dr R Soedarsono tetap mengacu pada ketentuan peraturan yang berlaku. Saran dipertimbangkan.

1.3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1. Terkait Gagal lelang dan masih ada sisa pekerjaan disebabkan karena lemahnya konsultan dan tenaga Ahli sehingga Pemkot harus mengambil langkah yang lebih maksimal dan dapat memberikan pemahaman yang lebih transparan dan proaktif.

Tanggapan:

- Terkait Gagal Lelang, yang menentukan hasil lelang apakah berhasil atau tidak merupakan kewenangan BLP.

- Adanya pekerjaan konsultansi yang gagal lelang pada Bidang Bina Marga dikarenakan kualifikasi Tenaga Ahli yang ditawarkan dengan persyaratan tidak terpenuhi, berkenaan dengan hal tersebut apabila dilakukan tender ulang waktu pelaksanaan tidak mencukupi.
2. Penyerapan anggaran di dinas PU Tahun 2019 hanya diserap 62% (kurang maksimal), ke depan paling tidak minimal bisa menyerap antara 80-90 %.

Tanggapan:

Secara umum penyerapan anggaran program/kegiatan di Dinas PUPR cukup baik dengan serapan sebesar 70–90%, namun terdapat 2 (dua) program yang serapannya dibawah 50% dikarenakan terdapat kegiatan yang belum tuntas. Hal ini berdampak pada total penyerapan anggaran di Dinas PUPR.

3. Terkait gagal lelang dengan berbagai alasan salah satunya kurang mempunyai SDM dan rekanan ini merupakan refleksi dan Progres kinerja Pembangunan selama satu tahun tentu perlu dicermati dalam perjalanan artinya bukan mencari celah kesalahan dalam penyajian pengelolaan tetapi bagaimana mencari solusi untukantisipasi agar tidak terulang kembali ditahun berikutnya dengan harapan Pembangunan terlaksana dengan baik dan maksimal serta sesuai dengan kaidah-kaidah yang ditetapkan bersama.

Tanggapan:

Saran diperhatikan dan akan ditindaklanjuti.

4. Dengan habisnya masa penlok JLU semestinya pemkot segera mengajukan perpanjangan penlok, tetapi Hingga saat ini pemkot belum menyelesaikan usulan perpanjangan penlok JLU tersebut.

Tanggapan:

Saat ini proses Pembaharuan SK Penlok Jalan Lingkar Utara sedang dalam pengajuan perijinan pemanfaatan Kawasan Perairan kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi Jawa Timur sebagaimana rekomendasi Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Jawa Timur.

5. Kurangnya koordinasi antar bagian sehingga dalam melakukan pembangunan khususnya pelebaran jembatan barat SMAN 3 sampai saat ini belum terlaksana.

Tanggapan:

Untuk pelaksanaan pelebaran jembatan barat SMAN 3 belum dapat terlaksana dikarenakan FS (study kelayakan) pada lokasi tersebut belum ada, sehingga menghambat dalam proses pembebasan lahan yang berdampak pada pelebaran jembatan SMAN 3 tersebut. Saran akan diperhatikan dan akan ditindaklanjuti.

6. Penekanan kembali untuk BLP terkait lelang proyek diharapkan tepat waktu.

Tanggapan:

Terkait pelaksanaan lelang proyek, hal tersebut merupakan kewenangan BLP, sedangkan Dinas PUPR menyediakan dokumen pendukung terkait lelang proyek di Dinas PUPR. Saran akan di koordinasikan lebih lanjut.

1.4. Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

1. Segera diagendakan untuk rapat pembahasan terkait kuburan tionghoa dengan mengundang Ketua Yayasan Pemakaman Tionghoa Budi Dharma, BPKA, Perkim, Kelurahan Pohjentrek dan Bapenda.

Tanggapan _____ :

Berdasarkan SK Walikota No. 188/48/423.011/2017 tentang Tempat Pemakaman Umum, Kuburan Tionghoa atau TPU China Temenggungan Kecamatan Pohjentrek merupakan salah satu TPU yang menjadi aset Pemerintah Kota Pasuruan. Terkait hal tersebut diatas, sebagai syarat utama menjadi aset Pemerintah Kota adalah adanya penyerahan aset tanah makam tersebut ke Pemerintah Kota melalui BPKA dan hal tersebut akan segera di koordinasikan untuk ditindaklanjuti.

2. Kios-kios di rusun agar dimaksimalkan penggunaannya untuk warga rusun, atau dialihkan sebagai unit kamar karena permintaan warga sangat banyak

Tanggapan _____ :

Untuk saat ini kios memang diprioritaskan untuk penghuni Rusunawa (penyewa kios adalah penghuni Rusunawa) dan sebagian yang belum termanfaatkan akan ditinjau kembali kebijakannya.

3. Melakukan koordinasi secara inten dangan PDAM terkait pembangunan jaringan air bersih guna memenuhi kebutuhan air minum masyarakat kota Pasuruan seharusnya tidak ada keluhan masyarakat air tidak keluar

Tanggapan :

Bahwa Pemerintah Kota Pasuruan melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman telah melakukan upaya untuk peningkatan pemenuhan kebutuhan air minum dengan akan dibangunnya jaringan distribusi air minum dari Groundwater Pohjentrek sampai dengan Perempatan Kebonagung dengan Dana DAK Tahun Anggaran 2021 senilai Rp.3.045.000.000,00. Pipa jaringan distribusi ini akan menambah debit air dari SPAM Umbulan, sehingga diharapkan keluhan masyarakat akan bisa diatasi. Selain itu juga akan ditambah pelayanan air minum dengan penyambungan rumah secara gratis kurang lebih kepada 500 KK (MBR) yang belum tersambung ke PDAM melalui hibah penyertaan modal Tahun Anggaran 2021.

1.5. Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Pencegahan dan Penanggulangan Bencana

1. BPBD lebih kepada koordinasi utamanya pada instansi terkait guna lebih pada terencana dan terpadu secara menyeluruh dalam melaksanakan penanggulangan dengan cepat dan tepat sasaran sehingga efektif dan efisiensi.

Tanggapan :

Kedepan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pasuruan akan lebih meningkatkan koordinasi secara inten dan terpadu dengan instansi terkait dalam peningkatan penanggulangan bencana.

2. Dalam melakukan penanggulangan bencana terutama kebakaran, BPBD belum optimal karena memang sebagian mobil damkar tidak dapat dimaksimalkan penggunaannya. Oleh sebab itu perlu armada baru berupa mobil damkar untuk menunjang BPBD menjalankan tugasnya.

Tanggapan :

Pada tahun 2019 sudah dianggarkan untuk pengadaan mobil Damkar dan sudah terealisasi tahun 2019. Tahun 2021 telah dianggarkan pengadaan armada water supply untuk *support* mobil Damkar dan motor roda tiga supaya dapat menjangkau permukiman yang sempit akses jalannya.

**Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Kesatuan Bangsa dan Politik :**

1. Peningkatan partisipasi pemilih pemula dalam pemilu dengan target 5% terealisasi 2,45% atau 48,8% menggambarkan pendidikan politik belum tersampaikan dengan baik kepada pemilih pemula. Upaya melakukan pendidikan politik agar ditingkatkan dengan indikator persentase masyarakat yang melek politik

Tanggapan :

Peningkatan Partisipasi pemilih pemula hanya tercapai 2,45% dikarenakan belum semua pemangku kepentingan berkomitmen dalam pendidikan politik terhadap pemilih pemula sehingga kedepan perlu adanya pro aktif dari pemangku kepentingan dalam pendidikan politik.

2. Progam peningkatan dan penguatan ketahanan bangsa, kegiatan pemberdayaan Ormas/LSM dengan outputnya jumlah Ormas yang di monev sebanyak 113 lembaga. Hasil monev yang dilaksanakan Bakesbangpol hendaknya ditindaklanjuti dengan wujud Rekomendasi

Tanggapan :

Bakesbangpol tidak punya kewenangan mengintervensi kegiatan Ormas/LSM, tapi hanya membina keberadaan dan melakukan pengawasan bila melanggar Ideologi Pancasila, dan saran dipertimbangkan.

3. Agar Bakesbangpol memberikan informasi atau data kepada DPRD maupun OPD yang lain terkait Ormas maupun Lembaga Swadaya Masyarakat yang belum mempunyai Surat Keterangan Terdaftar di Bakesbangpol

Tanggapan :

Data yang ada pada Kesbangpol sampai Desember 2020 adalah 11 LSM yang belum mempunyai Surat Keterangan Terdaftar, dan saran diperhatikan.

Satuan Polisi Pamong Praja :

1. Indikator kinerja Satpol PP berupa jumlah pelanggaran Perda yang dapat dicegah, target tidak tercapai (66,67%). Dari target 6 jenis Perda, terealisasi 4 jenis. 4 jenis yang dapat dicegah : Perda IMB, Perda Retribusi Pegendalian

Menara Telekomunikasi, Perda Trotoar dan Perda Irigasi. Sedangkan 2 jenis yang belum dapat dicegah : Perda Ketertiban Umum dan Perda Reklame. Agar melakukan monev terhadap Standart Operating Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan sehingga 4 jenis pelanggaran Perda yang sudah dapat dicegah dapat dipertahankan dan ditingkatkan. Dan 2 jenis pelanggaran yang belum dapat dicegah, bisa dicegah di tahun mendatang. Perlu menambahkan indikator kinerja selain jumlah pelanggaran Perda agar tujuan terciptanya lingkungan yang tertib, nyaman dan kondusif di tengah-tengah masyarakat dapat tercapai.

Tanggapan_____ :

Kami sependapat dengan hal disampaikan diatas untuk tahun mendatang akan melakukan monev terhadap Standart Operating Prosedur (SOP) dan untuk penambahan indikator akan dipertimbangkan.

2. Indikator progam / kegiatan berupa peningkatan perlindungan masyarakat serta peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat capaian target rata-rata hampir 100%. Target indikator progam kegiatan berupa pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti tercapai 91,4%. Di dokumen LKPJ ini tidak ada keterangan lain sebagai data pendukung. Survey kepuasan masyarakat hendaknya disandingkan sebagai acuan keberhasilan capaian target ini di masa mendatang.

Tanggapan_____ :

Berkaitan dengan target indikator program kegiatan berupa pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti di dokumen LKPJ tidak ada keterangan lain sebagai data pendukung. Oleh karena itu di tahun mendatang kami akan melampirkan data sebagai pendukung untuk acuan keberhasilan capaian target.

3. Keterbatasan jumlah personil serta sarana dan prasarana yang dimiliki, menyebabkan pengawasan terhadap Perda kurang bisa optimal, maka bisa dilakukan penambahan jumlah personil bila terkendala dengan jumlah dropping CPNS di Satpol PP.

Tanggapan :

Berkaitan dengan adanya keterbatasan personil serta sarana dan prasarana yang dimiliki untuk pengoptimalan pengawasan terhadap Perda. Sesuai dengan Permendagri Nomor 60 Tahun 2012 tentang Penetapan Jumlah Personel Satuan Polisi Pamong Praja, sesuai pasal 10 bahwa Kota Pasuruan di kategorikan memiliki jumlah skor kurang dari 500 (< 500) sehingga membutuhkan jumlah pegawai kurang lebih 150 s/d 250 orang personel, kekurangan personil akan diupayakan penambahannya secara bertahap bila ada penambahan formasi PNS, adapun kondisi saat ini jumlah pegawai sejumlah 90 personel dengan rincian dialokasikan sebagaiberikut :

- Pasukan patroli sejumlah 25 personil
- Penjagaan rumah dinas Walikota, Wakil Walikota, Sekretaris Daerah dan pos penjagaan kantor 29 personil
- Penjagaan kompleks sekretariat Pemkot 2 personel
- Pejabat struktural dan petugas Administrasi perkantoran 34 personel.

Kecamatan :

1. Progam peningkatan keamanan dan ketertiban lingkungan berupa pengaduan Trantib di tingkat Kelurahan yang ditangani secara tepat waktu, paling sering masalah kriminalitas dan bencana. Kepala Kecamatan dan Kelurahan hendaknya melakukan identifikasi permasalahan lain di lingkungan/masyarakat yang jarang berujung ke pengaduan.

Tanggapan Kecamatan Gadingrejo:

Terkait program peningkatan keamanan dan ketertiban lingkungan berupa pengaduan trantib di tingkat Kelurahan sudah dilaksanakan di masing-masing kelurahan yang penanganannya dikoordinasikan bersama koramil dan polsek. Permasalahan yang masuk di tingkat kelurahan telah diselesaikan di tingkat kelurahan. Kemudian bila ada yang belum selesai ditindaklanjuti di tingkat Kecamatan. Dengan demikian permasalahan yang diadakan selain keamanan dan trantib telah dapat diselesaikan dan tidak menjadi bahan pengaduan.

Tanggapan Kecamatan Panggungrejo :

Terkait program peningkatan keamanan dan ketertiban lingkungan berupa pengaduan trantib di tingkat Kelurahan sudah dilaksanakan di masing-masing kelurahan yang penanganannya dikoordinasikan bersama koramil dan polsek. Permasalahan yang masuk di tingkat kelurahan telah diselesaikan di tingkat kelurahan. Kemudian bila ada yang belum selesai ditindaklanjuti di tingkat Kecamatan. Dengan demikian permasalahan yang diajukan selain keamanan dan trantib telah dapat diselesaikan dan tidak menjadi bahan pengaduan.

Tanggapan Kecamatan Bugul Kidul:

Terkait program peningkatan keamanan dan ketertiban lingkungan berupa pengaduan trantib di tingkat Kelurahan sudah dilaksanakan di masing-masing kelurahan yang penanganannya dikoordinasikan bersama koramil dan polsek. Permasalahan yang masuk di tingkat kelurahan telah diselesaikan di tingkat kelurahan. Kemudian bila ada yang belum selesai ditindaklanjuti di tingkat Kecamatan. Dengan demikian permasalahan yang diajukan selain keamanan dan trantib telah dapat diselesaikan dan tidak menjadi bahan pengaduan.

Tanggapan Kecamatan Purworejo:

Terkait program peningkatan keamanan dan ketertiban lingkungan berupa pengaduan trantib di tingkat Kelurahan sudah dilaksanakan di masing-masing kelurahan yang penanganannya dikoordinasikan bersama koramil dan polsek. Permasalahan yang masuk di tingkat kelurahan telah diselesaikan di tingkat kelurahan. Kemudian bila ada yang belum selesai ditindaklanjuti di tingkat Kecamatan. Dengan demikian permasalahan yang diajukan selain keamanan dan trantib telah dapat diselesaikan dan tidak menjadi bahan pengaduan.

2. Kecamatan dan Kelurahan supaya berperan aktif membantu Bakesbangpol dalam Pengumpulan Bahan Keterangan (Pulbaket)

Tanggapan Kecamatan Gadingrejo:

Saran diperhatikan dan ditindaklanjuti.

Tanggapan Kecamatan Panggungrejo :

Saran diperhatikan dan ditindaklanjuti.

Tanggapan Kecamatan Bugul Kidul:

Saran diperhatikan dan ditindaklanjuti.

Tanggapan Kecamatan Purworejo:

Saran diperhatikan dan ditindaklanjuti.

1.7. Urusan Sosial

1. Segera dilakukan pengadaan rumah singgah bagi pembinaan anak jalanan.

Tanggapan _____:

Pembangunan rumah singgah, study kelayakannya telah selesai dilaksanakan selanjutnya akan disusun pradesain kantor dinas sosial dan rumah singgah. Untuk sementara rumah singgah berlokasi di Ex Kantor Kelurahan Petamanan Jl. Wahidin Sudiro Husodo. Rumah Singgah tersebut dalam kondisi tidak layak. Penanganan Anak Jalanan yang berdomisili di Kota Pasuruan rata rata mereka masih mempunyai rumah dan keluarga sehingga setelah dilakukan assessment dikembalikan kepada keluarga. Sedangkan untuk Anak Jalanan yang berasal dari luar kota akan dikembalikan ke daerah asalnya melalui Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan. Mengingat ketidaklayakan rumah singgah tersebut maka hanya digunakan untuk pembinaan atau assessment dan pelatihan ketrampilan khusus anak jalanan.

2. Mekanisme pemberian bantuan sosial kematian agar disederhanakan dan waktunya tidak terlalu lama.

Tanggapan _____:

Penyederhanaan dilakukan dengan upaya anggaran bantuan Sankem masuk dalam kegiatan Pengelohan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota sehingga proses pencairan keuangan lebih sederhana.

3. Data sosial penerima bantuan baik dari pusat maupun daerah agar di update secara berkelanjutan agar memperoleh data yang valid

Tanggapan _____:

Update data penerima bantuan baik pusat maupun daerah dilakukan secara rutin dan berkala dengan mengikuti prosedur dan ketentuan yang berlaku, dengan harapan data selalu update dan valid.

4. Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) terkait updating data dan lainnya agar lebih tertibkan dengan koordinasi dengan instansi terkait

Tanggapan :

Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) baik data maupun penanganannya dilakukan koordinasi melalui instansi terkait. Data diambil dari kelurahan dan kecamatan. Penanganan PMKS dilakukan bersama-sama dengan kelurahan, kecamatan, dan stakeholder lainnya.

2. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

2.1. Urusan Tenaga Kerja

1. Pelatihan Ketrampilan Tenaga Kerja agar dikoordinasikan dengan Dinas terkait agar peserta yang lulus pelatihan dapat langsung menjalankan usaha sesuai dengan ketrampilan yang dimiliki.

Tanggapan _____ :

Dinas Tenaga Kerja Kota Pasuruan berkoordinasi dengan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam rangka upaya memfasilitasi alumni peserta pelatihan agar dapat berwirausaha menjalankan usaha sesuai dengan keterampilan yang dimiliki.

2. Perlunya pengembangan kewirausahaan masyarakat dengan program-program teknologi tepat guna, tenaga kerja mandiri dan wirausaha baru.

Tanggapan _____ :

Dinas Tenaga Kerja Kota Pasuruan telah bekerjasama terkait hal tersebut dengan:

- Instruktur peningkatan pelatihan dan produktifitas Dinas Tenaga Kerja Propinsi Jawa Timur dalam rangka pengembangan kewirausahaan
- Google Digital dalam upaya pengembangan pemasaran produk melalui marketplace
- Tokopedia dalam upaya pengembangan jaringan pemasaran produk secara on line

3. Instruktur pelatihan yang bersertifikat agar ditambah khususnya yang berkaitan dengan ikon Kota Pasuruan seperti logam dan aluminium.

Tanggapan :

Terkait dengan pelatihan ikon Kota Pasuruan seperti logam dan aluminium dilakukan oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan yang bekerjasama dengan Politeknik Negeri Malang.

2.2. Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

1. Untuk mendukung program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan, DP3AKB agar memerankan organisasi wanita

Tanggapan :

Dalam Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan didukung oleh 5 (lima) kegiatan yang melibatkan organisasi wanita sebagai berikut :

- a. Kegiatan Pembinaan P2WKSS, yaitu berupa Penguatan kelembagaan bagi Ketua Organisasi Wanita, Seminar peningkatan peran organisasi terhadap PKHP (Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan), Workshop kesehatan ibu dan anak, Sosialisasi pencegahan dan penanganan tindak kekerasan bagi organisasi wanita dalam rangka Peringatan Hari Kartini
- b. Kegiatan Pembinaan Pokja Gerakan Sayang Ibu (GSI)
- c. Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan dan Organisasi Perempuan, yaitu berupa Sosialisasi peningkatan kapasitas politik bagi perempuan dan Pelatihan PPEP (Pemberdayaan Perempuan Ekonomi Produktif)
- d. Kegiatan Peningkatan Pengarusutamaan Gender (PUG), yaitu berupa Pelatihan PPRG (Perencanaan Penganggaran Responsif Gender, Sosialisasi dan pembentukan Forum Puspa, Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD PUG)
- e. Kegiatan Fasilitasi Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan, yaitu berupa Sosialisasi pencegahan KDRT bagi mitra jejaring, Pelatihan

mekanisme KDRT bagi Petugas PPT Kelurahan, Pelatihan mekanisme KDRT bagi PPT Kota

2. Untuk mendukung program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak, DP3AKB agar meningkatkan pembinaan kepada Forum Anak yang ada di Kelurahan dan melibatkannya dalam kegiatan Pemerintah Kota Pasuruan

Tanggapan:

Forum anak telah dilibatkan dalam kegiatan pemerintahan mulai dalam perencanaan (musrenbang kelurahan), dan pelaksanaan kegiatan PD (penanaman pohon, hari anak, germas) dan telah disediakan anggaran untuk fasilitasi Kelurahan Layak Anak (Kelana), kegiatan Rakor Forum Anak Kelurahan, Rakor Gugus Tugas Kelurahan, Profil Anak Kelurahan dan kegiatan lomba-lomba untuk Forum Anak Kelurahan.

3. Agar DP3AKB mempunyai basis data tersendiri sesuai dengan kriteria dan indikator yang ditetapkan sehingga Capaian Target Indikator Kinerja tidak mengambil dari data BPS seperti contoh pengambilan data Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender

Tanggapan:

DP3AKB sudah memiliki basis data sendiri, berupa data keluarga hasil Pendataan Keluarga, tetapi tidak semua indikator yang diperoleh dapat dipergunakan untuk menghitung Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Indikator lainnya dapat dihimpun dari lintas sektor yang menjadi kewenangan dari Badan Pusat Statistik berdasarkan UU No. 16 tahun 1997 dan Perpres No. 86 tahun 2007. Data IPG dan IDG yang digunakan sebagai penetapan target adalah data IPG dan IDG yang dipublikasikan oleh BPS sebagai lembaga yang memiliki legalitas data statistik secara nasional

4. Agar DP3AKB meningkatkan sosialisasi dan peran Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Pada LKPJ ini disampaikan tindak kekerasan terhadap anak tidak mengalami kenaikan setiap tahunnya, pada tahun 2019 terdapat 13 kasus. Padahal berdasarkan data yang di himpun Woman Crisis Centre (WCC), kasus kekerasan di Kota Pasuruan pada tahun 2017

berjumlah 150 kasus dan tahun 2018 berjumlah 170 kasus (Warta Bromo, 28 April 2019). Sebuah data yang kontras, itu artinya masyarakat masih belum mengetahui atau percaya kepada P2TP2A, padahal dengan adanya P2TP2A masyarakat akan mendapatkan biaya visum et repertum sampai dengan pendampingan di Pengadilan

Tanggapan:

- a. Adanya perbedaan SOP antara WCC dan P2TP2A, yaitu WCC: semua bentuk pengaduan langsung masuk data, P2TP2A: kasus yang masuk perlu assessment dan tidak semua kasus bisa masuk deskripsi data kasus
 - b. Tidak adanya keharusan sharing kasus pada WCC terhadap P2TP2A
 - c. Diakui bahwa keberadaan P2TP2A masih kurang diketahui oleh masyarakat. Tahun 2020 sudah mulai dialokasikan anggaran sosialisasi dalam bentuk roadshow ke lembaga pendidikan (SMP di 5 lokasi), banner, spanduk, brosur, buku saku, dan juga telah terbentuk Telepon Sahabat Anak (TESA) di hotline (0343) 5611888 sebagai media hotline 24 jam untuk pengaduan tindak kekerasan anak sehingga respon terhadap kekerasan pada anak segera tersampaikan serta kecepatan tindakan pelayanan dapat segera dilakukan. Pada tahun 2021 telah dianggarkan untuk sosialisasi perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM) dimasing-masing kelurahan dan target pada tahun 2022 seluruh kelurahan di Kota Pasuruan terbentuk PATBM sebagai mata dan telinga dalam kegiatan perlindungan anak di tingkat kelurahan. Tahun 2019 juga telah dianggarkan biaya fasilitasi obat dan perawatan untuk korban kekerasan anak dan perempuan (Perwali No. 55 Tahun 2019).
5. Masih lemahnya koordinasi lintas OPD yang di bawah koordinasi Asisten sehingga perlu dioptimalkan lagi koordinasinya

Tanggapan:

Saran dan masukan diperhatikan

6. Diharapkan adanya strategi pemberdayaan perempuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarganya mengingat tingkat pengangguran terbuka tahun 2019 meningkat karena perempuan banyak memilih menjadi ibu rumah tangga

Tanggapan :

Dalam upaya pemberdayaan perempuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, DP3AKB melalui Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan, kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan dan Organisasi Perempuan menyelenggarakan pelatihan PPEP (Pemberdayaan Perempuan Ekonomi Produktif) bagi perempuan rawan sosial ekonomi, terutama perempuan kepala keluarga (Pekka) di 4 (empat) kecamatan

2.3. Urusan Lingkungan Hidup

1. Perlu ditinjau kembali terkait besaran retribusi jasa umum untuk kebersihan sampah hotel dan rumah makan karena sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan di lapangan.

Tanggapan _____ :

Retribusi jasa umum berupa retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, pada tahun 2019 telah ditinjau kembali dan ditetapkan perubahannya dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 1 April 2019.

2. Perlu dilakukan sosialisasi kepada warga masyarakat terkait penempatan TPS 3R yang akan diletakkan di dekat rumah warga karena sebenarnya sudah tidak menimbulkan bau dan sudah ada petugas lengkap.

Tanggapan _____ :

Sosialisasi awal selalu diupayakan melibatkan warga sekitar, sehingga diharapkan fasilitas yang akan dibangun dapat diwujudkan dan dalam pelaksanaannya berdampak seminimal mungkin dan kapasitas Petugas yang pengelola disiapkan sebelumnya.

3. Pengembangan dan pembinaan kader lingkungan lebih dimaksimalkan untuk membuat pilot project salah satu ruas jalan di setiap kecamatan.

Tanggapan _____ :

Pembinaan Kader Lingkungan diupayakan selalu optimal, dengan melakukan evaluasi setiap bulannya oleh Tim 12, yang terdiri dari Penggiat Lingkungan Kota Pasuruan.

4. Laporan dari masyarakat terkait amdal baik yang tertulis atau yang tidak agar tetap dicatat dan diproses sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Tanggapan _____ :

Sesuai dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 46 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengaduan dan Penanganan Pengaduan Akibat Dugaan Pencemaran Dan/Atau Perusakan Lingkungan Hidup, dimana laporan pengaduan dapat secara tertulis (datang ke kantor, dengan surat, melalui e-mail) atau lewat telepon. Semua laporan yang telah ditelaah datanya, selanjutnya diverifikasi ke lapangan, disusun rekomendasi penanganannya, dan ditindaklanjuti.

2.4. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dalam rangka memenuhi kebutuhan akan pelayanan dokumen kependudukan yang maksimal dengan target indikator persentase penduduk ber-KTP dan bayi lahir ber-Akta Kelahiran tercapai 100%. Adapun 3 program yang dilaksanakan juga 100% capaiannya. Tetapi masih ada permasalahan di masyarakat yang butuh perhatian lebih dari Pemerintah Kota Pasuruan, seperti: Perbedaan nama di dokumen kependudukan, BPJS untuk bayi baru lahir dan Nikah siri

Tanggapan _____ :

Dalam hal terdapat perbedaan nama di dokumen kependudukan, BPJS untuk bayi baru lahir dan Nikah siri sebagaimana yang dimaksud dapat dilakukan pembetulan dengan berdasarkan dokumen outentik yang dimiliki penduduk (misal: akta kelahiran, surat nikah) yang menjadi persyaratan pembuatan Dokumen Kependudukan.

2.5. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1. Peningkatan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang berkelanjutan akan terwujud bilamana pengurus di lembaga

kemasyarakatan yang dibina Kelurahan memiliki rencana kerja yang terukur, memiliki misi dan persepsi yang sama dan inovatif dalam memanfaatkan sumber daya yang ada.

Tanggapan_____:

Program pada DP3AKB yang mendukung peningkatan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah Program Peningkatan Partisipasi Kelembagaan Masyarakat dan Kelurahan, dengan beberapa kegiatannya adalah sebagai berikut :

- a. Fasilitasi pemberdayaan kelembagaan keluarga sejahtera;
- b. Fasilitasi lomba kelurahan tingkat kota dan propinsi;
- c. Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong dan Hari Kesatuan Gerak PKK.

2.6. Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

1. DP3AKB agar mengkampanyekan terus menerus 2 anak saja cukup dan mensosialisasikan dampak bagi keluarga pra sejahtera bilamana memiliki banyak anak.

Tanggapan_____:

DP3AKB telah melakukan kampanye program 2 anak cukup serta mensosialisasikan dampak keluarga memiliki banyak anak terutama bagi keluarga pra sejahtera melalui program dan kegiatan sebagai berikut :

- a. Program Keluarga Berencana, dengan beberapa kegiatan antara lain :
 - 1) Kegiatan Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB, yaitu berupa pelayanan pemasangan kontrasepsi KB metode MOP, IUD dan Implant dengan menggunakan Mobil MUYAN di 4 (empat) kecamatan dan bekerjasama dengan beberapa Faskes KB antara lain Poskes Kodim.
 - 2) Kegiatan Penyebarluasan Informasi Program KB, yang berupa :
 - Penyebarluasan informasi KB melalui pemutaran film ke kelurahan;

- Sosialisasi program KB bagi PUS unmetneed yang dilaksanakan di 4 (empat) kecamatan;
 - Monev kinerja program KB kepada PPKBK (kader KB tingkat kelurahan);
- 3) Kegiatan Penyelenggaraan Hari Keluarga Nasional Tingkat Kota, yang berupa :
- Penyelenggaraan hari keluarga nasional tingkat kota
 - Roadshow hari keluarga
- b. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri, dengan beberapa kegiatan antara lain :
- a) Kegiatan Pembinaan Kelompok Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja/Mahasiswa, yang berupa :
- Pembinaan PIK-R
 - Sosialisasi Program Genre
 - Jambore PIK-R/M
 - Sosialisasi PUP (Pendewasaan Usia Perkawinan)
 - Pelatihan Konselor Sebaya dan Pembina Sebaya (KS & PS)
- b) Kegiatan Kesatuan Gerak PKK KB dan Kesehatan

2.7. Urusan Komunikasi, Informatika dan Statistik

1. 41 SKPD telah mengaplikasikan teknologi informasi. Media Command Center (MCC) sudah terlaksana pembangunannya. Sebagai salah satu penunjang tercapainya indikator integrasi data dan pusat data. Penilaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Dokumen Tata Kelola mendapat penilaian 1,4 (kurang baik) dari bobot yang ditetapkan (1,8 - 2,6). Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola agar diperhatikan.

Tanggapan :

Belum terwujudnya integrasi data, aplikasi yang dibangun di Pemerintah Kota Pasuruan sebagian besar masih bersifat pencatatan sehingga dalam

perkembangannya perlu dilakukan *design intro fasilitas system* informasi sehingga dapat terwujudnya integrasi data. Integrasi data nantinya dapat dimanfaatkan untuk membangun system informasi yang bersifat *management information system, decision support system dan executive information system* yang mendukung terwujudnya tujuan dari SPBE

2. Kapasitas tenaga IT di masing-masing OPD perlu ditingkatkan mengingat pertumbuhan website dengan konten berkualitas hanya terealisasi 10 PD dari target 20 PD.

Tanggapan:

Dalam meningkatkan kapasitas tenaga IT pada Perangkat Daerah terkait capaian pertumbuhan website masih terealisasi 18 PD dari target 20 PD, Dinas Kominfo telah melakukan pelatihan bagi Admin Perangkat Daerah dan pelatihan Jurnalistik/Bakohumas untuk meningkatkan kapasitas dalam mengelola Website masing masing Perangkat Daerah dan siap membantu bila Admin ada kendala ,sering kali ada penggantian Admin pada PD sehingga harus dilatih kembali.

3. Pada pasal 3 ayat 1 huruf b Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah disebutkan “Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan publik yang terintegrasi melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam proses penyelenggaraan pemerintah daerah. Namun kenyataannya banyak OPD-OPD masih belum aktif dalam mengupdate data dan informasi di website Pemerintah Kota Pasuruan. Padahal Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik sudah melakukan pelatihan terhadap tenaga IT di masing-masing OPD. Untuk itu agar Plt. Walikota Pasuruan mendorong kepada OPD-OPD supaya aktif dalam mengupdate data dan informasi di website Pemerintah Kota Pasuruan.

Tanggapan:

Saran dan perhatian diperhatikan untuk ditindaklanjuti.

4. Agar Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dalam setiap rapatnya mempublikasikan OPD-OPD yang aktif dan tidak aktif dalam mengupdate data dan informasi.

Tanggapan:

Bahwa dalam menyikapi terkait hasil monitoring dan evaluasi terkait website, Dinas Kominfo setiap triwulan selalu menyampaikan hasil monev website kepada Perangkat Daerah untuk dapat ditindaklanjuti guna memberi akses informasi yang up to date pada publik sesuai tupoksi masing masing dan pada tiap kesempatan juga selalu disampaikan supaya Perangkat Daerah menindak lanjuti terkait update website Perangkat Daerah juga disarankan penggunaan medsos untuk penyebaran informasi pembangunan.

5. Dalam melakukan pelaksanaan evaluasi Reformasi Birokrasi untuk meningkatkan pelayanan masing-masing Kelurahan guna mendukung E-Planning, maka perlu dukungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik guna mempercepat sistem pelaporan keuangan kepada Bappelitbangda dengan teknologi.

Tanggapan:

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik akan memfasilitasi internet di setiap kelurahan;

6. Diharapkan adanya upaya peningkatan nilai Sakip dari nilai B menjadi BB bahkan ke nilai A dengan penggunaan teknologi informasi atau e-government.

Tanggapan:

Diperhatikan dan akan dikoordinasikan pada Perangkat Daerah terkait penggunaan IT yang diperlukan dalam upaya meningkatkan nilai SAKIP.

7. Diharapkan adanya upaya peningkatan keterbukaan informasi publik untuk menciptakan sistem pemerintahan yang bersih dan transparan.

Tanggapan:

Upaya upaya dalam peningkatan keterbukaan informasi publik ,Dinas Kominfo secara berkelanjutan melakukan pelatihan, Sarasehan untuk meningkatkan pemahaman keterbukaan informasi publik dengan peserta dari Perangkat Daerah dan membuka portal PPID online untuk permohonan informasi, tentunya

perlu dukungan serta komitmen bersama untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik pada pemerintah daerah kota Pasuruan

2.8. Urusan Penanaman Modal

1. Kegiatan Penyelenggaraan perijinan pada tahun 2019 ada peningkatan dibandingkan tahun 2018. Dimana pemohon sudah mengerti menggunakan OSS. Sosialisasi OSS agar lebih ditingkatkan karena informasi yang kami dapatkan, masih 30% usaha yang berijin. Outcome berupa pelayanan perijinan yang diselesaikan sesuai SOP, penyebaran informasi, dan masyarakat yang puas atas pelayanan perijinan, capaiannya diatas 100%. Tetapi masih terdapat laporan masyarakat yang menyatakan bahwa pengurusan perijinan akan menjadi lebih mudah dan cepat bilamana menggunakan jasa orang dalam atau rekanan orang dalam.

Tanggapan :

Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan perizinan melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) sangat memberikan dampak positif khususnya bagi kemudahan berusaha di Kota Pasuruan. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa dinamika masyarakat senantiasa mengharapkan peran pemerintah yang lebih nyata dalam memberikan pelayanan perizinan yang paripurna.

Minimnya pemahaman pelaku usaha yang diakibatkan adanya *miss*-informasi turut mempengaruhi keengganan dalam mendaftarkan izin usahanya. Untuk itu, DPMPTSP Kota Pasuruan telah dan akan memberikan sosialisasi secara komprehensif terhadap para pelaku usaha dan *stakeholder* terkait, khususnya dalam hal susbtansi, prosedur dan kewenangan perizinan. Di samping juga upaya terus menerus dalam meningkatkan koordinasi DPMPTSP bersama OPD Teknis terkait pelayanan perizinan.

Dengan demikian diharapkan peningkatan pemahaman dan animo pelaku usaha untuk mendaftarkan izin usahanya sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dalam rangka mewujudkan Kota Pasuruan sebagai Kota Industri, Perdagangan, dan Jasa yang berdaya saing.

2. Saat ini DPMPTSP belum menggambarkan perijinan satu pintu dan perlu membenahan lebih jauh terkait regulasi penanaman modal karena saat ini belum mengatur investasi sebagai goal/tujuan yang harus dicapai. Selain itu ego sektoral sangat tinggi dan banyak kebijakan antar OPD yang tidak sinkron.

Tanggapan:

Dalam upaya meningkatkan kemudahan dan kepastian pelayanan berusaha di Indonesia. Pemerintah telah menerbitkan Perpres No. 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha dan PP No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. serta UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Sehubungan dengan hal tersebut, DPMPTSP Kota Pasuruan akan melaksanakan sinkronisasi dan harmonisasi terkait regulasi perizinan di daerah, agar semakin responsif dalam menunjang iklim investasi yang kondusif di Kota Pasuruan. Pembenahan regulasi perizinan juga akan dibarengi dengan pembenahan sistem Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) melalui pembangunan Mall Pelayanan Publik sebagai kemudahan akses pelayanan kepada masyarakat.

Dengan berbagai upaya tersebut diharapkan pelayanan perizinan yang paripurna sebagai salah satu bentuk perwujudan Reformasi Birokrasi dapat turut serta mendorong peningkatan Investasi di Kota Pasuruan.

2.9. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

1. Agar kegiatan peningkatan peran serta kepemudaan tidak sebatas mencari pemilihan Pemuda Pelopor (seremonial) saja, akan tetapi harus di dukung dengan dengan kegiatan untuk mengembangkan Pemuda Pelopor yang selanjutnya Pemuda Pelopor tersebut memelopori pemuda atau masyarakat sekitarnya.

Tanggapan _____:

Saran diperhatikan untuk ditindaklanjuti

2. Jumlah prestasi olah raga yang dilaporkan dievaluasi indikator kinerja Tingkat Provinsi capaiannya 537,93% dan Tingkat Nasional capaiannya 1.355,55%. Kami

nilai tidak tepat, karena sebagian besar prestasi tersebut didapat dari kejuaraan terbuka (*open tournament*) yang diikuti oleh club/perguruan di masing-masing cabang olah raga tersebut. Seharusnya yang dilaporkan adalah prestasi dari kejuaraan resmi yang diselenggarakan oleh masing-masing induk organisasi cabang olah raga seperti Kejurda, Kejurnas maupun Porprov dan PON yang diselenggarakan dan dibiayai oleh Pemerintah. Tingkat Internasional juga bilamana ada.

Tanggapan _____ :

Jumlah prestasi olahraga yang kami laporkan diatas didapat dari kejuaraan terbuka dan kejuaraan resmi. Adapaun hasil kejuaraan resmi tahun 2019, tingkat provinsi dengan target 29 atlit terealisasi sejumlah 56 atlit dengan capaian 193,10% dan tingkat nasional dengan target 9 atlit tidak dapat terealisasi. Saran diperhatikan.

3. Mohon lebih diperhatikan terkait pemberian penghargaan untuk atlit berprestasi dengan kriteria level Kejuaraan resmi ditangani oleh Pemerintah, sedangkan kejuaraan terbuka ditangani oleh KONI. Dan Penghargaan tersebut agar dianggarkan dan diberikan di tahun depan.

Tanggapan _____ :

Saran diperhatikan untuk ditindaklanjuti

4. Perda tentang Penyelenggaraan Keolahragaan agar segera dibuat.

Tanggapan _____ :

Saran diperhatikan

2.10. Urusan Statistik

1. Bertujuan meningkatkan ketersediaan data statistik sektoral yang dibutuhkan oleh instansi tertentu. Di Kota Pasuruan sudah dikembangkan aplikasi E-SISTA (Sistem Informasi Statistik Sektoral). Adapun 3 indikator di progam pengembangan informasi data satatistik, capaiannya rata-rata 77%. Ketersediaan data, publikasi data dan pemanfaatan data agar dioptimalkan. Diharapkan adanya roadmap Satu Data Kota Pasuruan untuk mendukung Satu Data Indonesia.

Tanggapan:

Satu data Indonesia merupakan kebijakan tata kelola data pemerintah yang bertujuan untuk menciptakan data yang berkualitas, mudah diakses dan dapat dibagi antar instansi Pusat serta Daerah, Sesuai yang tertuang dalam Perpres no 39 tahun 2019. Implementasi peraturan tersebut akan dijadikan dasar untuk perumusan Peraturan Walikota tentang Satu Data Indonesia. Agar roadmap satu data segera terwujud.

2.11. Urusan Kebudayaan

1. Program dan kegiatan dalam pengelolaan dan pengembangan budaya asli Pasuruan agar dibuat lebih spesifik dan tepat sasaran.

Tanggapan:

Budaya bangsa yang dilandasi nilai luhur berdasarkan Pancasila dan bercirikan Bhinneka Tunggal Ika senantiasa diupayakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan agar dapat menjiwai setiap aspek pembangunan Kebudayaan Nasional dengan mengangkat budaya lokal. Bahwa pembangunan di bidang kebudayaan ini mengacu pada 10 obyek pemajuan kebudayaan, dimana pembangunan tersebut dilaksanakan melalui:

1. Program Kemitraan pengembangan budaya
 - a. Kegiatan pagelaran seni budaya dengan sub kegiatan: Kongres Budaya, Jatim Spekta, Festival Karya Tari, Partisipasi seni budaya, Festival Kesenian Pantai Utara.
 - b. Apresiasi dan kreatifitas seni budaya dengan sub kegiatan : festival seni budaya memperingati hari jadi dan Pekan Kebudayaan Daerah (PKD), festival dolanan tradisional.
 - c. Penguatan nilai-nilai religius dengan sub kegiatan: Kegiatan dalam rangka memperingati Hari Santri.
 - d. Pembinaan dan pengembangan seni budaya dengan sub kegiatan: Pagelaran seni budaya (lomba membatik, Festival kolaborasi seni musik tradisional dan lomba tari budaya, pengembangan minat bakat

yang melibatkan seniman dan budayawan lokal Kota Pasuruan. Pelatihan seni budaya nari dan batik untuk masyarakat dan siswa sekolah.

2. Program Pengembangan dan Pengelolaan Keragaman Budaya
 - a. Pemeliharaan bangunan situs makam kuno/cagar budaya
 - b. Pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kesenian
 - c. Pengembangan dan pelestarian budaya, sejarah, adat dan tradisi. (bersih desa, pemutakhiran data seni budaya, fasilitasi pemberdayaan tradisi dan budaya masyarakat serta Sarasehan Budaya), Fasilitasi penyelenggaraan haul tokoh agama.

Dengan kegiatan tersebut diharapkan bahwa apa yang sudah dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mampu mengangkat seni budaya yang berasal dari nilai-nilai kearifan lokal sekaligus dapat merespon modernisasi secara positif dan produktif sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan.

2. Mohon segera diterbitkan Ketetapan Walikota terkait Cagar Budaya karena sudah ada verifikasi cagar Budaya dari Provinsi.

Tanggapan:

Ketetapan Walikota Pasuruan terkait masalah Cagar Budaya Peringkat Kota Pasuruan sudah dilakukan melalui Surat Keputusan Walikota Pasuruan dengan nomor : 188/166/423.011/2020. Tentang Penetapan Status Cagar Budaya Peringkat kota Pasuruan, tanggal 29 April 2020 oleh Plt.Walikota Pasuruan.

3. Peruntukan Gedung Kesenian harus jelas apakah boleh untuk kegiatan non kesenian? Segera ditindaklanjuti dengan melibatkan Komunitas Budaya, Dewan Kebudayaan dan pelaku seni budaya lainnya.

Tanggapan:

Saran dan masukan ditindaklanjuti.

2.12. Urusan Perpustakaan

1. Secara umum fasilitas dan koleksi buku yang dimiliki Dinas Perpustakaan Kota Perpustakaan sudah cukup baik. Namun masih banyak perbaikan yang perlu

dilakukan menuju perpustakaan yang compatible dengan perkembangan zaman di era industri 4.0. Pertumbuhan buku hendaknya tidak hanya dilihat dari jumlah buku tetapi juga perlu dilihat dari jumlah judul koleksi buku baik buku cetak maupun digital

Tanggapan:

Pada kegiatan pengadaan buku, jenis buku yang dibeli meliputi berbagai macam klasifikasi dan subjek buku baik sastra, filsafat, agama, kesenian, olahraga, bahasa, sejarah, karya umum, ilmu sosial dan ilmu praktis. Jadi di kegiatan pengadaan buku yang diutamakan bukan jumlahnya melainkan jenis koleksi yang bervariasi sesuai dengan kebutuhan pemustaka serta pengadaan koleksi digital berupa e-book.

2. Belum adanya icon yang bisa menjadi daya tarik dan daya saing perpustakaan

Tanggapan :

Kegiatan yang mendukung daya tarik dan daya saing perpustakaan dengan menyediakan akses bagi pengguna maupun pengunjung perpustakaan salah satunya layanan antar buku yaitu layanan yang memberikan kemudahan di masa pandemi dengan meminjamkan dan mengantarkan koleksi sampai ke pengguna tanpa harus datang ke perpustakaan layanan tersebut adalah SILABU (Sistem layanan Antar Buku)

2.1. Urusan Kearsipan

1. Agar Dinas Perpustakaan dan Kearsipan membuat indikator kearsipan kepada masing-masing OPD, arsip-arsip apa saja yang harus disimpan di OPD terkait dan arsip-arsip apa saja yang harus di simpan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Tanggapan :

Terkait saran pembuatan indikator kearsipan di masing-masing PD dipertimbangkan.

2. Agar Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menambah SDM, dengan menambah jumlah pegawai yang terkait dengan arsiparis dan pegawai yang memfilter konten (isi) buku terutama sekali terhadap materi-materi yang bertentangan dengan UUD 1945, Pancasila serta pornografi dan SARA.

Tanggapan :

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan pada tahun ini telah mendapatkan pegawai baru yaitu seorang Operator Komputer Grafis, dengan uraian pekerjaan:

- a. Meng-upload artikel pada portal web OPD;
- b. Pemeliharaan dan perawatan jaringan sistem informasi kearsipan;
- c. Mengumpulkan bahan-bahan yang ditransfer melalui jaringan Sistem Kearsipan;
- d. Menerima data/ dokumen;
- e. Memeriksa kelengkapan data;
- f. Entry data pada sistem kearsipan;
- g. Memeriksa output data yang berasal dari aplikasi;
- h. Memanage data dan dokumen;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Urusan Pilihan

3.1. Urusan Kelautan dan Perikanan

1. Pengembangan budidaya perikanan tidak hanya sosialisasi dan pemberian bantuan tetapi juga butuh praktek lapangan. Serta agar dibuatkan data tentang untuk jumlah komunitas perikanan yang spesifik agar mudah mendapat bantuan dari pemerintah pusat.

Tanggapan :

Dinas Perikanan secara berkelanjutan terus melaksanakan pembinaan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pembudidaya ikan melalui pendampingan, pengawasan dan pelatihan. Pelatihan yang dilaksanakan tidak hanya meliputi sosialisasi tetapi juga praktek lapangan studi lapang. Kegiatan pelatihan ini merupakan kegiatan yang diselenggarakan setiap tahun seperti dalam kegiatan pengembangan budidaya perairan payau, pengembangan budidaya perairan tawar dan pelatihan pengolahan produk hasil perikanan, dengan tujuan agar ilmu yang didapat saat pelatihan dapat langsung di aplikasikan oleh para peserta yaitu para pembudidaya perikanan dengan

harapan produksi yang dihasilkan dapat meningkat. Dinas Perikanan sudah memiliki data Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN) yang tersebar di beberapa wilayah Kota Pasuruan.

2. Agar segera dibentuk POKWASMAS untuk penanganan wisata mangrove. Meskipun masuk kewenangan Provinsi tetapi harus ada POKWASMAS yang dimiliki Dinas Perikanan. Nanti yang di tepi pantau diwajibkan membentuk POKWASMAS.

Tanggapan :

POKWASMAS Kota Pasuruan sudah terbentuk pada tanggal 21 Mei 2019.

Adapun 2 POKWASMAS tersebut :

- a. POKWASMAS Sinar Pantura sesuai SK Pembentukan Kepala Dinas Perikanan No. 523/870/423.113/2019.
- b. POKWASMAS Muara Indah sesuai SK Pembentukan Kepala Dinas Perikanan No. 523/871/423.113/2019.

Kedua POKWASMAS tersebut keanggotaannya sudah mewakili dari masing masing kelurahan yang ada di pesisir. POKWASMAS Sinar Pantura bertanggung jawab di wilayah Ngemplakrejo sampai dengan Gadingrejo, sementara POKWASMAS Muara Indah bertanggung jawab terhadap wilayah Panggungrejo sampai dengan Blandongan. Adapun Kegiatan yang selama ini sudah dilakukan POKWASMAS, selain melaksanakan pemantauan dan pengawasan berkaitan dengan pemanfaatan lingkungan sumberdaya Kelautan dan Perikanan di wilayah Kota Pasuruan juga melaksanakan kegiatan penanaman mangrove berkolaborasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur maupun Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Untuk pembinaan terhadap POKWASMAS dilakukan bersama antara Dinas Perikanan Kota Pasuruan dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur dan kegiatan POKWASMAS selama ini sudah berjalan dengan semestinya sehingga dirasa tidak perlu lagi membentuk POKWASMAS, namun cukup meningkatkan kapasitas dan pemberdayaan terhadap POKWASMAS yang sudah ada.

3. Mohon dikembangkan potensi ekonomi lokal bandeng jelak sebagai ikon Kota Pasuruan.

Tanggapan :

Dinas Perikanan telah mengupayakan terkait peningkatan produktivitas budidaya bandeng (bandeng jelak) dan telah melakukan kegiatan festival Bandeng Jelak yang mulai dilaksanakan pada tahun 2020 dan nantinya akan menjadi agenda setiap tahun dengan tujuan untuk mempromosikan dan mengembangkan potensi ekonomi lokal yaitu bandeng jelak. Selain itu Dinas Perikanan secara terus menerus melakukan pembinaan dalam hal produksi pengemasan dan pemasaran bagi para pembudidaya bandeng dan para pengolah produk perikanan khususnya bandeng jelak.

3.2. Urusan Pariwisata

1. Banyak program pengembangan pariwisata yang kurang maksimal, agar melibatkan pihak-pihak terkait RT/RW dan stakeholder yang lain. Selain itu, banyak potensi wisata industri yang perlu dikembangkan dan khususnya industri logam banyak yang belum terdaftar di Pemerintah Kota Pasuruan.

Tanggapan :

- a. Dapat disampaikan dengan hormat bahwa dalam pengembangan pariwisata di Kota Pasuruan sudah melibatkan RT/RW melalui pembentukan Pokdarwis yang berfungsi sebagai mitra pemerintah dalam upaya perwujudan dan pengembangan sadar wisata, sedangkan dengan stakeholder (UNEJ) sudah dilakukan kerjasama di bidang Pariwisata Tahun 2021.
- b. Pengembangan potensi wisata industri logam di Kota Pasuruan masih terkendala dengan keterbatasan mesin produksi dan pemasaran hasil produksi yang belum tepat sasaran, namun demikian hal ini menjadi domain Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan, yang selanjutnya dapat ditindak lanjuti dengan kolaborasi antar OPD

2. Anggaran pelatihan bidang pariwisata agar lebih tepat sasaran dan lebih variasi seperti pelatihan outbond wisata. Upayakan masyarakat semua mendapat kesempatan mendaftar. Destinasi pariwisata religi harusnya ada prioritas untuk masyarakat sendiri mendapat kesejahteraan.

Tanggapan _____ :

Saran dipertimbangkan.

3. Pengelola taman kota sudah cukup bagus, cuman penataan parkir lebih bagus dipindah di sisi selatan. Dan agar diperbanyak kegiatan bersifat kemasyarakatan dan membangkitkan kearifan lokal seperti senam tiap pagi, bazar atau malam minggu dibuat live musik.

Tanggapan _____ :

Dapat disampaikan dengan hormat bahwa hampir selama 1 (satu) tahun tidak ada kegiatan di RTH (Taman Kota) dikarenakan pandemi global, namun demikian rekomendasi tersebut akan ditindak lanjuti.

3.3. Urusan Pertanian

1. Kurangnya pembinaan dan pelatihan pada Kelompok pertanian dan peternakan khususnya yang berkaitan dengan teknologi.

Tanggapan :

Pada Tahun 2020 bidang peternakan sudah merencanakan kegiatan pembinaan dan pelatihan kepada peternak yaitu :

- Kegiatan pameran hewan kesayangan (*pet animal*)
- Kegiatan sosialisasi penyakit hewan menular
- Kegiatan sosialisasi dalam rangka idul qurban
- Kegiatan pengolahan limbah
- Kegiatan Promosi produk hasil ternak non ruminansia (promosi/ Hari Telur Dunia)
- Kegiatan Pengembangan agribisnis non ruminansia (pembinaan peternak dengan melakukan kunjungan ke perusahaan ayam)

Namun karena ada refocusing anggaran terkait penanggulangan COVID 19 maka kegiatan pembinaan dan pelatihan yang bisa dilaksanakan hanya pembinaan teknik pengolahan limbah ruminansia

Pada Tahun 2021 bidang peternakan akan merencanakan kegiatan pembinaan dan pelatihan kepada peternak yaitu :

- Kegiatan sosialisasi pet animal
- Kegiatan sosialisasi penyakit hewan menular
- Kegiatan sosialisasi dalam rangka idul qurban
- Kegiatan pengolahan pakan fermentasi ternak ruminansia
- Kegiatan sosialisasi Pengembangan agribisnis non ruminansia /pembinaan peternak dan pelaku usaha

Pada tahun 2020 bidang TPH sudah merencanakan kegiatan pembinaan dan pelatihan kepada petani yaitu:

- Kegiatan Fasilitasi Penyuluh Pertanian (Pertemuan komunisi kelompok tani tingkat kecamatan)
- Kegiatan Penyusunan Rencana dan pengelolaan data produksi tanaman pangan
- Kegiatan Penyusunan rencana definitive kebutuhan kelompok (RDKK)
- Kegiatan Pengendalian hama secara terpadu (berupa pengendalian hama penyakit tanaman sekolah lapang pengendalian hama penyakit tanaman)

Namun karena ada refocusing anggaran terkait penanggulangan COVID 19 maka kegiatan pembinaan dan pelatihan yang bisa dilaksanakan hanya pengendalian hama penyakit tanaman

Pada Tahun 2021 bidang tanaman pangan dan hortikultura akan merencanakan kegiatan pembinaan dan pelatihan kepada petani yaitu:

- Kegiatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian sub kegiatan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan /OPT tanaman pangan hortikultura dan perkebunan

- Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan pertanian sub kegiatan penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian dan pengembangan kapasitas kelembagaan petani di kecamatan dan di desa
2. Meningkatkan daya saing produk pangan dan pertanian dengan modernisasi peralatan dan penyediaan bibit unggul.

Tanggapan :

Pada tahun 2020 dalam rangka meningkatkan daya saing produk pangan dan pertanian UPT perbenihan telah melaksanakan kegiatan Pengembangan bibit Unggul Pertanian (Padi) dan untuk modernisasi peralatan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sudah mendapatkan bantuan dari kementerian Pertanian RI berupa alat tanam (transplanter) dan alat panen (combine harvester mini)

3. Perlu dibentuk forum kelompok tani dan ternak sebagai wadah antara petani/peternak dengan Dinas Pertanian sebagai wadah sharing informasi dan permasalahan terkait pertanian dan peternakan.

Tanggapan :

Forum kelompok tani sudah terbentuk sejak Tahun 1993 saat ini jumlah kelompok tani se Kota Pasuruan 43 Dan jumlah Gabungan kelompok tani sebanyak 11 dan kelompok peternak yang saat ini masih aktif tinggal 2 kelompok

3.4. Urusan Perdagangan

1. Peningkatan PAD Kota Pasuruan dari tahun ke tahun namun masih belum optimal. Kami melihat ada sektor UMKM yang bisa memberikan kontribusi yang besar bagi PAD. Akan tetapi dari sektor tersebut belum bisa memberikan hasil yang optimal. Mohon agar dinas terkait bisa lebih fokus membuat inovasi baru untuk mengangkat produk unggulan daerah sehingga membawa dampak positif bagi Kota Pasuruan.

Tanggapan :

Terkait dengan keberadaan UMKM kedepan akan lebih di fasilitasi guna mengangkat produk unggulan daerah dengan harapan dapat membawa dampak positif bagi UMKM maupun daerah sehingga perlu ada klasifikasi data UMKM.

2. Perlu dilakukan pengelompokkan UMKM sesuai dengan bidangnya karena pengembangan industry kecil dan menengah aplikasinya tidak sesuai dengan target yang diharapkan.

Tanggapan :

Terkait pengelompokkan UMKM perlu ada koordinasi lebih lanjut atas dasar kewenangan yang diampu beberapa PD dimana untuk Industri Kecil dan Menengah akan difasiltasi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan untuk Kelompok Usaha Mikro akan di fasilitasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.

3.5. Urusan Perindustrian

1. Meningkatkan daya saing Industri logam dan mebel dengan diberikan fasilitasi dan pendampingan usaha. Selain itu, agar diberikan fasilitasi akses permodalan.

Tanggapan :

Guna meningkatkan daya saing industri logam dan mebel, Disperindag Kota Pasuruan pada tahun 2020 telah melakukan fasilitasi dan pendampingan usaha, meliputi :

- a. Bimbingan Teknik Manajemen Usaha
 - b. Pelatihan Finishing Mebel dan Resin
 - c. Pelatihan dan Sertifikasi Pengelasan Bagi IKM logam
 - d. Pendampingan 5 R Bagi IKM logam (Fasilitasi Kementerian Perindustrian)
 - e. Fasilitasi dan Pendampingan Industri Bersih Bagi IKM logam (Fasilitasi Kementerian Perindustrian)
 - f. Pelatihan Pemanfaatan Limbah Kayu (Fasilitasi Disperindag Prov.Jatim)
 - g. Adapun terkait fasilitasi akses permodalan akan diupayakan lebih lanjut melalui koordinasi dengan perbankan dan lembaga keuangan lainnya, khusus untuk Usaha Mikro telah difasiltasi oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro untuk mendapatkan bantuan usaha dari Kementrian Koperasi dan UMKM.
2. Memanfaatkan tenaga ahli dalam peningkatan kualitas SDM industri khususnya logam dan mebel untuk mengembangkan keterampilan usaha.

Tanggapan :

Dalam peningkatan kualitas SDM industri khususnya logam dan mebel untuk mengembangkan keterampilan usaha, Kota Pasuruan telah bekerja sama dengan tenaga ahli dan instruktur/praktisi yang berkompeten di bidangnya, yaitu :

- a. Bimbingan Teknik Manajemen Usaha bekerja sama dengan *Entrepreneurship Training Unit* Politeknik Negeri Malang (ETU Polinema).
- b. Pelatihan Finishing Mebel dan Resin bekerja sama dengan CV. Aida Mebel dan PT. Propan Raya.
- c. Pelatihan dan Sertifikasi Pengelasan Bagi IKM logam bekerja sama dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) PT. PAL Surabaya.

4. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

4.1. Urusan Administrasi Pemerintahan

Bagian Organisasi :

1. Tuntutan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Pasuruan perlu merencanakan kawasan berintegritas guna mendorong pelaksanaan E-Government sehingga hasil dari program pembangunan bisa diukur dari aspek kemanfaatan oleh masyarakat yang terlayani.

Tanggapan _____ :

Terkait dengan Tuntutan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Pasuruan mulai menyiapkan setiap PD pelayan publik untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitasnya diantaranya berkomitmen dalam pelaksanaan E-Government, sehingga kemanfaatannya dapat dirasakan masyarakat.

2. Mendorong unit kerja yang memberikan pelayanan publik melakukan Review atas pelaksanaan standart pelayanan dengan lebih memperhatikan peningkatan kualitas layanan

Tanggapan :

Pemerintah Daerah selain meninjau kembali pada standart pelayanan, juga melakukan penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik sesuai

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Sepuluh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dengan nilai terbaik diberikan penghargaan/hadiah

Melaksanakan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Dan Badan Usaha Milik Daerah . Sepuluh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dengan nilai terbaik diberikan penghargaan/hadiah

3. Melakukan pemantauan dan mengevaluasi penerapan proses bisnis dan prosedur operasional yang telah ditetapkan

Tanggapan :

Terkait pemantauan dan mengevaluasi penerapan proses bisnis dan prosedur operasional Pemerintah Daerah telah melaksanakan pendampingan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penyusunan Peta proses bisnis dan standart operasional prosedur pada masing masing perangkat daerah, diharapkan kinerja PD meningkat dan tepat sasaran.

4. TPP yang diberikan kepada PNS sejatinya untuk memacu kinerja Pemerintah Kota Pasuruan. Namun 3 tahun terakhir ini nilai SAKIP Pemkot belum bisa beranjak naik, tetap pada nilai B. Analisa kami ada yang tidak tepat dalam konten aplikasi SIJAJA yang bisa diisi manual oleh PNS tanpa adanya integrasi dengan aplikasi lainnya sehingga PNS yang berkinerja tinggi sering mendapat reward yang sama besarnya dengan PNS yang tidak berkinerja tinggi. Perlu kiranya membuat sistem yang berujung mendekati keadilan terhadap PNS berkinerja tinggi dengan PNS yang tidak berkinerja tinggi

Tanggapan :

Terkait penilaian SAKIP Kota Pasuruan pada 3 tahun terakhir pada statemen B, tetapi untuk nilai SAKIP Kota Pasuruan pada tiap Tahun mengalami kenaikan dari nilai 62 pada Tahun 2017, nilai 68.25 pada Tahun 2018, Nilai 68.50 Tahun

2019. Sedangkan terkait pemberian TPP, Pemerintah Kota Pasuruan akan terus menyempurnakan sistem SIJAJA agar mencapai rasa keadilan.

5. Supaya menyusun Peta Proses Bisnis Organisasi se-Kota Pasuruan agar tidak terjadi overlapping Tupoksi dan anggaran yang memicu rendahnya kinerja reformasi birokrasi

Tanggapan:

Pemerintah Kota Pasuruan telah menyusun Peta proses Bisnis yang didasarkan dari tugas pokok dan fungsi pada Tahun 2019, dan akan diadakan penyusunan peta proses bisnis tahun 2021 yang telah disesuaikan dengan permendagri 90 Tahun 2019

Bagian Administrasi Pemerintahan.

1. Reformasi Birokrasi di bidang manajemen publik saat ini fokus aktifitasnya bukan lagi administratif. Harus memperhatikan prinsip efisien, efektifitas maupun ekonomis penggunaan Sumber Daya Organisasi. Selain itu juga menerapkan sebuah sistem pengukuran yang objektif agar kinerja lebih bisa dipertanggungjawabkan

Tanggapan:

Terkait dengan statement sebagaimana dimaksud terkait reformasi birokrasi Pemerintah Daerah telah melaksanakannya dengan prinsip-prinsip tersebut namun masih perlu ditingkatkan.

2. Inovatif dalam upaya mencari peluang kerjasama yang dapat menghasilkan PAD

Tanggapan:

Pemerintah Daerah telah memulai penjajakan kerjasama untuk dapat ditindaklanjuti.

3. Dalam melakukan evaluasi Kelurahan berkembang, agar bekerjasama dengan Diskominfo untuk menginformasikan perkembangan pembangunan di masing-masing Kelurahan

Tanggapan:

Saran diperhatikan dan ditindaklanjuti.

4. Terkait dengan JLU kami memandang Pemkot Pasuruan masih kurang serius dalam melakukan Pembuatan Jalan Lingkar Utara ini buktinya pada tahun 2015 lahan dibebaskan tetapi sampai saat ini proses pemecahan sertifikat masih belum dilaksanakan sehingga sisa tanah masyarakat yang di jual kepada pemkot belum diserahkan kepada pemiliknya, agar pemkot segera melakukan pemecahan hak atas tanah yang tahun dibebaskan dan mengembalikan sisa tanah milik masyarakat

Tanggapan :

Saat ini proses Pembaharuan SK Penlok Jalan Lingkar Utara sedang dalam pengajuan perijinan pemanfaatan Kawasan Perairan kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur sebagaimana rekomendasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur, sehingga sampai saat ini masih dalam proses.

Bagian Hukum

1. Perlu mengidentifikasi peraturan daerah yang tidak harmonis.

Tanggapan :

Hal tersebut sudah direncanakan dalam sub kegiatan evaluasi produk hukum pada anggaran 2021.

2. Mengupayakan peningkatan pemahaman mengenai produk hukum kepada masyarakat

Tanggapan :

Penyuluhan Hukum telah rutin dilaksanakan, namun dimasa pandemi kegiatan tersebut medianya disesuaikan.

Bagian Protokol Komunikasi dan Pimpinan

1. Memperhatikan waktu pelaksanaan acara dengan menyesuaikan waktu yang tertera dalam undangan

Tanggapan :

Terkait dengan waktu pelaksanaan acara, akan dilakukan koordinasi dan komunikasi yang lebih intensif baik dengan penyelenggara maupun stakeholder

terkait untuk mempersiapkan kegiatan lebih awal sehingga pelaksanaan acara dapat berjalan sesuai yang diharapkan.

Kecamatan :

1. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, administrasi umum dan administrasi perijinan yang dilaksanakan oleh kecamatan agar melakukan inovasi peningkatan kualitas pelayanan dengan memanfaatkan teknologi dan melakukan perbaikan SOP

Tanggapan Kecamatan:

Terkait upaya inovasi peningkatan kualitas pelayanan dengan memanfaatkan teknologi dan melakukan perbaikan SOP, maka pelayanan yang ada di kecamatan lebih bersifat pelayanan administratif bukan sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan langsung dalam pengambil kebijakan, sehingga inovasi dalam peningkatan kualitas pelayanan juga harus disertai dengan pelimpahan sebagian kewenangan Walikota kepada Camat untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah. Pada prinsipnya Kecamatan siap untuk melakukan inovasi dengan memanfaatkan teknologi dan melakukan perbaikan SOP dan Di tahun 2021 kecamatan merencanakan untuk mengintegrasikan pelayanan yang masuk ke kelurahan langsung terintegrasi ke kecamatan sehingga pemohon tidak perlu membawa dokumen ke kecamatan.

4.2. Urusan Pengawasan

1. Meningkatkan pengawasan terhadap Perangkat Daerah yang kurang menerapkan Reformasi Birokrasi dengan melakukan evaluasi berkelanjutan

Tanggapan:

Inspektorat telah melakukan evaluasi berkelanjutan untuk penerapan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan dengan kegiatan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi. Sedangkan untuk Reformasi Birokrasi tingkat OPD dilakukan penilaian mandiri oleh assessor yang ditunjuk/ditetapkan di masing-masing OPD

2. Meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap usulan kegiatan dan laporan kegiatan yang menggunakan dana hibah yang bersumber dari APBD Kota Pasuruan

Tanggapan:

Saran/masukan kami perhatikan, monitoring dan evaluasi dana hibah diagendakan pada PKPT 2021 yang berbasis risiko

3. Mendorong seluruh ASN yang wajib menyampaikan LHKASN untuk melaporkan harta kekayaannya

Tanggapan:

Saran / masukan kami perhatikan, dan untuk tahun 2020 ASN yang wajib lapor sebanyak 1.857 orang, yang sudah melaporkan sebanyak 1.247 orang dan yang belum melaporkan sebanyak 610 orang

4. Diharapkan adanya upaya untuk meningkatkan kinerja pengawasan khususnya dalam pencegahan korupsi yang masih lemah. Posisi Kota Pasuruan pada akhir tahun 2019 berada di urutan ke 37 dari 38 Kab/Kota se Jawa Timur

Tanggapan:

Inspektorat telah berupaya meningkatkan kinerja pengawasan khususnya dalam pencegahan korupsi dengan memperhatikan pengawasan berbasis risiko. Sedangkan urutan Kota Pasuruan pada tahun 2020 masih dalam tahap penilaian

4.3. Urusan Perencanaan

1. Dalam pelaksanaan perencanaan partisipatif agar melibatkan masyarakat yang mempunyai SDM yang mumpuni, sehingga usulan sesuai dengan rencana pembangunan.

Tanggapan:

Terkait dalam pelaksanaan perencanaan partisipatif sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, dengan memberikan pedoman pelaksanaan dan kamus usulan bagi pelaksanaan musrenbang kelurahan disamping itu pada pelaksanaan musrenbang telah didampingi dengan narasumber/pengarah, sehingga usulan lebih terarah dan sesuai dengan rencana pembangunan.

2. Dalam pelaksanaan Pra-Musrenbang Kelurahan para RT dan RW agar didampingi akademisi/praktisi yang memahami bidang pembangunan, ekonomi dan sosial budaya untuk penyempurnaan usulan yang diajukan.

Tanggapan:

Saran dipertimbangkan.

3. Penetapan skala prioritas di Musrenbang Kelurahan wajib melampirkan hasil verifikasi usulan di Pra-Musrenbang Kelurahan.

Tanggapan:

Terkait dengan penetapan skala prioritas musrenbang kelurahan sudah melampirkan hasil verifikasi atau penetapan skala prioritas pada waktu pelaksanaan musrenbang kelurahan melalui berita acara musrenbang kelurahan.

4. Diharapkan adanya strategi perencanaan pembangunan ekonomi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi kedepan.

Tanggapan:

Saran akan di perhatikan untuk ditindaklanjuti.

5. Untuk tahun 2021, forum pemangku kepentingan bisa diakomodir di perangkat daerah agar program dan kegiatan dapat terlaksana dengan baik.

Tanggapan:

Terkait pelaksanaan forum pemangku kepentingan telah diakomodir perangkat daerah pelaksana, sesuai permendagri 86 tahun 2017 pasal 83 ayat 2. Ditahun 2020 terdapat 17 perangkat daerah yang melaksanakan kegiatan forum pemangku kepentingan.

6. Peningkatan kualitas e-planning di semua tingkatan agar diperbaiki lagi dan usulan yang non fisik agar diperbanyak khususnya yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat.

Tanggapan:

Terkait peningkatan kualitas aplikasi e-planning telah dilakukan pengembangan upaya penyempurnaan sistem dan telah berpedoman dengan permendagri 86 tahun 2017, dalam perencanaan tahun 2021 semua Pemerintah Daerah

diwajibkan menggunakan SIPD sebagai aplikasi perencanaan sesuai permendagri 70 tahun 2020.

7. Guna menunjang efektifitas perencanaan pembangunan khususnya pengadaan barang dan jasa dibidang infrastruktur perlu penguatan SDM secara teknis di PPTK atau PPKom yang nampaknya sangat minim di masing-masing dinas terkait. Mohon untuk segera diprogramkan sertifikasi PPTK/PPKom sesuai standart kebutuhan Pemerintah Kota Pasuruan.

Tanggapan:

Terkait saran kedepan akan dikomunikasikan lebih lanjut dengan Bagian Layanan Pengadaan.

4.4. Urusan Keuangan

1. Pemanfaatan barang milik daerah kurang maksimal, seperti pom bensin, Senkuko, pom, carefour terkait harga sewa yang perlu dikaji kembali. Oleh karena itu ke depan kami akan mengundang pihak-pihak terkait untuk membenahi pemanfaatan aset daerah agar memberikan masukan bagi PAD

Tanggapan:

Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang dikelola Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset yaitu meliputi:

- a. **Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kelurahan Bakalan.** Dapat dijelaskan untuk SPBU atau Pompa Bensin, pembayaran sewa ditambah kontribusi keuntungan dibayarkan setiap bulan ke Kasda Pemerintah Kota Pasuruan, dimana perjanjian sewa SPBU dilakukan setiap tahun antara Koperasi Pemerintah Republik Indonesia (KPRI) Pemerintah Kota Pasuruan dengan Pemerintah Kota Pasuruan dalam hal ini Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA)
- b. **PT. Cipta Bangun Sarana (Carrefour) di Jalan Soekarno Hatta.** Untuk Carrefour pembayaran kontribusinya dilaksanakan setiap tahun ke Kasda Pemerintah Kota Pasuruan, dimana Perjanjian Kerjasamanya dengan menggunakan sistem Bangun Guna Serah yang dilakukan selama 30 Tahun

yaitu dimulai Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2040 dengan menaikkan nilai kontribusi setiap tahunnya sebesar 2/3 dari Tingkat Inflasi Nasional.

- c. Pemerintah Daerah mengapresiasi niat baik DPRD untuk memfasilitasi pertemuan terkait dalam membenahi pemanfaatan aset daerah agar memberikan masukan bagi PAD.
2. Pendapatan pajak terdiri dari: Pajak hotel, resto, hiburan, reklame, penerangan jalan, parkir, air tanah, PBB, BPHTB. Ini agar dimaksimalkan lagi dengan menggunakan tapping box yang diletakkan di setiap obyek pajak

Tanggapan:

Penggunaan tapping box sebagai device elektronik yang dipasang dalam upaya memaksimalkan/mengoptimalkan pengelolaan pendapatan daerah khususnya pajak daerah terkhususkan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak parkir telah dilakukan rintisannya pada beberapa subjek pajak, sebagai piloting. Untuk itu, saat-saat ini, upaya tersebut sedang dalam pemantauan, bagi penerapannya yang lebih masif. Antara lain oleh karena upaya penetratif tersebut memiliki keterkaitan dengan berbagai aspek sebagai implikasinya, terutama aspek koridor hukum dan kepatuhan, serta aspek manajemen termasuk nisbah biaya-manfaat, dlsb.

Lebih lanjut, kontekstual upaya elektronifikasi layanan pendapatan pajak daerah pada kasus pajak reklame dilakukan dengan pertukaran data terbatas-tertutup dan integrasi layanan antar lembaga pemerintahan, yaitu antara Bapenda dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), sedangkan untuk pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dilakukan dengan pertukaran data terbatas-tertutup dan integrasi layanan antar lembaga pemerintahan antara Bapenda dengan Kantor Pertanahan Kota Pasuruan (Badan Pertanahan Nasional) interkoneksi dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)/PPAT Sementara (PPATS).

3. Dasar penetapan BPHTB agar diatur lebih jelas karena sangat merugikan dan berdampak pada investor yang masuk

Tanggapan :

Dasar pengenaan pajak (DPP) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) telah jelas dalam Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 (UU 28/2009) tentang Pajak dan Retribusi Daerah (PDRD) dan tertuang pula dalam Peraturan Daerah Kota Pasuruan nomor 21 tahun 2010 (Perda 21/2010) tentang BPHTB, yaitu tarif pengenaan (5%) dikalikan dengan harga lelang atau harga transaksi (jual-beli) atau harga pasar (untuk sebab perolehan lainnya), setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP).

Dalam realitanya, mayoritas sebab perolehan adalah jual-beli, yang berarti DPP-nya adalah harga transaksi yang sangat menyandarkan pada kejujuran penjual/pembeli bertransaksi. Upaya layanan pendapatan antara lain mengupayakan pencantuman kewajiban nominal transaksional melalui survei tanpa penetapan, lantaran sifat dasar BPHTB yang self assessment. Sebagaimana dimaklumi, dalam suatu pajak memang berkaitan aspek-aspek hukum/administrasi/ekonomi, yang mana investasi merupakan salah satunya.

4.5. Urusan Kepegawaian

1. Progam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur menghasilkan outcome ter update nya data 3.248 pegawai. Update data yang dilakukan saat ini agar dikembangkan sehingga dapat menjadi salah satu indikator penilaian dalam rangka membuat kebijakan pemberian Reward maupun Punishment atas kinerja pegawai.

Tanggapan:

Saat ini sudah ada aplikasi yang bersifat Nasional yaitu Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) serta Sistem Aplikasi yang dikembangkan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kota Pasuruan (BKD) yaitu Sistem Informasi Manajemen ASN Kota Pasuruan (SIMASKOT) yang kedepannya akan ditambahkan fitur yang bisa menjadikan dasar pelaksanaan reward dan punishment atas kinerja pegawai.

2. Pengiriman diklat untuk peningkatan kompetensi pegawai agar memperhatikan analisis kebutuhan diklat berdasarkan usulan masing-masing OPD.

Tanggapan:

Badan Kepegawaian Daerah Kota Pasuruan sudah melaksanakan kegiatan diklat berdasarkan analisis kebutuhan diklat yaitu :

- A. Kegiatan penyelenggaraan diklat yang dilaksanakan dengan Pola Kemitraan dengan BPSDM Propinsi Jawa timur yaitu :
1. Penyelenggaraan Pelatihan Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Infeksi;
 2. Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan 28 Tahun 2019;
 3. Diklat Akuntansi Berbasis AkruaI bagi Bendahara/Pengelola Keuangan di Kecamatan dan Kelurahan;
- B. Kegiatan Pengiriman Peserta Diklat yaitu :
1. Pengiriman Bimbingan Teknis Pengelolaan Arsip Pemerintahan Desa /Kelurahan SeJawa Timur yang diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Propinsi Jawa Timur;
 2. Pelatihan Sertifikasi Kompetensi Ahli K3 Kontruksi dengan mengirim peserta ke Universitas Gajah Mada Yogyakarta;
 3. Pengiriman peserta Diklat Latsar/Prajabatan Golongan II dan III untuk formasi CPNS Tahun 2018 ke BPSDM Propinsi Jawa Timur ;
 4. Pengiriman peserta alumni diklat mengikuti Kegiatan Evaluasi Dampak Diklat ke BPSDM Propinsi Jawa Timur ;
 5. Pengiriman peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat III Angkatan ke VIII dan IX ke BPSDM Propinsi Jawa Timur;
 6. Pengiriman Diklat Kepemimpinan Tk.II Angkatan XV ke BPSDM Propinsi Jawa Timur;
 7. Pengiriman Peserta diklat Intelijen bagi camat ke BPSDM Propinsi Jawa Timur;

8. Pengiriman Peserta Uji Kompetensi Pejabat eselon II (Assessment Kompetensi) ke BKD Propinsi Jawa Timur;
9. Pengiriman peserta Pelatihan dan Sertifikasi Manajemen ASN Jenjang Pengawas yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan ASN BKN.

4.6. Urusan Penelitian dan Pengembangan

1. Perangkat daerah harus meningkatkan keberanian untuk mengeksekusi rekomendasi hasil kelitbangan.

Tanggapan:

Terkait dengan peningkatan keberanian dan mengeksekusi rekomendasi hasil kelitbangan, Perangkat Daerah wajib berkomitmen terkait dengan kebutuhan perubahan yang lebih baik.

2. Strategi pemanfaatan hasil kelitbangan serta kegiatan yang bersifat kajian tidak akan membuahkan hasil yang maksimal bilamana masing-masing perangkat daerah tidak mempunyai data yang valid.

Tanggapan:

Kedepan setiap perangkat daerah wajib memiliki data update dan valid dalam setiap indikator kinerjanya, sehingga dalam mengeksekusi kajian akan dapat lebih maksimal.

3. Bappelitbangda harus selalu melakukan pendekatan teknokratis yang bersifat ilmiah dan pendekatan secara umum sehingga tidak akan ditemui salah sasaran dalam menentukan perencanaan program dan kegiatan.

Tanggapan:

Terkait dalam menentukan perencanaan program dan kegiatan, telah menerapkan pendekatan baik teknokratik, partisipatif, top down, bottom up dan politis, sesuai kaidah perencanaan.

4. Diharapkan adanya program dan kegiatan Litbang untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah karena ketergantungan terhadap keuangan pusat sangat tinggi.

Tanggapan:

Terkait dengan kajian dalam meningkatkan kemandirian keuangan daerah karena ketergantungan terhadap keuangan pusat sangat tinggi kedepan akan di perhatikan.

BAB IV

PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa yang dimaksudkan dengan Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.

Urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada Daerah Kabupaten/Kota merupakan urusan pemerintahan konkuren. Anggaran untuk melaksanakan Tugas Pembantuan disediakan oleh Kementerian/Lembaga. Selanjutnya penugasan oleh Pemerintah kepada Daerah berdasarkan asas Tugas Pembantuan ditetapkan dengan peraturan menteri/kepala lembaga pemerintah non kementerian. Dalam penyelenggaraan Tugas Pembantuan, Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah dalam melaksanakan Tugas Pembantuan, terkait dengan pengaturan mengenai pelaksanaan Tugas Pembantuan di Daerahnya. Pemerintah Kota Pasuruan pada tahun 2020 tidak mendapatkan anggaran Tugas Pembantuan dari Pemerintah.

BAB V PENUTUP

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Akhir Tahun Anggaran 2020 ini, sistematika penulisannya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Uraian-uraian tersebut merupakan uraian kinerja urusan dan kinerja program aktivitas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan sesuai pelaksanaan urusan dalam kurun waktu anggaran tahun 2020.

Tanggungjawab Walikota sebagai Kepala Daerah yang mengemban amanah masyarakat Kota Pasuruan di akhir tahun anggaran, diwujudkan dengan penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dari hasil Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah ini diharapkan adanya rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pasuruan yang dapat dipergunakan sebagai dasar dan pertimbangan di masa yang akan datang, dalam meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kota Pasuruan.

Menyadari sepenuhnya, sebagai Kepala Daerah tak luput dari adanya kekurangan-kekurangan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan selama Tahun Anggaran 2020, baik karena faktor keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM), keterbatasan waktu dan terbatasnya kemampuan keuangan daerah, kendati telah berupaya secara optimal. Untuk itu semuanya kami serahkan penilaiannya pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan seobyektif mungkin.

Hasil evaluasi yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam bentuk rekomendasi-rekomendasi nantinya akan dicermati, diperhatikan, dikoordinasikan dan ditindaklanjuti guna terwujudnya peningkatan kinerja yang lebih baik dan berkelanjutan di tahun-tahun mendatang sehingga visi dan misi pembangunan di Kota Pasuruan dapat terwujud.

Segenap keberhasilan, prestasi maupun keterlambatan dan ketidaksempurnaan dalam pengelolaan selama tahun 2020 telah disampaikan di hadapan sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pasuruan. Hal tersebut dimaksudkan untuk menjadi penyemangat dan pengingat dalam tugas untuk tahun-tahun yang akan datang. Akhirnya dengan segala kerendahan hati perkenankanlah kami mohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasan yang ada, semoga **Allah SWT** akan selalu memberikan taufik dan hidayah-Nya kepada kita sekalian dan semoga selalu meridhoi setiap usaha dalam mengemban tugas dan tanggungjawab dalam mensejahterakan masyarakat. Tak lupa diucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi atas kerjasama yang baik dari seluruh pihak selama ini termasuk para alim ulama, tokoh masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan segenap komponen masyarakat atas masukan, saran dan kritiknya, semoga yang telah, sedang dan akan kita perbuat mendapat ridlho dari **Allah SWT**. Amin.

Sekian dan terimakasih.

Pasuruan, Februari 2021
WALIKOTA PASURUAN

RAHARTO TENO PRASETYO